LAPORAN KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS LEGAL DRAFTING KERJA SAMA MAHKAMAH KONSTITUSI DENGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA DAN APHTN-HAN ANGKATAN II

Bogor, 23 s.d. 27 Agustus 2021

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kegiatan pelaksanaan Bimbingan Teknis Legal Drafting kerja sama Mahkamah Konstitusi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan APHTN-HAN Angkatan II dapat dilaksanakan secara virtual melalui aplikasi Zoom Meeting. Tujuan pelaksanaan dari kegiatan bimbingan teknis ini adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman anggota APHTN-HAN dan pegawai Mahkamah Konstitusi mengenai penyusunan peraturan perundang-undangan.

Kegiatan bimbingan teknis ini dibuka oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, Dirjen PP Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Plt. Kapusdik Pancasila dan Konstitusi dan seluruh peserta kegiatan bimbingan teknis.

Selain hal yang disebutkan di atas, keluaran (*output*) yang diharapkan adalah para peserta kegiatan bimbingan teknis memahami penyusunan peraturan perundang-undangan secara komprehensif.

Outcome yang diharapkan dengan adanya kegiatan ini adalah para peserta memiliki bekal yang mumpuni dan pemahaman yang mendalam terkait politik hokum peraturan perundang-undangan, jenis, hieraki dan proses penyusunan naskah akademik peraturan perundang-undangan.

Akhir kata, demikian laporan Kegiatan Bimbingan Teknis Legal Drafting kerja sama Mahkamah Konstitusi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan APHTN-HAN Angkatan II ini kami susun sebagai bentuk akuntabilitas, transparansi, dan integritas kami terhadap penggunaan keuangan negara dalam kegiatan bimbingan teknis ini. Karena kegiatan ini dibiayai sepenuhnya oleh APBN yang notabene uang rakyat sehingga laporan ini adalah bentuk pertanggungjawaban kami kepada rakyat dan negara. Selain itu sebagai bahan evaluasi dan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan serupa. Semoga laporan ini juga membawa manfaat bagi para pemangku kepentingan Pusdik Pancasila dan Konstitusi pada khususnya dan Mahkamah Konstitusi pada umumnya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**

DAFTAR ISI ..... **ii**

DAFTAR LAMPIRAN ..... **iii**

A. PENDAHULUAN **1**

A.1. Umum **1**

A.2. Tujuan **3**

B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN **4**

B.1. Nama Kegiatan **4**

B.2. Waktu dan Tempat **4**

B.3. Peserta Kegiatan **4**

B.4. Bahan/Materi Pembelajaran dan Serifikat **6**

B.5. Uraian Kegiatan **6**

B.5.1. Pendaftaran/Registrasi Peserta **6**

B.5.2. Penyelenggaraan Kegiatan **6**

B.5.3. Penjelasan Teknis dan Pre Test **7**

B.5.4. Acara Pembukaan **7**

B.5.5. Penyampaian Materi **8**

B.5.6. Acara Penutupan **11**

C. HASIL EVALUASI KEGIATAN **12**

C.1. Hasil *Pre Test* dan *Post Test* **12**

C.2. Hasil Evaluasi Kuesioner **12**

D. HAMBATAN **18**

E. PEMBIAYAAN **19**

F. PENUTUP **19**

G. LAMPIRAN **20**

DAFTAR LAMPIRAN

1. **Dokumentasi Kegiatan**
2. **Laporan Keuangan**
3. **Jadwal Kegiatan**
4. **Booklet Penyelenggaraan Kegiatan**
5. **Tata Tertib Kegiatan**
6. **Bahan Penjelasan Teknis**
7. **Panduan Penggunaan SIMULTAN**
8. **Panduan Moderator**
9. **Panduan Narasumber**
10. **Rekap Kuesioner Evaluasi oleh Peserta**
11. **Kumpulan Materi Narasumber dan Bahan Latihan/Praktik**
12. **Kumpulan Surat Undangan/Surat Dinas**
13. **Surat Perintah Narasumber**
14. **Daftar Hadir Peserta**
15. **Penilaian Hasil Pelatihan Peserta**
16. **Penilaian Hasil Seminar Pelatihan Peserta**
17. **Alur Bimtek Online**

PELAKSANAAN KEGIATAN

BIMBINGAN TEKNIS
LEGAL DRAFTING KERJA SAMA KEMENKUMHAM DAN APHTN-HAN
ANGKATAN II
Senin s.d. Jumat, 23 s.d. 27 Agustus 2021

A. PENDAHULUAN

A.1. Umum

Peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang sangat berperan dalam pembangunan hukum nasional dalam mewujudkan sistem hukum nasional Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Adapun Arah kebijakan harmonisasi peraturan perundang-undangan di tingkat pusat tersebut menjadi arahan untuk melaksanakan harmonisasi Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Presiden, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum (Goesniadhie, 2006). Urgensi pengharmonisasian peraturan perundang-undangan di Indonesia semakin lama menjadi semakin diperlukan, ditengah-tengah situasi dan kondisi yang semakin kompleks. Urgensi yang paling mengemuka terhadap langkah-langkah harmonisasi peraturan perundang-undangan adalah untuk terciptanya kepastian dan jaminan hukum bagi siapapun yang berkepentingan.

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. memutus pembubaran partai politik, dan;
4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Sementara kewajiban Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga:

1. telah melakukan pelanggaran hukum berupa
   a) penghianatan terhadap negara;
   b) korupsi;
   c) penyuapan;
   d) tindak pidana lainnya;
2. atau perbuatan tercela, dan/atau;
3. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, maka Mahkamah Konstitusi dapat disebut sebagai lembaga negara pengawal konstitusi dan demokrasi. Sebagai pengawal konstitusi dan demokrasi MK menyadari bahwa penegakan hukum dan konstitusi tidak dapat terselesaikan dengan baik apabila warga negara belum memahami secara utuh mengenai hukum dan konstitusi. Data yang dilansir pada rule of law index tahun 2020 menunjukkan Indonesia berada pada peringkat 59 dari 128 negara di seluruh dunia. Rule of law index digunakan untuk mengukur pembangunan hukum yang meliputi faktor-faktor kendala pada kekuasaan pemerintah, tidak adanya korupsi, pemerintahan yang terbuka, hak asasi, ketertiban dan keamanan, penegakan peraturan, peradilan sipil, dan peradilan pidana. Hasil pada data indeks rule of law tahun 2020 diperoleh skor sebesar 0,53, sedangkan target indeks pembangunan hukum yang ada pada dokumen rencana kerja pemerintah dalam Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2020 menetapkan target indeks pembangunan hukum sebesar 0,65. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan hukum di Indonesia belum memenuhi target sesuai dengan rencana kerja pemerintah.

Pembangunan hukum meliputi beberapa faktor diatas salah satunya penegakan peraturan. Peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang memiliki peran dalam pembangunan hukum nasional. Namun demikian masih ditemukan peraturan perundang-undangan yang bermasalah, baik karena substansi, proses dan prosedur, maupun aspek legal drafting-nya. Paling tidak ada tiga permasalahan utama di bidang ini, yaitu: (i) tumpang tindih dan inkonsistensi peraturan perundang-undangan; (ii) perumusan peraturan perundang-undangan yang kurang jelas; dan (iii) implementasi undang-undang terhambat peraturan pelaksanaannya. Permasalahan tersebut di atas, antara lain, disebabkan oleh proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengabaikan pentingnya pendalaman materi muatan, koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan lain. Dalam rangka memberikan pemahaman untuk mewujudkan penegakan konstitusi dan hukum MK melalui Pusat pendidikan Pancasila dan Konstitusi, bekerjasama dengan Kementerian Hukum dan HAM serta APHTN-HAN menyelenggarakan Bimbingan Teknis Legal Drafting bagi pengurus/anggota dan pegawai Mahkamah Konstitusi. Hal ini dilakukan atas dasar pentingnya menyusun suatu konsep peraturan perundang-undangan. Selain itu bagi Mahkamah agar dapat memberikan pengetahuan terkait penyusunan peraturan perundang-undangan baik dari sisi materi dan prosedurnya.

A.2 Tujuan

a. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mengenai konsep penyusunan peraturan perundang-undangan;
b. Meningkatkan pemahaman dan menyamakan persepsi masyarakat mengenai mekanisme, jenis, dan hierarki pearturan perundang-undangan;
c. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
d. Meningkatkan keahlian dan keterampilan penyusunan peraturan perundangan-undangan.

B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

B.1. Nama Kegiatan

"Bimbingan Teknis Legal Drafting Kerja sama Mahkamah Konstitusi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan APHTN-HAN Angkatan II"

B.2. Waktu dan Tempat

Kegiatan ini diselenggarakan pada hari Senin s.d. Jumat, 23 s.d. 27 Agustus 2021 secara virtual dengan menggunakan peralatan *ICT* di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM 83 Cisarua, Bogor.

B.3. Peserta Kegiatan

Peserta kegiatan sebanyak 98 orang pengurus/anggota Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) dan pegawai Mahkamah Konstitusi. Seluruh peserta mengikuti kegiatan secara virtual menggunakan Laptop/PC/Smartphone dan jaringan internet masing-masing.

Berikut adalah grafik sebaran peserta kegiatan Bimbingan Teknis Legal Drafting Kerja sama Mahkamah Konstitusi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan APHTN-HAN Angkatan II:

Grafik 1. Peserta berdasarkan Jenis Kelamin

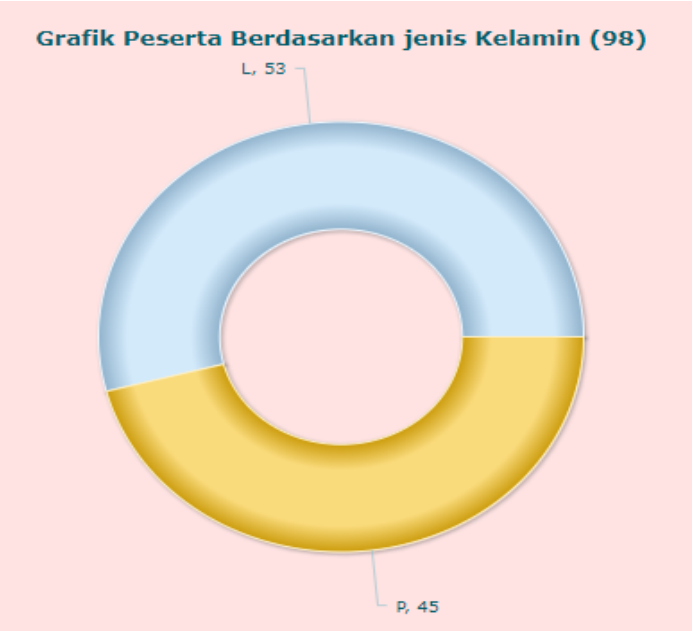

Grafik 2. Peserta berdasarkan Pendidikan

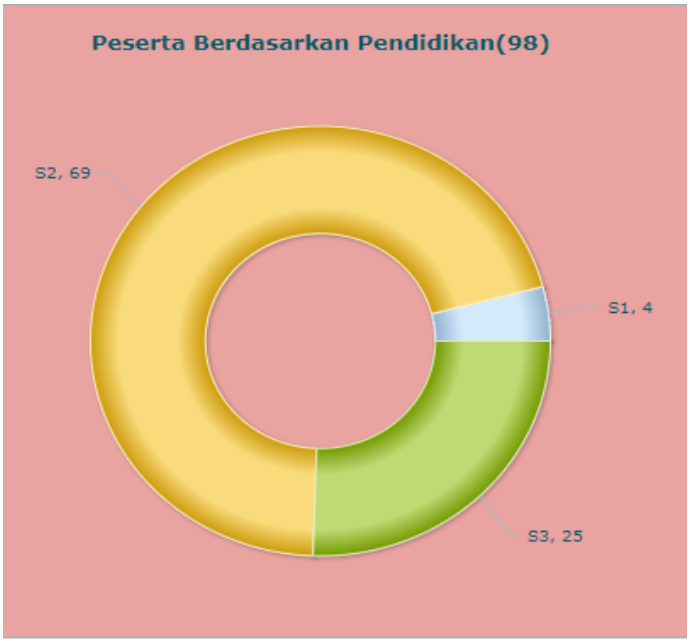

Grafik 3. Peserta berdasarkan Asal Daerah

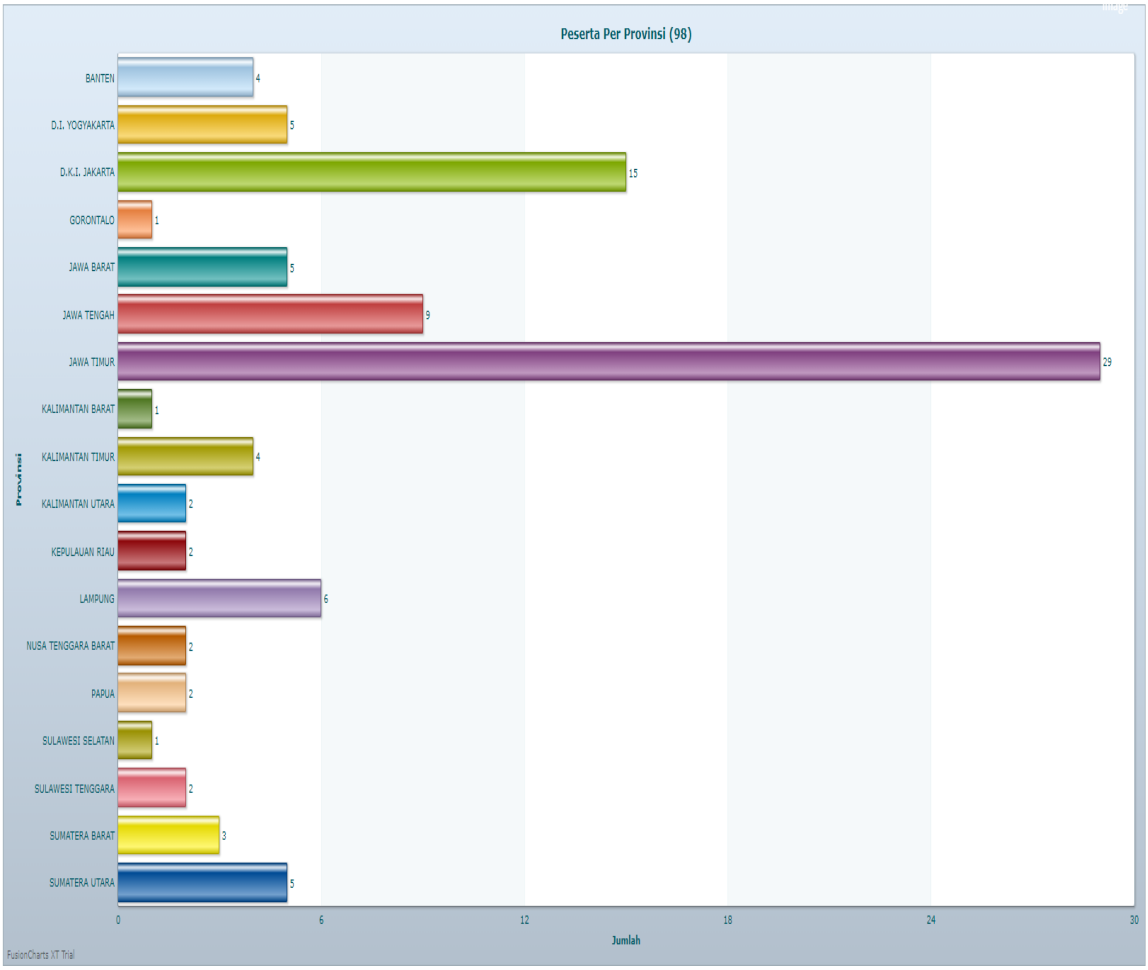

B.4. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat

a. Peserta yang hadir secara *online* akan mendapatkan modul/makalah/*hand out* materi dari Narasumber (*soft file*).

b. Sertifikat

e-Sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (kehadiran 100%) dan yang mengumpulkan tugas seminar yang diberikan oleh Pusdik Pancasila dan Konstitusi.

B.5. Uraian Kegiatan

B.5.1.Pendaftaran/Registrasi Peserta

Sebelum peserta malaksanakan pendaftaran dan registrasi, Panitia dari Pengurus Pusat Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) dan Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi MK memberikan daftar nama calon peserta. Mekanisme registrasi bagi peserta yang mengikuti kegiatan secara daring (*online*) adalah sebagai berikut:

1. Peserta *online* (daring) melakukan registrasi ulang dengan cara mengisi data di link https://bit.ly/Registrasi_BimtekLD2;
2. Peserta yang telah melakukan registrasi, akan mendapatkan username dan password akun di laman *pusdik.mkri.id* untuk pengisian Pre Test, Post Test, Kuesioner, Absensi, mengunduh seluruh materi, serta e-sertifikat pada aplikasi SIMULTAN;
3. Peserta akan bergabung ke dalam Grup Whatsapp untuk mendapatkan informasi seputar pelaksanaan kegiatan Bimtek.

B.5.2. Penyelenggaraan Kegiatan

Penyelenggaraan kegiatan ini dilaksanakan secara *online* dari kantor/kediaman masing-masing melalui *platform aplikasi meeting online* yaitu *Zoom Meeting.* Pengelolaan kehadiran dan partisipasi peserta *online* dan narasumber diatur sebagai berikut:

1. Peserta wajib bergabung di *Zoom Meeting* 30 menit sebelum acara dimulai;

2. Peserta wajib menggunakan identitas *Zoom Meeting* dengan format yaitu No Registrasi_Nama Peserta_Asal Instansi;
3. Peserta mengisi daftar hadir melalui akun masing-masing peserta;
4. Peserta mengaktifkan kamera video Laptop/PC/Smartphone selama kegiatan berlangsung;
5. Peserta menonaktifkan suara selama sesi pemaparan materi oleh narasumber;
6. Sesi tanya jawab dibuka ketika moderator mempersilakan;
7. Peserta yang ingin bertanya, dapat secara langsung dengan memberi tanda *"Raise Hand"* atau memanfaatkan kolom *chat*;
8. Peserta diharapkan menggunakan prinsip Positif dan Kolaboratif selama kegiatan berlangsung.

B.5.3.Penjelasan Teknis dan Pre Test

Peserta sudah bergabung pada *Zoom Meeting* pukul 15.00 WIB sesuai dengan jadwal yang telah disampaikan. Setelah bergabung peserta mendapatkan Penjelasan Teknis pada pukul 15.30 s.d. 16.30 dari Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Bapak Imam Margono, dan Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Bapak Nanang Subekti.

Setelah sesi Penjelasan teknis, peserta dipandu oleh panitia untuk melaksanakan *Pre Test* secara daring/*online* di akun masing-masing yang sebelumnya telah diberikan saat registrasi.

B.5.4. Acara Pembukaan

Kegiatan dibuka oleh Ketua Mahkamah Konstitusi, YM Dr. Anwar Usman, S.H., M.H. pada pukul 19.00 WIB. Sebelum acara resmi dibuka, Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Imam Margono menyampaikan Laporan terkait Penyelenggaraan Kegiatan. Meskipun Acara Pembukaan dilakukan secara virtual dari ruang kantor masing-masing, susunan acara tetap dilaksanakan selayaknya kegiatan non virtual dimana terlebih dahulu dibuka dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya, Pembacaan Naskah Pancasila, Mars MK, Laporan Plt.

Kapusdik, Sambutan Direktur Jendral Perundang-undangan Kemenkumham, Sambutan Sekretaris Jenderal APHTN-HAN, Sambutan dan Arahan Ketua MK, menyanyikan Hymne MK, dan ditutup dengan pembacaan do'a oleh petugas yang telah ditunjuk.

B.5.5. Penyampaian Materi

1) Materi dan Narasumber

Kegiatan ini diisi oleh narasumber yang terdiri dari praktisi dibidang peraturan perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Mahkamah Konstitusi dengan rincian materi dan narasumber sebagai berikut:

Tabel 1. Materi dan Narasumber

NO.	MATERI	NARASUMBER
1.	**Proses Pembentukan Peraturan Perundang- undangan**	Priyanto, S.H., M.H.
2.	**Penafsiran Konstitusi**	Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.
3.	**Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945**	YM. Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM.
4.	**Jenis dan hierarki peraturan Perundang-undangan**	Nuryanti Widyastuti, S.H., M.M., Sp.N.
5.	**Pengharmonisasian Peraturan Perundang-undangan**	Dr. Roberia, S.H., M.H.
6.	**Teknik Penyusunan Naskah Akademik**	Tyas Dian Anggraeni, S.H., M.H.
7.	**Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan bagian I**	Wahyudi, S.H., M.H.
8.	**Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan bagian II**	Andriana Krisnawati, S.H., M.H.
9.	**Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan bagian III**	Hernadi, S.H., M.H.
10.	**Pelatihan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan**	1. Dwi Retnaningtyas, S,H., M.Si. 2. Rulita, S.H., M.H.

NO.	MATERI	NARASUMBER
		3. Siti Masitah, S.H., M.H. 4. Victor Stanny Hamonangan, S.H., M.H. 5. Yulanto Araya, S.H., M.H. 6. Nurfaqih Irfani, S.H., M.H. 7. Nur Rokhma Muliana, S.H., M.H. 8. Andry Manuella Ginting, S.H., M.H. 9. Arif Susandi, S.HI. 10. Nurillah Amini, S.H., M.H. 11. Sopiani, S.H., M.H. 12. Susana Oktavia, S.H. 13. Oswald, S.H., M.H. 14. Mila Dahlia, S.H. 15. Wahyu Tri Hartomo, S.H., M.H. 16. Kadek Aditya Vermana, S.H. 17. Nisyah Rizky, S.H. 18. Nurul Hidayati, S.H. 19. Rahadhi Ajie, S.H. 20. Lu'luatul Fuadiyah, S.H. 21. Leideno Eerstyano, S.H. 22. Prahesti Sekar Kumandhani, S.H.

NO.	MATERI	NARASUMBER
		23. Rafika Usnah Aulia, S.H. 24. Putri Sekarinda, S.H.
11.	**Seminar Hasil Pelatihan**	1. Agus Haryadi, S.H., M.Hum. 2. Imam Santoso, S.H., M.M. 3. Erwin Fauzi, S.H., M.H. 4. Tuti Rianingrum, S.H., M.H. 5. Wahyudi, S.H., M.H. 6. Muhammad Waliyadin, S.H., M.H. 7. Mukhamim, S.H. 8. Radita Ajie, S.H., M.H. 9. Hernadi, S.H., M.H. 10. Rahayu, S.H, M.H., LL.M. 11. Lina Widiyastuti, S.H., M.H. 12. Fitri Nur Astari, S.H., M.H.

2) Metode Penyampaian Materi

Penyampaian materi dilaksanakan dengan metode ceramah/kuliah virtual oleh narasumber dari kantor/kediaman narasumber, kemudian dilanjutkan dengan diskusi atau tanya jawab antara peserta dengan narasumber. Sesi diskusi atau tanya jawab ini akan dipimpin oleh moderator dan *host* yang mengatur lalu lintas peserta untuk bertanya di aplikasi *Zoom Meeting*. Peserta menyampaikan pertanyaan secara langsung dengan *"raise hand"* ataupun tidak langsung di kolom *chat*. Untuk peserta yang menyampaikan pertanyaan melalui kolom *chat*,

pertanyaan tersebut akan dibacakan oleh moderator untuk dijawab oleh narasumber.

Untuk mendukung kelancaran sesi penyampaian materi dan diskusi, materi yang telah disiapkan oleh narasumber berupa *slide powerpoint,* diupload oleh panitia ke laman *microsite* pusdik.mkri.id sehingga dapat diakses oleh seluruh peserta.

Selain itu, peserta juga difasilitasi untuk melaksanakan praktik penyusunan peraturan perundang-undangan dengan bantuan narasumber dari Kementerian Hukum dan HAM. Tujuan dari praktik ini adalah agar peserta dapat terlibat secara aktif dan konstruktif dalam pembelajaran. Praktik ini juga bertujuan melatih peserta dalam menyusun peraturan perundang-undangan.

Praktik ini menghasilkan tanggapan dari draf peraturan perundang-undangan yang telah disusun pada setiap kelompok. Setelah itu panitia akan memfasilitasi forum *online* untuk seminar dan diskusi. Di dalam forum ini, peserta dapat bertanya, menyampaikan pemikiran, memberi kritik, saran, maupun tanggapan atas hasil kerja yang dibacakan peserta lain. Di akhir sesi, narasumber akan memberikan evaluasi terhadap keseluruhan hasil pelaksanaan praktik oleh peserta.

B.5.6. Acara Penutupan

Kegiatan ini ditutup pada pukul 13.30, Jumat, 27 Agustus 2021 oleh Plt. Kapusdik Pancasila dan Konstitusi.

C. HASIL EVALUASI KEGIATAN

Bagian ini akan memaparkan hasil evaluasi kegiatan. Evaluasi tersebut dibuat berdasarkan hasil rekapitulasi beberapa instrumen evaluasi yang digunakan selama kegiatan. Berikut adalah rinciannya:

C.1. Hasil *Pre Test* dan *Post Test*

Dalam upaya mengetahui peningkatan pemahaman peserta sebelum dan setelah Bimtek, penyelenggara menggunakan *pre test* dan *post test* sebagai salah satu pengukuran. Soal yang diberikan kepada peserta sebanyak 15 (lima belas) *item.* Peserta diminta mengerjakan soal tersebut melalui akun peserta masing-masng di laman *pusdik.mkri.id* dengan memilih 1 (satu) jawaban yang dirasa benar dari 5 (lima) alternatif jawaban yang disediakan. Pada dasarnya soal *pre test* dan *post test* yang diberikan sama, namun susunan jawaban diacak. Hal ini bertujuan untuk menghindari efek *learning* dari soal sebelumnya.

Tingkat pemahaman peserta bimtek dihitung dengan menggunakan Uji T. Hasil Analisis T hitung menunjukkan nilai sebesar 4,99 sedangkan T tabel dengan taraf kepercayaan (confidence level) 95 % pada df 65 menunjukkan nilai sebesar 1,668. T hitung lebih besar dari T tabel, sehingga analisis hasil pre test dan post test menunjukkan hasil yang signifikan. Kemudian hasil penghitungan MD diperoleh skor 1,11. Adapun skala likert yang digunakan dalam tingkat pemahaman ini menggunakan *range* sebagai berikut (0-0,25: kurang); (0,25-075: cukup); (0,75-1,25: cukup baik); (1,25-2: sangat baik). Hasil MD diatas menunjukkan tingkat pemahaman peserta cukup baik dalam kegiatan ini. Hasil tersebut menuju kepada kesimpulan bahwa kegiatan ini bisa dikatakan berhasil dalam meningkatkan pemahaman peserta.

C.2. Hasil Evaluasi Kuesioner

Pusdik Pancasila dan Konstitusi melakukan upaya yang optimal dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada para peserta. Upaya ini dilakukan dengan melakukan evaluasi dalam setiap penyelenggaraan kegiatan pendidikan baik pada aspek substansi maupun aspek teknis pelayanan pendidikan. Dalam

hal aspek substansi Pusdik telah melakukan pengukuran dengan soal pre test dan post test, sedangkan untuk aspek pelayanan pendidikan ada beberapa variabel yang dijadikan basis untuk mengukur kualitas pelayanan pendidikan yang dilakukan oleh Pusdik. Variabel itu meliputi dari kualitas narasumber, materi, sarana dan prasarana, teknis penyelenggaraan dan layanan teknologi dan informasi. Dari beberapa variabel maka disusunlah instrumen yang akan menghasilkan tingkat kepuasan pelayanan pendidikan di Pusdik. Validitas pengukuran dilakukan dengan prinsip bebas, anonim, dan objektif. Adapun responden dalam evaluasi kegiatan ini adalah peserta Bimtek dan narasumber yang dengan sukarela memberikan satu respons jawaban dari alternatif jawaban yang tersedia.

Metode evaluasi yang digunakan adalah kuantitatif dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner yang dibagikan kepada peserta adalah kuesioner evaluasi kegiatan yang berfungsi untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan. Adapun penilaian akan terbagi ke dalam empat kategori, yaitu tidak baik (skala 0,0 – 1,99), kurang baik (2,0 – 2,99), baik (3,0 – 3,75) dan sangat baik (3,76 – 4,0).

Pertama, **nilai rata-rata kuesioner peserta mengenai kualitas narasumber**. Kualitas narasumber diukur dari tiga indikator utama, yaitu peran narasumber dalam proses pelaksanaan kegiatan, bahan ajar dan media pembelajaran, serta materi yang diberikan. Setelah pengolahan data dilakukan, nilainya adalah **3,5 yang termasuk kategori baik.** Ini berarti, para narasumber yang dihadirkan telah mampu menyampaikan materi dengan baik sehingga dapat dipahami oleh para peserta.

Kedua, nilai evaluasi kegiatan yang dilakukan peserta terhadap penyelenggaran kegiatan secara keseluruhan. Evaluasi kegiatan secara menyeluruh dibagi ke dalam empat indikator utama penilaian, yaitu materi, narasumber dan moderator, administrasi pelayanan dan sarana prasarana, serta layanan teknologi informasi. Penilaian layanan berbasis teknologi informasi mendapatkan nilai tertinggi yaitu 3,97 yang tergolong kategori sangat baik. Hasil dari seluruh pengukuran variabel di atas menjadi **nilai tingkat kepuasan pelayanan pendidikan dengan skor 3,80 yang tergolong kategori sangat baik**.

Berikut adalah rincian hasil evaluasi kegiatan terhadap beberapa aspek yang disurvei:

Tabel 2. Hasil Penilaian Peserta terhadap Penyelenggaraan Kegiatan

No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
Materi			
1	Kesesuaian materi dengan mata ajar	3,82	Sangat Baik
2	Materi informatif dan bermanfaat	3,76	Sangat Baik
3	Materi mudah dipahami	3,79	Sangat Baik
4	Alokasi waktu materi sesuai	3,58	Baik
5	Materi merupakan isu yang problematis	3,70	Baik
6	Materi meningkatkan keterampilan analisis	3,79	Sangat Baik
Nilai Rata-Rata Penilaian Materi		**3,74**	**Baik**
Narasumber dan Moderator			
7	Narasumber menguasai materi dan menyampaikan dengan baik	3,79	Sangat Baik
8	Narasumber mampu mengintegrasikan media dan materi	3,73	Baik
9	Narasumber mampu menjawab pertanyaan secara komprehensif	3,82	Sangat Baik
10	Moderator memandu setiap sesi dengan baik	3,67	Baik
11	Narasumber Kompeten dan kredibel	3,85	Sangat Baik

No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
12	Narasumber yang paling menarik	1. Prof. Dr. Jimly Asshidiqie, S.H 2. Hernadi, S.H., M.H. 3. Dr. Roberia, S.H., M.H.	
13	Moderator yang paling menarik	1. Rifandy Ritonga, S.H.,M.H. 2. Dr. Vieta Cornelis, S.H.,M.H 3. Herdi Munthe, S.H., M.H.	
Nilai Rata-Rata Penilaian Narasumber dan Moderator		**3,77**	**Sangat Baik**
Administrasi Pelayanan dan Sarpras			
14	Kemudahan peserta dalam melalukan registrasi	3,88	Sangat Baik
15	Waktu pelaksanaan kegiatan efektif dan efisien	3,76	Sangat Baik
16	Metode penyelenggaraan kegiatan menarik	3,76	Sangat Baik
17	Bahan materi, pedoman, dan informasi terkait kegiatan dapat diakses dengan mudah melalui microsite pusdik	3,82	Sangat Baik
18	Sarana menyampaikan saran dan keluhan dapat diakses	3,79	Sangat Baik
19	Kualitas audio dan video baik	3,70	Baik
20	Tayangan video visual baik	3,70	Baik
Nilai Rata-Rata Penilaian Administrasi Pelayanan dan Sarpras		**3,77**	**Sangat Baik**

No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
Layanan TI			
21	Layanan TI (e-registrasi, microsite, e-sertifikat, pre tes post test online, kuesioner online) sudah cukup informatif dalam proses kegiatan pendidikan	3,97	Sangat Baik
22	Layanan TI di Pusdik sudah cukup interaktif dalam proses kegiatan pendidikan	3,97	Sangat Baik
23	Layanan TI di Pusdik telah terintegrasi dalam satu kesatuan transaksi operasi TI	3,94	Sangat Baik
24	Layanan TI Pusdik telah memiliki kualitas yang sesuai dengan kemajuan zaman dan adaptif	4	Sangat Baik
Nilai Rata-Rata Penilaian Layanan TI		**3,97**	**Sangat Baik**
Nilai Rata-Rata Penyelenggaraan Kegiatan		**3,80**	**Sangat Baik**

Dari hasil kedua penilaian diatas, maka didapatkan nilai indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran Bimbingan Teknis Legal Drafting Angkatan II. Indeks ini diukur dengan menggunakan "*Kirckpatrick four levels evaluation model*" yaitu level pertama *Reaction*, level kedua - *Learning*, level ketiga - *Behaviour,* level keempat - *Result.*

Dari **keempat** level pengukuran diatas level evaluasi yang bisa dilakukan untuk saat ini hanya sampai pada level 2 yaitu *Reaction* dan *Learning.* Level pertama *Reaction* (reaksi) yaitu dengan mengukur tingkat kepuasan peserta terhadap program yang diikuti, sedangkan level kedua *learning* (pembelajaran) yaitu dengan mengukur tingkat pemahaman pembelajaran peserta. Adapun rumus yang digunakan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Tingkat Kepuasan Pelayanan Pendidikan + Tingkat Pemahaman)}}{n}$$

Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran dengan nilai 1,11 untuk skala 2 jika dikonversi ke skala 4 menjadi 2,22. Selanjutnya untuk Tingkat Kepuasan

Pelayanan Pendidikan memiliki nilai sebesar 3,80; sehingga Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran yaitu (3,80+2,22)/2 = 3,01

Hasil dari penghitungan Indeks Peningkatan Peserta Pembelajaran diperoleh skor sebesar 3,01; dengan skala linkert penilaian yaitu tidak baik (skala 0,0 – 1,99), kurang baik (2,0 – 2,99), baik (3,0 – 3,75) dan sangat baik (3,76 – 4,0); artinya bahwa penyelenggaraan Bimtek ini berhasil dalam memberikan pemahaman kepada para peserta kegiatan dengan kategori **Baik.**

Evaluasi keseluruhan kegiatan dilakukan sebagai upaya untuk terus menerus memperbaiki kinerja penyelenggaraan kegiatan. Dapat dikatakan bahwa mayoritas peserta setuju materi yang diberikan, administrasi umum dan sarana dan prasarana kegiatan tergolong sangat baik. Meskipun begitu, terdapat beberapa saran dan kritik dari Peserta yang dapat dipertimbangkan sebagai bahan evaluasi kegiatan yang akan datang, yaitu:

- **Terkait Kurikulum, Materi dan Pengacaraan**
  a) Kegiatan diselenggarakan secara langsung (*offline*);
  b) Sebaiknya jumlah dan substansi materi yang disampaikan dalam setiap angkatan sama banyaknya dan sama substansinya;
  c) Panitia dapat lebih optimal untuk melakukan pengawasan terhadap peserta Bimtek dalam kelompok kecil karena masih ada peserta yang tidak mengikuti secara disiplin dalam kelompok tersebut;
  d) Sebaiknya setiap kelompok diisi sekitar 5 sampai dengan 10 orang, karena apabila kelompok terlalu kecil dan ada beberapa anggota yang berhalangan maka tugas kelompok tersebut menjadi tidak berjalan atau lebih menjadi tugas perorangan karena hanya dikerjakan oleh 1 sampai dengan 2 orang;
  e) Materi Bimtek Legal Drafting sebaiknya lebih banyak materi tentang praktik penyusunan peraturan perundang-undangan dibandingkan dengan teori, sehingga perlu dipertimbangan untuk menambah materi antara lain tentang “Proses Penyusunan Program Legislasi Nasional”.
  f) Tidak perlu ada materi “Hukum Acara Pengujian Undang-Undang” tetapi dapat diganti dengan materi lain seperti materi “Materi Muatan Putusan Mahkamah Konstitusi” atau “Proses Penyusunan Putusan Hukum Mahkamah Konstitusi”;

g) Perlu penambahan waktu untuk materi praktik penyusunan peraturan perundangundangan.
h) Kunci jawaban untuk pre test dan post test diberikan setelah peserta memberikan jawaban;
i) Terkadang penggunaan *sound system* dari narasumber agak menganggu suara karena suaranya menjadi menggema;
j) Penjelasan detil tentang tugas bisa disampaikan di awal kegiatan sehingga bisa dipersiapkan sebaik mungkin;

- **Terkait Sarana dan Pelayanan**
  a) Materi pada screen kurang jelas;
  b) Kesiapan tekhnologi harus diantisipasi;
  c) Jaringan teknologi informasi untuk zoom meeting kurang optimal sehingga perlu dioptimalkan;
  d) Beberapa sistem dalam SIMULTAN tidak berfungsi sebagaimana mestinya, misalnya pada saat pengisian menu “Evaluasi dan Penilaian” tidak dapat terekam dengan sempurna.
  e) Kualitas audio dan video ditingkatkan.

Selain dari hasil evaluasi penyelenggaraan yang menilai dari berbagai aspek, tingkat kelulusan peserta juga menjadi salah satu penentu keberhasilan kegiatan. E-sertifikat diberikan kepada peserta yang memenuhi persyaratan, yaitu sebanyak 72 orang dari 98 orang peserta yang melakukan registrasi pada SIMULTAN.

Setelah melihat berbagai hasil evaluasi kegiatan di atas dan jumlah peserta yang mendapatkan e-sertifikat, disadari bahwa masih banyak yang harus ditingkatkan dari pelaksanaan kegiatan, baik dari sisi substantif maupun teknis operasional.

D. HAMBATAN

Dalam pelaksanaan kegiatan terdapat hambatan yang ditemui panitia sebagai berikut:

a) Belum semua peserta melakukan registrasi secara mandiri pada sistem

informasi peserta;

b) Beberapa peserta terkadang keluar masuk dari *zoom meeting* karena alasan jaringan;

c) Karena alasan jaringan, masih terdapat peserta yang menonaktifkan video tampilan diri masing-masing saat narasumber memaparkan materi;

d) Peserta masih banyak yang merasa kesulitan untuk mengisi daftar hadir di akun peserta;

e) Adanya narasumber yang tidak tepat waktu saat sesi pemberian materi, sehingga waktu pemberian materi menjadi lebih singkat.

f) Masih ada peserta yang tidak mengerjakan tugas;

E. PEMBIAYAAN

Anggaran kegiatan ini dibebankan pada DIPA Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia TA 2020 (DIPA) Nomor: 077.01.01 4626.001.052A (Penyelenggaraan Kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Pemahaman Hukum Acara Peradilan Konstitusi). Kegiatan ini menghabiskan anggaran sebesar Rp. 157.371.710 (seratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus sepuluh rupiah).

F. PENUTUP

Demikian laporan ini dibuat sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan ini.

Bogor, 09 September 2021

Mengetahui,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan
Pancasila dan Konstitusi

Imam Margono
NIP. 19690331 198912 1 001

Kepala Bidang Program dan
Penyelenggaraan

Nanang Subekti
NIP. 19741118 200604 1 002

Ditandatangani secara elektronik
Dilengkapi sertifikat elektronik dari BSrE
Digital Signature
mk127540942521090907394 5

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

DOKUMENTASI KEGIATAN

Penjelasan Teknis yang disampaikan oleh Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi serta Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan.

Kegiatan dibuka secara resmi oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi RI Anwar Usman, serta dihadiri oleh Direktur Jendral Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham, Sekretaris Jenderal APHTN-HAN, Direktur Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, dan seluruh peserta kegiatan bimtek.

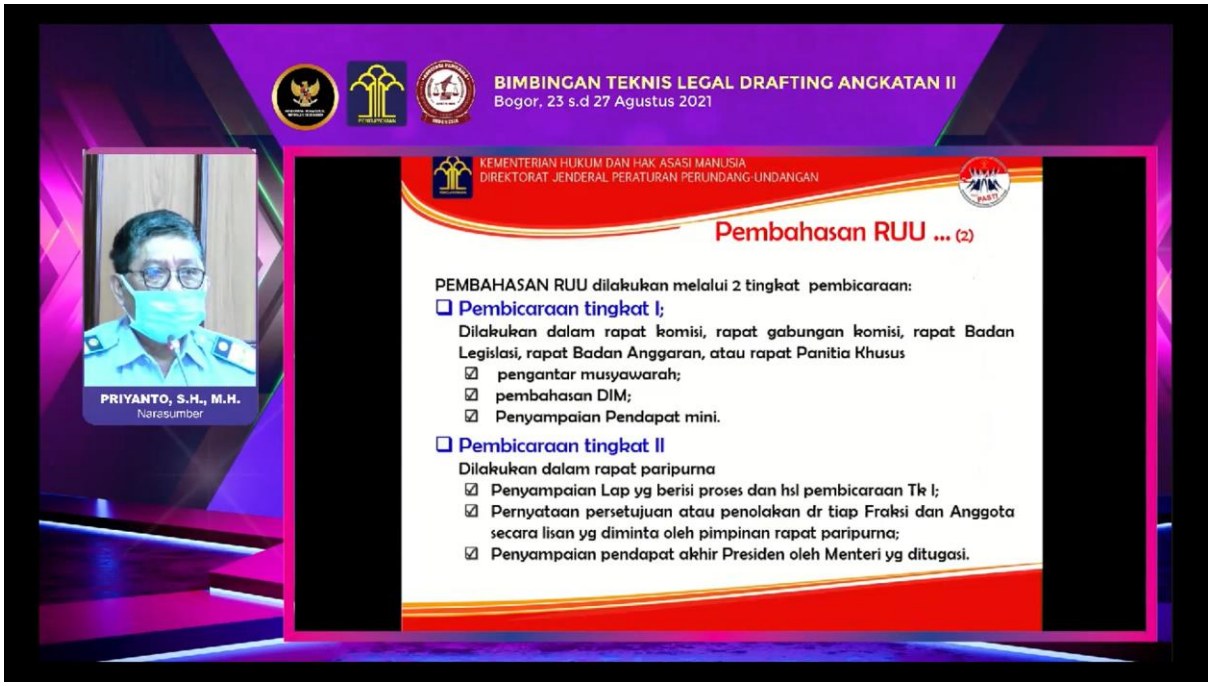

Penyampaian materi Proses Pembentukan Peraturan Perundang- undangan oleh bapak Priyanto, S.H., M.H.

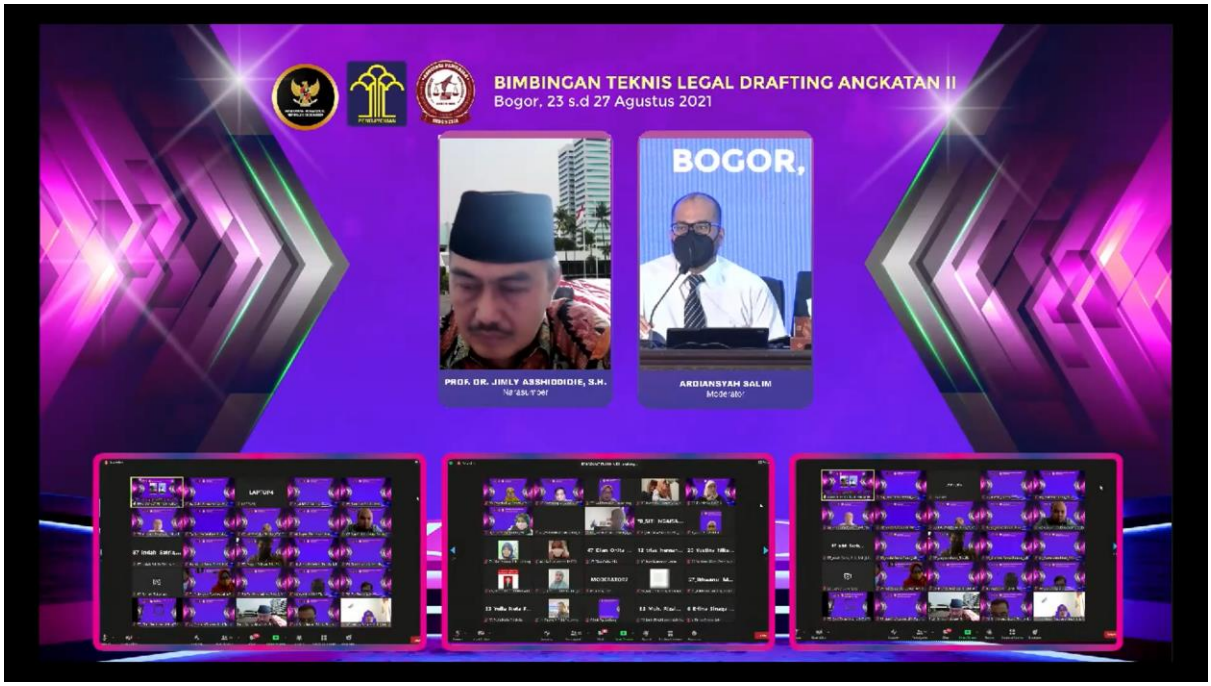

Penyampaian Materi Penafsiran Konstitusi oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

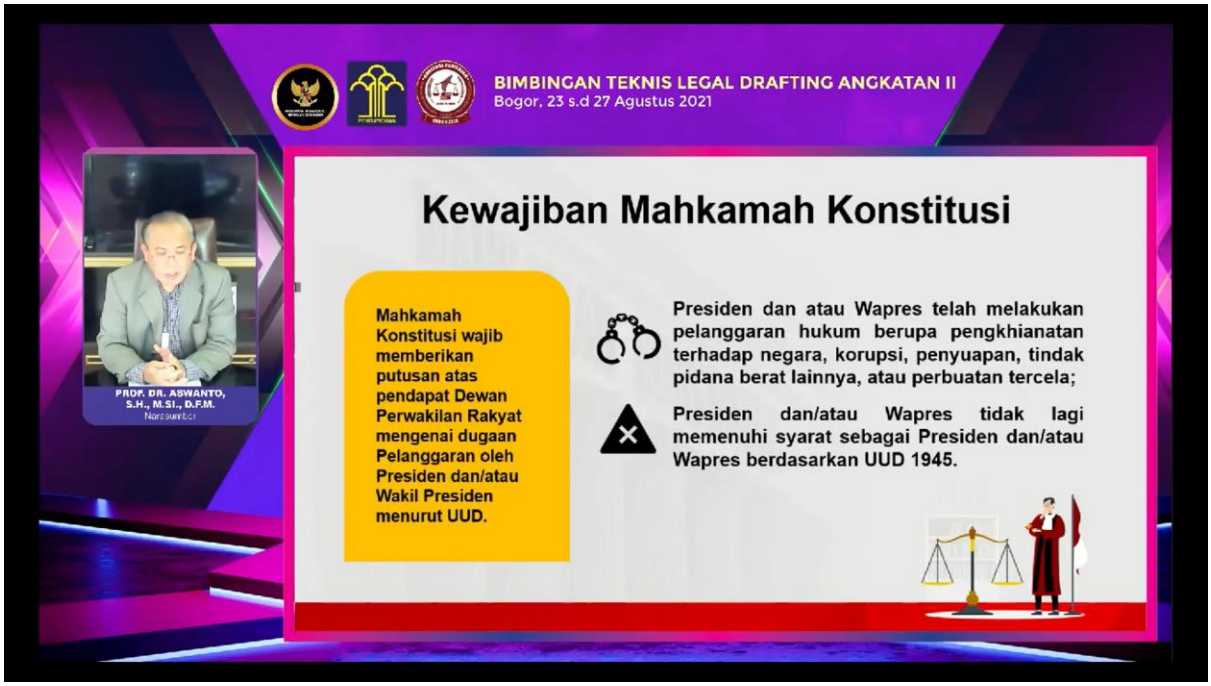

Penyampaian Materi Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 oleh YM. Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM.

Sesi Diskusi dan Tanya Jawab oleh Peserta dengan Narasumber pada materi Jenis dan hierarki peraturan Perundang- undangan.

Sesi Diskusi dan Tanya Jawab oleh Peserta dengan Narasumber pada materi Pengharmonisasian Peraturan Perundang-undangan.

Penyampaian Materi Teknik Penyusunan Naskah Akademik oleh Tyas Dian Anggraeni, S.H., M.H.

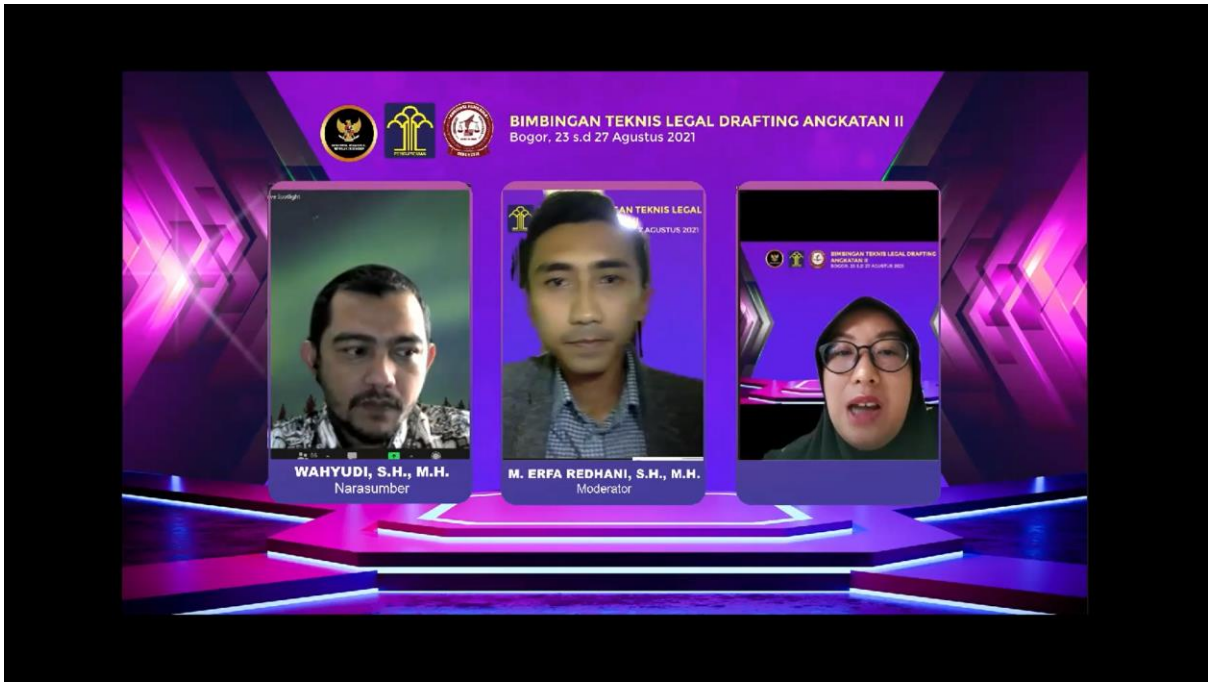

Sesi Diskusi dan Tanya Jawab oleh Peserta dengan Narasumber pada materi Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan bagian I.

Sesi Diskusi dan Tanya Jawab oleh Peserta dengan Narasumber pada materi Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan bagian II.

Sesi Diskusi dan Tanya Jawab oleh Peserta dengan Narasumber pada materi Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan bagian III.

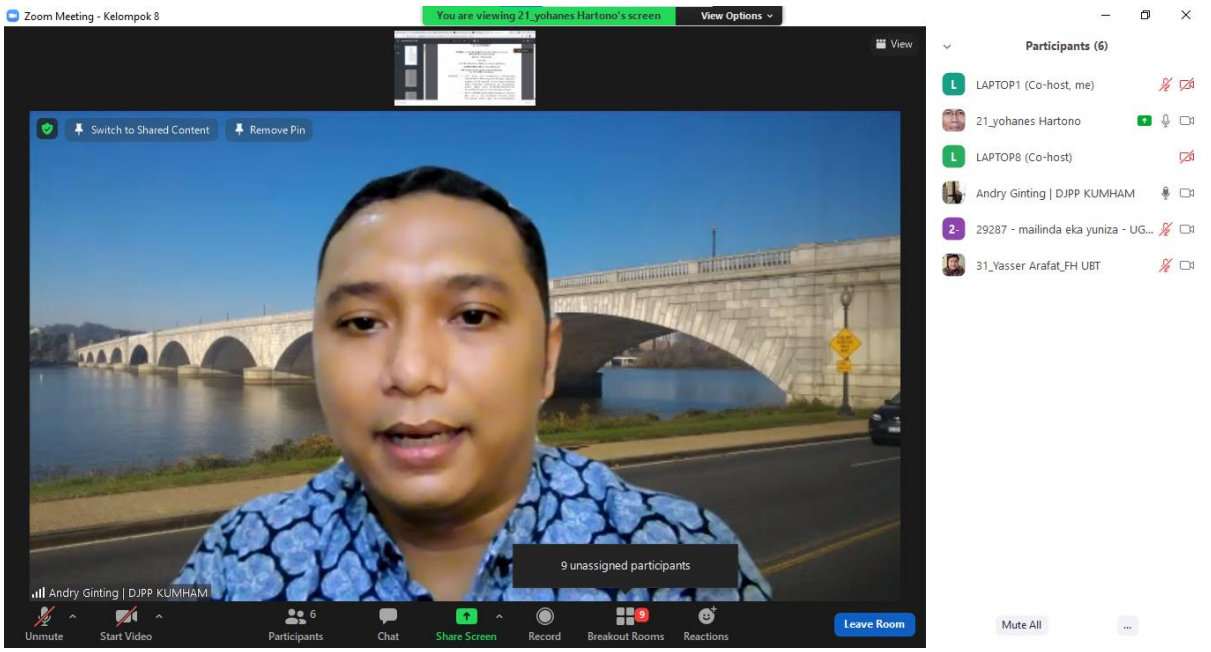

Sesi Pelatihan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan yang disampaikan oleh 24 narasumber Kemenkumham yang dibagi ke dalam 24 kelas.

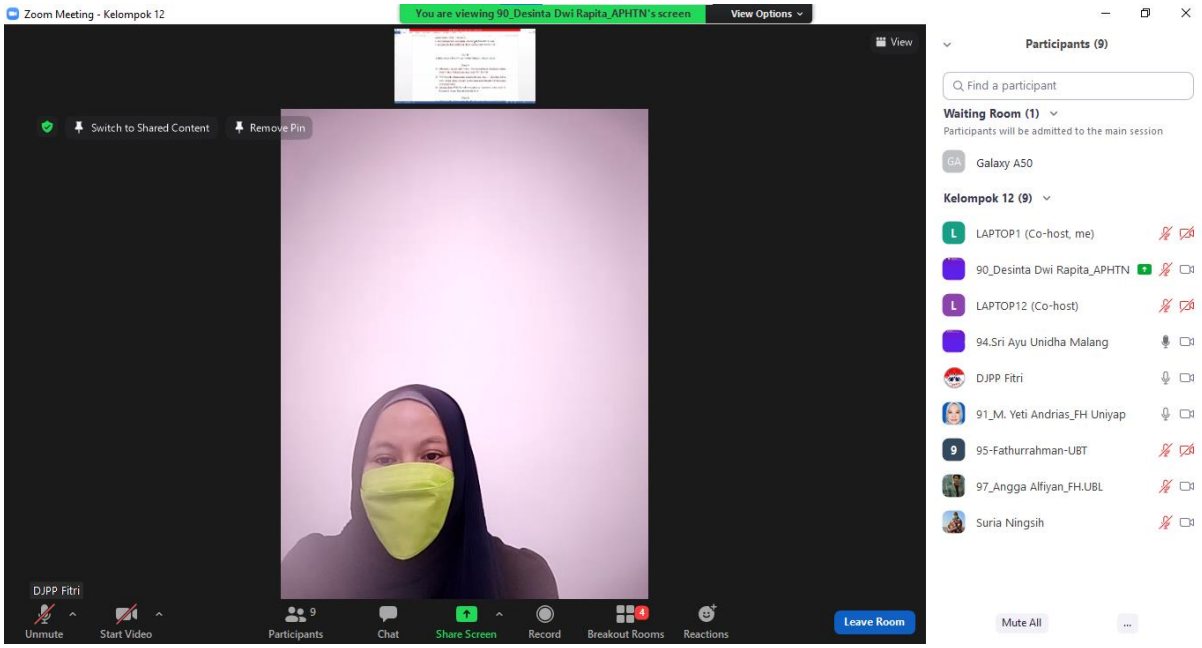

Sesi Seminar Hasil Pelatihan yang disampaikan oleh 12 narasumber Kemenkumham yang dibagi ke dalam 12 kelas.

Kegiatan ditutup secara resmi oleh Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila Konstitusi dan dihadiri oleh Direktur Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta seluruh peserta kegiatan bimtek.

LAPORAN KEUANGAN

Kegiatan Bimbingan Teknis Legal Drafting Kerja Sama Mahkamah Konstitusi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) Angkatan II di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada tanggal 23 s.d. 27 Agustus 2021

NO	URAIAN	NOMINAL	
1	Honor Narasumber	Rp	115,300,000
2	Biaya Perjalanan Dinas	Rp	15,837,810
3	Biaya sewa Laptop	Rp	11,000,000
4	Biaya sewa Kamera	Rp	6,930,000
5	Biaya sewa peralatan Audio	Rp	4,928,000
6	Biaya Akomodasi	Rp	3,375,900
7	Biaya Konsumsi	Rp	2,464,000
8	Biaya Belanja Bahan	Rp	504,000
	TOTAL	**Rp**	**157,371,710**

Jadwal Kegiatan
Bimbingan Teknis Legal Drafting Angkatan II

Hari, Tanggal : 23 s.d. 27 Agustus 2021
Tempat : Aplikasi *Online Zoom Meeting*
Peserta : Mahkamah Konstitusi dan APHTN-HAN

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/PANITIA	LOKASI
PERTAMA				
Senin 23 Agustus 2021	15.00 – 15.30 WIB	Peserta *sign in* ke aplikasi *Zoom Meeting*	Panitia	Zoom
	15.30 – 16.30 WIB	Penjelasan Teknis	Plt. Kapusdik Kabid. Program dan Penyelenggaraan	Zoom
	16.30 – 17.00 WIB	Penjelasan Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN) dan *Pre-Test*	Panitia	Zoom
	17.00 – 19.00 WIB	ISHOMA		
	19.00 – 21.00 WIB	**Pembukaan :** 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Mars Mahkamah Konstitusi 3. Pembacaan Teks Pancasila 4. Laporan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 5. Sambutan Sekretaris Jenderal APHTN-HAN 6. Sambutan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham 7. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi 8. Hymne Mahkamah Konstitusi 9. Pembacaan Doa	**YM Ketua MK** **Sekretaris Jenderal MK** **Sekretaris Jenderal APHTN-HAN** **Dirjen PUU** **Plt. Kapusdik**	Zoom

KEDUA				
Selasa 24 Agustus 2021	07.30 – 08.00 WIB	Peserta *sign in* ke aplikasi *Zoom Meeting*		
	08.00 – 09.30 WIB	**Sesi I:** **Proses Pembentukan Peraturan Perundang- undangan**	Narasumber: **Priyanto, S.H., M.H.** Moderator: **Anggalana, S.H.,M.H.**	Zoom
	09.30 – 10.00 WIB	*Coffee Break*		
	10.00 – 12.00 WIB	**Sesi II:** **Penafsiran Konstitusi**	Narasumber: **Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.** Moderator: **Mahkamah Konstitusi**	Zoom
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA		
	13.00 – 15.00 WIB	**Sesi III:** **Hukum Acara Pengujian Undang-Undang**	Narasumber: **YM. Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM.** Moderator: **Mahkamah Konstitusi**	Zoom
	15.00 – 15.15 WIB	*Coffee Break*		
	15.15 – 16.45 WIB	**Sesi IV:** **Jenis dan hierarki peraturan Perundang- undangan**	Narasumber: **Nuryanti Widyastuti, S.H., M.M., Sp.N.** Moderator: **M. Fikri Hadin, S.H.,LL.M**	Zoom
KETIGA				
Rabu 25 Agustus 2021	07.00 – 07.30 WIB	Peserta *sign in* ke aplikasi *Zoom Meeting*		
	07.30 – 09.00 WIB	**Sesi V:** **Pengharmonisasian Peraturan Perundang-undangan**	Narasumber: **Dr. Roberia, S.H., M.H.** Moderator: **Dr. Lily Bauw, S.H. M.Hum**	Zoom

	09.00 – 09.15 WIB	*Coffee Break*		
	09.15 – 11.30 WIB	**Sesi VI:** **Teknik Penyusunan Naskah Akademik**	Narasumber: **Tyas Dian Anggraeni, S.H., M.H.** Moderator: **Dr. Vieta Cornelis, S.H.,M.H**	Zoom
	11.30 – 12.30 WIB	ISHOMA		
	12.30 – 14.45 WIB	**Sesi VII:** **Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan bagian I**	Narasumber: **Wahyudi, S.H., M.H.** Moderator: **M. Erfa Redhani, S.H., M.H**	Zoom
	14.45 – 15.00 WIB	*Coffee Break*		
	15.00 – 17.15 WIB	**Sesi VIII:** **Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan bagian II**	Narasumber: **Andriana Krisnawati, S.H., M.H.** Moderator: **Herdi Munthe, S.H., M.H.**	Zoom
KEEMPAT				
Kamis **26 Agustus** **2021**	07.30 – 08.00 WIB	Peserta *sign in* ke aplikasi *Zoom Meeting*		
	08.00 – 10.15 WIB	**Sesi IX:** **Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan bagian III**	Narasumber: **Hernadi, S.H., M.H.** Moderator: **Rifandy Ritonga, S.H.,M.H.**	Zoom
	10.15 – 10.30 WIB	*Coffee Break*		
	10.30 – 11.00 WIB	**Sesi X:** **Pemberian Arahan Pelatihan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (24 kelompok)**	Narasumber: **1. Arif Susandi, S.HI.** **2. Dwi Retnaningtyas, S,H., M.Si.** **3. Rulita, S.H., M.H.** **4. Siti Masitah, S.H., M.H.** **5. Victor Stanny Hamonangan, S.H., M.H.**	Zoom

			6. Yulanto Araya, S.H., M.H. **7. Nurfaqih Irfani, S.H., M.H.** **8. Nur Rokhma Muliana, S.H., M.H.** **9. Andry Manuella Ginting, S.H., M.H.** **10. Nurillah Amini, S.H., M.H.** **11. Sopiani, S.H., M.H.** **12. Susana Oktavia, S.H.** **13. Oswald, S.H., M.H.** **14. Mila Dahlia, S.H.** **15. Wahyu Tri Hartomo, S.H., M.H.** **16. Kadek Aditya Vermana, S.H.** **17. Nisyah Rizky, S.H.** **18. Nurul Hidayati, S.H.** **19. Rahadhi Ajie, S.H.** **20. Lu'luatul Fuadiyah, S.H.** **21. Leideno Eerstyano, S.H.** **22. Prahesti Sekar Kumandhani, S.H.** **23. Rafika Usnah Aulia, S.H.** **24. Putri Sekarinda, S.H.**	
	11.00 – 12.00 WIB	**Sesi XI** **Pelatihan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (24 kelompok)**	Narasumber: **1. Arif Susandi, S.HI.** **2. Dwi Retnaningtyas, S,H., M.Si.** **3. Rulita, S.H., M.H.** **4. Siti Masitah, S.H., M.H.** **5. Victor Stanny Hamonangan, S.H., M.H.** **6. Yulanto Araya, S.H., M.H.** **7. Nurfaqih Irfani, S.H., M.H.**	Zoom

			8. Nur Rokhma Muliana, S.H., M.H. **9. Andry Manuella Ginting, S.H., M.H.** **10. Nurillah Amini, S.H., M.H.** **11. Sopiani, S.H., M.H.** **12. Susana Oktavia, S.H.** **13. Oswald, S.H., M.H.** **14. Mila Dahlia, S.H.** **15. Wahyu Tri Hartomo, S.H., M.H.** **16. Kadek Aditya Vermana, S.H.** **17. Nisyah Rizky, S.H.** **18. Nurul Hidayati, S.H.** **19. Rahadhi Ajie, S.H.** **20. Lu'luatul Fuadiyah, S.H.** **21. Leideno Eerstyano, S.H.** **22. Prahesti Sekar Kumandhani, S.H.** **23. Rafika Usnah Aulia, S.H.** **24. Putri Sekarinda, S.H.**	
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA		
	13.00 – 16.00 WIB	**Sesi XI** **Pelatihan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (24 kelompok)**	Narasumber: **1. Arif Susandi, S.HI.** **2. Dwi Retnaningtyas, S,H., M.Si.** **3. Rulita, S.H., M.H.** **4. Siti Masitah, S.H., M.H.** **5. Victor Stanny Hamonangan, S.H., M.H.** **6. Yulanto Araya, S.H., M.H.** **7. Nurfaqih Irfani, S.H., M.H.**	Zoom

			8. Nur Rokhma Muliana, S.H., M.H. **9. Andry Manuella Ginting, S.H., M.H.** **10. Nurillah Amini, S.H., M.H.** **11. Sopiani, S.H., M.H.** **12. Susana Oktavia, S.H.** **13. Oswald, S.H., M.H.** **14. Mila Dahlia, S.H.** **15. Wahyu Tri Hartomo, S.H., M.H.** **16. Kadek Aditya Vermana, S.H.** **17. Nisyah Rizky, S.H.** **18. Nurul Hidayati, S.H.** **19. Rahadhi Ajie, S.H.** **20. Lu'luatul Fuadiyah, S.H.** **21. Leideno Eerstyano, S.H.** **22. Prahesti Sekar Kumandhani, S.H.** **23. Rafika Usnah Aulia, S.H.** **24. Putri Sekarinda, S.H.**	
KELIMA				
Jumat **27 Agustus** **2021**	07.00 – 08.00 WIB	Peserta *sign in* ke aplikasi *Zoom Meeting*		
	08.00 – 11.00 WIB	**Sesi XIII** **Seminar Hasil Pelatihan** **(12 kelas)**	Narasumber: **1. Agus Haryadi, S.H., M.Hum.** **2. Imam Santoso, S.H., M.M.** **3. Erwin Fauzi, S.H., M.H.** **4. Tuti Rianingrum, S.H., M.H.** **5. Wahyudi, S.H., M.H.** **6. Muhammad Waliyadin, S.H., M.H.**	Zoom

			7. Mukhamim, S.H. **8. Radita Ajie, S.H., M.H.** **9. Hernadi, S.H., M.H.** **10. Rahayu, S.H, M.H., LL.M.** **11. Lina Widiyastuti, S.H., M.H.** **12. Fitri Nur Astari, S.H., M.H.**	
	11.00 – 13.00 WIB	ISHOMA		
	13.00 – 13.30 WIB	**Post Test dan Evaluasi Kegiatan**	Panitia	Zoom
	13.30 – 15.30 WIB	**Penutupan :** 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Mars Mahkamah Konstitusi 3. Kesan Pesan Peserta 4. Laporan Plt. Kapusdik 5. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi 6. Hymne Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa	**Plt. Kapusdik** **YM Wakil Ketua MK**	Zoom

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

PANDUAN KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS LEGAL DRAFTING ANGKATAN II

Bogor, 23 s.d. 27 Agustus 2021

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 1

BAB I SEKILAS TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI 2
1. Sejarah Singkat Pembentukan Mahkamah Konstitusi..... 2
2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi..... 3
3. Visi dan Misi 3
4. Profil Hakim Konstitusi 4
5. Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal 8

BAB II PANDUAN KEGIATAN…….. 9
1. Latar Belakang …….. 9
2. Tujuan Kegiatan ……..... 10
3. Nama Kegiatan .....……..……..... 10
4. Waktu, Tempat, dan Jadwal Kegiatan 10
5. Peserta Kegiatan .....…….....……..... 12
6. Materi dan Garis Besar Kurikulum.....……..... 12
7. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat.……..... 14
8. Pembiayaan…….....…….....…….....

BAB I
SEKILAS TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Sejarah Singkat Pembentukan Mahkamah Konstitusi

Pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan ketatanegaraan modern yang muncul pada abad ke-20 yang diadopsi oleh Majelis Permusyawatan Rakyat dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) tahap ketiga, yang disahkan pada 9 November 2001, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 7B, Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 24C UUD 1945. Berdasarkan Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945, yang merupakan hasil perubahan tahap keempat UUD 1945, Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum Mahkamah Konstitusi terbentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Pada tanggal 13 Agustus 2003, DPR dan Pemerintah menyetujui secara bersama UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan disahkan oleh Presiden pada hari itu juga (Lembaran Negara Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316). Tanggal 13 Agustus 2003 selanjutnya ditetapkan sebagai hari lahirnya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Presiden, melalui Keputusan Presiden Nomor 147/M tanggal 15 Agustus 2003, menetapkan sembilan Hakim Konstitusi untuk pertama kalinya, yang terdiri dari Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H. dan Maruarar Siahaan, S.H. serta Sudharsono, S.H. (yang diajukan oleh Mahkamah Agung), Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. dan I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H. serta Letjen TNI (Purn) Achmad Rustandi, S.H. (yang diajukan oleh DPR), Prof. H. A.S. Natabaya, S.H. dan Dr. Harjono, S.H., M.CL. serta Prof. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S. (yang diajukan oleh Presiden). Pada 16 Agustus 2003, sembilan Hakim Konstitusi periode pertama tersebut mengucapkan sumpah/janji di hadapan Presiden bertempat di Istana Negara Jakarta. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H dan Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H. terpilih sebagai Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi pertama.

Lembaran perjalanan Mahkamah Konstitusi selanjutnya adalah pelimpahan perkara konstitusi dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi, pada tanggal 15 Oktober 2003 yang menandai mulai berlangsungnya pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan menurut ketentuan UUD 1945.

2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

   1) Menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945
   2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945
   3) Memutus pembubaran partai politik
   4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilu

b. Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

c. Berdasarkan Pasal 157 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU, Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya Badan Peradilan Khusus.

3. Visi dan Misi

Sebagai salah satu lembaga tinggi negara di Indonesia, Mahkamah Konstitusi mengemban visi “Mengawal Tegaknya Konstitusi Melalui Peradilan Modern dan Terpercaya”. Adapun misi Mahkamah Konstitusi adalah:

a. Membangun Sistem Peradilan Konstitusi yang Mampu Mendukung Penegakan Konstitusi.
b. Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Mengenai Hak Konstitusional Warga Negara.

4. Profil Hakim Konstitusi

Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 (sembilan) Hakim Konstitusi dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Berikut adalah profil singkat Hakim Konstitusi pada periode ini:

a. Dr. Anwar Usman, S.H., M.H.

Jabatan : Ketua Mahkamah Konstitusi
Kelahiran : Bima, 31 Desember 1956
Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta
S2 – Program Studi Hukum STIH IBLAM
S3 – Studi Kebijakan Universitas Gadjah Mada
Karir :
- Kepala Badan Litbangdiklat Kumdil MA
- Kepala Biro Kepegawaian MA
- Hakim Pengadilan Negeri Lumajang (1991)

b. Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM.

Jabatan : Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi
Kelahiran : Palopo, 17 Juli 1964
Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
S2 – Program Pasca Sarjana Ilmu Ketahanan Universitas Gadjah Mada
S3 – Fakultas Ilmu Hukum Universitas Airlangga
Karir :
- Ketua Panitia Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Selatan
- Ketua Ombudsman Makassar
- Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Guru Besar Hukum Pidana Universitas Hasanuddin

c. Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S.

Jabatan : Hakim Konstitusi
Kelahiran : Semarang, 3 Februari 1956
Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
S2 – Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Airlangga
S3 – Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro
Karir :
- Anggota Tim Assesor Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi – Kemdikbud RI
- Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
- Ketua Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
- Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

d. Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.

Jabatan : Hakim Konstitusi
Kelahiran : Pangkal Pinang, 27 Juni 1962
Pendidikan :
- S-1 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (1981)
- S-2 Hukum Tata Negara Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung (1995)
- S-3 Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (2005)

Karir :
- Guru Besar Bidang Hukum Universitas Gadjah Mada
- Kepala Badan Pembinaan Hukum, Kementerian Hukum dan HAM.

e. Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A.

Jabatan : Hakim Konstitusi
Kelahiran : Palembang, 17 Januari 1954
Pendidikan : S1 – Ilmu Peradilan Islam Fakultas Syariah IAIN Syarif Hidayatullah
S1 – Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
S2 – Hukum Islam UIN Syarif Hidayatullah
S3 – Hukum Islam UIN Syarif Hidayatullah
Karir :
- Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta
- Dosen pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Jakarta
- Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM

f. Dr. Suhartoyo S.H., M.H.

Jabatan : Hakim Konstitusi
Kelahiran : Sleman, 15 November 1959
Pendidikan : S1 – Universitas Islam Indonesia
S2 – Universitas Tarumanegara
S3 – Universitas Jayabaya
Karir :
- Hakim Pengadilan Negeri Bekasi
- Ketua Pengadilan Negeri Pontianak
- Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
- Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar

g. Dr. Manahan M. P. Sitompul, S.H., M.Hum.

Jabatan : Hakim Konstitusi
Kelahiran : Tarutung, 8 Desember 1953
Pendidikan : S1 – Universitas Sumatera Utara
S2 – Universitas Sumatera Utara
S3 – Universitas Sumatera Utara
Karir :
- Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan
- Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung
- Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin

h. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., MPA.

Jabatan	:	Hakim Konstitusi
Kelahiran	:	Paninggahan, 20 Agustus 1968
Pendidikan	:	S1 – Fakultas Hukum Universitas Andalas S2 – Institute of Postgraduate Studies and Research Universitas Malaya, Malaysia S3 – Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
Karir	:	• Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas • Ketua Pusat Studi Konstitusi, Fakultas Hukum Universitas Andalas • Komisaris Utama PT Semen Padang

i. Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H.

Jabatan	:	Hakim Konstitusi
Kelahiran	:	Kupang, 15 Desember 1964
Pendidikan	:	S1 – Ilmu HTN UNDANA Kupang (1990) S2 – Ilmu HTN Universitas Indonesia (1995) S3 – Ilmu HTN Universitas Indonesia (2005)
Karir	:	• Dosen Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya • Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

5. Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal

Di Mahkamah Konstitusi dibentuk sebuah Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi. Kepaniteraan menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi, sedangkan Sekretariat Jenderal menjalankan tugas teknis administrasi Mahkamah Konstitusi.

Berikut profil singkat Sekretaris Jenderal dan Panitera Mahkamah Konstitusi:

a. Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.

Jabatan : Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
Kelahiran : Makassar, 8 Januari 1965
Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
S2 – Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran
S3 – Ilmu Hukum Universitas Airlangga
Karir :
- Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
- Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
- Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Pusat P4TIK).

b. Muhidin, S.H., M.Hum.

Jabatan : Panitera Mahkamah Konstitusi
Kelahiran : Sukabumi,18 Agustus 1961
Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Jakarta
S2 – Program Pasca Sarjana Hukum Bisnis
Karir :
- Kementerian Hukum dan HAM
- Dosen Sekolah Tinggi Litigasi
- Panitera Muda I Mahkamah Konstitusi

BAB II
PANDUAN KEGIATAN

1. Latar Belakang

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Keberadaan MK diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan lebih lanjut diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Dalam rangka langkah strategis untuk melakukan revitalisasi, reaktualisasi, dan reinternalisasi implementasi nilai-nilai Pancasila sekaligus untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat mengenai hak konstitusional warga negara yang dijamin UUD 1945, Mahkamah Konstitusi melakukan ikhtiar nyata dengan membentuk sebuah Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, yang diharapkan menjadi *centre of excellence* dalam Pengembangan Demokrasi dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Pancasila dan Konstitusi. Pembentukan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi didasarkan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 Organisasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Salah satu *target group* Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada tahun 2021 adalah Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN). Pemilihan *target group* ini didasari atas pertimbangan bahwa ada keterkaitan erat antara MK dan APHTN-HAN, yakni Mahkamah Konstitusi mendorong terwujudnya harmonisasi peraturan perundangan-undangan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta upaya penyelarasan dan keserasian asas sistem hukum di Indonesia dan meningkatkan pemahaman warga negara tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Para pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dapat berperan menjadi pihak yang mendidik generasi bangsa agar memiliki pengetahuan mengenai harmonisasi peraturan perundang-undangan serta mekanisme penyusunan suatu peraturan peraturan perundang-undangan. Pemahaman mengenai penyusunan peraturan perundang-undangan dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi ini diperlukan agar proses peradilan yang efektif dan efisien benar-benar dapat dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi dan lembaga negara terkait dengan tetap menjaga nilai-nilai keadilan substantif bagi para pencari keadilan.

Mahkamah Konstitusi mengharapkan kegiatan ini berjalan dengan baik sehingga mampu mencapai tujuan utamanya, yaitu meningkatkan pemahaman Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara tentang penyusunan peraturan perundang-undangan.

2. Tujuan Kegiatan

a. Meningkatkan pemahaman teori penyusunan peraturan perundang-undangan;
b. Meningkatkan pemahaman dan menyamakan persepsi masyarakat mengenai Konstitusi dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi serta isu-isu ketatanegaraan;
c. Memberikan informasi berbagai aspek mengenai Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman menurut UUD NRI Tahun 1945, termasuk perkembangan terakhir pelaksanaan tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi;
d. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang harmonisasi peraturan perundangan-undangan dan penyusunan naskah akademik; dan
e. Meningkatkan keahlian dan keterampilan.

3. Nama Kegiatan

"Bimbingan Teknis Legal Drafting kerja sama Mahkamah Konstitusi, Kementerian Hukum dan HAM, dan APHTN-HAN Angkatan II"

4. Waktu, Tempat, dan Jadwal Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan pada hari Senin s.d. Jumat, 23 s.d. 27 Agustus 2021 secara daring dikediaman atau kantor masing-masing. Adapun jadwal kegiatan ini sebagai berikut:

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI
PERTAMA		
Senin, 23 Agustus 2021	15.00 – 15.30 WIB	Registrasi Peserta secara daring
	15.30 – 16.30 WIB	Penjelasan Teknis
	16.30 – 17.00 WIB	Penjelasan Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN) dan *Pre-Test*
	17.00 – 18.45 WIB	ISHOMA
	18.45 – 19.00 WIB	Persiapan masuk kedalam Zoom Meeting
	19.00 – 21.00 WIB	**Pembukaan :** 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi 4. Laporan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 5. Sambutan Sekretaris Jenderal APHTN-HAN 6. Sambutan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham 7. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi 8. Hymne Mahkamah Konstitusi 9. Pembacaan Doa

KEDUA		
Selasa, 24 Agustus 2021	07.30 – 08.00 WIB	Peserta *sign in* ke aplikasi *Zoom Meeting*
	08.00 – 09.30 WIB	**Sesi I:** **Proses Pembentukan Peraturan Perundang- undangan** **Narasumber: Priyanto, S.H., M.H.**
	09.30 – 10.00 WIB	*Coffee Break*
	10.00 – 12.00 WIB	**Sesi II:** **Penafsiran Konstitusi** **Narasumber: Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.**
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA
	13.00 – 15.00 WIB	**Sesi III:** **Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Pengujian Undang-Undang** **Narasumber: YM. Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM.**
	15.00 – 15.15 WIB	*Coffee Break*
	15.15 – 16.45 WIB	**Sesi IV:** **Jenis dan hierarki peraturan Perundang- undangan** **Narasumber: Nuryanti Widyastuti, S.H., M.M., Sp.N.**
KETIGA		
Rabu, 25 Agustus 2021	07.00 – 07.30 WIB	Peserta *sign in* ke aplikasi *Zoom Meeting*
	07.30 – 09.00 WIB	**Sesi V :** **Pengharmonisasian Peraturan Perundang-undangan** **Narasumber: Dr. Roberia, S.H., M.H.**
	09.00 – 09.15 WIB	*Coffe break*
	09.15 – 11.30 WIB	**Sesi VI:** **Teknik Penyusunan Naskah Akademik** **Narasumber: Badan Pembinaan Hukum Nasional**
	11.30 – 12.30 WIB	ISHOMA
	12.30 – 14.45 WIB	**Sesi VII:** **Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan bagian I** **Narasumber: Wahyudi, S.H., M.H.**
	14.45 – 15.00 WIB	*Coffee Break*
	15.00 – 17.15 WIB	**Sesi VIII:** **Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan bagian II** **Narasumber: Andriana Krisnawati, S.H., M.H.**
KEEMPAT		
Kamis, 26 Agustus 2021	07.30 – 08.00 WIB	Peserta *sign in* ke aplikasi *Zoom Meeting*
	08.00 – 10.15 WIB	**Sesi IX:** **Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan bagian III** **Narasumber: Hernadi, S.H., M.H.**
	10.15 – 10.30 WIB	*Coffe Break*

	10.30 – 11.00 WIB	**Sesi X:** **Pemberian Arahan Pelatihan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan**
	11.00 – 12.00 WIB	**Sesi XI (Dibagi menjadi 24 kelas):** **Pelatihan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan** **Narasumber:** **1. Rizki Arfah, S.H.** **2. Dwi Retnaningtyas, S,H., M.Si.** **3. Rulita, S.H., M.H.** **4. Siti Masitah, S.H., M.H.** **5. Victor Stanny Hamonangan, S.H., M.H.** **6. Yulanto Araya, S.H., M.H.** **7. Nurfaqih Irfani, S.H., M.H.** **8. Nur Rokhma Muliana, S.H., M.H.** **9. Andry Manuella Ginting, S.H., M.H.** **10. Nurillah Amini, S.H., M.H.** **11. Sopiani, S.H., M.H.** **12. Susana Oktavia, S.H.** **13. Oswald, S.H., M.H.** **14. Mila Dahlia, S.H.** **15. Wahyu Tri Hartomo, S.H., M.H.** **16. Kadek Aditya Vermana, S.H.** **17. Nisyah Rizky, S.H.** **18. Nurul Hidayati, S.H.** **19. Rahadhi Ajie, S.H.** **20. Lu'luatul Fuadiyah, S.H.** **21. Leideno Eerstyano, S.H.** **22. Prahesti Sekar Kumandhani, S.H.** **23. Rafika Usnah Aulia, S.H.** **24. Putri Sekarinda, S.H.**
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA
	13.00 – 16.00 WIB	**Sesi XI (Dibagi menjadi 24 kelas):** **Lanjutan Pelatihan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan** **Narasumber:** **1. Rizki Arfah, S.H.** **2. Dwi Retnaningtyas, S,H., M.Si.** **3. Rulita, S.H., M.H.** **4. Siti Masitah, S.H., M.H.** **5. Victor Stanny Hamonangan, S.H., M.H.** **6. Yulanto Araya, S.H., M.H.** **7. Nurfaqih Irfani, S.H., M.H.** **8. Nur Rokhma Muliana, S.H., M.H.** **9. Andry Manuella Ginting, S.H., M.H.** **10. Nurillah Amini, S.H., M.H.** **11. Sopiani, S.H., M.H.** **12. Susana Oktavia, S.H.** **13. Oswald, S.H., M.H.** **14. Mila Dahlia, S.H.** **15. Wahyu Tri Hartomo, S.H., M.H.** **16. Kadek Aditya Vermana, S.H.**

		17. Nisyah Rizky, S.H. **18. Nurul Hidayati, S.H.** **19. Rahadhi Ajie, S.H.** **20. Lu'luatul Fuadiyah, S.H.** **21. Leideno Eerstyano, S.H.** **22. Prahesti Sekar Kumandhani, S.H.** **23. Rafika Usnah Aulia, S.H.** **24. Putri Sekarinda, S.H.**
KELIMA		
Jumat, 27 Agustus 2021	07.00 – 08.00 WIB	Peserta *sign in* ke aplikasi *Zoom Meeting*
	08.00 – 11.00 WIB	**Sesi XIII (Dibagi menjadi 12 kelas):** **Seminar Hasil Pelatihan** **Narasumber:** **1. Agus Haryadi, S.H., M.Hum.** **2. Imam Santoso, S.H., M.M.** **3. Erwin Fauzi, S.H., M.H.** **4. Tuti Rianingrum, S.H., M.H.** **5. Wahyudi, S.H., M.H.** **6. Muhammad Waliyadin, S.H., M.H.** **7. Mukhamim, S.H.** **8. Radita Ajie, S.H., M.H.** **9. Hernadi, S.H., M.H.** **10. Rahayu, S.H, M.H., LL.M.** **11. Lina Widiyastuti, S.H., M.H.** **12. Fitri Nur Astari, S.H., M.H.**
	11.00 – 13.00 WIB	ISHOMA
	13.00 – 13.30 WIB	**Post Test dan Evaluasi Kegiatan**
	13.30 – 15.30 WIB	**Penutupan :** 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Mars Mahkamah Konstitusi 3. Kesan Pesan Peserta 4. Laporan Plt. Kapusdik 5. Sambutan Sekjen APHTN-HAN 6. Ceramah Kunci dan Penutupan oleh Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi 7. Hymne Mahkamah Konstitusi 8. Pembacaan Doa

5. Peserta Kegiatan

Peserta sebanyak 100 orang terdiri atas pengurus atau anggota Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) dan Pegawai Mahkamah Konstitusi

6. Materi dan Garis Besar Kurikulum

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah menyusun kurikulum yang akan digunakan sebagai dasar bagi narasumber untuk menyampaikan materi pembelajaran. Berikut adalah kurikulum pada kegiatan Bimbingan Teknis Legal Drafting:

No.	Mata Ajar	Durasi
1.	Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	1 x 90 menit
2.	Penafsiran Konstitusi	2 x 60 menit
3.	Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	2 x 60 menit
4.	Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan	1 x 90 menit
5.	Pengharmonisasian Peraturan Perundang-undangan	1 x 90 menit
6.	Teknik Penulisan naskah akademik	1 x 135 menit
7.	Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan (Bagian I)	1 x 135 menit
8.	Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan (Bagian II)	1 x 135 menit
9.	Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan (Bagian III)	1 x 135 menit
10.	Pelatihan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan	1 x 270 menit
11.	Seminar Hasil Pelatihan	1 x 180 menit

Proses Pembelajaran

1. Tahap Pencairan

   Sebelum pelatihan dimulai, perlu dilakukan proses pencairan. Proses pencairan dilakukan melalui kegiatan penjelasan teknis penyelenggaraan kegiatan pelatihan. Tujuannya untuk: membangun komitmen belajar agar peserta siap mengikuti pelatihan, membuat kesepakatan tentang norma yang akan dipakai selama pelatihan dan membuat kontrak belajar.

2. Tahap Pembekalan Materi

   Pada tahap ini peserta didik dibekali pengetahuan selama masa pendidikan. Materi yang diberikan lebih dititikberatkan pada peningkatan pemahaman, kemampuan mempraktekkan, dan mengaplikasikan. Teknik penyampaian dalam pembekalan materi menggunakan metode ceramah diikuti tanya jawab, diskusi kelompok, *games*, studi kasus, *sharing,* dll.

3. Tahap Konsolidasi

   Merupakan tahap internalisasi komprehensif dari pengetahuan yang diterima pada tahap pembekalan. Pada tahap ini peserta didik diberikan tugas untuk memecahkan suatu kasus/permasalahan yang diangkat berdasarkan hasil pendidikan yang telah didapat.

7. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat

a. Peserta akan mendapatkan materi pembelajaran dan e-sertifikat yang dapat diunduh melalui Simultan (Sistem Informasi Langsung dan Transparan)

b. Ketentuan e-sertifikat

1) Peserta akan menerima sertifikat keikutsertaan, yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi dan Dirjen PP Kementerian Hukum dan HAM;
2) Sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (kehadiran 100%) dan mendapatkan nilai pada sesi seminar.

8. Pembiayaan

a. Biaya paket data internet, akomodasi, konsumsi, serta transportasi peserta *online* (daring) menjadi beban masing-masing peserta.
b. Panitia tidak memberikan uang saku kepada peserta.
c. Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

BAB III

TATA TERTIB, SISTEM INFORMASI PESERTA, DAN ZONA INTEGRITAS

1. Tata Tertib

1. Peserta wajib menggunakan *laptop/pc/smartphone* pribadi yang terhubung dengan jaringan.
2. Peserta wajib mengunduh aplikasi *Zoom Meeting* sebelum kegiatan dimulai.
3. Peserta *log in* menggunakan *Meeting ID* yang dinformasikan oleh panitia. Metode *log in* di aplikasi *Zoom Meeting:*
   a. Buka aplikasi *Zoom Meeting*
   b. Klik tombol *Join a Meeting*
   c. Masukkan *Meeting ID*
   d. Masukkan nama sesuai format **(Nomor Registrasi_Nama Peserta_Asal Organisasi)**
   e. Klik *Join*
   f. Masukkan *Password Meeting*
4. Peserta sudah dapat bergabung di akses *zoom* yang diberikan 30 menit sebelum kegiatan dimulai.
5. Peserta **wajib** menyalakan kamera/video selama mengikuti kegiatan pembelajaran.
6. Selama pemaparan materi, peserta diharapkan menonaktifkan suara.
7. Peserta menggunakan fitur *raisehand* jika ingin bertanya dan akan diberi kesempatan untuk bertanya secara langsung (*live*). Peserta juga dapat bertanya melalui chat di aplikasi *Zoom Cloud Meeting*.
8. Peserta wajib mengenakan pakaian yang sopan (tidak diperkenankan memakai kaos).

2. Sistem Informasi Peserta

a. Fungsi Sistem Informasi Manajemen Peserta langsung dan transparan (SIMULTAN)

1. Daftar hadir (absensi) peserta dalam bentuk digital
2. *Pre Test* dan *Post Test* secara online
3. Kuesioner evaluasi narasumber setiap materi dan evaluasi kegiatan (dibagian akhir kegitan) secara online
4. Pedoman kegiatan (*Booklet*) dan Materi (Bahan Paparan) dalam bentuk file

b. Pedoman Penggunaan

1. Akses laman *pusdik.mkri.id*. Pada halaman beranda, klik *Login* Sistem Informasi Manajemen Peserta langsung dan transparan.

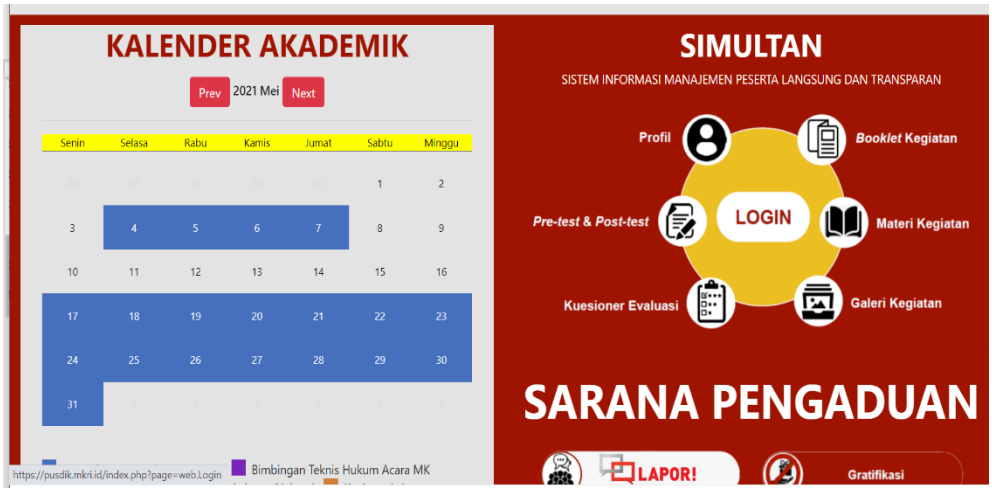

2. Login menggunakan *Username* dan *Password* yang telah diberikan oleh panitia.

3. Pada halaman profil peserta, klik menu *Absensi* untuk mengisi daftar hadir setiap sesi.

4. Klik *TTD* dibagian kanan halaman untuk mengisi daftar pada setiap sesi materi kegiatan.

5. Tanda tangan digital pada kolom yang disediakan.

6. Klik menu *Kuesioner* untuk mengisi *Pre Test, Post Test*, dan Evaluasi Kegiatan.

7. Pada halaman *Pre Test* dan *Post Test,* pilih jawaban yang menurut anda paling tepat. Soal *Pre Test* dan *Post Test* masing-masing sebanyak 15 nomor. Waktu mengerjakan *Pre Test* dan *Post Test* maksimal 20 menit.

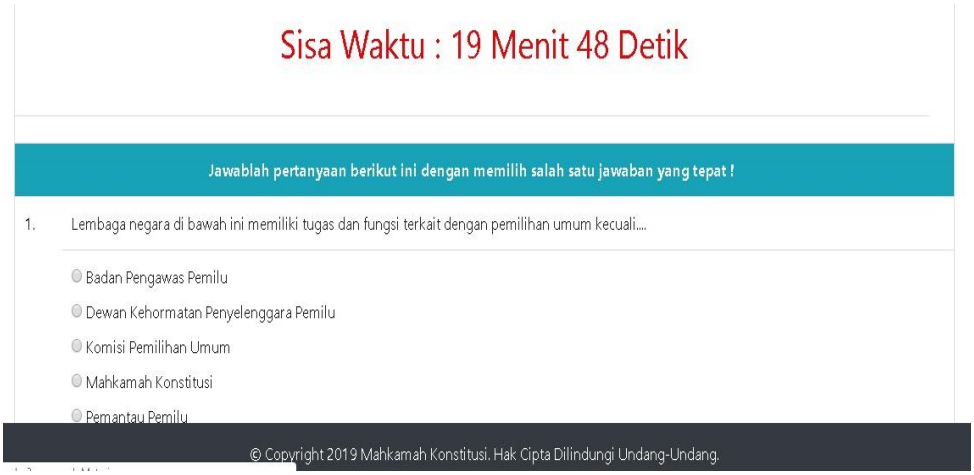

8. Setelah mengisi *Pre Test* dan *Post Test,* klik Simpan untuk menyimpan hasilnya.

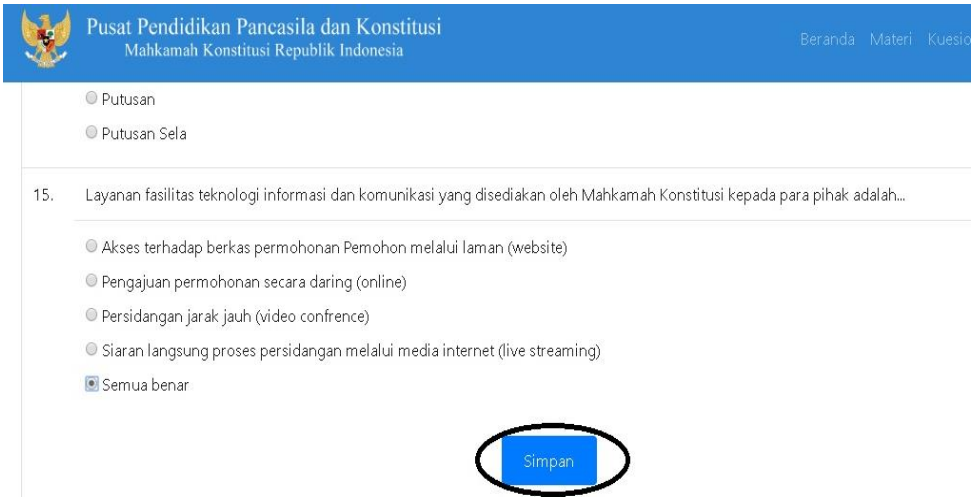

9. Mengisi evaluasi kegiatan

10. Klik *Isi Kuesioner* yang berada di samping kanan halaman untuk mengisi kuesioner evaluasi narasumber setiap sesi atau materi.

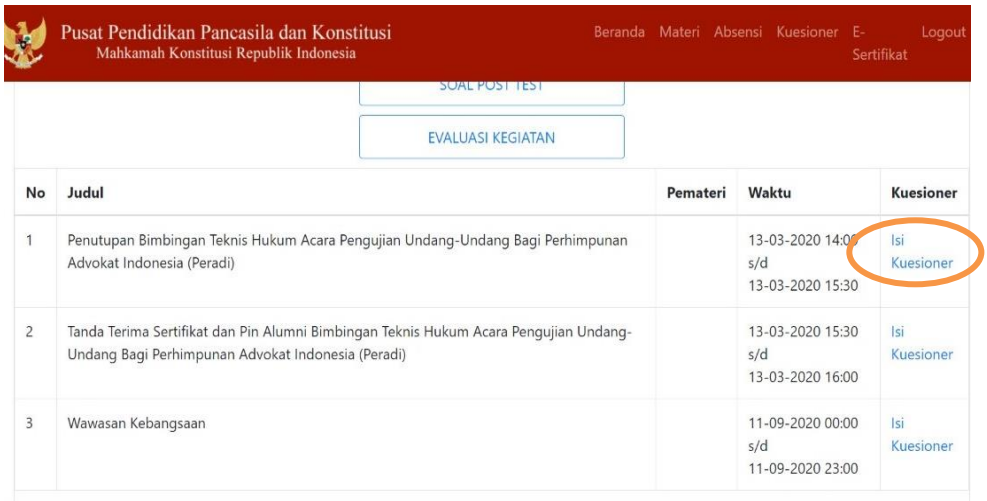

11. Klik menu *Materi* untuk mengunduh pedoman kegiatan (*booklet*) dan materi (bahan paparan)

Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Perhimpunan Advokat Indonesia

#	Judul	Pemateri	File
1	Penanganan Perkara PUU berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	Mahkamah Konstitusi	File
2	Template Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang	Mahkamah Konstitusi	File
3	Template Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang	Mahkamah Konstitusi	File
4	Teknik dan Diskusi Penyusunan Permohonan PUU	Mahkamah Konstitusi	File
5	Pembagian Kelas - Bimtek PUU bagi PERADI	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	File

3. Zona Integritas

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menjadi salah satu unit kerja yang diusulkan sebagai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Dalam mendukung upaya Pembangunan Zona Integritas, Pusat Pendidikan Pancasila menyediakan berbagai jenis layanan pengaduan untuk meningkatkan pelayanan publik dan reformasi birokrasi, diantaranya sebagai berikut:

- Media *Offline:*
  1. Meja pengaduan
  2. Pohon saran
  3. Kotak daran dan pengaduan
- Media *Online (pusdik.mkri.id)*
  1. Pengaduan masyarakat
  2. Benturan kepentingan
  3. Gratifikasi
  4. *Whistle Blowing System*
  5. Saran/masukan

4. Standar Pelayanan

Dalam mendukung upaya Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menyusun Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi untuk meningkatkan pelayanan publik dan reformasi birokrasi. Pedoman standar pelayanan publik di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi merupakan panduan bagi pejabat dan pegawai dalam

menjalankan tugasnya. Dengan adanya Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih profesional, efektif, sederhana, transparan, terbuka, tepat waktu, responsif dan adaptif.

Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi adalah sebagai berikut:

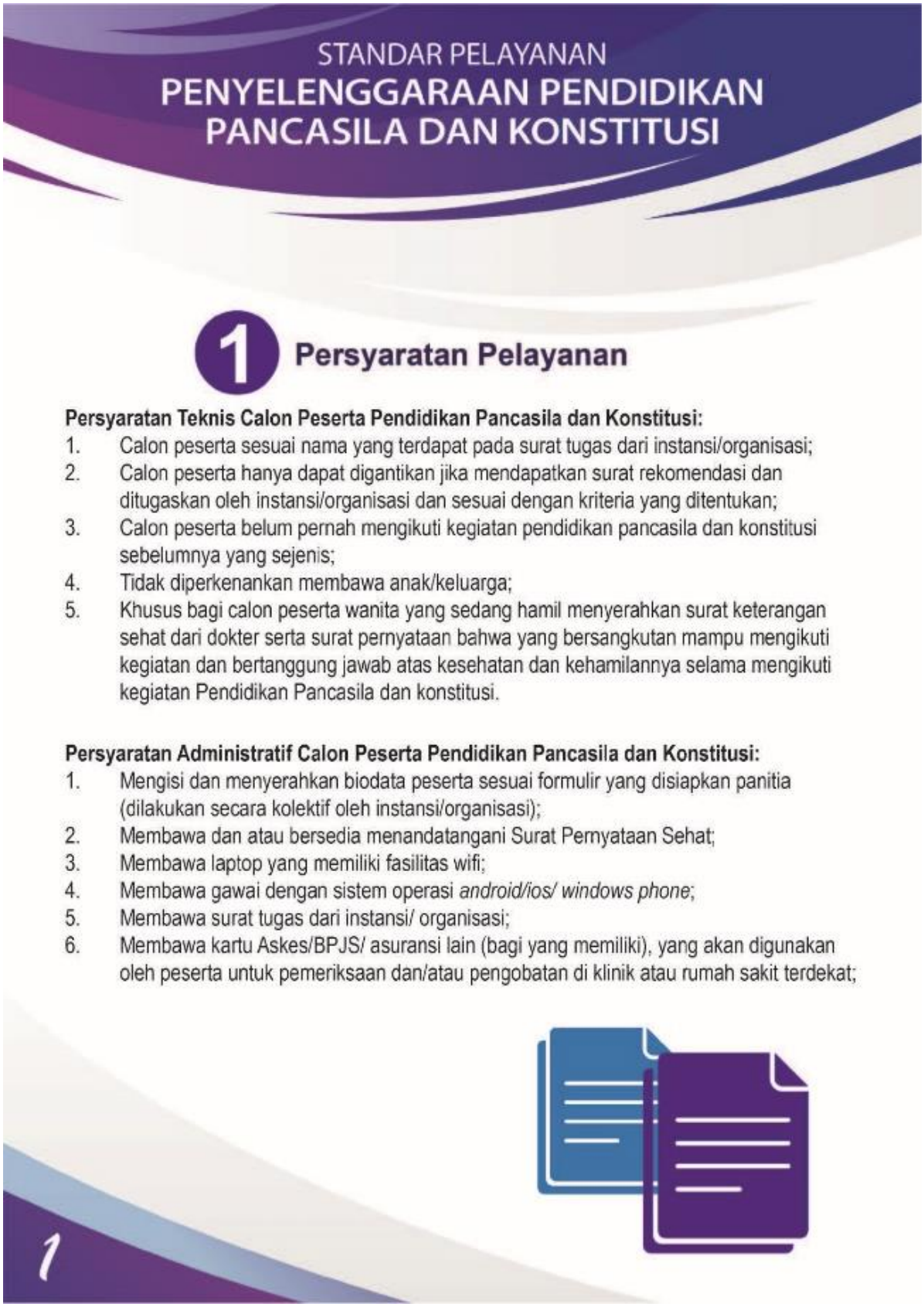

STANDAR PELAYANAN
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

2 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

A. Persiapan:

1. Kalender Pendidikan;
2. Rancangan Kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Kurikulum Pendidikan;
4. Jadwal Kegiatan;
5. Panduan Kegiatan;
6. Daftar Peserta Pendidikan;
7. Surat jawaban atas surat permohonan sebagai peserta kegiatan.

B. Pelaksanaan Pendidikan:

1. Registrasi Peserta;
2. Pelaksanaan Pendidikan:
   - Metode cermah umum (aula);
   - Diskusi dan praktek (kelas khusus);
   - Outbound (untuk kegiatan tertentu).
3. Evaluasi Diklat:
   - Evaluasi Kepuasan Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan;
   - Evaluasi Pemahaman Peserta Pendidikan.

C. Pelaporan:

1. Sertifikat;
   Sertifikat diberikan kepada peserta yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   - Memenuhi target minimum kehadiran;
   - Mengikuti dan memenuhi target minimum nilai praktek.
2. Setelah kegiatan selesai dilaksanakan maka disusun laporan kegiatan sebagai salah satu laporan evaluasi kinerja dan pertanggungjawaban keuangan.

3 Jangka Penyelesaian

Penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan jadwal kegiatan dari masing-masing kegiatan Pendidikan.

4 Biaya Tarif

Tanpa dikenakan biaya/tarif.

5 Produk Layanan

1. **Tingkat pemahaman peserta pembelajaran hak konstitusional warga negara;**
2. **Tingkat kualitas layanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.**

2

STANDAR PELAYANAN

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

6 Sarana dan Prasarana/Fasilitas

1. Ruangan dilengkapi dengan *air conditioner (AC)* dan akses internet;
2. Alat bantu pengajaran berbasis komputer *LCD* dan audio visual;
3. Kelengkapan kelas (papan tulis, spidol, penghapus, *flip chart, sound system, proyektor, LCD*);
4. Kelengkapan peserta:
   a. Seminar kit;
   b. Dokumentasi kegiatan dalam bentuk *link google drive*;
   c. Buku panduan kegiatan dalam bentuk PDF;
   d. Bahan ajar dari Narasumber.
5. Ruang Makan;
6. Ruang Penunjang: mushola dan toilet;
7. Posko kesehatan;
8. Sarana parkir kendaraan;
9. Akomodasi dan konsumsi;
10. Sarana prasarana bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus seperti *step lobby/ ramp* bagi pengguna kursi roda, tempat parkir khusus, toilet khusus, *lift* khusus, kamar khusus bagi disabilitas, dan kulkas untuk menyimpan Air Susu Ibu (ASI);
11. Sarana olahraga, yaitu tenis meja dan tempat senam;
12. Pojok digital;
13. Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan).

7 Kompetensi Pelaksana

1. SDM yang memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pendidikan melalui analisis kebutuhan pendidikan;
2. SDM yang mampu merancang, mengembangkan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. SDM yang memiliki kemampuan di bidangnya masing-masing sesuai dengan tugasnya dalam penyelenggaraan Pendidikan;
4. Tenaga pengajar atau Narasumber yang memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktek sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
5. SDM yang memiliki perilaku santun, ramah, dan inisiatif dalam memberikan pelayanan Pendidikan.

3

STANDAR PELAYANAN

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

8 Pengawasan Internal

1. Dilakukan oleh atasan langsung;
2. Dilakukan pemantauan dan monitoring;
3. Dilakukan evaluasi terhadap peserta dan penyelenggaraan pendididikan;
4. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah).

9 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Layanan langsung:
Meja Informasi dan Pengaduan
Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM.83, Tugu Selatan, Kec. Cisarua, Bogor, Jawa Barat 16750.

Layanan tidak langsung:
- Telepon: 021 23529000
- Whatsapp: 085157929660
- Email: pusdik@mkri.id atau office@mkri.id
- Web/Microsite: www.mkri.id atau pusdik.mkri.id
- Melalui Kotak Saran
- Melalui sistem pengaduan LAPOR pada tautan www.lapor.go.id

10 Jumlah Pelaksana

Pelaksana Penyelenggara Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, terdiri dari:
1. Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Narasumber;
3. Mancadaya;
4. Panitia dari instansi/organisasi;
5. Dukungan teknis pihak lainnya.

11 Jaminan Pelayanan

1. Setiap penjelasan atau pelayanan informasi sesuai dengan Maklumat Pelayanan Publik;
2. Setiap peserta mendapatkan pelayanan yang sama dengan peserta lainnya (tidak diskriminatif);
3. Rancangan kegiatan pendidikan mengacu pada pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan konstitusi;
4. Materi pendidikan sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
5. Pengajar pendidikan memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktik sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
6. Evaluasi penyelenggaraan pendidikan pancasila dan konstitusi dari peserta, narasumber dan penyelenggara.

4

STANDAR PELAYANAN

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

12 Jaminan Keamanan, Keselamatan Pelayanan

1. Perjanjian Kerjasama antara Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK dengan Instansi/ Organisasi tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Pelayanan akomodasi dan konsumsi yang telah disediakan sesuai dengan standar;
3. Tersedia posko kesehatan;
4. Demi menciptakan rasa aman dan nyaman bagi peserta:
   - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan CCTV;
   - Petugas Security berjaga 24 jam;
   - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan);
   - Tangga darurat dan titik kumpul.
5. Keselamatan pengguna layanan atas kelalaian petugas menjadi tanggung jawab Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama berada dilingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

13 Evaluasi Kinerja Pelaksana

1. Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal secara berkala, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;
2. Laporan Pengukuran Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

14 Masa Berlaku Izin

Tidak ada

15 Waktu Pelayanan

1. Senin s.d. Kamis: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 12.00 WIB - 13.00 WIB);
2. Jumat: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 11.30 WIB - 13.00 WIB);
3. ATAU menyesuaikan dengan jadwal kegiatan pendidikan.

5

BAB IV

HYMNE DAN MARS MAHKAMAH KONSTITUSI

Hymne Mahkamah Konstitusi

Syair : Taufiq Ismail
Lagu : Dwiki Dharmawan

Dalam menunaikan tugas suci
Di Mahkamah Konstitusi
Wahai Tuhan Kami
Pencipta Agung Hukum dan Keadilan

Karuniai kami
Selalu bimbingan Mu
Menegakkan Hukum dan Keadilan

Menjaga dan Mentaati
Konstitusi.....
Untuk Bangsa Indonesia

---Music---

Dalam menunaikan tugas suci
Di Mahkamah Konstitusi
Wahai Tuhan Kami
Pencipta Agung Hukum dan Keadilan

Karuniai kami
Selalu bimbingan Mu
Menegakkan Hukum dan Keadilan

Menjaga dan Mentaati
Konstitusi.....
Untuk Bangsa Indonesia

Mars Mahkamah Konstitusi

Syair : Taufiq Ismail

Lagu : Dwiki Dharmawan

Marilah Kita Bersama
Menjaga Konstitusi Negara
Dengan Sebaik baiknya
Marilah kita Bersama
Tegakkan Konstitusi Negara

Pancasila Ideologi Bangsa
Konstitusi Supremasi Hukum
Memancarkan Keadilan
Sesuai Harapan Bangsa

Jayalah Mahkamah Konstitusi

---Music---

Marilah Kita Bersama
Menjaga Konstitusi Negara
Dengan Sebaik baiknya
Marilah kita Bersama
Tegakkan Konstitusi Negara

Pancasila Ideologi Bangsa
Konstitusi Supremasi Hukum
Memancarkan Keadilan
Sesuai Harapan Bangsa

Jayalah Mahkamah Konstitusi

BAB V
INFORMASI MENGENAI PUSDIK

1. Profil Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi memiliki 19 (sembilan belas) pegawai dimana terdiri dari 7 (tujuh) pejabat struktural dan 12 (dua belas) staf. Berikut adalah biodata singkat mengenai pejabat struktural di lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

Imam Margono, S.E., M.M.

Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Nanang Subekti, S.E., M.S.E

Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan

Imam Margono, S.E., M.M.

Kepala Bagian Umum

Bambang Sukmadi, S.E., M.A.B.

Kepala Sub Bagian Sarana dan Prasarana

Melati Kusuma Wardani, S.IP., M.A.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pusdik

Ardiansyah Salim, S.Sos., M.Si.

Kepala Sub Bidang Program dan Evaluasi

Santhy Kustrihardiani, S.Psi.

Kepala Sub Bidang Penyelenggaraan

Contact Center* Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi: **085157929660

2. Fasilitas *Zoom Meeting*

a. Sambutan dan Arahan YM Ketua Mahkamah Konstitusi sekaligus membuka secara resmi kegiatan Bimbingan Teknis

b. Narasumber memberikan materi pembelajaran

c. Peserta mengikuti materi Praktik dan Evaluasi (8 kelas)

3. Sarana dan Prasarana di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi memiliki 7 unit gedung yang masing-masing dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya. Adapun ketujuh gedung tersebut adalah sebagai berikut:

a. Grha Konstitusi 1

Grha Konstitusi 1 dimanfaatkan sebagai rumah istirahat bagi para hakim dan narasumber. Terdiri dari 12 rumah dimana di dalamnya terdapat masing-masing 2 (dua) kamar, 1 (satu) kamar mandi, ruang tamu, ruang makan dan dapur. Selain untuk narasumber dan hakim, gedung ini juga dipergunakan sebagai rumah istirahat bagi Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

b. Grha Konstitusi 2

Gedung ini memiliki 2 lantai dimana lantai 2 adalah ruangan kantor untuk pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Di lantai 1 terdapat ruang poliklinik.

c. Grha Konstitusi 3

Merupakan gedung utama yang dipergunakan untuk kegiatan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Terdiri dari 2 lantai yang masing-masing dapat difungsikan sebagai ruang

pendidikan. Pada lantai 1 terdapat 8 (delapan) kelas kecil yang dapat menampung peserta sebanyak 24 orang. Kelas-kelas kecil tersebut dapat dialihkan menjadi 4 kelas besar yang dapat menampung sebanyak 48 peserta. Di lantai 2 adalah aula utama gedung yang bisa menampung peserta hingga 160 orang.

d. Grha Konstitusi 4 dan Grha Konstitusi 5

Dua gedung di atas dimanfaatkan sebagai kamar bagi para peserta selama kegiatan berlangsung. Masing-masing gedung terdiri dari 2 (dua) lantai. Tiap gedung terdiri dari 48 (empat puluh delapan) kamar. Setiap kamar dapat ditempati oleh 2 (dua) orang peserta.

e. Grha Konstitusi 6

Gedung yang dipergunakan untuk rumah jabatan eselon 3 hingga eselon 4 ini terdiri dari 2 (dua) lantai. Terdiri dari 2 (dua) rumah untuk eselon 3 dan 4 (empat) rumah untuk eselon 4.

f. Grha Konstitusi 7 dan Musholla

Gedung ini memiliki 1 (satu) ruang besar yang digunakan sebagai ruang makan bagi peserta. Terdapat pula musholla di bagian belakang gedung ini.

g. Fasilitas Wifi

Semua area Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan fasilitas *free wifi*. Adapun pemanfaatan fasilitas *wifi* dengan menggunakan *username* dan *password* sebagai berikut:

1. *Username*: **pusdiklat_MKRI**, *password*: **pusdikmk**, untuk digunakan keperluan pendukung pendidikan di Gedung Grha 3;
2. *Username*: **gk3_pusdiklat**, *password*: **pusdikmkri**, untuk digunakan keperluan pendukung pendidikan di Gedung Grha 3;
3. *Username*: **MKTAMU**, *password*: **tamumkri**, untuk digunakan keperluan bebas di semua Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (kecuali Grha Konstitusi 3).

h. Fasilitas Ramah Disabilitas

Pusat Pendidikan Pancasila juga meningkatkan fasilitas pendukung yang ramah dengan kaum disabilitas sebagai berikut:

1. Parkir Khusus Disabilitas
2. *Elevator* (*Lift*)
3. Kamar Khusus Disabilitas, dan
4. Akses Jalur Khusus Disabilitas

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Tata Tertib Peserta
Bimbingan Teknis Legal Drafting

- Bergabung pada *Zoom* **30 menit** sebelum acara dimulai
- *Username* menggunakan format:
  Nomor Registrasi_Nama Peserta_Asal Instansi
  Contoh: 94_Maudy Ayunda_MK
- Mengisi **daftar hadir** yang disediakan
- Peserta disarankan menggunakan *Laptop/PC* yang terhubung dengan **koneksi internet stabil**
- Mengaktifkan kamera video ***Laptop/PC*** selama kegiatan berlangsung
- Saat kegiatan berlangsung, peserta diharapkan berada di **lokasi yang tidak terganggu (bising)**, serta *smartphone* dalam keadaan **diam (*silent mode*)**

- Selama pemaparan materi, peserta diharapkan **menonaktifkan suara**
- Agar suara lebih optimal, disarankan menggunakan ***headset, handsfree, earphone*** atau semacamnya
- Sesi tanya jawab dibuka ketika **moderator mempersilahkan**
- Bagi peserta yang akan bertanya langsung, harap memberikan tanda "***Raise Hand***"
- Peserta juga dapat bertanya dengan **memanfaatkan kolom chat zoom**
- Dalam mengikuti kegiatan, peserta diharapkan memiliki prinsip **Positif** dan **Kolaboratif**

PENJELASAN TEKNIS

Bimbingan Teknis Legal Drafting kerja sama Mahkamah Konstitusi dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan APHTN-HAN

Senin, 23 Agustus 2021

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SELAMAT DATANG DI

ZONA INTEGRITAS

Wilayah Bebas Korupsi (WBK)

PUSAT PENDIDIKAN
PANCASILA & KONSTITUSI

MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)

"MEWUJUDKAN PERUBAHAN
UNTUK PELAYANAN YANG
PROFESIONAL DAN BERINTEGRITAS"

MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK

KAMI MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI STANDAR
YANG DITETAPKAN SECARA PROFESIONAL, TRANSPARAN, AKUNTABEL, TANPA BIAYA.
MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN
MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS-MENERUS.
BERSEDIA MENERIMA SANKSI DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI
APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR.

JAKARTA, 13 AGUSTUS 2018
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI

M. GUNTUR HAMZAH

PAKTA INTEGRITAS

Pusdik Pancasila dan Konstitusi:

- Menyelenggarakan kegiatan sesuai jadwal yang ditetapkan.
- Menyediakan tempat kegiatan, bahan ajar, dan narasumber.
- Menerbitkan Sertifikat Keikutsertaan kepada peserta yang memenuhi syarat.

Peserta:

- Hadir tepat waktu di ruang pembelajaran.
- Tidak memberikan tips dalam bentuk apapun kepada pegawai Pusdik Pancasila dan Konstitusi.
- Mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku.

Narasumber:

- Menyampaikan materi sesuai jadwal yang ditetapkan.
- Tidak menerima tips dalam bentuk apapun.
- Mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku.

STANDAR PELAYANAN

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

STANDAR PELAYANAN

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

1 Persyaratan Pelayanan

Persyaratan Teknis Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

1. Calon peserta sesuai nama yang terdapat pada surat tugas dari instansi/organisasi;
2. Calon peserta hanya dapat digantikan jika mendapatkan surat rekomendasi dan ditugaskan oleh instansi/organisasi dan sesuai dengan kriteria yang ditentukan;
3. Calon peserta belum pernah mengikuti kegiatan pendidikan pancasila dan konstitusi sebelumnya yang sejenis;
4. Tidak diperkenankan membawa anak/keluarga;
5. Khusus bagi calon peserta wanita yang sedang hamil menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter serta surat pernyataan bahwa yang bersangkutan mampu mengikuti kegiatan dan bertanggung jawab atas kesehatan dan kehamilannya selama mengikuti kegiatan Pendidikan Pancasila dan konstitusi.

Persyaratan Administratif Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

1. Mengisi dan menyerahkan biodata peserta sesuai formulir yang disiapkan panitia (dilakukan secara kolektif oleh instansi/organisasi);
2. Membawa dan atau bersedia menandatangani Surat Pernyataan Sehat;
3. Membawa laptop yang memiliki fasilitas wifi;
4. Membawa gawai dengan sistem operasi *android/ios/ windows phone*;
5. Membawa surat tugas dari instansi/ organisasi;
6. Membawa kartu Askes/BPJS/ asuransi lain (bagi yang memiliki), yang akan digunakan oleh peserta untuk pemeriksaan dan/atau pengobatan di klinik atau rumah sakit terdekat;

2 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

A. Persiapan:

1. Kalender Pendidikan;
2. Rancangan Kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Kurikulum Pendidikan;
4. Jadwal Kegiatan;
5. Panduan Kegiatan;
6. Daftar Peserta Pendidikan;
7. Surat jawaban atas surat permohonan sebagai peserta kegiatan.

B. Pelaksanaan Pendidikan:

1. Registrasi Peserta;
2. Pelaksanaan Pendidikan:
   - Metode cermah umum (aula);
   - Diskusi dan praktek (kelas khusus);
   - Outbound (untuk kegiatan tertentu).
3. Evaluasi Diklat:
   - Evaluasi Kepuasan Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan;
   - Evaluasi Pemahaman Peserta Pendidikan.

C. Pelaporan:

1. Sertifikat;
   Sertifikat diberikan kepada peserta yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
   - Memenuhi target minimum kehadiran;
   - Mengikuti dan memenuhi target minimum nilai praktek.
2. Setelah kegiatan selesai dilaksanakan maka disusun laporan kegiatan sebagai salah satu laporan evaluasi kinerja dan pertanggungjawaban keuangan.

3 Jangka Penyelesaian

Penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan jadwal kegiatan dari masing-masing kegiatan Pendidikan.

4 Biaya Tarif

Tanpa dikenakan biaya/tarif.

5 Produk Layanan

1. **Tingkat pemahaman peserta pembelajaran hak konstitusional warga negara;**
2. **Tingkat kualitas layanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.**

STANDAR PELAYANAN
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
PANCASILA DAN KONSTITUSI

6 Sarana dan Prasarana/Fasilitas

1. Ruangan dilengkapi dengan *air conditioner (AC)* dan akses internet;
2. Alat bantu pengajaran berbasis komputer *LCD* dan audio visual;
3. Kelengkapan kelas (papan tulis, spidol, penghapus, *flip chart, sound system, proyektor, LCD*);
4. Kelengkapan peserta:
   a. Seminar kit;
   b. Dokumentasi kegiatan dalam bentuk *link google drive*;
   c. Buku panduan kegiatan dalam bentuk PDF;
   d. Bahan ajar dari Narasumber.
5. Ruang Makan;
6. Ruang Penunjang: mushola dan toilet;
7. Posko kesehatan;
8. Sarana parkir kendaraan;
9. Akomodasi dan konsumsi;
10. Sarana prasarana bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus seperti *step lobby/ ramp* bagi pengguna kursi roda, tempat parkir khusus, toilet khusus, *lift* khusus, kamar khusus bagi disabilitas, dan kulkas untuk menyimpan Air Susu Ibu (ASI);
11. Sarana olahraga, yaitu tenis meja dan tempat senam;
12. Pojok digital;
13. Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan).

7 Kompetensi Pelaksana

1. SDM yang memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pendidikan melalui analisis kebutuhan pendidikan;
2. SDM yang mampu merancang, mengembangkan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. SDM yang memiliki kemampuan di bidangnya masing-masing sesuai dengan tugasnya dalam penyelenggaraan Pendidikan;
4. Tenaga pengajar atau Narasumber yang memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktek sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
5. SDM yang memiliki perilaku santun, ramah, dan inisiatif dalam memberikan pelayanan Pendidikan.

8 Pengawasan Internal

1. Dilakukan oleh atasan langsung;
2. Dilakukan pemantauan dan monitoring;
3. Dilakukan evaluasi terhadap peserta dan penyelenggaraan pendidikan;
4. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah).

9 Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Layanan langsung:
Meja Informasi dan Pengaduan
Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM.83, Tugu Selatan, Kec. Cisarua, Bogor, Jawa Barat 16750.

Layanan tidak langsung:
- Telepon: 021 23529000
- Whatsapp: 085157929660
- Email: pusdik@mkri.id atau office@mkri.id
- Web/Microsite: www.mkri.id atau pusdik.mkri.id
- Melalui Kotak Saran
- Melalui sistem pengaduan LAPOR pada tautan www.lapor.go.id

10 Jumlah Pelaksana

Pelaksana Penyelenggara Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, terdiri dari:
1. Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Narasumber;
3. Mancadaya;
4. Panitia dari instansi/organisasi;
5. Dukungan teknis pihak lainnya.

11 Jaminan Pelayanan

1. Setiap penjelasan atau pelayanan informasi sesuai dengan Maklumat Pelayanan Publik;
2. Setiap peserta mendapatkan pelayanan yang sama dengan peserta lainnya (tidak diskriminatif);
3. Rancangan kegiatan pendidikan mengacu pada pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan konstitusi;
4. Materi pendidikan sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
5. Pengajar pendidikan memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktik sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
6. Evaluasi penyelenggaraan pendidikan pancasila dan konstitusi dari peserta, narasumber dan penyelenggara.

STANDAR PELAYANAN
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
PANCASILA DAN KONSTITUSI

12 Jaminan Keamanan, Keselamatan Pelayanan

1. Perjanjian Kerjasama antara Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK dengan Instansi/ Organisasi tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Pelayanan akomodasi dan konsumsi yang telah disediakan sesuai dengan standar;
3. Tersedia posko kesehatan;
4. Demi menciptakan rasa aman dan nyaman bagi peserta:
   - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan CCTV;
   - Petugas Security berjaga 24 jam;
   - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan);
   - Tangga darurat dan titik kumpul.
5. Keselamatan pengguna layanan atas kelalaian petugas menjadi tanggung jawab Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama berada dilingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

13 Evaluasi Kinerja Pelaksana

1. Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal secara berkala, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;
2. Laporan Pengukuran Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

14 Masa Berlaku Izin

Tidak ada

15 Waktu Pelayanan

1. Senin s.d. Kamis: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 12.00 WIB - 13.00 WIB);
2. Jumat: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 11.30 WIB - 13.00 WIB);
3. ATAU menyesuaikan dengan jadwal kegiatan pendidikan.

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

NO Gratifikasi

Sampaikan Aspirasi dan Pengaduan Anda !

Kuesioner Online

Masukan dan Saran di Microsite

***Contact Center* Pusdik:**

0851-5792-9660

officialMKRI @officialMKRI @mahkamahkonstitusi Mahkamah Konstitusi RI www.mkri.id

Struktur Organisasi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Imam Margono
Plt. Kepala Pusdik Pancasila dan Konstitusi

Nanang Subekti
Kabid Program dan Penyelenggaraan

Nanda Adityansyah
Jabatan Fungsional (Pranata Komputer)

Imam Margono
Kabag Umum

Ardiansyah Salim
Kasubid Program dan Evaluasi

Santhy Kustrihardiani
Kasubid Penyelenggaraan

Melati Kusuma W
Kasubag Tata Usaha

Bambang Sukmadi
Kasubag Sarana dan Prasarana

Tim Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Bangkit Panji Anarogo

Muhlis Nova

Hadian Taofik Rohman

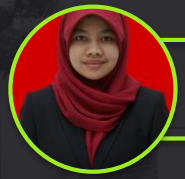

Hatika Al Shafa

Ganggas Wibisono

Chafid Sugianto

Fazlur Rahman El Islamy

Angga Putri Gardina

Yahya Amarullah Taufik

Suhardi

Edwin Rivano

Bahan Materi dan Sertifikat

- **Seluruh bahan materi dapat diunduh melalui akun peserta.**

- **Sertifikat:**
  - Peserta akan diberikan e-sertifikat keikutsertaan kegiatan Bimbingan Teknis Legal Drafting.
  - E-sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan **(kehadiran 100%)** dan yang **mendapatkan nilai pada sesi seminar**.

Pembiayaan

- Biaya penyelenggaraan bimbingan teknis ini, termasuk bahan/materi, dan biaya penyelenggaraan lainnya menjadi beban Mahkamah Konstitusi.
- Biaya paket data internet, akomodasi, konsumsi, serta transportasi peserta *online* (daring) menjadi beban masing-masing peserta.
- Panitia tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Tata Tertib Peserta
Bimbingan Teknis Legal Drafting

- Bergabung pada *Zoom* **30 menit** sebelum acara dimulai
- *Username* menggunakan format:
  Nomor Registrasi_Nama Lengkap_Asal Instansi
  Contoh: 7_ Cristiano Ronaldo_MK
- Mengisi **daftar hadir** yang disediakan
- Peserta disarankan menggunakan *Laptop/PC* yang terhubung dengan **koneksi internet yang stabil**
- Mengaktifkan kamera video ***Laptop/PC*** selama kegiatan berlangsung
- Saat kegiatan berlangsung, peserta diharapkan berada di **lokasi yang tidak terganggu (bising)**, serta *smartphone* dalam keadaan **diam (*silent mode*)**

- Selama pemaparan materi, peserta diharapkan **menonaktifkan suara**
- Agar suara lebih optimal, disarankan menggunakan ***headset, handsfree, earphone*** atau semacamnya
- Sesi tanya jawab dibuka ketika **moderator mempersilahkan**
- Bagi peserta yang akan bertanya langsung, harap memberikan tanda "***Raise Hand***", atau:
- Peserta dapat juga bertanya dengan **memanfaatkan kolom chat zoom**
- Dalam mengikuti kegiatan, peserta diharapkan memiliki prinsip **Positif** dan **Kolaboratif**

FASILITAS

Grha Konstitusi 1

- Rumah istirahat bagi para hakim, narasumber, dan tamu VIP
- Terdiri 12 ruangan

Grha Konstitusi 2

- Gedung kantor
- Poliklinik

Grha Konstitusi 3

- Aula (kapasitas 200 orang)
- 8 Ruang Kelas

Grha Konstitusi 4 dan 5

- Tempat istrahat untuk peserta

Grha Konstitusi 6

- Rumah jabatan bagi eselon 3 dan eselon 4

Grha Konstitusi 7

- Ruang makan peserta
- Mushola

Smoking Area

Fasilitas Lain

- ☑ Pojok Digital
- ☑ Alat Musik Band
- ☑ *Rooftop*
- ☑ Tennis Meja
- ☑ Akses Disabilitas
- ☑ *E-Kiosk*

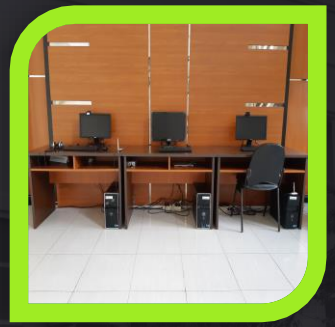

Kegiatan Pusdik Pancasila dan Konstitusi

- ☑ Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara
- ☑ Bimbingan Teknis Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

Debat Konstitusi

Lomba debat antar mahasiswa perguruan tinggi seluruh Indonesia

Anugerah Konstitusi

Kompetisi antar guru PPKn seluruh Indonesia kerjasama Kemdikbud dan Kemenag

Desa Konstitusi

Pembinaan desa yang memiliki potensi menjadi desa sadar berkonstitusi

Halaqah Konstitusi

Sosialisasi tentang hak konstitusional warga negara bagi pengurus masjid dan masyarakat sekitar

TERIMA KASIH

PENJELASAN TEKNIS

Bimbingan Teknis Legal Drafting kerja sama Mahkamah Konstitusi dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan APHTN-HAN

Senin, 23 Agustus 2021

KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- Menguji UU terhadap UUD NRI Tahun 1945
- Memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang Kewenangannya diberikan Oleh UUD NRI Tahun 1945
- Memutus Pembubaran Partai Politik
- Memutus Perselisihan Hasil Tentang Pemilihan Umum
- Memberi Putusan Atas Dugaan DPR Bahwa Presiden / Wakil Presiden Melanggar UUD NRI Tahun 1945
- Memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah

VISI
MAHKAMAH KONSTITUSI

“ Mengawal Tegaknya Konstitusi Melalui Peradilan Modern dan Terpercaya ”

MISI
MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Membangun Sistem Peradilan Konstitusi yang Mampu Mendukung Penegakan Konstitusi.
2. Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Mengenai Hak Konstitusional Warga Negara.

FUNGSI MAHKAMAH KONSTITUSI

- *The Guardian of The Constitution*
- *The Guardian of Democracy*
- *The Guardian of The State's Ideology*
- *The Protector of Human Rights*
- *The Protector of Citizen's Constitutional Rights*
- *The Final Interpreter Of The Constitution*

Kurikulum Bimbingan Teknis Legal Drafting

1. Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
2. Penafsiran Konstitusi
3. Hukum Acara Pengujian Undang-undang
4. Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan
5. Pengharmonisan Peraturan Perundang-undangan
6. Teknik Penyusunan Naskah Akademik
7. Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bagian I
11. Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bagian II
12. Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bagian III
13. Pelatihan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan
14. Seminar Hasil Pelatihan

KEGIATAN DAN ALUMNI

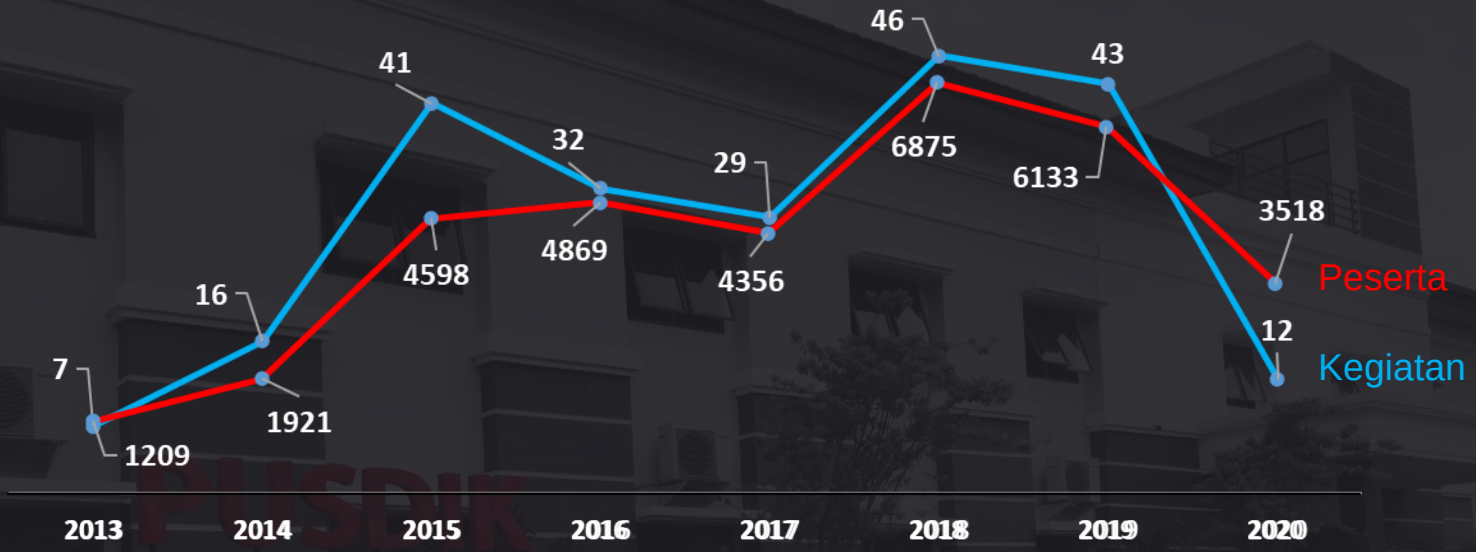

Total alumni Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi sebanyak **22.961** orang

Total peserta kegiatan sebanyak **30.191** orang

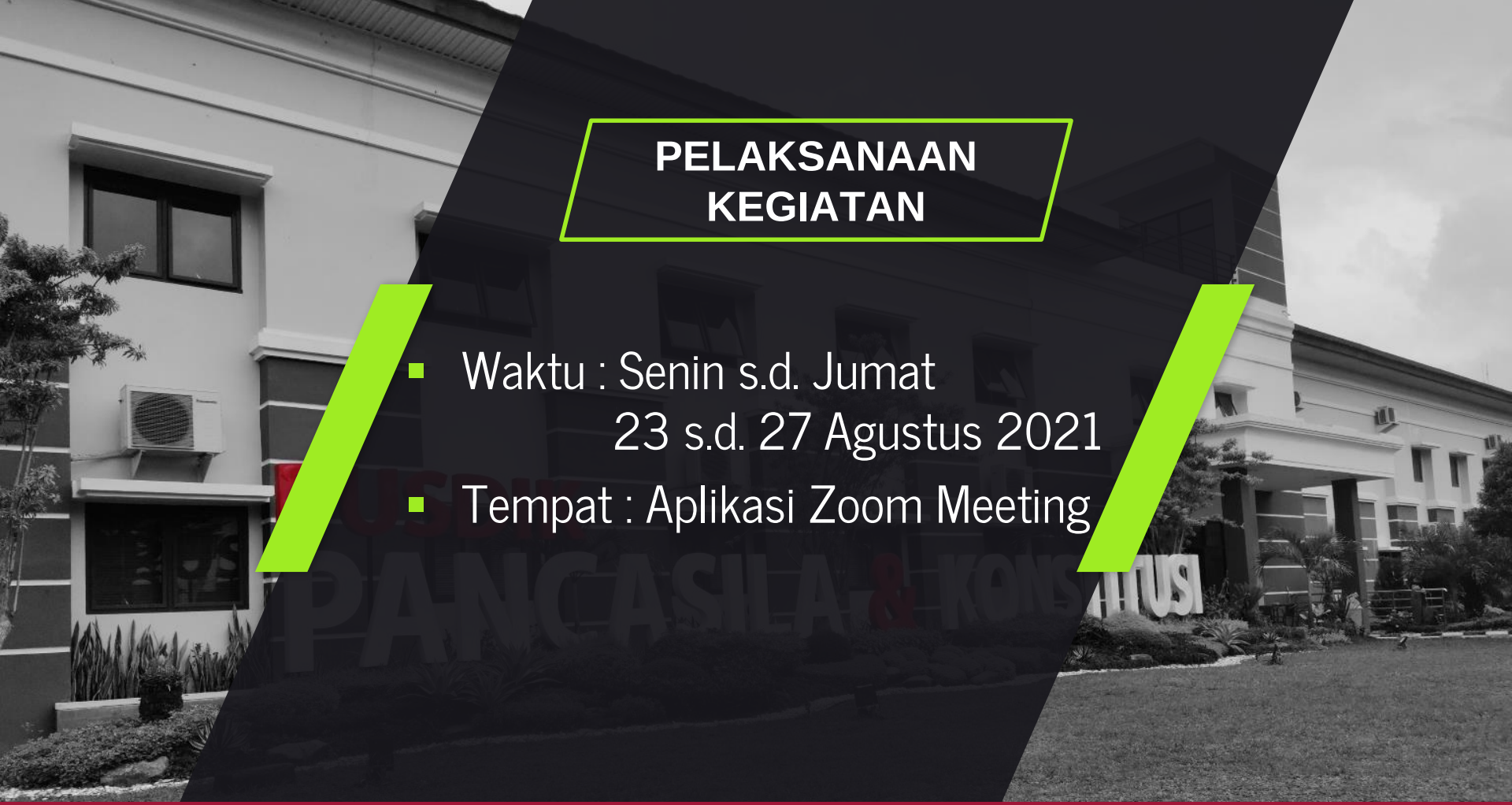

PELAKSANAAN KEGIATAN

- Waktu : Senin s.d. Jumat
  23 s.d. 27 Agustus 2021
- Tempat : Aplikasi Zoom Meeting

JADWAL KEGIATAN

Hari	Waktu	Kegiatan
Senin, 23 Agustus 2021	15.00 – 15.30 WIB	Peserta *sign in* ke aplikasi *Zoom Meeting*
	15.30 – 16.30 WIB	**Penjelasan Teknis**
	16.30 – 17.00 WIB	**Simultan & *Pretest***
	17.00 – 19.00 WIB	ISHOMA
	19.00 – 21.00 WIB	**Pembukaan:** 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi 4. Laporan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 5. Sambutan Sekretaris Jenderal APHTN-HAN 6. Sambutan Dirjen PP Kemenkumham 7. Ceramah Kunci dan membuka kegiatan oleh Ketua MK 8. Hymne Mahkamah Konstitusi 9. Pembacaan Doa

JADWAL KEGIATAN

Hari	Waktu	Kegiatan
Selasa, 24 Agustus 2021	07.30 – 08.00 WIB	Peserta *sign in* ke aplikasi *Zoom Meeting*
	08.00 – 09.30 WIB	**Sesi I: Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan** Narasumber: **Priyanto, S.H., M.H.**
	09.30 – 10.00 WIB	*Coffee break*
	10.00 – 12.00 WIB	**Sesi II: Penafsiran Konstitusi** Narasumber: **Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.**
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA
	13.00 – 15.00 WIB	**Sesi III: Hukum Acara Pengujian Undang-Undang** Narasumber: **YM. Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM.**
	15.00 – 15.15 WIB	*Coffee break*
	15.15 – 16.45 WIB	**Sesi IV: Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan** Narasumber: **Nuryanti Widyastuti, S.H., M.M., Sp.N.**

JADWAL KEGIATAN

Hari	Waktu	Kegiatan
Rabu, 25 Agustus 2021	07.00 – 07.30 WIB	Peserta *sign in* ke aplikasi *Zoom Meeting*
	07.30 – 09.00 WIB	**Sesi V: Pengharmonisan Peraturan Peraturan Perundang-undangan** Narasumber: **Dr. Roberia, S.H., M.H.**
	09.00 – 09.15 WIB	*Coffee break*
	09.15 – 11.30 WIB	**Sesi VI: Teknik Penyusunan Naskah Akademik** Narasumber: **Badan Pembinaan Hukum Nasional**
	11.30 – 12.30 WIB	ISHOMA
	12.30 – 14.45 WIB	**Sesi VII: Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bagian I** Narasumber: **Wahyudi, S.H., M.H.**
	14.45 – 15.00 WIB	*Coffee break*
	15.00 – 17.15 WIB	**Sesi VIII: Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bagian II** Narasumber: **Andriana Krisnawati, S.H., M.H.**

JADWAL KEGIATAN

Hari	Waktu	Kegiatan
Kamis, 26 Agustus 2021	07.30 – 08.00 WIB	Peserta *sign in* ke aplikasi *Zoom Meeting*
	08.00 – 10.15 WIB	**Sesi IX: Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bagian III** Narasumber: **Hernadi, S.H., M.H.**
	10.15 – 10.30 WIB	*Coffee break*
	10.30 – 11.00 WIB	**Sesi X: Pemberian Arahan Pelatihan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (dibagi menjadi 24 kelompok)** Narasumber: **24 Narasumber dari Kemenkumham**
	11.00 – 12.00 WIB	**Sesi XI: Pelatihan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (dibagi menjadi 24 kelompok)** Narasumber: **24 Narasumber dari Kemenkumham**
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA
	13.00 – 16.00 WIB	**Sesi XI: Lanjutan Pelatihan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (dibagi menjadi 24 kelompok)** Narasumber: **24 Narasumber dari Kemenkumham**

JADWAL KEGIATAN

Hari	Waktu	Kegiatan
Jumat, 27 Agustus 2021	07.00 – 08.00 WIB	Peserta *sign in* ke aplikasi *Zoom Meeting*
	08.00 – 11.00 WIB	**Sesi XIII: Seminar Hasil Pelatihan (dibagi menjadi 12 kelompok)** Narasumber: **12 Narasumber dari Kemenkumham**
	11.00 – 13.00 WIB	ISHOMA
	13.00 – 13.30 WIB	Post Test dan evaluasi kegiatan
	13.30 – 15.30 WIB	**Penutupan :** 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Mars Mahkamah Konstitusi 3. Kesan Pesan Peserta 4. Laporan Plt. Kapusdik 5. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi 6. Hymne Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan doa

Peserta Kegiatan

Peserta sebanyak 100 orang yang terdiri dari pengurus/anggota APHTN-HAN dan Pegawai Mahkamah Konstitusi

Mekanisme Penyelenggaraan

- ✓100 orang peserta mengikuti kegiatan secara *online* (daring)
- ✓Seluruh narasumber akan menyampaikan materi secara *online* (daring) dari Pusdik/kediaman masing-masing narasumber

Ketentuan Umum

- Acara dilaksanakan selama 5 hari.
- Peserta wajib hadir tepat waktu di tiap sesi dan melakukan presensi.
- Peserta akan melakukan Pre-Test dan Post-Test secara *online* untuk mengukur kemampuan umum peserta pada alamat **pusdik.mkri.id**
- Bersedia mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang diatur oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

Ketentuan Khusus Peserta Daring (*Online*)

Peserta daring harus menyiapkan **kuota internet minimal 10 gb** agar tetap terhubung dalam jaringan saat pelaksanaan bimtek virtual

Masuk *platform* dilakukan 30 menit sebelum acara dimulai

Peserta daring mengisi presensi pada link yang telah diberikan oleh panitia

Kamera platform aplikasi virtual harus dalam keadaan terbuka atau *on* dan mohon untuk fitur mikrofon dalam keadaan *off* pada saat sesi pemaparan narasumber

Link untuk Pre dan Post test serta kuesioner dapat diakses melalui *login* dengan *username* dan *password* masing-masing peserta pada laman **pusdik.mkri.id**

Simultan
(Sistem Informasi Langsung dan Transparan)

pusdik.mkri.id

- Registrasi dan Absensi
- *Pre Test* dan *Post Test*
- Kuesioner Evaluasi Narasumber dan Evaluasi Kegiatan
- *Softcopy* materi kegiatan

AGAR ANDA TIDAK KETINGGALAN KEGIATAN APHTN HAN BAGI YANG MEMPUNYAISOSIAL MEDIA SILAKAN FOLLOW :

INSTAGRAM : aphtnhan (APHTNHANOFFICIAL)

Facebook : APhtn Han

Website : https://aphtnhan.id

TERIMA KASIH

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIMULTAN
(Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan)

PEDOMAN PENGGUNAAN SIMULTAN

BIMBINGAN TEKNIS LEGAL DRAFTING

FUNGSI SIMULTAN

Pre & Post Test

Mengerjakan ***Pre Test*** dan ***Post Test*** secara ***online dengan login sesuai ID peserta***

Evaluasi Narasumber dan kegiatan

Mengisi ***Kuesioner Evaluasi Narasumber dan Kuesioner Evaluasi Kegiatan*** (di akhir kegiatan) secara ***online***

Booklet & Bahan Paparan

Mengunduh pedoman kegiatan dan bahan paparan

Daftar Hadir

Daftar hadir/absensi kami sediakan dalam bentuk digital

Akses laman pusdik.mkri.id pada *browser*

Klik LOGIN pada bagian SIMULTAN

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Masukan Username dan Password

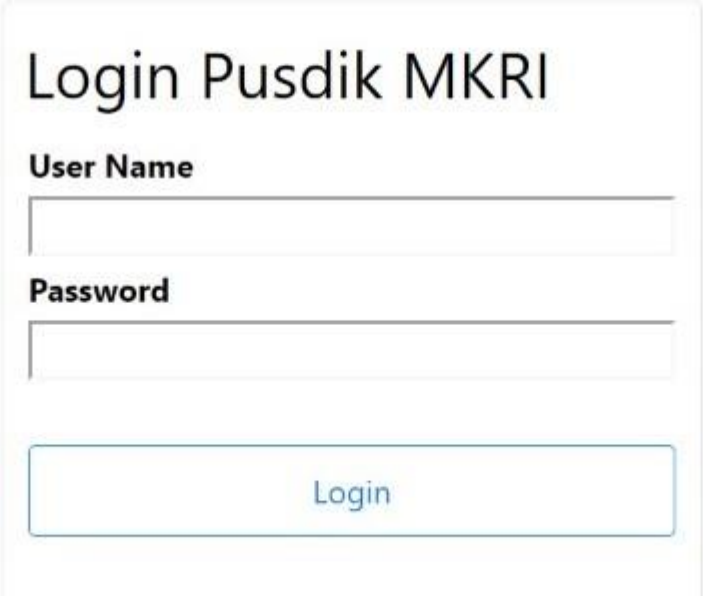

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Beranda Materi Absensi Kuesioner E-Sertifikat Logout

Profil Peserta
Bimbingan Teknis

Nama Lengka	:	Dr. Kijiro

Profil Peserta

Mengisi *Pre Test* dan *Post Test*

Klik pada tulisan

“SOAL PRE TEST”

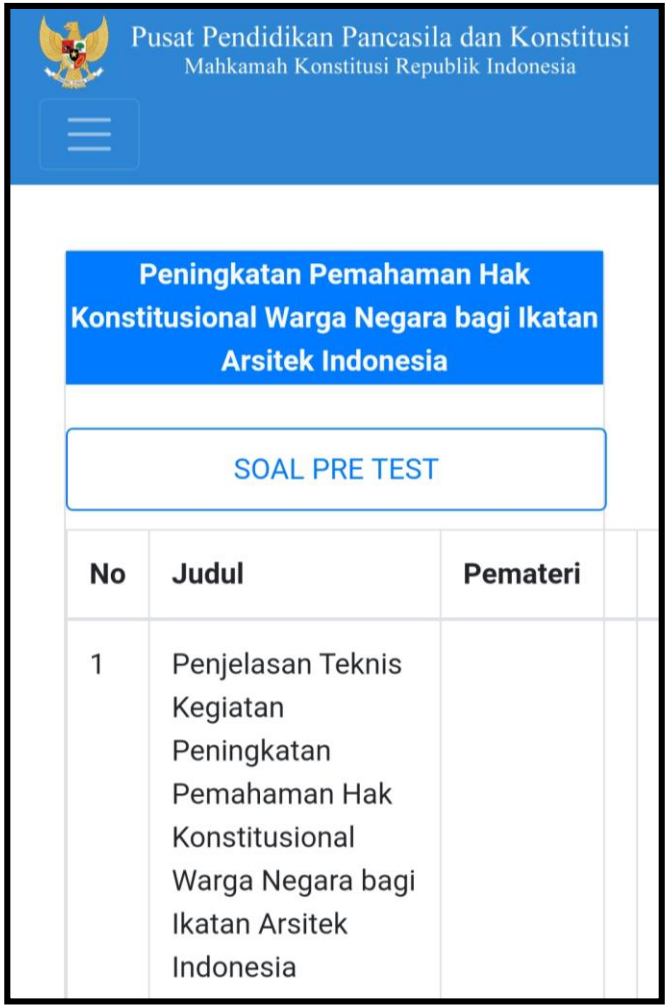

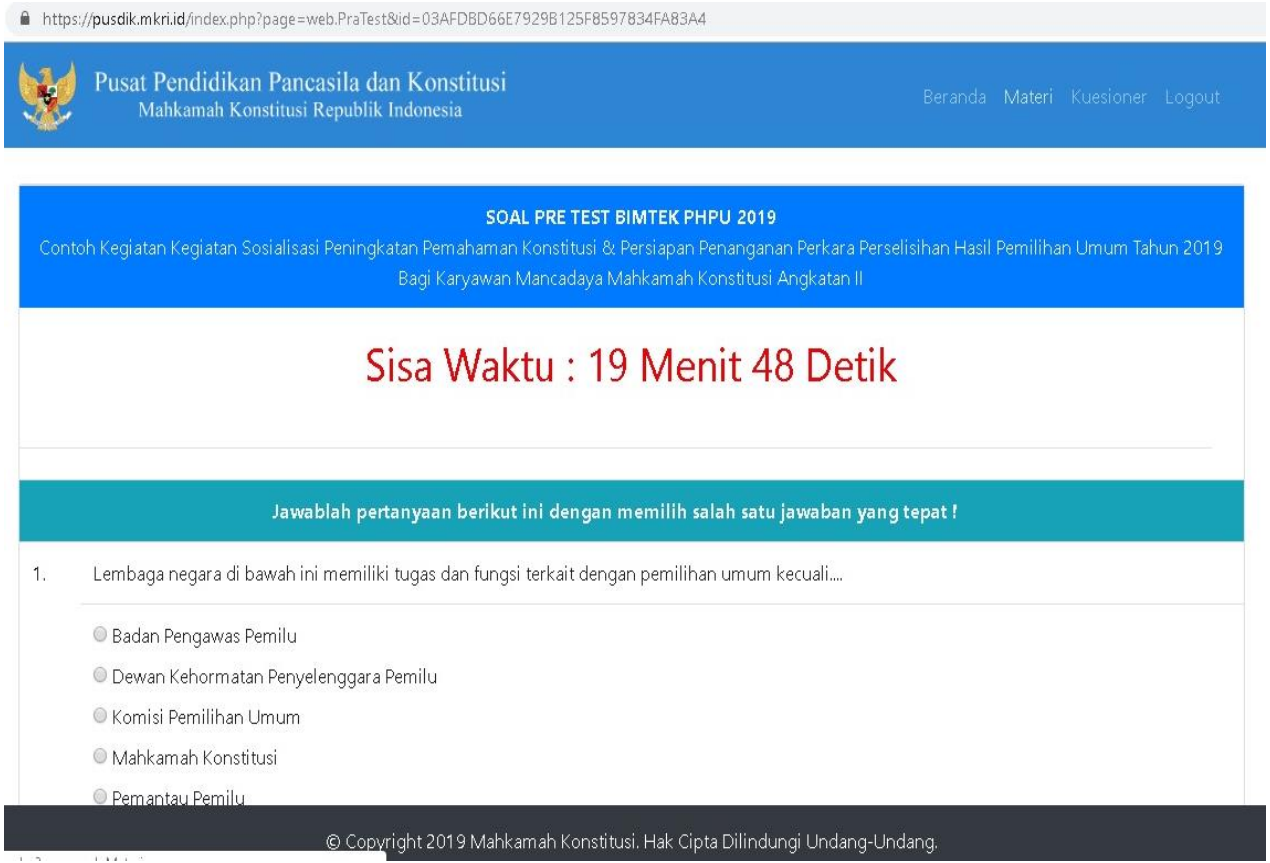

Halaman

“Lembar *Pre Test* & *Post Test*”

*Waktu mengerjakan soal ***Pre test*** dan ***Post test : 20 menit***

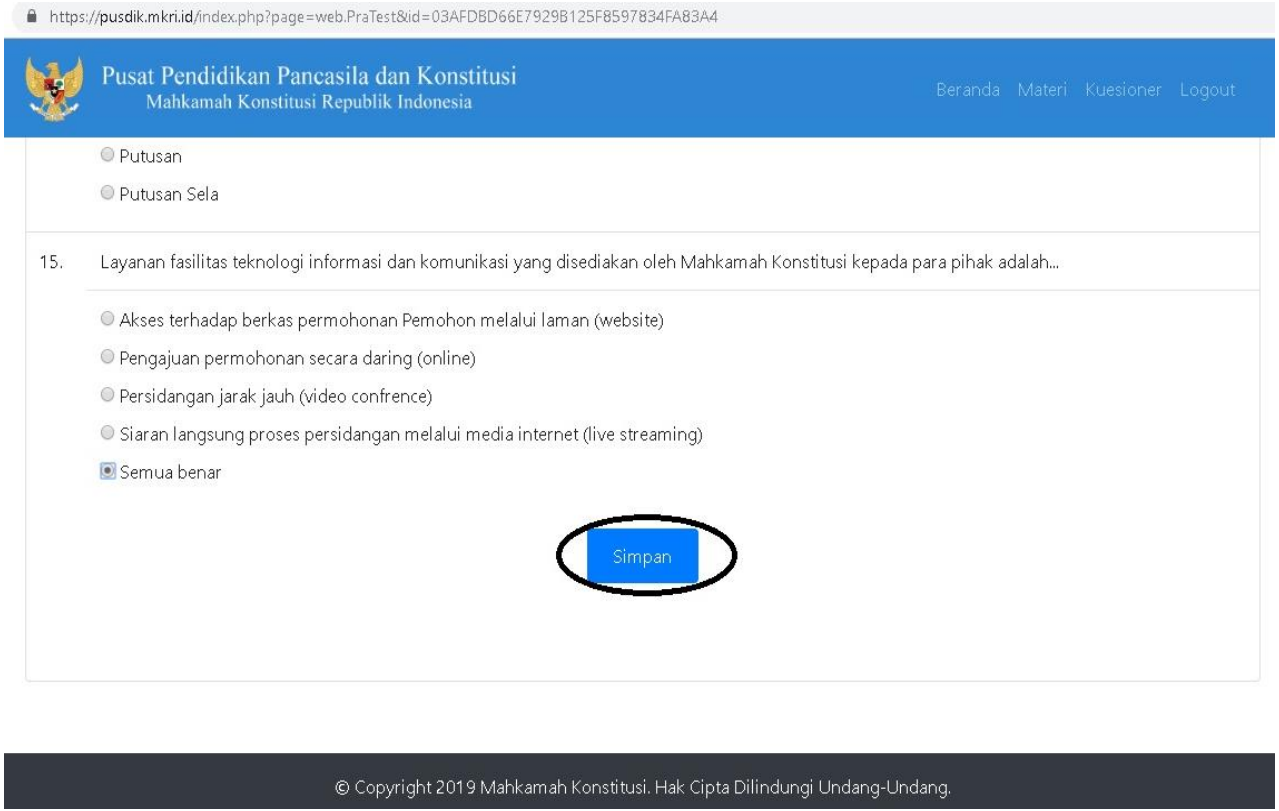

Isi

Isi lembar kerja ***Pre Test*** dan ***Post Test*** dengan memilih salah satu jawaban, **setelah selesai 15 soal** klik “**simpan**”

Hasil *Pre Test* dan *Post Test*

SOAL POST TEST

EVALUASI KEGIATAN

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
1	Penutupan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)		13-03-2020 14:00 s/d 13-03-2020 15:30	Isi Kuesioner
2	Tanda Terima Sertifikat dan Pin Alumni Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)		13-03-2020 15:30 s/d 13-03-2020 16:00	Isi Kuesioner
3	Wawasan Kebangsaan		11-09-2020 00:00 s/d 11-09-2020 23:00	Isi Kuesioner

Mengisi Kuesioner Evaluasi Narasumber

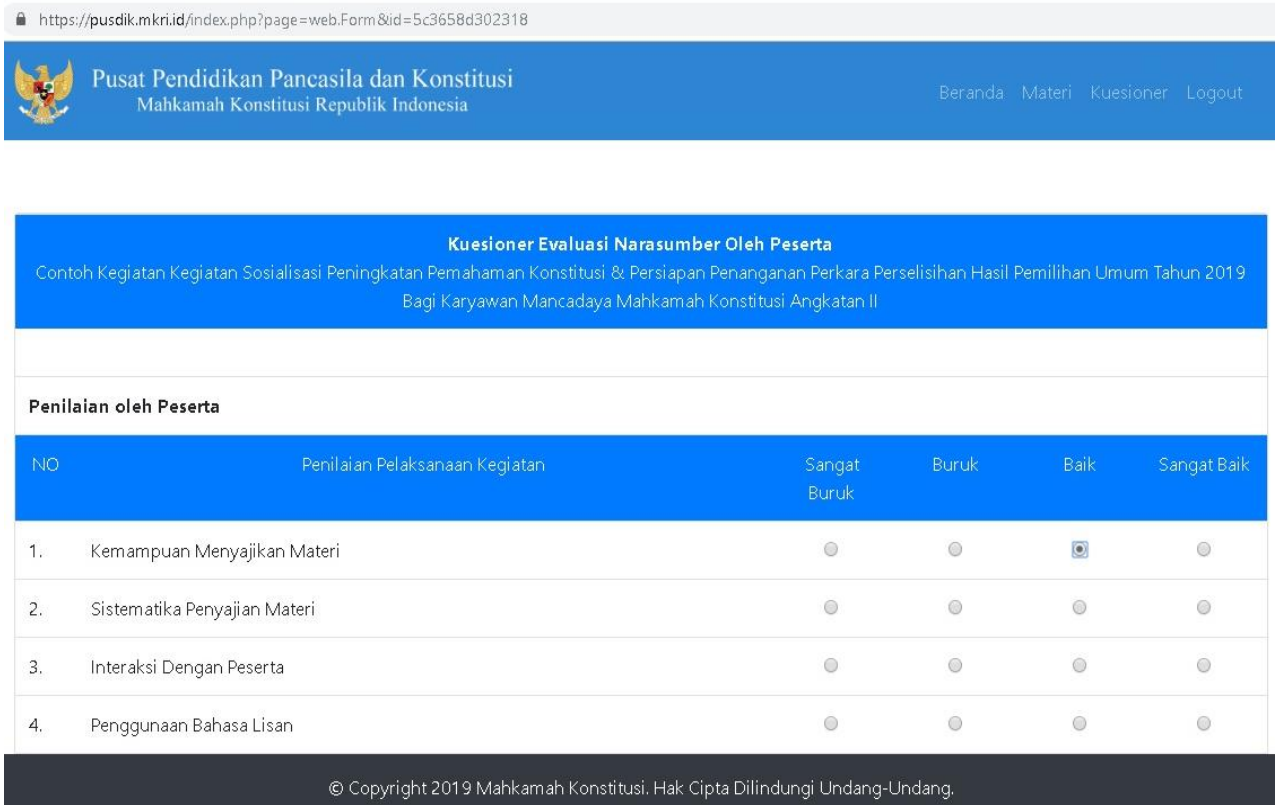

Halaman

“Kuesioner Evaluasi Narasumber”

***Mohon diisi setelah atau menjelang setiap sesi materi berakhir**

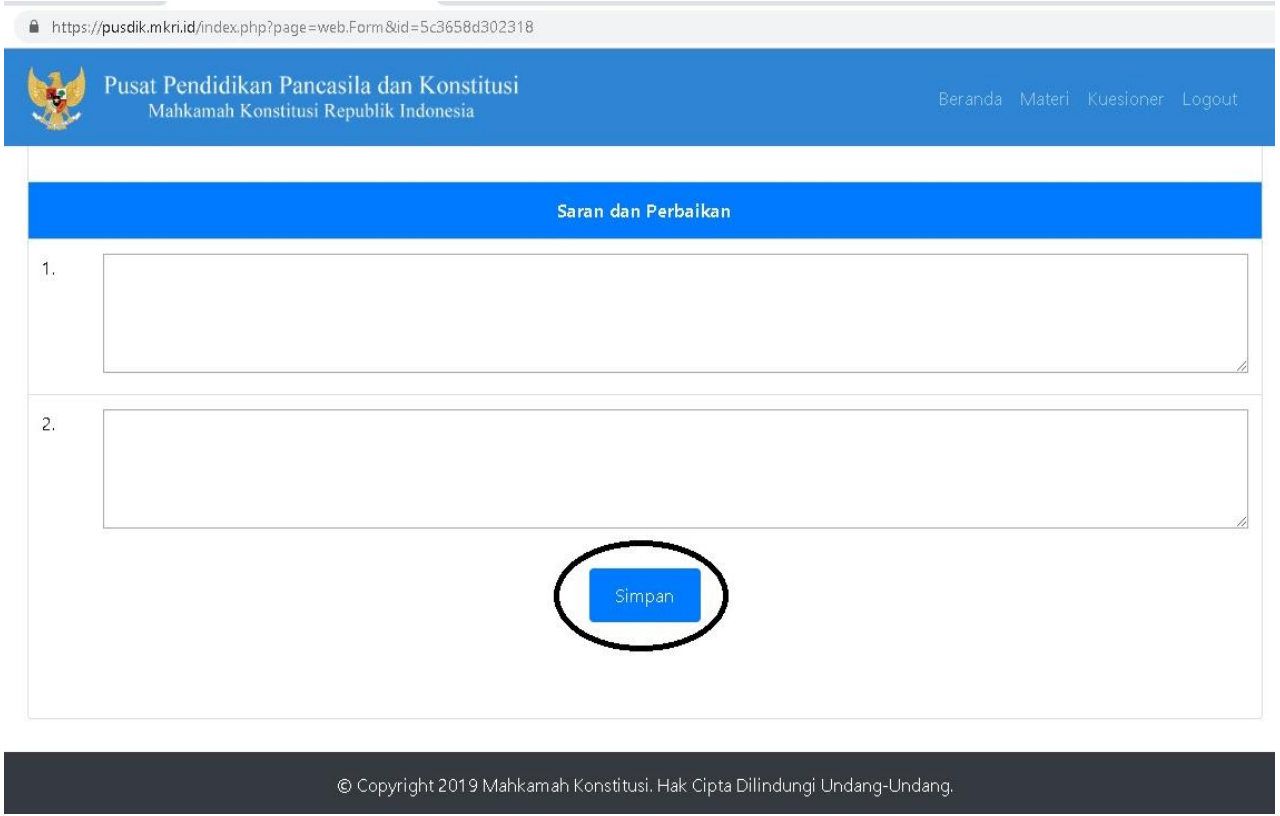

Isi

Isi lembar **Kuesioner Evaluasi Narasumber** dengan memilih salah satu jawaban, **setelah selesai** klik "**simpan**"

***Seluruh penilaian wajib diisi**, **kecuali kolom saran dan perbaikan**

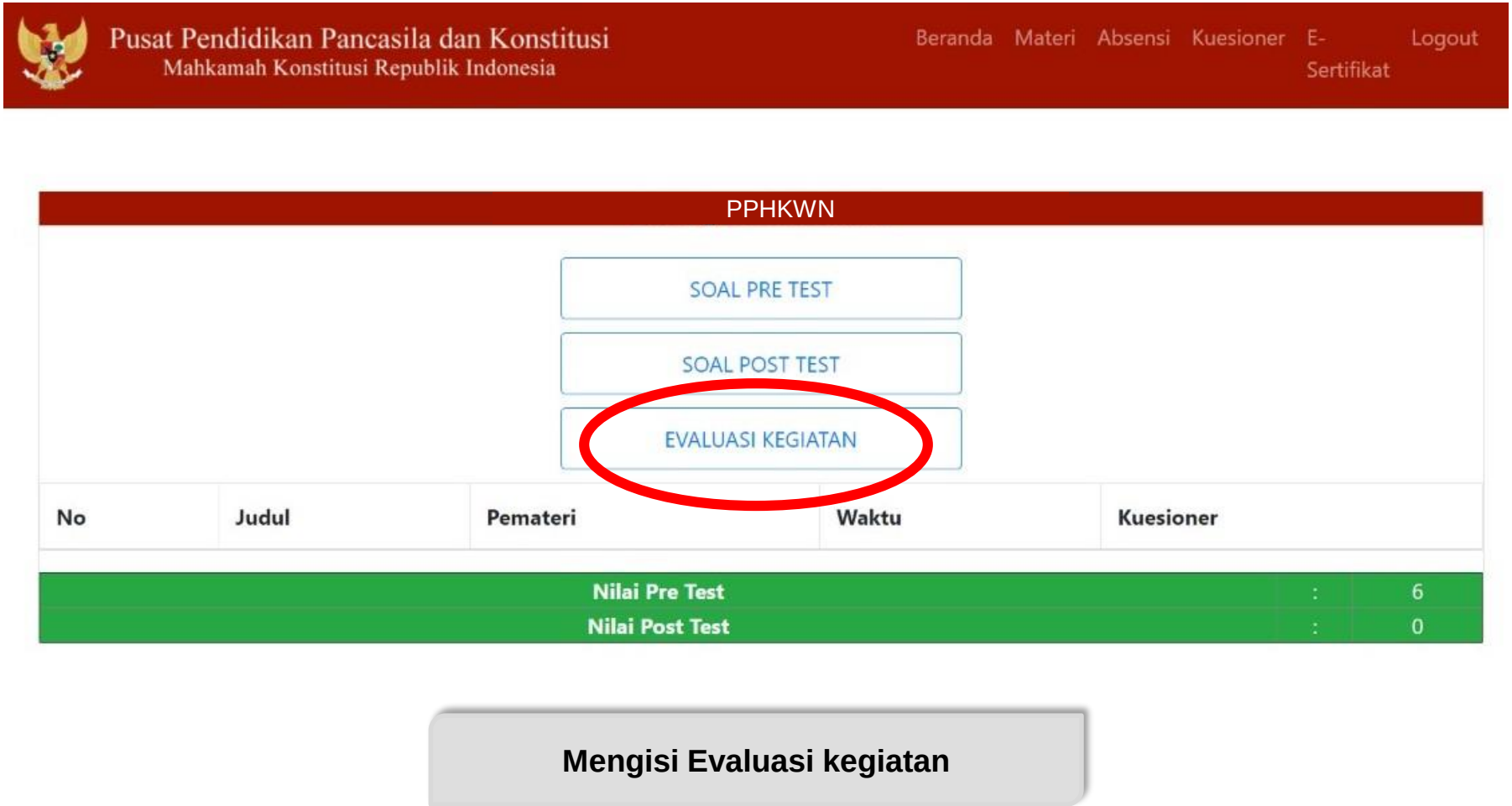
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Beranda
Materi
Absensi
Kuesioner
E-Sertifikat
Logout
PPHKWN
SOAL PRE TEST
SOAL POST TEST
EVALUASI KEGIATAN
No
Judul
Pemateri
Waktu
Kuesioner
Nilai Pre Test : 6
Nilai Post Test : 0
Mengisi Evaluasi kegiatan

Kuesioner Evaluasi Kegiatan
PPHKWN

Penilaian oleh Peserta

NO	A. Materi	Tidak Setuju	Kurang Setuju	Setuju	Sangat Setuju
1.	Kesesuaian antara materi yang diberikan dengan mata ajar	○	○	○	○
2.	Materi yang disampaikan mampu memberikan informasi dan bermanfaat	○	○	○	○
3.	Materi yang diberikan mudah dipahami	○	○	○	○

1.

2.

3.

Simpan

Bimbingan Teknis atau PPHKWN

#	Judul	Waktu	Absen
1	Penjelasan Teknis Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)	10-03-2020 03:30 s/d 10-03-2020 04:30	TTD
2	Pembukaan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)	10-03-2020 19:00 s/d 10-03-2020 21:00	TTD
3	Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia	11-03-2020 07:30 s/d 11-03-2020 09:30	TTD
4	Sistem Penyelenggaraan Negara menurut UUD NRI Tahun 1945	11-03-2020 10:00 s/d 11-	TTD

Klik Absensi dan TTD

*Untuk Absensi sebaiknya peserta membuka dashboard e-pusdik **menggunakan smartphone atau laptop dengan layar sentuh (*touchscreen*)**, karena akan membubuhkan tanda tangan di layar

Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Pancasila dan Konstitusi

TTD

© Copyright 2019 Mahkamah Konstitusi. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.

Bimbingan Teknis atau PPHKWN

#	Judul	Waktu	Absen
1	Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia	09-11-2020 00:00 WIB s/d 09-11-2020 19:00 WIB	Sudah Absen 09-11-2020 00:00 WIB s/d 09-11-2020 19:30 WIB

© Copyright 2019 Mahkamah Konstitusi. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.

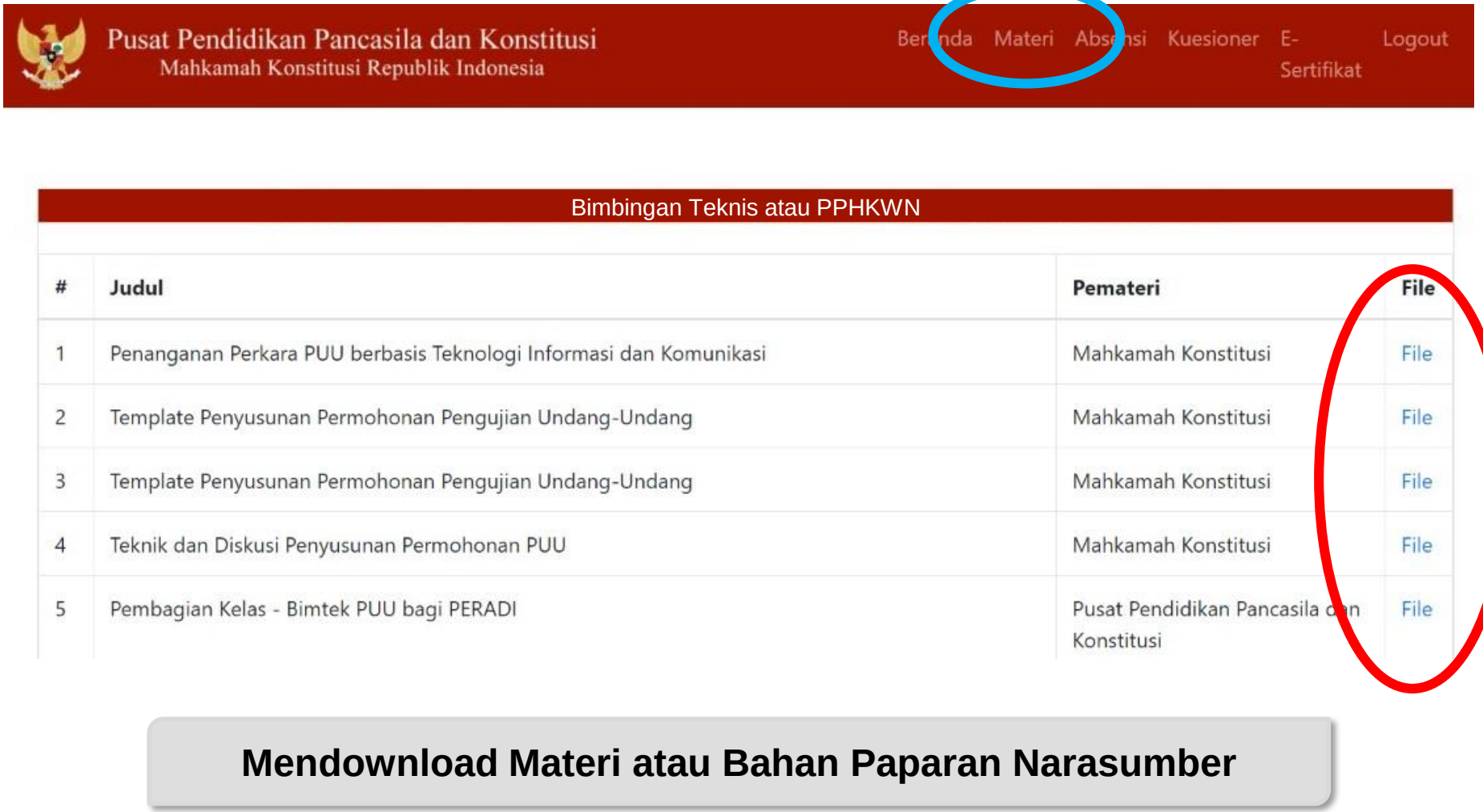
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Beranda
Materi
Absensi
Kuesioner
E-Sertifikat
Logout
Bimbingan Teknis atau PPHKWN
Judul Pemateri File
1 Penanganan Perkara PUU berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi File
2 Template Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi File
3 Template Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang Mahkamah Konstitusi File
4 Teknik dan Diskusi Penyusunan Permohonan PUU Mahkamah Konstitusi File
5 Pembagian Kelas - Bimtek PUU bagi PERADI Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi File
Mendownload Materi atau Bahan Paparan Narasumber

8	Pelayanan Publik di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi	Mahkamah Konstitusi	File
9	Persekjen 28 Tahun 2019 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi	Mahkamah Konstitusi	File
10	Sistem Penyelenggaraan Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945	Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.	File
11	Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia	Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum.	File
12	Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia	Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum.	File
13	Pedoman Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)	Mahkamah Konstitusi	File

Pedoman penyelenggaraan (booklet) dapat diunduh dengan mengklik pada bagiam tulisan File

TERIMA KASIH

PANDUAN MODERATOR

A. Pembukaan (Greetings)

a) Mengucapkan Salam
b) Menyampaikan selamat bergabung kepada para peserta *online* serta memberikan pesan kepada peserta tetap menjaga protokol kesehatan
c) Mengingatkan kembali ketentuan/tata tertib dalam zoom

B. Sesi Materi

a) Menyapa Narasumber, mengucapkan selamat bergabung
b) Meminta izin untuk memulai kegiatan
c) Perkenalan diri sebagai moderator
d) Menjelaskan Sesi Materi secara singkat (*outcome* yang ingin dicapai peserta)
e) Memperkenalkan narasumber, membacakan cv singkat kepada peserta
f) Memperkenalkan peserta dan profil singkat peserta kepada narasumber:
   - Jumlah Total Peserta
   - Asal peserta

C. Alokasi waktu

a) Pembagian alokasi waktu pemaparan
b) Pembagian alokasi waktu sesi diskusi/tanya jawab

D. Tata cara peserta mengajukan pertanyaan

a) Melalui fitur *raise hand* di zoom
b) Melalui chat zoom

E. Mengingatkan untuk mengisi daftar hadir melalui link yang diberikan dan mengisi kuesioner di akun SIMULTAN

F. Mempersilakan narasumber untuk memulai materi

G. Narasumber selesai memaparkan materi

a) Menyimpulkan isi materi narasumber secara singkat
b) Memandu jalannya tanya jawab
   - Pertanyaan dari peserta *online* yang mengajukan langsung melalui fitur *raise hand*
   - Panitia akan menampilkan peserta yang mengajukan pertanyaan di layar zoom ketika moderator mempersilakan
   - Pertanyaan dapat diselingi dengan membacakan pertanyaan yang dipilih dari *chat* zoom

H. Penutup

a) Menutup sesi Materi
   - Mengucapkan terima kasih kepada narasumber
   - Mengucapkan terima kasih kepada para peserta atas partisipasi aktifnya
   - Harapan setelah mendapatkan materi ini
   - Mempersilakan Narasumber meninggalkan zoom meeting

b) Memberikan informasi untuk sesi berikutnya
   - Waktu dimulainya sesi berikutnya
   - Materi apa dan siapa pematerinya
   - Mengingatkan untuk tidak mematikan zoom
   - Mengingatkan untuk *ontime* dalam sesi berikutnya

c) Mengucapkan salam penutup

PANDUAN NARASUMBER SESI PELATIHAN
DALAM KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS LEGAL DRAFTING

A. SESI PELATIHAN

1. Pra Kondisi/Pendahuluan

a) Para peserta telah diarahkan/diminta untuk menyusun tanggapan atas draf rancangan peraturan perundang-undangan.

b) Soal Draf rancangan peraturan perundang-undangan telah diunggah ke *microsite*, dan peserta telah diarahkan untuk mengunduhnya serta menyusun tanggapan sesuai soal dan arahan narasumber.

c) Tugas Penyusunan Tanggapan akan dikirimkan pada email pusdikmk@gmail.com

d) Para Peserta dibagi menjadi 2 (dua) kelompok untuk menyusun sebuah tanggapan atas rancangan perundang-undangan.

2. Mekanisme/Alur Sesi Pelatihan

a) Di awal, narasumber mengingatkan kembali secara singkat terkait struktur rancangan peraturan perundang-undangan, mulai dari judul sampai dengan penutup dan lampiran; serta memberikan penegasan terhadap poin-poin yang perlu di-*highlight*.

b) Pendampingan pada sesi ini lebih mendorong kepada peserta agar aktif dan mengelaborasi lebih luas terhadap tanggapan yang akan disusun mengenai draf rancangan perundang-undangan.

c) Tanggapan atas RUU memuat poin-poin yang ada pada draf RUU.

d) Pengumpulan tugas penyusunan tanggapan dilakukan pada saat sesi pelatihan berakhir melalui email.

B. Hal-Hal Yang Perlu Diperhatikan

1) Lokasi narasumber dapat berada di kantor (WFO) atau kediaman masing-masing (WFH):

a) Jika Bapak/Ibu melaksanakan tugas di kantor (WFO), Bapak/Ibu dihimbau untuk berada di ruangan kerja masing-masing atau mencari lokasi lain yang tenang (hening).
b) Jika Bapak/Ibu melaksanakan tugas di rumah (WFH), Bapak/Ibu dihimbau untuk mencari ruangan/lokasi dengan kondisi tenang (hening).

2) Pastikan jaringan internet Bapak/Ibu stabil.
3) Narasumber bergabung (*join*) ke dalam aplikasi zoom meeting melalui laptop/PC masing-masing.
4) Narasumber **bergabung (*join*) ke dalam aplikasi zoom meeting 30 (tiga puluh) menit sebelum sesi dimulai**, dengan format tampilan nama (*username*) akun *zoom*: **<Nama Lengkap>**

   Contoh: MK_Imam Margono
5) Pada saat sesi berlangsung, Bapak/Ibu dihimbau untuk menggunakan *headset*/*earphone/headphone* agar kualitas suara terjaga dengan baik.
6) Bagi narasumber yang berada di kantor (WFO), agar menggunakan masker yang nyaman untuk berbicara sehingga suara narasumber dapat terdengar dengan jelas oleh peserta.

PANDUAN NARASUMBER SESI SEMINAR
DALAM KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS LEGAL DRAFTING

A. SESI SEMINAR HASIL PELATIHAN

1. Pra Kondisi/Pendahuluan

a) Melakukan reviu sekaligus memberikan nilai terhadap hasil tugas penyusunan tanggapan RUU para peserta pada kelas yang akan diampu, dengan mengisi form penilaian.

b) Narasumber akan diberikan file hasil penyusunan tanggapan RUU melalui alamat *e-mail* atau WA Narasumber

c) Narasumber diberikan daftar nama peserta sesuai dengan kelompok yang akan diampunya.

2. Mekanisme/Alur Sesi Seminar

a) Narasumber mempersilahkan 2 (dua) kelompok peserta untuk melakukan presentasi hasil penyusunan tanggapan RUU secara bergantian.

b) Masing-masing kelompok diberikan waktu 15 menit untuk mempresentasikan hasil penyusunan tanggapan RUU.

c) Peserta diberikan hak akses agar dapat presentasi dengan menampilkan hasil penyusunan tanggapan RUU (*share screen)*.

d) Setelah presentasi selesai, narasumber memberikan catatan terhadap hasil penyusunan tanggapan RUU kedua kelompok peserta yang presentasi, serta dilanjutkan dengan menyampaikan hasil reviu keseluruhan atas tugas para peserta.

B. Hal-Hal Yang Perlu Diperhatikan

1) Lokasi narasumber dapat berada di kantor (WFO) atau kediaman masing-masing (WFH):

a) Jika Bapak/Ibu melaksanakan tugas di kantor (WFO), Bapak/Ibu dihimbau untuk berada di ruangan kerja masing-masing atau mencari lokasi lain yang tenang (hening).
b) Jika Bapak/Ibu melaksanakan tugas di rumah (WFH), Bapak/Ibu dihimbau untuk mencari ruangan/lokasi dengan kondisi tenang (hening).

2) Pastikan jaringan internet Bapak/Ibu stabil.
3) Narasumber bergabung (*join*) ke dalam aplikasi zoom meeting melalui laptop/PC masing-masing.
4) Narasumber **bergabung (*join*) ke dalam aplikasi zoom meeting 30 (tiga puluh) menit sebelum sesi dimulai**, dengan format tampilan nama (*username*) akun *zoom*: **MK_<Nama Lengkap>**

   Contoh: MK_Imam Margono
5) Pada saat sesi berlangsung, Bapak/Ibu dihimbau untuk menggunakan *headset*/*earphone/headphone* agar kualitas suara terjaga dengan baik.
6) Bagi narasumber yang berada di kantor (WFO), agar menggunakan masker yang nyaman untuk berbicara sehingga suara narasumber dapat terdengar dengan jelas oleh peserta.

Bimbingan Teknis Legal Drafting Angkatan II
Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan - Priyanto, S.H., M.H.

NO.	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	SUM	AVG	SARAN
1	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	4	4	54	3.375	
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	51	3.1875	
4	4	4	3	3	3	3	4	3	4	4	4	4	3	3	4	4	57	3.5625	Bahan ajar / ppt perlu diperbagus lagi
5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	baik dan sesuai dengan bidangnya
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	SEMANGAT TERUS
7	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	62	3.875	
9	3	4	4	3	3	4	3	4	3	3	4	4	4	4	3	3	56	3.5	bagus bagus
10	3	3	3	3	3	2	3	3	4	3	3	3	2	2	3	3	46	2.875	Mohon Panitia membantu memunculkan slide saat pembicara tidak bisa mengoperasikan slide Bisa di pakai lagi asal ada perbaikan secara tehnis
11	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	4	4	54	3.375	
12	4	4	3	4	3	3	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	59	3.6875	sanagt baik
13	2	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
14	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
15	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	49	3.0625	Mohon disediakan plan B tatakla menghadapi peroslan teknis. Sebaiknya Pemateri hadir dipusdiklat supaya tidak terdapat kendala teknis.
16	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	4	4	52	3.25	
17	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	47	2.9375	Cara menyampaikan materi masih kurang menarik dan kurang interaktif
18	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
19	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
20	4	3	3	4	3	3	4	4	4	3	4	4	4	3	3	3	56	3.5	
21	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	50	3.125	
22	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	47	2.9375	. .
23	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
24	3	4	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	52	3.25	
25	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	46	2.875	
26	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	46	2.875	
27	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
28	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
29	3	3	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	57	3.5625	
30	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
31	3	3	4	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	51	3.1875	Terima kasih, jawaban sangat akademis yang berbasis kebenaran
32	3	3	4	3	3	3	4	4	3	3	4	4	3	3	3	3	53	3.3125	
33	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	51	3.1875	Perlu memperdalam lagi dari materi yang disampaikan narasumber
34	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	50	3.125	- -
35	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
37	3	3	3	4	3	4	4	3	4	4	4	3	3	4	3	3	55	3.4375	
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	62	3.875	
39	3	3	3	4	3	3	4	3	4	4	4	3	3	3	3	4	54	3.375	Semoga pemateri selanjutnya lebih menyampaikan hal yang bersifat teknis
40	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	55	3.4375	
41	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Sangat Bagus
42	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
43	4	4	4	4	3	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	60	3.75	lebih ke persiapan teknis. suaranya terlalu bengung baik
44	4	4	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	57	3.5625	
45	3	3	4	4	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	4	4	56	3.5	kesiapan tekhnologi harus diantisipasi
46	2	3	3	2	2	2	2	3	3	3	2	3	2	3	3	3	41	2.5625	
47	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
48	4	3	4	4	4	3	3	3	4	4	3	3	3	3	4	4	56	3.5	Tampilan materi (PPT) yang disajikan tidak terlalu jelas
49	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
51	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
52	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	59	3.6875	
53	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
54	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	ada kendala teknis
55	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Materi disertai contoh Materi disertai adanya data dan fakta
56	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Tidak ada Tidak ada
57	4	4	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4	4	3	3	4	59	3.6875	Saran: tetap di pertahankan dan di tingkatkan cara mengajar...
58	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
59	4	4	4	4	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	54	3.375	
60	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Materi informatif
61	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	49	3.0625	
62	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
63	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
64	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
65	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
66	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	

67	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Baik
																RATA-RATA		**3.3**	

Bimbingan Teknis Legal Drafting Angkatan II
Penafsiran Konstitusi - Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

NO.	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	SUM	AVG	SARAN
1	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	55	3.4375	
2	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	4	3	51	3.1875	
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	63	3.9375	Bagus
4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	2	3	4	4	4	4	4	60	3.75	Semua bagus, mohon untuk pengaturan waktu dipastikan dulu sebelum dipublikasikan
5	4	4	4	4	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	4	4	57	3.5625	Sebaiknya saat Presentasi disertai dengan PPT. Penagturan Waktu materi mungkin dietakkan jam pertama.
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
7	4	4	3	4	3	3	4	4	4	3	4	4	3	3	4	4	58	3.625	ketepatan waktu pemateri dan bahan materi kl bisa dberikan pada peserta
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	63	3.9375	
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	61	3.8125	
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Mantap materi yg disampaikan
11	4	3	4	4	3	3	3	4	4	4	4	3	3	4	3	4	57	3.5625	
12	4	3	4	4	3	3	4	4	4	3	4	3	3	3	4	4	57	3.5625	
13	4	3	4	4	4	3	3	4	4	3	4	3	3	3	4	4	57	3.5625	
14	4	3	3	4	3	3	3	4	4	3	3	3	4	3	4	4	55	3.4375	
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	bagus sekali bagus sekali
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	- -
17	4	3	4	4	3	3	4	4	4	3	4	3	3	3	3	4	56	3.5	Sebaiknya setiap pemateri/narsum menyediakan bahan/materi. Terima kasih.
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	3	3	4	4	60	3.75	
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	- -
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Mohon ada PPT dari Prof Jimy Mohon suaranya nanti di perbesar volumenya, jadi sebelumny harus ada chek sound atau uji coba sound
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Untuk berikutnya, kiranya dapat melampirkan bahan Materi yang dipaparkan Prof. Jimly (Jika ada/JikaBeliau menyiapkan)
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
24	4	3	3	3	3	3	3	4	3	2	3	2	3	3	3	3	48	3	
25	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	62	3.875	
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	62	3.875	Sayang tidak ada materi dari Prof. Jimly
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	61	3.8125	
30	4	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	53	3.3125	Sudah baik
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	63	3.9375	
32	4	4	4	4	3	3	4	4	4	3	4	3	3	3	4	4	58	3.625	
33	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
34	4	4	3	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	61	3.8125	
35	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	4	4	58	3.625	
36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	3	4	4	61	3.8125	Waktu untuk Pemberian Materi dari Prof Jimly mungkin bisa ditambahkan lagi
38	4	4	4	4	3	3	3	4	3	4	4	4	3	3	4	4	58	3.625	waktu lebih lama sehingga tuntas
39	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	61	3.8125	
40	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
41	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
42	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
43	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
44	4	3	3	4	3	2	3	4	4	2	4	2	2	2	4	4	50	3.125	
45	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	63	3.9375	sayang waktu untuk prof. jimly sedikit
46	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	63	3.9375	
47	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Bagus Bagus
48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	62	3.875	
49	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	3	3	4	4	60	3.75	
50	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	63	3.9375	Penyelenggaraan kegiatan sudah cukup baik.
51	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Tidak ada Tidak ada
52	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
53	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	3	3	4	4	60	3.75	Saran: Kualitas dalam memberikan materi tetap dipertahankan dan terus dikembangkan
54	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	50	3.125	
55	4	4	3	4	3	3	4	4	4	3	4	4	3	3	4	4	58	3.625	
56	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
57	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Materi bagus
58	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	SEMANGAT TERUS
59	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
60	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
61	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
62	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
																RATA-RATA		**3.7**	

Bimbingan Teknis Legal Drafting Angkatan II
Hukum Acara Pengujian Undang-Undang - YM. Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM.

NO.	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	SUM	AVG	SARAN
1	3	3	4	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	51	3.1875	
2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	52	3.25	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Bagus, namun perlu di buatkan materi secara rinci Seabiknay peserta di beri dulu materi dari Prof Aswanto
5	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	62	3.875	
6	4	4	3	4	3	3	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	59	3.6875	sangat baik
7	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Menambah wawasan apa yang disampaikan oleh narasumber
9	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	52	3.25	sangat bagus namun waktunya berada pada waktu yang kurang tepat. perlu ditambahkan dengan penjabaran contoh dan/atau contohnya pada satu kasus saja.
10	3	4	3	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	3	58	3.625	baik baik
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	TETAP SEMANGAT
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	62	3.875	- -
14	4	4	3	3	3	3	4	3	4	3	4	4	3	3	3	4	55	3.4375	untuk regulasinya bisa kita baca, mkn akan lebih lengkap bila diberikan juga pengalman praksis, persoalan-persoalan yang muncul apa.
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
16	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	60	3.75	
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
18	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	50	3.125	Sudah baik
19	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	50	3.125	
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
21	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	62	3.875	
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	- -
23	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	61	3.8125	
24	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
25	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	61	3.8125	
26	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
27	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	50	3.125	
28	4	4	3	3	4	3	4	4	3	3	4	4	3	3	4	3	56	3.5	
29	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	57	3.5625	baik
30	4	4	4	4	3	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	61	3.8125	sayang waktunya sedikit utk penafsiran
31	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	3	3	3	4	4	59	3.6875	
32	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
33	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
35	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Menarik dan Kontekstual Menarik dan Kontekstual
39	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	62	3.875	
40	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	53	3.3125	
41	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
42	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
43	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
44	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
45	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	62	3.875	Saran: dalam perberian materi tetap di pertahanakan dan terus di kembangkan
46	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
47	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	62	3.875	
48	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
49	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
50	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	50	3.125	
51	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Materi informatif
52	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	50	3.125	
53	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
54	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
55	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
56	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
57	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
58	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
																RATA-RATA		**3.6**	

Bimbingan Teknis Legal Drafting Angkatan II
Jenis dan hierarki peraturan Perundang-undangan - Nuryanti Widyastuti, S.H., M.M., Sp.N.

NO.	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	SUM	AVG	SARAN
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
2	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	62	3.875	
3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	50	3.125	
4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	53	3.3125	
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	TETAP SEMANGAT
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
7	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
8	4	4	3	4	3	3	4	3	4	4	4	4	3	3	4	4	58	3.625	
9	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
10	3	3	4	4	4	3	3	4	4	3	4	4	3	3	4	3	56	3.5	Baik Baik
11	4	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	60	3.75	ditingkatkan
12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Bagus hanya kurang improvisasinya kalau bisa di panel diskusi
13	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Perlu pendalaman dari materi yang disampaikan
14	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	51	3.1875	dibahas dengan menunjukkan contoh akan lebih baik. Mohon Materinya disertai dengan membedah perbedaan muatan materi secara kongkrit.
15	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Menarik dan bagus Menarik dan bagus
16	4	4	4	4	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	61	3.8125	
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	62	3.875	
19	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	61	3.8125	
21	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Sudah baik
22	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
23	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	51	3.1875	
24	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
25	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
26	4	4	4	3	3	3	4	3	4	4	4	3	3	3	3	4	56	3.5	
27	4	4	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	4	54	3.375	
28	4	4	4	3	3	3	4	3	4	4	3	4	3	3	4	4	57	3.5625	
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
30	4	3	4	4	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	4	4	56	3.5	
31	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
32	3	3	3	4	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	53	3.3125	
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	62	3.875	- -
34	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	63	3.9375	
35	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	- -
36	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	62	3.875	
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
39	3	4	3	3	3	4	3	3	3	4	4	4	3	3	4	4	55	3.4375	
40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
41	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
42	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
43	4	4	4	4	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	61	3.8125	Saran: Cara Memberikan Materi Perlu dipertahankan dan terus di kembangkan
44	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
45	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
46	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	59	3.6875	
47	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
48	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	51	3.1875	
49	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Materi padat menarik
50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
51	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
52	3	3	4	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	52	3.25	
53	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
54	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
55	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
56	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
57	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
																RATA-RATA		**3.4**	

Bimbingan Teknis Legal Drafting Angkatan II
Pengharmonisasian Peraturan Perundang-undangan - Dr. Roberia, S.H., M.H.

NO.	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	SUM	AVG	SARAN
1	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	50	3.125	
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	SEMANGAT TERUS
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
4	3	4	4	3	4	4	3	4	3	4	4	4	3	3	4	3	57	3.5625	Baik Baik
5	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	62	3.875	
6	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	51	3.1875	
7	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	50	3.125	Lanjutkan baik dan tepat waktu
8	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	58	3.625	ditingkatkan
9	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4	4	3	3	3	3	4	53	3.3125	perlu ditingkatkan
10	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	4	3	3	51	3.1875	Waktunya dapat dimulaijam 08.00 WIB seperti materi yang lain. Penjelasaanya dapat dibaut lebih santai.
11	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	52	3.25	
12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
13	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4	51	3.1875	Ada kelanjutan dari penjelasan narsum
14	3	3	3	3	3	4	4	3	3	4	3	3	3	3	4	4	53	3.3125	
15	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
17	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	60	3.75	
18	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
21	4	4	4	4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	54	3.375	
22	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
23	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	61	3.8125	
24	4	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	4	53	3.3125	Sudah baik
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
26	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	60	3.75	- -
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
28	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	53	3.3125	
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	bagus bagus
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
31	4	4	4	3	4	3	3	4	3	4	3	4	3	3	4	4	57	3.5625	
32	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
33	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	61	3.8125	
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	3	4	61	3.8125	
35	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	61	3.8125	
36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
37	4	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	untuk nara sumber intonasi suara bs lebih baik, sound jiuga kurang jelas
38	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
39	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	62	3.875	
40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	- -
41	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	60	3.75	
42	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
43	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
44	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Materi bagus
45	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	62	3.875	Saran: dalam pemerian materi tetap dipertahankan dan terus dikembangkan
46	4	3	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	58	3.625	
47	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
48	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
49	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
50	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
51	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
52	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
53	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
54	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
55	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
																RATA-RATA		**3.5**	

Bimbingan Teknis Legal Drafting Angkatan II
Teknik Penyusunan Naskah Akademik - Tyas Dian Anggraeni, S.H., M.H.

NO.	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	SUM	AVG	SARAN
1	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	4	4	53	3.3125	
2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	49	3.0625	Materi yang disampaikan sdah sangat bagus dan dapat dikembangkan dengan memebadah beberapa case dalam proses peraturan peruu yang terbaru. Mohon jaraknya waktunya dengan materi sebelumnya dipernajang.
3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	3	51	3.1875	
4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
5	3	4	4	4	3	4	4	4	4	3	3	4	3	4	4	3	58	3.625	baik baik
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	63	3.9375	
8	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	4	4	58	3.625	
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
10	3	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	58	3.625	ditingkatkan
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Menarik dan Kontekstual Menarik dan Kontekstual
12	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	4	4	52	3.25	
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	61	3.8125	
14	4	4	4	3	3	4	4	4	3	4	4	4	3	3	4	4	59	3.6875	
15	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
17	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	61	3.8125	
19	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Penjelasan yang runtut, namun kendala waktu
20	4	4	4	4	3	3	4	3	4	4	4	3	3	3	4	4	58	3.625	
21	4	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	4	53	3.3125	Sudah baik
22	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	50	3.125	
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	62	3.875	- -
24	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
26	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	52	3.25	
27	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
28	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	bisa di lanjutkan sebagai nara sumber kalau bisa saat moderator selesai balik lagi ke Pranata cara atau MC, jangan di biarkan pesertanya, keluar sendiri sendiri tapi ada pengumuman mislakan silahkan istirahat nanti akan di mulain lagi puku.... dan seterusnya.
29	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	60	3.75	
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	- -
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
32	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	61	3.8125	
33	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
34	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
35	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	52	3.25	perlu ada pelatihan khsus dalam penyusunan NA dan Draft Per UU an
36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
37	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
38	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
39	4	4	3	3	3	4	3	4	3	4	3	3	3	3	4	3	54	3.375	
40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Materi sudah komprehensif
41	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
42	3	4	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	4	3	3	3	52	3.25	
43	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	62	3.875	Saran: tetap dipertahankan cara menyampaikan materi dan terus dikembangkan
44	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4	3	4	3	3	4	4	58	3.625	
45	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	SEMANGAT TERUS
46	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
47	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
48	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
49	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
51	3	3	4	4	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	54	3.375	
52	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
53	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
54	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
55	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
56	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
																RATA-RATA		**3.5**	

Bimbingan Teknis Legal Drafting Angkatan II
Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan bagian I - Wahyudi, S.H., M.H.

NO.	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	SUM	AVG	SARAN
1	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	53	3.3125	
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	3	52	3.25	
4	3	4	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	3	52	3.25	
5	3	4	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	3	52	3.25	
6	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	50	3.125	Waktunya sdah tepat. penyampaian materi sdah bagus.
7	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	63	3.9375	
8	3	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	4	4	57	3.5625	baik baik
9	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	bisa di lanjut sebagai nara sumebr di masa yang akan datang -
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
11	4	4	3	3	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	60	3.75	
12	3	3	3	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	56	3.5	pemateri dan moderator lebih semangat lagi
13	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Penjelasan yang baik teknik penyusunan perundang-undangan, jadi mengerti akan cara penyusunannya
14	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Menarik Menarik
15	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Tone suara dan ekspresi moderator kurang bersemangat.
18	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	3	3	3	4	4	59	3.6875	
19	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	4	4	61	3.8125	
20	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	63	3.9375	
22	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	63	3.9375	
23	4	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	59	3.6875	
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
25	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	62	3.875	- -
26	3	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	58	3.625	
27	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	60	3.75	Pertanyaan yang belum terjawab: dapat dikirim ke rioarifpratama.umkt.ac.id Sebelumnya dijelaskan dalam diktum pembentukan PUU memuat kata menetapkan atau memutuskan, mohon penjelasan mengenai penggunaan kata tersebut. Terima Kasih.
28	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
29	4	4	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	52	3.25	Sudah baik
30	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	63	3.9375	
31	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
32	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
33	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
34	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	49	3.0625	ontonaso suara lebih ditingkatkan perlu pelatihan khusus praktik [enyusunan per UU an
35	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	- -
38	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	3	3	4	4	60	3.75	
39	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
40	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	53	3.3125	
41	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Materi informatif solutif
42	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
43	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
44	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	56	3.5	
45	4	4	3	4	4	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	4	57	3.5625	
46	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	61	3.8125	Saran: Tetap dipertahankan dan terus dikembangkan dalam pemberina materi
47	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
48	4	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	59	3.6875	
49	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
50	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	61	3.8125	
51	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	SEMANGAT TERUS
52	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
53	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
54	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
55	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
56	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
57	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
58	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
																RATA-RATA		**3.4**	

Bimbingan Teknis Legal Drafting Angkatan II
Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan bagian II - Andriana Krisnawati, S.H., M.H.

NO.	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	SUM	AVG	SARAN
1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
2	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	53	3.3125	
3	3	4	4	3	3	3	4	4	4	3	3	4	3	3	3	3	54	3.375	baik baik
4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	63	3.9375	
5	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	4	3	3	52	3.25	
6	4	3	3	4	3	3	4	4	4	4	3	4	3	3	4	4	57	3.5625	lebih ditingkatkan
7	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	49	3.0625	Materinya sangat bagus namun karena dalam satu hari terdapat 5 kali sesi maka fokus dan konsentrasi memahami tidak maksimal. Mohon materi tentang Teknik peraturan perundang-undangan diletakann dalam satu hari dan hanya tiga sesi.
8	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
9	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
10	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
11	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Nada penyampaian materinya cepat
12	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	4	4	3	3	3	49	3.0625	
13	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Terlalu cepat dalam menyampaikan materi, mungkin bisa lebih lambat atau santai intonasi mungkin bisa di perbaiki.
14	4	4	3	3	3	3	4	4	3	3	3	4	3	3	4	3	54	3.375	
15	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	61	3.8125	
16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
17	4	4	3	3	3	3	4	3	3	4	4	4	3	3	4	4	56	3.5	
18	4	4	3	3	4	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	59	3.6875	
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
20	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	49	3.0625	
21	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	59	3.6875	
22	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	50	3.125	
23	4	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	58	3.625	
24	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	- -
26	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	60	3.75	
27	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	3	3	3	4	4	59	3.6875	
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Materi bagus dan detail
29	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	3	4	4	61	3.8125	- -
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
31	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
32	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
33	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
35	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	51	3.1875	Sudah baik
36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
38	4	3	3	3	3	4	3	3	4	4	3	3	3	3	4	4	54	3.375	
39	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	62	3.875	Saran: Tetap dipertahankan dan terus dikembangkan dalam pemberina materi
40	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
41	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
42	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	SEMANGAT TERUS
43	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
44	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
45	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
46	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	60	3.75	
47	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
48	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	52	3.25	
49	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
51	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
52	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
53	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
54	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
55	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
56	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
																RATA-RATA		**3.4**	

Bimbingan Teknis Legal Drafting Angkatan II
Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan bagian III - Hernadi, S.H., M.H.

NO.	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	SUM	AVG	SARAN
1	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	53	3.3125	
2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	51	3.1875	Bisa di lanjut pemateri yang akan datang Siapkan dulu sgala sesuatunya termasuk saat share screen jangan lama lama supaya tidak menyita waktu saat persiapan.
4	3	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	60	3.75	baik
5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
6	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	50	3.125	
7	4	4	3	4	3	3	4	3	3	4	4	4	3	3	4	4	57	3.5625	ditingkatkan
8	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	4	3	3	3	52	3.25	sudah sangat bagus dan tepat baik dari sisi waktu dan materi. Untuk materi ini mungkin dijadikan dua sesi.
9	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Materi sdh komprehensif
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	63	3.9375	
12	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	60	3.75	
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Materi yang disampaikan panjang, namun waktunya terbatas. Seharusnya materi ini dibagi menjadi 2 sesi agar lebih maksimal.
15	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	61	3.8125	
17	4	4	4	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	53	3.3125	
18	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	60	3.75	
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	62	3.875	
20	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	49	3.0625	Sudah baik
21	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	62	3.875	- -
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Menarik dan Kontesktual
23	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	51	3.1875	Jika boleh dapat di share rekaman presentarsi para narasumber. terima kasih
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
25	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
27	4	4	4	4	3	3	4	4	3	4	4	4	3	3	4	4	59	3.6875	
28	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	- -
30	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Perlu pembelajaran lebih lanjut dari materi yang sudah disampaikan oleh narasumber
31	3	3	4	3	3	4	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	52	3.25	
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	SEMANGAT TERUS
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
35	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
36	4	4	3	4	4	4	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	55	3.4375	
37	3	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	53	3.3125	
38	4	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	60	3.75	
39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
40	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
41	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
42	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
43	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
44	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	63	3.9375	
45	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	63	3.9375	
46	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
47	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	52	3.25	
48	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
49	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
51	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
52	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
53	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	62	3.875	Saran: Terus dipertahanakan dan perlu ditingkatkan
																RATA-RATA		**3.5**	

Bimbingan Teknis Legal Drafting Angkatan II
Pelatihan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan - Kemenkumham

NO.	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	SUM	AVG	SARAN
1	3	3	4	4	3	3	4	4	4	4	3	4	3	3	4	4	57	3.5625	pelatiahn dan pembagian kelompok sangat baik dan penting tetapi dalam situsi tertentu sangat merepotkan bagi yang tidak menguasai ITE dan adanya gangguan internet.
2	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	53	3.3125	
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
4	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	59	3.6875	baik
5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	SEMANGAT TERUS
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
8	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	4	3	4	4	4	54	3.375	
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
10	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
13	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	4	4	58	3.625	
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	59	3.6875	
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	63	3.9375	sudah sangat bagus. Pematerinya juga sangat bagus dan refresentatif walaupun secara waktu kurang efektif.
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Great Narsum!
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
21	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
22	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	57	3.5625	
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	- -
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
25	4	3	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	60	3.75	
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
27	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	50	3.125	Dalam memberikan masukan sangat teliti terhadap kinerja kelompok
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Materi pelatihan sangat bagus
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
31	4	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	52	3.25	
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
33	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	52	3.25	
34	4	4	4	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	3	4	4	56	3.5	
35	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	62	3.875	- -
36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
37	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
38	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	49	3.0625	
39	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	50	3.125	Sebaiknya lebih ditekankan pd hal2 praktis
40	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	51	3.1875	Sudah baik
41	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
42	3	3	4	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	51	3.1875	
43	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Ibu Siti Martitah berkompeten di bidangnya untuk memberikan pelatihan perancangan peraturan perundang-undangan.
44	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	63	3.9375	
45	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
46	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	53	3.3125	baik banget bisa di lanjut Bu Siti Masitoh baik banegt dalam membimbing
47	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	peserta selain mk dlm kelompok kecil kabur kaburan - _ -
48	3	4	4	3	4	3	3	4	3	4	4	4	3	3	3	3	55	3.4375	
49	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
50	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
51	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
52	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
53	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
54	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
55	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	61	3.8125	Saran: tetap dipetahanakan dan terus ditingkatkan cara mengajarnya
																RATA-RATA		**3.6**	

Bimbingan Teknis Legal Drafting Angkatan II
Seminar Hasil Pelatihan - Kemenkumham

NO.	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	SUM	AVG	SARAN
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	SEMANGAT TERUS
2	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	52	3.25	
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
4	3	3	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	3	3	58	3.625	baik
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	63	3.9375	
6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Sesi Seminar Hasil sangat baik
8	4	4	4	4	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	3	3	57	3.5625	Sudah sangat bagus dan refresentatif. model seperti ini layak dipertahankan.
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
10	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
11	3	3	4	4	3	4	4	3	4	4	4	3	3	3	3	3	55	3.4375	
12	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	61	3.8125	
13	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
14	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	62	3.875	Semoga kegiatan ini dapat dishare dokumentasi kegiatannya dalam bentuk video. terima kasih
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	interaktif
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	Mantappuujiwaaa
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	59	3.6875	
21	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	57	3.5625	Sangat baik pak Imam Santoso Lanjut saja
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
23	3	3	4	4	4	3	3	4	3	4	3	4	3	3	3	4	55	3.4375	
24	4	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	61	3.8125	sangat berkesan , bertambahnya ilmu dari hasil seminar
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
28	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	62	3.875	- -
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
30	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
31	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	56	3.5	
32	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
33	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
34	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	Dalam memberikan masukan terhadap hasil kerja kelompok begitu telaten, termasuk dalam menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh anggota kelompok, perlu pendalaman lebih lanjut utk bisa menjadi bagian perancang perundang-undangan
35	4	4	4	3	4	3	4	4	4	3	3	4	3	4	4	4	59	3.6875	
36	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	58	3.625	
37	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
40	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	50	3.125	Sudah baik
41	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	- -
42	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	60	3.75	
43	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
44	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
45	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
46	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	50	3.125	
47	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
48	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
49	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
50	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
51	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
52	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	59	3.6875	
53	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4	
54	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	48	3	
55	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	50	3.125	
56	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	63	3.9375	Saran: tetap dipertahankan cara ngajarnya dan terus ditingkatkan
																RATA-RATA		**3.6**	

NO.	NAMA	Kesesuaian materi dengan mata ajar	Materi informatif dan bermanfaat	Materi mudah dipahami	Alokasi waktu materi sesuai	Materi merangsang isu yang problematis	Materi meningkatkan keterampilan analisis	Materi yang paling menarik	SUM	Narasumber menguasai materi dan menyampaikan dengan baik	Narasumber mampu mengintegrasikan media dan materi	Narasumber mampu menjawab pertanyaan secara komprehensif	Moderator memandu setiap sesi dengan baik	Narasumber Kompeten dan kredibel	Narasumber yang paling menarik	Moderator yang paling menarik	SUM	Kemudahan peserta dalam mutakukan registrasi	Waktu pelaksanaan kegiatan efektif dan efisien	Metode penyelenggaraan kegiatan menarik	Informasi terkait kegiatan dapat diakses dengan mudah melalui microsite	Sarana menyampaikan saran dan keluhan dapat diakses	Kualitas audio dan video baik	Tayangan video visual baik	SUM	Layanan TI sudah cukup informatif dalam proses kegiatan pendidikan	Layanan TI di Pusdik sudah cukup interaktif dalam proses kegiatan pendidikan	Layanan TI di Pusdik telah terintegrasi dalam satu kesatuan transaksi operasi TI	Layanan TI Pusdik telah memiliki kualitas yang sesuai dengan kemajuan zaman dan adaptif	SUM	TOT	RATARATA	SARAN
1	Dr. Mallinda Eka Yunita, S.H., LL.M.	4	4	4	3	4	4	Penaforan Konstitusi	23	4	4	4	4	4	Prof. Dr. Jimly Asshidiqie, S.H		20	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	16	87	4.0	Waktu mungkin bisa lebih panjang sehingga tidak terlalu penuh dalam 1 hari jadwalnya. Misal, menjadi 2 minggu namun disetarakan hari
2	Ave Eko Widiarto	3	3	3	3	3	3	Penaforan Konstitusi	18	4	4	3	4	4	Prof. Dr. Jimly Asshidiqie, S.H		19	3	3	3	3	3	3	3	21	4	4	4	4	16	74	3.4	
3	Afrida	3	3	4	3	3	4	Pelatihan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan	20	4	3	4	4	4	Dr. Roberia, S.H., M.H.	Angelarsi	19	4	3	4	4	3	3	3	24	4	4	4	4	16	79	3.6	Semoga kegiatan ini dapat dishare kepada peserta yang dikemas dalam bentuk video. terima kasih
4	Haeruman Jayadi	4	4	4	4	4	4	Penaforan Konstitusi	24	4	4	4	4	4	Prof. Dr. Jimly Asshidiqie, S.H		20	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	16	88	4.0	
5	Ikhwanul Muslim, S.H., M.H	4	4	4	4	4	4	Pelatihan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan	24	4	4	4	4	4	Prof. Dr. Jimly Asshidiqie, S.H Andriana Krisnawati, S.H., M.H.		20	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	16	88	4.0	Warna-ungu yang dominan pada Vib dan juga tampilan kurang begitu display
6	Yunita Rhamadani	4	4	4	3	4	4	Penjelasan Teknis	23	3	4	4	3	4	Hernadi, S.H., M.H.	Ardiansyah Salim	18	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	16	85	3.9	Alokasi waktu utk materi teknis ditambah
7	Fenny Tri Purnamasari	4	4	4	4	4	4	Penghormonisasian Peraturan Perundang-undangan	24	4	4	4	4	4	Prof. Dr. Jimly Asshidiqie, S.H	Randy	20	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	16	88	4.0	Sudah mantap
8	Mislyana	4	4	4	4	4	4	Penaforan Konstitusi	24	3	3	4	4	4	Prof. Dr. Jimly Asshidiqie, S.H	Dr. Roberia	18	4	4	3	4	4	4	4	27	4	4	4	4	16	85	3.9	
9	Fauzul Aliwarman	4	4	4	3	4	4	Penaforan Konstitusi	23	4	3	4	3	4	Prof. Dr. Jimly Asshidiqie, S.H	Lupa contanna	18	4	3	4	4	3	4	4	26	4	4	4	4	16	83	3.8	
10	Yasser Arafat	4	4	4	4	4	4	Pelatihan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan	24	4	4	4	4	4	Prof. Dr. Jimly Asshidiqie, S.H		20	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	16	88	4.0	Ingin rasanya mengikuti bimtek tatap muka
11	Budiman N.P.D Sinaga	4	4	3	3	3	4	Teknik Penyusunan Naskah Akademik	21	4	4	4	4	4	Prof. Dr. Jimly Asshidiqie, S.H	Herdi Munthe	20	4	4	4	4	3	3	3	26	4	4	4	4	16	83	3.8	...
12	Dr. Dian Ferricha, S.H., M.H.	4	4	4	4	4	4	Penghormonisasian Peraturan Perundang-undangan	24	4	4	4	4	4	Mr Hakim Konstitusi - Prof. Dr. Anwarits, S.H., M.S., DFM	Bagas	20	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	16	88	4.0	
13	Vita Cita Emia Tarigan	3	3	4	4	3	3	Pelatihan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan	20	4	4	3	3	4	Prof. Dr. Jimly Asshidiqie, S.H	handi munthe	18	4	4	3	3	4	4	3	25	4	3	3	4	14	77	3.5	baik
14	Rodiyah	4	4	4	4	4	4	Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	24	4	4	4	4	4	Dr. Roberia, S.H., M.H.	Dr. Cornelis Vieta	20	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	16	88	4.0	
15	Yustina Niken Sharaningtyas, S.H., M.H.	4	4	4	4	4	4	Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan bagian II	24	4	4	4	4	4	Prof. Dr. Jimly Asshidiqie, S.H		20	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	16	88	4.0	Seru pelatihan penerancangan peraturan perundang-undangan sangat bermanfaat bagi saya sebagai peserta untuk berbtih menggabkaskan ilmu-ilmu dan teori dalam pelatihan, namun waktu yang diberikan sangat singkat untuk membuat draft rancangan suatu peraturan. Saran: terkait dengan kelompok dan tugas yang diberikan dapat disampaikan di awal, dan setiap harinya peserta sudah mencicil bagian rancangan peraturan yang akan dibuaun. Misal setelah topic teknik perancangan 1 (satu), didij maka peserta di dalam kelompok juga sudah diminta mencari judul rancangan peraturan yang dibuaun, begitu pula untuk teknik 2 dst, sehingga di bagian sesi pelatihan, para peserta di dalam kelompok sudah ada pandangan dan tinggal mengintegrasikan materi2 sebelumnya ke dalam rancangan peraturan tersebut, sehingga hasilnya akan lebih maksimal.
16	Siti Ngaisah	4	3	4	3	3	4	Penghormonisasian Peraturan Perundang-undangan	21	3	3	4	3	4	Hernadi, S.H., M.H.		17	4	4	3	3	4	3	3	24	3	4	3	4	14	76	3.5	agar waktunya lebih disesuaikan
17	Zaka Firma Aditya	4	4	4	4	4	4	Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan bagian II	24	4	4	4	4	4	Hernadi, S.H., M.H.		20	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	16	88	4.0	Sebaiknya disebkan BIMTEK cagat Drafting khusus untuk pegawai MK, karena ternyata masih banyak sekali kesalahan baik materi maupun grafeks dalam penyusunan dokumen2 di MK baik dalam level peraturan sekjen, PMK, surat keputusan dll.
18	Angga Alfiyan	4	4	4	4	4	4	Penghormonisasian Peraturan Perundang-undangan	24	4	4	4	4	4	Prof. Dr. Jimly Asshidiqie, S.H	Rifandy Ritonga	20	4	4	4	4	3	4	4	27	4	4	4	4	16	87	4.0	
19	Lia Nur Jannah	4	4	4	4	4	4	Pelatihan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan	24	4	4	4	4	4	Hernadi, S.H., M.H.	Rifandy Ritonga, S.H., M.H.	20	4	3	4	4	4	4	4	27	4	4	4	4	16	87	4.0	Sangat baik. Diusahakan setiap pemateri menyajikan bahasi/materi paparan. Terima kasih Pusdik..bimtek yang sangat berkesan dan menambah ilmu. Mantaapuuuuuuu.
20	Grenata Petra Claudia	3	3	3	3	3	3	Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan bagian II	18	3	3	3	3	3	Hernadi, S.H., M.H.	Rifandy Ritonga, S.H., M.H	15	3	3	3	3	3	3	3	21	4	4	4	4	16	70	3.2	
21	Desinta Dwi Repita	4	4	3	3	3	3	Pelatihan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan	20	3	3	3	3	3	Prof. Dr. Jimly Asshidiqie, S.H	...	15	3	3	3	4	4	4	4	25	4	4	4	4	16	76	3.5	Sudah Anda
22	Bambang Ariyanto	4	4	4	4	4	4	Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan bagian I	24	4	4	4	4	4	Prof. Dr. Jimly Asshidiqie, S.H	Dr. Vieta Cornelis, SH, MH	20	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	16	88	4.0	Terkadang penggunaan sound system dari narasumber agak mengganggu suara karena suaranya menjadi menggema.
23	Yhannu Setyawan	4	4	4	4	4	4	Pelatihan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan	24	4	4	4	4	4	Prof. Dr. Jimly Asshidiqie, S.H	Bpk Nanang Sobirin	20	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	16	88	4.0	Materi secara umum sudah sangat bak, tetapi akan semakin baik kalau waktu untuk pelatihannya ditambah lebih banyak
24	Prof. Dr. Hj. Amany Lubis, M.A	4	4	4	4	4	4	Seminar Hasil Pelatihan	24	4	4	4	4	4	Prof. Dr. Jimly Asshidiqie, S.H	Mila, MH	20	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	16	88	4.0	Pemaparn, pelaksanaan, dan output dr bimtek ini sanaat bermanfaat
25	Reni Andhaniswari	4	4	4	4	4	4	Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	24	4	4	4	4	4	Dr. Roberia, S.H., M.H.		20	3	4	4	3	3	4	4	25	4	4	4	4	16	85	3.9	
26	Fredy Gandhi Mbilla, SH, MH, CLA	4	4	4	4	4	4	Pelatihan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan	24	4	4	4	4	4	Victor Stanny Hamonangan, S.H., M.H.	Nurfadjih	20	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	16	88	4.0	Peserta diikrimkan langsung materi ke email peserta
27	Bayu Prasetyo	3	3	3	3	3	3	Penaforan Konstitusi	18	3	3	4	3	4	Prof. Dr. Jimly Asshidiqie, S.H	Rifandy Ritonga, S.H., M.H	17	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	16	79	3.6	
28	Mohammad Solekhan	4	4	3	3	4	4	Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan bagian I	22	4	4	4	4	4	Hernadi, S.H., M.H.		20	4	4	4	4	4	3	4	27	4	4	4	4	16	85	3.9	
29	Yohanes Hartono	4	4	4	3	4	3	Pelatihan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan	22	4	4	4	3	3	Prof. Dr. Jimly Asshidiqie, S.H	Dr. Vieta Cornelis SH, MH	18	4	4	4	4	4	4	3	27	4	4	4	4	16	83	3.8	1. untuk tiap angkatan perlu diundang lagi materi secara offline di Pusdik, Puncak, Bogor dengan 2 agenda utama a. praktik penyusunan Akademik Naskah b. praktik penyusunan per sisi an
30	Mery Christian Putri	3	3	3	3	3	3	Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan bagian II	18	3	3	3	3	3	Hernadi, S.H., M.H.	Rifandy Ritonga	15	4	3	3	3	3	3	3	22	4	4	4	4	16	71	3.2	
31	Bagus Sarnawa	4	3	4	3	3	4	Penaforan Konstitusi	21	4	3	3	2	3	Prof. Dr. Jimly Asshidiqie, S.H	Dr Ully Rizka, S.H, M.Hum	15	4	3	3	4	3	3	3	23	4	4	4	4	16	75	3.4	
32	Indah Satria, S.H., M.H	4	4	4	4	4	4	Seminar Hasil Pelatihan	24	4	4	4	4	4	Prof. Dr. Jimly Asshidiqie, S.H	Rifandy Ritonga, S.H., M.H	20	4	4	4	4	4	4	4	28	4	4	4	4	16	88	4.0	Semoga kedepan kegiatan bisa dilaksanakan secara langsung. atau tatap muka,, Aamiin Ya Rabb Semoga Pemateri bisa lebih beragam dari akademisi (guru besar) Semoga semakin banyak kegiatan untuk para akademisi
33	Nur Jannani, S.Hi., M.H.	4	4	4	4	4	4	Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan bagian I	24	4	4	4	4	4	Wahyudi, S.Hi., M.H	DR. Vieta Cornelis, SH., M.H	20	4	4	4	4	4	3	3	26	4	4	4	4	16	86	3.9	
	Rata-Rata	3.82	3.76	3.79	3.58	3.70	3.79			3.79	3.73	3.82	3.67	3.85				3.88	3.76	3.76	3.82	3.79	3.70	3.70		3.97	3.97	3.94	4.00		83.91	3.80	

DIREKTORAT JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REFORMASI HUKUM

PRIYANTO, SH., MH.

Sekretaris Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan
Kementerian Hukum dan HAM RI

PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kami Profesional Akuntabel Sinergi Transparan Inovatif

DASAR HUKUM dan Pertimbangan dibentuknya UU 12 th 2011

- Amanat Pasal 22 A UUDNRI 1945 "Ketentuan lebih lanjut ttg tata cara pembentukan UU diatur dengan UU

Pasal 22A UUDNRI Th 1945

UU ~~10~~/2004

- pd tgl 22 Juni 2004 telah disahkan UU No. 10 Th 2004.
- UU No. 10 Th 2004, mencabut bbrp peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan tatacara pembentukan peraturan perundang-udangan

- UU No. 10/ 2004 dianggap masih memiliki kekurangan dan blm dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat mengenai aturan pembentukan peraturan perundang-undangan yg baik.
- Ditetapkan tgl 12 Agt 2011, mencabut UU 10/20104
- Dilakukan penyempurnaan substansi dan sistematika.

UU 12/2011

PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan **perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan,** dan **pengundangan**.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN adalah **peraturan tertulis** yang **memuat norma hukum yang mengikat secara umum** dan **dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang** melalui **prosedur yang ditetapkan** dalam Peraturan Perundang-undangan.

PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

UU No. 12 Tahun 2011

TAHAPAN:

1. PERENCANAAN
2. PENYUSUNAN
3. PEMBAHASAN
4. PENGESAHAN atau PENETAPAN
5. PENGUNDANGAN

Perpres No. 87 Th 2014

Tahapan pembentukan tsb dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan atau kondisi serta jenis dan hierarki PUU yang pembentukannya tidak diatur dalam UUP3.

1. PERENCANAAN

Perencanaan Pembentukan PUU

Perencanaan Penyusunan UU (Prolegnas)	Perencanaan Penyusunan PP Program Penyusunan PP	Perencanaan Penyusunan Perpres Program Penyusunan Perpres	Perencanaan Penyusunan Perda Provinsi (Prolegda)	Perencanaan Penyusunan Perda Kab/Kota (Prolegda)	Perencanaan Penyusunan PUU Lainnya

PERENCANAAN PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG ... (1)

Prolegnas adalah instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis

(Ps 1 angka 9 UU No. 12 Th 2011)

TERENCANA	Penyusunan Prolegnas merupakan usaha yang sengaja dilakukan untuk menyusun skala prioritas pembentukan UU bagi pemenuhan kebutuhan hukum masyarakat dan kepentingan negara.
TERPADU	Penyusunan Prolegnas dilakukan secara terkoordinasi, baik di internal lingkungan Pemerintah dan DPR maupun antara Pemerintah dan DPR.
SISTEMATIS	Penyusunan Prolegnas dilakukan dengan parameter dan metode tertentu.

Dalam penyusunan Prolegnas JANGKA MENENGAH, penyusunan daftar RUU didasarkan atas:

(Ps.18 UU)

a. Perintah UUDNRI Tahun 1945

b. Perintah TAP MPR

c. Perintah UU lainnya

d. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

e. RPJPN

f. RPJMN

g. RKP dan rencana strategis DPR*

h. Aspirasi dan kebutuhan Hukum Masyrakat

*Ps 18 hrf g berdasarkan Put MK No. 92/PUU/x/2013 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "rencana kerja pemerintah, renstra DPR, dan renstra DPD".

PENGUSULAN RUU PRIORITAS TAHUNAN

1. Masuk daftar Prolegnas jangka Menengah
2. Izin Prakarsa (untuk RUU yang diusulkan namun tidak masuk dlm Prolegnas Jangka Menengah
3. **Dokumen Kesiapan Teknis**

Dokumen Kesiapan Teknis:

1. Naskah Akademik;
2. surat ket penyelarasan NA dari Menkum;
3. RUU;
4. surat keterangan telah selesai pelaksanaan rapat PAK dari Pemrakarsa; dan
5. surat keterangan telah selesai pengharmonisasian RUU dari Menkum.

Keputusan DPR RI No; 1/DPR RI/IV/2020-2021 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2021 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Tahun 2020-2024

PERENCANAAN PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG ... (4)

- ☑ Penyusunan Prolegnas antara DPR dan Pemerintah dikoordinasikan oleh DPR melalui alat kelengkapan DPR yg khusus menangani bidang legislasi (Ps. 21 (1) UUP3).*

  *Berdasarkan Putusan MK No. 92/PUU/x/2013 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- ☑ Penyusunan Prolegnas di lingk DPR dengan mempertimbangkan usulan fraksi, komisi, anggota DPR, DPD, dan/atau masyarakat.
- ☑ Penyusunan Prolegnas di lingkungan Pemerintah dikoordinasikan oleh Menkum.
- ☑ Hasil penyusunan Prolegnas antara DPR, DPD, dan Pemerintah disepakati menjadi Prolegnas dan ditetapkan dlm rapat paripurna DPR.
- ☑ Ditetapkan dgn Keputusan DPR (Keputusan DPR RI No; 1/DPR RI/IV/2020-2021 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2021 dan Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Perubahan Tahun 2020-2024)
- ☑

DAFTAR KUMULATIF TERBUKA & RUU DI LUAR PROLEGNAS

- Dalam Prolegnas dimuat **Daftar Kumulatif Terbuka** terdiri atas:
  - ☑ Pengesahan perjanjian internasional tertentu;
  - ☑ Akibat Putusan MK;
  - ☑ APBN;
  - ☑ Pembentukan pemekaran, dan penggabungan daerah Prov dan/atau Kab/Kota; dan
  - ☑ Penetapan / pencabutan Perppu.
- **Dalam keadaan tertentu** dapat diajukan **RUU di luar Prolegnas**, mencakup:
  - ☑ Untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; dan
  - ☑ Keadaan tertentu lainnya yg memastikan adanya urgensi nasional atas suatu RUU yg dpt disetujui bersama Baleg dan Menkum.

Ps. 45 UU

NASKAH AKADEMIK

- Setiap RUU yang berasal dari DPR atau Presiden **harus** disertai dengan NA.
- Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggung-jawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu RUU.
- Penyertaan NA dikecualikan untuk RUU mengenai:
  - APBN;
  - Penetapan Perppu menjadi Undang-Undang; atau
  - Pencabutan UU atau pencabutan Perppu.

PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK

(Dalam rangka Penyusunan RUU)

NA disusun dlm rangka penyusunan RUU

Penyusunan NA oleh Pemrakarsa berkoord dengan Menkumham

Penyusunan NA dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan NA (Lampiran I UU 12/2011)

Menteri melakukan penyelarasan NA (rapat penyelarasan)

Penyelarasan dilakukan thdp sistematika dan materi muatan NA

Hasil penyelarasan disampaikan kpd Pemrakarsa

PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN PEMERINTAH

Penyusunan RPP di Luar Program (Non-Keppres)

- Dalam keadaan tertentu, Pemrakarsa dapat menyusun RPP di luar program penyusunan PP.
- KEADAAN TERTENTU:
  - berdasarkan kebutuhan Undang-Undang atau
  - putusan Mahkamah Agung.
- Pemrakarsa harus terlebih dahulu mengajukan permohonan izin prakarsa kepada Presiden disertai penjelasan mengenai alasan perlunya disusun PP.
- Dalam hal Presiden memberikan izin prakarsa penyusunan PP, Pemrakarsa melaporkan penyusunan RPP tersebut kepada Menkumham

PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN PRESIDEN

Perencanaan penyusunan Perpres dilakukan dalam suatu Program Penyusunan Perpres , untuk jangka waktu 1 tahun.

Menkum menyiapkan perencanaan program penyusunan PERPRES, memuat daftar judul dan pokok materi muatan PERPRES

Rencana Perpres yg akan disusun dalam program penyusunan RPP berasal dari K/L sesuai dengan bidang tugasnya.

Menteri menyampaikan daftar perencanaan program penyusunan Perpres kpd K/L (Pemrakarsa) sesuai dgn bid tugasnya untuk tanggapan/masukan

Daftar perencanaan hasil finalisasi disampaikan ke Presiden untuk ditetapkan dengan Keputusan Presiden

Penyusunan R-PERPRES di Luar Program (non-Keppres)

- Dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan Pemerintahan, Pemrakarsa dapat menyusun RPERPRES di luar program penyusunan.
- Pemrakarsa harus terlebih dahulu mengajukan permohonan izin prakarsa kepada Presiden.
- Dalam hal Presiden memberikan izin prakarsa penyusunan PP, Pemrakarsa melaporkan penyusunan RPERPRES tersebut kepada Menkum.

PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH PROVINSI

Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Prov dilakukan dalam PROLEGDA Provinsi

Proledga Prov memuat program pembentukan Perda Prov dgn judul Raperda, materi yg diatur dan keterkaitannya dengan PUU lainnya (konsepsi)

Konsepsi Raperda meliputi:
1. Lt blkng & tujuan penyusunan;
2. Sasaran yg ingin diwujudkan;
3. Pokok pikiran, lingkup, objek yg diatur;
4. Jangkauan & arah pengaturan

Penyusunan Prolegda Prov dilaksanakan oleh DPRD Prov dan Pemda Prov.

Ditetapkan untuk jangka waktu 1 th berdsrkan skala prioritas pembentukan Raperda Prov

Penyusunan dan penetapan Prolegda Prov dilakukan setiap thn sblm penetapan Raperda Prov ttg APBD Prov

(Ps. 35 UU)

Dalam penyusunan Prolegda Provinsi penyusunan daftar Raperda Provinsi didasarkan atas:

a. Perintah Peraturan PUU yg lebih tinggi

b. Rencana Pembangunan Daerah

c. Penyelenggaraan Otda dan tugas pembantuan

d. Aspirasi masyarakat daerah

PENYUSUNAN PROLEGDA PROVINSI ...

(Ps 36-37 UU)

- ☑ Penyusunan Prolegda Prov antara DPRD Prov dan Pemda Prov dikoordinasikan oleh DPRD Prov melalui Balegda Prov.
- ☑ Penyusunan Prolegda Prov di lingkungan DPRD Prov dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD Prov yg khusus menangani bidang legislasi.
- ☑ Penyusunan Prolegda Prov di lingkungan Pemda Provinsi dikoord oleh Biro hukum dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.
- ☑ Hasil penyusunan Prolegda Prov antara DPRD Prov dan Pemda Prov disepakati mnjd Prolegda Prov dan ditetapkan dlm rapat paripurna DPRD Prov.
- ☑ Ditetapkan dgn Keputusan DPRD Provinsi.

PROLEGDA PROVINSI
Daftar Kumulatif Terbuka

- Akibat Putusan MA
- APBD

RAPERDA di Luar PROLEGDA

Dalam Keadaan Tertentu

- untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, dan bencana alam
- akibat kerja sama dengan pihak lain
- keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Raperda yg dapat disetujui bersama oleh Balegda Prov dan biro hukum

Perencanaan Penyusunan Perda Kab/Kota

- Penyusunan Prolegda di lingk Pemda Kab/Kota – dikoord. Bag. Hukum
- Penyusunan Prolegda di lingk DPRD Kab/kota – koord. Balegda

Penyusunan dan penetapan skala prioritas pembentukan didasarkan/ kriteria:
1. perintah PUU yang lebih tinggi;
2. rencana pembangunan daerah;
3. penyelengaraan Otda dan tugas pembatuan;
4. aspirasi masyarakat daerah

Penyusunan dan penetapan Prolegda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan raperda APBD

Ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kab/Kota

Dapat dimuat <u>Daftar Kumulatif Terbuka*:</u>
a. Pembentukan, pemekaran, dan penggabungan Kec atau nama lainnya; dan /atau
b. Pembentukan, pemekaran, dan penggabungan Desa atau nama lainnya;

*DKT jg dapat juga memuat Perda yang dibatalkan, diklarifikasi, atau atas perintah PUU yang lebih tinggi.

PERENCANAAN PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA Psl 8 UUP3

Pemrakarsa

- merupakan kewenangan & disesuaikan dgn kebutuhan lembaga, komisi, instansi masing-masing

Dasar Penyusunan

disusun **berdasarkan perintah PUU yang lebih tinggi** atau **berdasarkan kewenangan**

Penetapan

- ditetapkan dengan keputusan pimpinan instansi masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) tahun

2. PENYUSUNAN

Pembentukan Panitia Antarkementerian dan/atau Antarnonkementerian

Dalam penyusunan RUU, RPP, dan Rperpres, Pemrakarsa membentuk PAK

- Pemrakarsa mengajukan surat permintaan + Konsepsi Rancangan/ Gambaran umum substansi

Rapat PAK

- Menitikberatkan pembahasan pada permasalahan yang bersifat prinsipil
- Meliputi penyiapan, pengolahan, dan perumusan

- Anggota PAK memberi masukan sesuai dengan lingkup tugas masing-masing
- Melaporkan perkembangan

Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi

- Menyampaikan permohonan pengharmonisasian
- Rapat pengharmonisasian

- Paraf persetujuan o/ Pimpinan instansi terkait
- Pemrakarsa menyampaikan ke Presiden

PEMBENTUKAN PANITIA ANTARKEMENTERIAN

Pemrakarsa mengajukan surat permintaan keanggotaan PAK kpd menteri/pimp K/L, ahli hk, akademisi, praktisi, perancang

Srt permintaan disertai dgn Konsepsi, pokok materi atau gambaran umum substasnsi yg akan diatur

Penyampaian nama pejabat yg menguasai substansi (maks 7 hari sejak diterimanya srt permintaan)

Pemrakarsa menetapkan pembentukan PAK dgn SK (maks 30 hr)

RAPAT PANITIA ANTARKEMENTERIAN

Draft awal disiapkan oleh biro hukum atau satker yg menyelenggarakan fungsi dibidang Peraturan PUU

Hasilnya disampaikan kpd PAK untuk dibahas

Anggota PAK memberi masukan sesuai dgn lingkup tugasnya

Anggota panitia WAJIB menyampaikan laporan kpd dan/atau meminta arahan dr pimp K/L nya mengenai perkembangan penyusunan dan/atau permasalahan

Ketua PAK melaporkan perkembangan penyusunan dan/atau permasalahan kpd Pemrakarsa utk memperoleh Keputusan atau arahan

Hasil perumusan akhir naskah rancangan yg tlh diparaf persetujuan oleh slrh anggota PAK disampaikan kpd Pemrakarsa

a. PENYUSUNAN UNDANG-UNDANG

Secara konstitusional kekuasaan membentuk UU ada pd DPR [Ps 20 ayat (1)], namun Presiden berhak mengajukan RUU ke DPR [Ps 5 ayat (1)]

RUU disusun brdsrkan Prolegnas
Setiap RUU harus disertai NA.
Pengecualian penyertaan NA:
- RUU mengenai APBN;
- RUU Penetapan Perppu mnjd UU;
- RUU Pencabutan UU atau Pencabutan Perppu. (Keterangan yg memuat pokok pikiran dan materi muatan yg diatur)

Penyusunan RUU dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Peraturan PUU sebagaimana dimaksud dlm Lamp. II UU 12/2011

Dalam setiap UU hrs dicantumkan batas waktu penetapan PP dan Peraturan lainnya sebagai pelaksanaan UU tsb. (Ps 74 UU)

Apabila dlm satu masa sidang DPR dan Presiden menyampaikan RUU dgn materi yg sama yg dibahas adalah RUU dr DPR

PENYUSUNAN RUU dari DPR

RUU dari DPR diajukan oleh anggota DPR, komisi, gabungan komisi, atau Baleg atau DPD

Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi dikoord/dilakukan oleh Baleg DPR

Penyebarluasan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan dari masyarakat dilakukan oleh Baleg DPR

untuk dapat dibahas bersama-sama dengan Presiden, RUU diajukan oleh pimpinan DPR, kepada Presiden

PENYUSUNAN RUU dari PRESIDEN

RUU yg diajukan Presiden disiapkan Menteri/ pimp LPNK sesuai dgn lingkup tugas dan tanggung jawabnya

Penyusunan RUU dilakukan dengan membentuk PAK

Proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU dikoordinasikan oleh Menkumham

untuk dapat dibahas bersama-sama dengan DPR, RUU diajukan dgn surpres kpd pimpinan DPR, yg juga berisi penunjukan menteri yg mewakili dlm proses pembahasan

PENYUSUNAN RUU dari DPD

RUU yg diajukan DPD kpd DPR disusun berdasarkan Prolegnas

RUU yg diajukan DPD berkaitan:

1) Otda; 2) Hubungan Pusat dan daerah;

3) Pembentukan, pemekaran serta penggabungan daerah;

4) Pengelolaan SDA dan Sumber daya ekonomi lainnya; 5) Perimbangan keuangan pusat dan daerah

Khusus usulan RUU yg berasal dari DPD, pengharmonisasian yg dilakukan Baleg dpt mengundang pimpinan alat kelengkapan DPD yg mempunyai tugas di bidang perancangan UU

Hasil pengharmonisasian RUU dr DPD dilaporkan secara tertulis kpd Pimpinan DPR untuk selanjutnya diumumkan dlm rapat Paripurna

b. PENYUSUNAN PERPPU

Pasal 22 UUD NRI Tahun 1945 memberikan hak kepada Presiden untuk menetapkan Perppu

→ "Dalam keadaan kegentingan yg memaksa"– Presiden menugaskan penyusunan RPerppu kpd menteri yg tgs dan tgjwbnya meliputi materi yg diatur dlm Perppu.

Perpu yg ditetapkan oleh Presiden hrs diajukan ke DPR dlm persidangan berikut dlm bentuk RUU ttg Penetapan Perppu mnjd UU

→ Dlm rapat paripurna, DPR hanya memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan thdp Perppu

mendapat persetujuan → Perppu ditetapkan menjadi UU;

tidak mendapat persetujuan → Perppu hrs dicabut dan hrs dinyatakan tidak berlaku

→ Dalam hal Perppu hrs dicabut dan hrs dinyatakan tdk berlaku, DPR atau Presiden mengajukan RUU ttg Pencabutan Perppu – (mengatur segala akibat hukum dr pencabutan Perppu.)

Ditetapkan mnjd UU ttg Pencabutan Perpu dlm rapat paripurna yg sama.

Kegentingan yang Memaksa

- Putusan MK No 138/PUU-VII/2009 -- Penilaian subjektif Presiden yang harus didasarkan pada keadaan objektif yang dinilai oleh DPR.
- 3 syarat untuk menentukan adanya kegentingan yang memaksa
  - adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan UU ;
  - UU yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada UU tetapi tidak memadai; dan
  - kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat UU secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama, sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

c. PENYUSUNAN PERATURAN PEMERINTAH atau PERATURAN PRESIDEN

Penyusunan RPP atau RPERRES oleh Pemrakarsa dilakukan berdasarkan Perencanan Program Penyusunan PP/PERPRES yang telah ditetapkan dalam Keppres

Pemrakarsa membentuk PAK dan/atau LPNK dalam melaksanakan rapat PAK

Penyusunan RPP/ PERPRES dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Peraturan PUU sebagaimana dimaksud dlm Lamp. II UU 12/2011

Hasil perumusan akhir naskah rancangan yg tlh diparaf persetujuan oleh slrh anggota PAK

Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RPP/RPERPRES dikoordinasikan oleh Menkumham.

PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN PEMANTAPAN KONSEPSI

Pemrakarsa menyampaikan kpd Menkumham Permohonan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU, RPP, dan RPerpres yg telah mendapat paraf persetujuan anggota PAK

Berdasarkan permohonan Menkum melakukan rapat pengharmonisasian melibatkan wakil dari pemrakarsa, K/ LPNK, dan/ atau lembaga lain terkait.

Dapat melibatkan peneliti, TA, akademisi untuk dimintakan pendapat.

Rancangan PUU yg tlh disepakati dlm rapat pengharmonisasian di sampaikan kpd menteri/pimp. LPNK /pimp. lembaga lain untuk mendapatkan paraf persetujuan pd tiap lmbar naskah rancangan.

Menkum menyampaikan kpd Pemrakarsa hasil pengharmonisasian yg telah mendapatkan paraf persetujuan untuk disampaikan kpd Presiden.

TUJUAN PENGHARMONISASIAN

Kesepakatan Substansi

- Pemantapan Konsepsi dan/atau Permasalahan yang dihadapi
- Paraf Persetujuan

Penyelarasan

- Pancasila
- UUDNRI Th 1945
- PUU Lain
- Teknik Penyusunan

PERSYARATAN ADMINISTRATIF

Permohonan Pengharmonisasian RUU, RPP, RPERPRES

- Naskah Akademik (khusus RUU)
- Penjelasan mengenai urgensi dan pokok-pokok pikiran
- Keputusan mengenai pembentukan PAK
- Naskah RUU/RPP/RPerpres yg tlh mndpt paraf persetujuan anggota PAK
- Izin prakarsa (dalam hal Rancangan PUU tidak masuk dlm daftar Prolegnas/Program Penyusunan PP/Perpres)

d. PENYUSUNAN RAPERDA PROVINSI

Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Pasal 136 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004 → Peraturan Daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/kabupaten/kota dan tugas pembantuan

RAPERDA dapat berasal dari DPRD Provinsi atau Gubernur.

Raperda provinsi dari DPRD Provinsi atau Gubernur harus disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.

Raperda provinsi mengenai APBD Provinsi, pencabutan Perda Prov atau perubahan Perda Prov yang hanya terbatas mengubah beberapa materi disertai dengan **keterangan** yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.

PENYUSUNAN RAPERDA PROVINSI DARI DPRD PROVINSI

Rancangan peraturan daerah provinsi dari DPRD Provinsi dapat berasal dari anggota, komisi, gabungan komisi, atau Balegda DPRD Prov

Proses pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsinya dikoordinasikan/ dilakukan oleh Kanwil Kemenkumham

Rancangan peraturan daerah provinsi yang telah disiapkan oleh DPRD Provinsi disampaikan dengan surat pimpinan DPRD Provinsi kepada Gubernur.

Penyebarluasan Raperda yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh Balegda DPRD Prov

PENYUSUNAN RAPERDA PROVINSI DARI GUBERNUR

Raperda Provinsi dari Gubernur disusun oleh SKPD

Proses pengisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi oleh Kanwil Kemenkumham

Penyebarluasan Raperda yang berasal dari Gubernur dilaksanakan Sekda

e. PENYUSUNAN RAPERDA KAB/KOTA

Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan sesuai dengan proses penyusunan Peraturan Daerah Provinsi yang diatur dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 62 UU No. 12 Tahun 2011.

Ps. 63

3. TAHAP PEMBAHASAN RUU

PEMBAHASAN di DPR

Pembahasan RUU ...(1)

Pembahasan RUU dilakukan oleh DPR bersama Presiden atau menteri yg ditugasi.

Presiden menugaskan menteri yg akan mewakili untuk membahas bersama DPR. Menteri yang ditunjuk harus mengoordinasikan persiapan pembahasan dengan Menteri Hukum

Sebelum dilakukan pembahasan bersama, RUU dapat ditarik kembali. Terhadap RUU yg sedang dibahas, hanya dpt ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama antara DPR dan Presiden.

Pembahasan RUU ... (2)

PEMBAHASAN RUU dilakukan melalui 2 tingkat pembicaraan:

❑ Pembicaraan tingkat I;

Dilakukan dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat Badan Legislasi, rapat Badan Anggaran, atau rapat Panitia Khusus

- ☑ pengantar musyawarah;
- ☑ pembahasan DIM;
- ☑ Penyampaian Pendapat mini.

❑ Pembicaraan tingkat II

Dilakukan dalam rapat paripurna

- ☑ Penyampaian Lap yg berisi proses dan hsl pembicaraan Tk I;
- ☑ Pernyataan persetujuan atau penolakan dr tiap Fraksi dan Anggota secara lisan yg diminta oleh pimpinan rapat paripurna;
- ☑ Penyampaian pendapat akhir Presiden oleh Menteri yg ditugasi.

PEMBAHASAN RUU YANG BERASAL DARI PRESIDEN

Persiapan Pembahasan

- Pemrakarsa menyampaikan RUU kepada Presiden disertai dengan penjelasan gambaran substansi RUU
- Presiden menyampaikan Rancangan Undang-Undang kepada Pimpinan DPR dengan Surat Presiden memuat menteri yg ditugasi mewakili
- Pemrakarsa memperbanyak RUU

Pembahasan RUU di DPR

- Menteri yang ditugasi wajib melaporkan perkembangan dan/atau permasalahan yang dihadapi kepada Presiden untuk memperoleh arahan dan keputusan
- Jika terdapat masalah yang bersifat prinsipil dan arah pembahasannya akan mengubah isi serta arah RUU, menteri yang ditugasi wajib melaporkan kepada Presiden disertai dengan saran pemecahannya untuk memperoleh keputusan

Pembahasan RUU yang Berasal Dari DPR

Persiapan Pembahasan

- Presiden menugaskan menteri dan mengeluarkan Surpres dalam waktu max 60 hari sejak tanggal surat DPR diterima
- Mensekneg melakukan koord dgn Menkum dan menteri terkait
- Menteri yang ditugasi menyiapkan:
  a. Pandangan dan pendapat Presiden
  b. DIM

Pembahasan RUU di DPR

(sesuai dgn UUP3 dan Tatib DPR)

- Menteri yang ditugasi wajib melaporkan perkembangan dan/atau permasalahan yang dihadapi kepada Presiden untuk memperoleh arahan dan keputusan
- Jika terdapat masalah yang bersifat prinsipil dan arah pembahasannya akan mengubah isi serta arah RUU, menteri yang ditugasi wajib melaporkan kepada Presiden disertai dengan saran pemecahannya untuk memperoleh keputusan

PEMBAHASAN RANCANGAN PERPPU

- PERPPU dalam bentuk RUU tentang Penetapan PERPPU menjadi Undang-Undang, harus diajukan ke DPR pada masa sidang pertama DPR setelah PERPPU ditetapkan.
- Tatacara pembahasan RUU tentang Penetapan PERPPU dilaksanakan melalui mekanisme yang sama dengan pembahasan RUU, yaitu melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan. (Lihat Pasal 52 UU No. 12 Tahun 2011 beserta penjelasannya).
- Bagaimana pembahasan RUU Pencabutan PERPPU???

MEKANISME PEMBAHASAN RUU PENCABUTAN PERPPU

- RUU tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang diajukan oleh DPR atau Presiden;
- Diajukan pada saat Rapat Paripurna DPR tidak memberikan persetujuan atas PERPPU yang diajukan oleh Presiden.
- Pengambilan keputusan persetujuan terhadap RUU ttg Pencabutan PERPPU dilaksanakan dalam rapat paripurna DPR yang sama dengan rapat paripurna DPR yang tidak memberikan persetujuan atas PERPPU yang diajukan oleh Presiden.

PEMBAHASAN RAPERDA PROVINSI dan RAPERDA KAB/KOTA

- Pembahasan Raperda Provinsi dilakukan oleh DPRD Prov bersama Gubernur.
- Pembahasan Raperda Kab/Kota dilakukan oleh DPRD Kab/Kota bersama Bupati/Walikota

Raperda dapat ditarik kembali oleh Pemrakarsa sebelum dibahas, akan tetapi jika sudah dibahas, penarikan Raperda hanya dapat dilakukan dgn persetujuan bersama

Pembahasan Raperda dilakukan melalui 2 tingkat pembicaraan:

1. Rapat komisi/badan/Balegda; dan
2. Rapat paripurna

4. TAHAP PENGESAHAN ATAU PENETAPAN

A. PENGESAHAN RUU

PENYAMPAIAN
- RUU yg tlh disetujui bersama disampaikan ke Presiden
- Paling lama 7 hr

PENGESAHAN
Naskah RUU disahkan Presiden dengan membubuhkan tandatangan
Paling lama 30 hr sjk tgl persetujuan bersama

PENOMORAN
- Mensesneg membubuh kan no + thn

PENGUNDANGAN
- Menkum mengundangkan dalam LN/TLN

B. PENETAPAN PP, PERPPU, & PERPRES

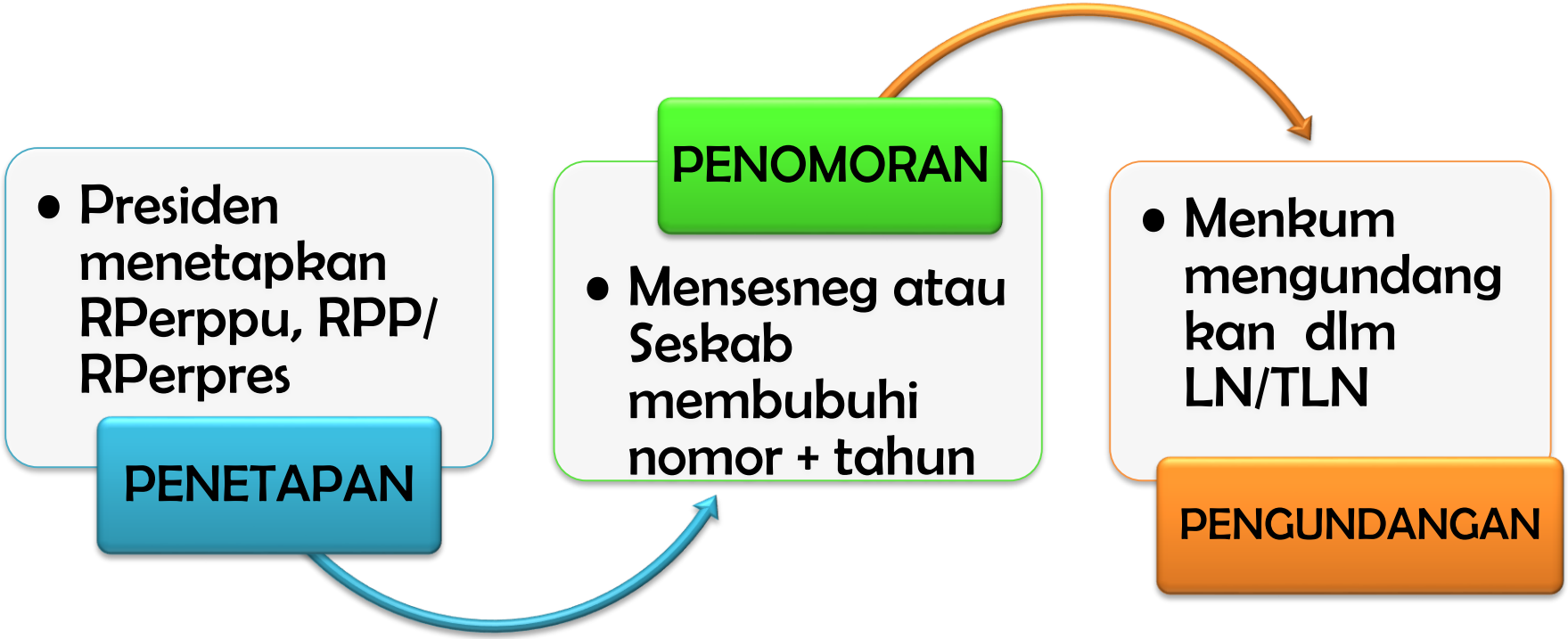

C. PENETAPAN PERDA

PENYAMPAIAN

- Raperda disampaikan pimp DPRD kpd Gub/Bup /Wal paling lama 7 hr sejak tgl persetujuan bersama

PENETAPAN

- Ditetapkan oleh Gub/Bup/Wal dlm waktu 30 hr sejak mndpt persetujuan bersama

PENOMORAN

- SekDa membubuhkan nomor dan thn

REGISTER

- Raperda diampaikan kpd Mendagri untuk mndptkan no register sblm diundangkan Sekda

- *Naskah disiapkan Sekda (menggunakan lambang negara pd hlm pertama)*
- *Jika tidak ditandatangani dalam waktu 30, Raperda sah menjadi Perda dan wajib diundangkan "Peraturan Daerah ini dinyatakan sah"*

5. TAHAP PENGUNDANGAN

BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.282, 2013 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN. Kapal Berbendera Indonesia. Kewajiban Klasifikasi. Badan Klasifikasi.

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 7 TAHUN 2013
TENTANG
KEWAJIBAN KLASIFIKASI BAGI KAPAL BERBENDERA INDONESIA
PADA BADAN KLASIFIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Kewajiban Klasifikasi Bagi Kapal Berbendera Indonesia Pada Badan Klasifikasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;

www.djpp.kemenkumham.go.id

Pengundangan adalah penempatan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah.

FUNGSI PENGUNDANGAN

"Agar setiap orang mengetahuinya"
Peraturan Perundang-undangan harus diundangkan ... (berdasarkan Ps. 81 UU 12/2011)

PUU " mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat" pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.
(berdasarkan Ps. 87 UU 12/2011)

"saat mulai berlaku" Perda mulai berlaku setelah diundangkan dalam LD (Pasal 136 ayat (5) UU No, 32 / 2004)

TEMPAT PENGUNDANGAN
(Ps 81 UU 12/2011)

a. Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI)

b. Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI)

c. Berita Negara Republik Indonesia (BNRI)

d. Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (TBNRI)

e. Lembaran Daerah

f. Tambahan Lembaran Daerah

g. Berita Daerah

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

tempat mengundangkan:

a. Undang-Undang / PERPU

b. Peraturan Pemerintah

c. Peraturan Presiden

d. Peraturan Perundang-undangan lain yang menurut PUU yang berlaku harus diundangkan dalam LNRI

Penjelasan PUU di tempatkan dalam Tambahan LNRI

Dokumen Permohonan Pengundangan dalam LNRI/TLNRI

a. surat pengajuan permohonan Pengundangan yang dibubuhi tanda tangan basah serta diterakan cap dinas jabatan;

b. 2 (dua) naskah asli PUU -- yang diketik dgn:
   @ jenis huruf *bookman old style;*
   @ ukuran huruf 12 (dua belas); dan
   @ di atas kertas F4.

c. 1 (satu) *soft copy* Nasakah Asli (sesuai dengan Format sebagaimana tercantum dalam Lampiran)

TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PENGUNDANGAN dalam LNRI/TLNRI

(Permenkumhham No. 16 Th 2015)

Permohonan yg lengkap di REGISTER dan diberikan tanda bukti pengajuan permohonan (diperiksa kesesuaian NA dan soft copy)

Naskah Asli disampaikan kpd **Menkum** untuk ditandatangani

Pemeriksaan kelengkapan pada saat dok diterima

Pemeriksaan oleh Dirjen PP
- kelengkapan dokumen; dan
- kesesuaian antara naskah asli dengan *soft copy* naskah asli.

Jika terdapat perbedaan Nskah asli dan Softcopy, Dirjen berkoordinasi

Permohonan diajukan secara tertulis oleh Mensesneg atau Pimp. Lembaga

disampaikan secara langsung oleh Petugas yg ditunjuk

Ditujukan kpd Menkumham melalui Dirjen PP

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

UU 12 Th 2011 tidak merinci mengenai jenis PUU yang harus diundangkan dalam BNRI

Pasal 149 ayat (1) Perpres 87/2014:
Menteri mengundangkan PUU yang ditetapkan oleh MPR, DPR, DPD, MA, MK, KY, menteri, badan, lembaga atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan UU atau Pemerintah atas perintah UU, ataupun berdasarkan kewenangan

Penjelasan Peraturan Perundang-undangannya ditempatkan di Tambahan BNRI

Dokumen Permohonan Pengundangan dalam BNRI dan TBNRI

a. surat pengajuan permohonan Pengundangan yang dibubuhi tanda tangan basah dan diterakan cap dinas jabatan; serta memuat keterangan yang menyatakan PUU tsb tidak terdapat permasalahan baik secara substansi dan/atau prosedur.

b. 2 (dua) naskah asli PUU -- yang diketik dgn:
   - jenis huruf *bookman old style;*
   - ukuran huruf 12 (dua belas); dan
   - di atas kertas F4.

c. 1 (satu) *soft copy* Naskah Asli (sesuai dengan Format sebagaimana tercantum dalam Lampiran)

Tata CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PENGUNDANGAN dalam BNRI/TBNRI

(Permenkumhham No. 16 Th 2015)

Permohonan yg lengkap di REGISTER dan diberikan tanda bukti pengajuan permohonan (diperiksa kesesuian NA dan soft copy)

Naskah Asli ditandatangani oleh **Dirjen PP**

Pemeriksaan kelengkapan pada saat dok diterima

Pemeriksaan oleh Dirjen PP
- kelengkapan dokumen; dan
- kesesuaian antara naskah asli dengan *soft copy* naskah asli.

Jika terdapat perbedaan Naskah asli dan Softcopy, Dirjen PP berkoordinasi

Permohonan diajukan secara tertulis oleh Pejabat yg berewenang dr instansi ybs (Sekjen/ Es I tusi PUU)

Disampaikan secara langsung oleh Petugas yg ditunjuk

Ditujukan kpd Menkumham melalui Dirjen PP

PENGUNDANGAN PERDA

- **LEMBARAN DAERAH**

  Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

- **TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH**

  Memuat penjelasan Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dimuat dalam Lembaran Daerah.

- **BERITA DAERAH**

  Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Walikota.

TATA CARA PENGUNDANGAN PERDA

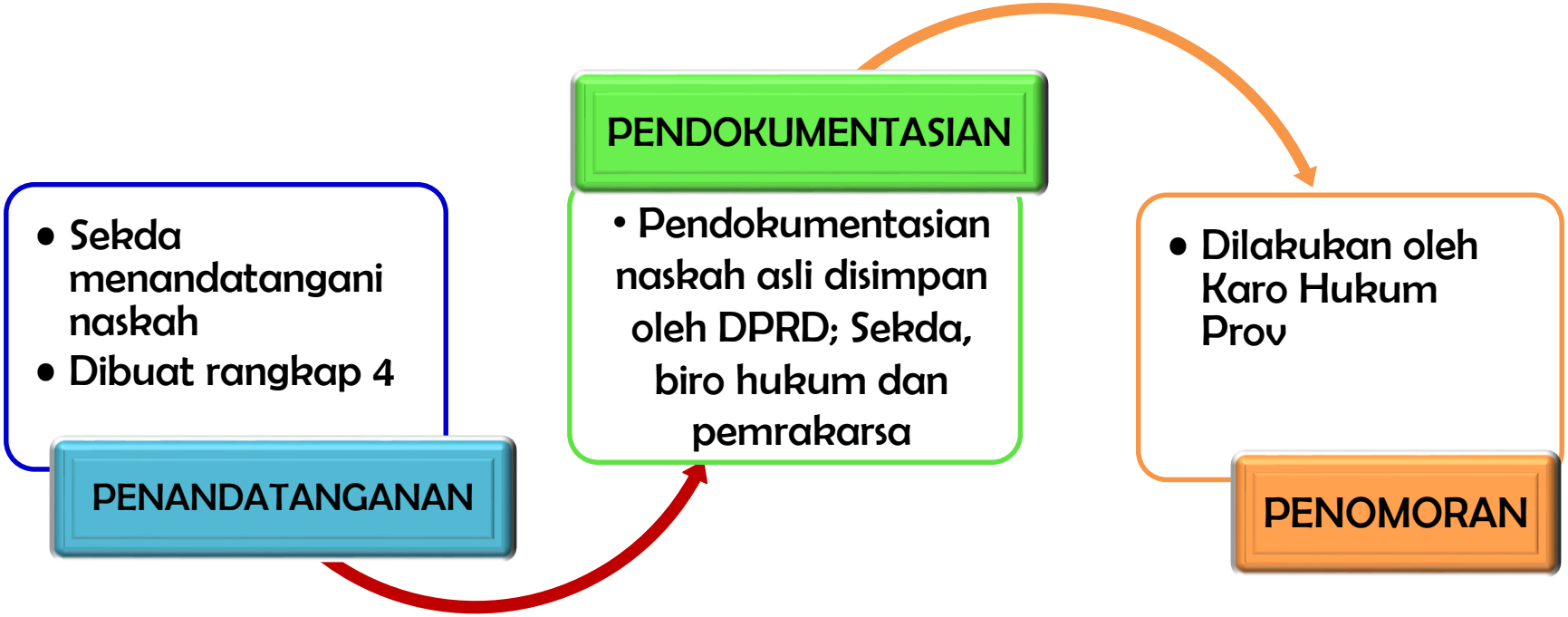

PENYEBARLUASAN

- Untuk **memberikan informasi** atau **masukan** dari masyarakat dan pemangku kepentingan -- Prolegnas, Prolegda, RUU, dan Raperda yg sdg disusun, dibahas, dan yg telah diundangkan -- harus disebarluaskan kepada masyarakat.
- Penyebarluasan dilakukan melalui media elektronik dan/atau media cetak.
- Penyebarluasan Prolegnas dilakukan oleh DPR dan Pemerintah dengan dikoordinasikan oleh Baleg
- Penyebarluasan RUU dari DPR dilaksanakan oleh Komisi/Panitia/badan/ Baleg.
- Penyebarluasan RUU dari Presiden dilaksanakan oleh instansi Pemrakarsa.

PENYEBARLUASAN ...

- Sedangkan **DPD** dapat ikut melakukan penyebarluasan Undang-Undang sepanjang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
- Penyebarluasan Prolegda dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemda Provinsi atau Kab/Kota yang dikoordinasikan oleh Balegda.
- Penyebarluasan Raperda yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh Balegda.
- Penyebarluasan Raperda yang berasal dari Gubernur atau Bupati/Walikota dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

Naskah yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diundangkan dalam lembaran resmi negara

PARTISIPASI MASYARAKAT

- Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Masukan dapat dilakukan melalui:
  a. rapat dengar pendapat umum;
  b. kunjungan kerja;
  c. sosialisasi; dan/atau
  d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.

Manfaat PARTISIPASI MASYARAKAT

- Meningkatkan legitimasi dan kualitas PUU yg dihasilkan;
- Meningkatkan peluang untuk keberhasilan dalam penerapannya;
- Meningkatkan ketaatan thdp pelaksanaan peraturan PUU secara sukarela
- Memperluas bentuk partnership dengan warga negara

Thank You!

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

B E R A C A R A

DI MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG (PUU)

Dasar Hukum Pembentukan Mahkamah Konstitusi

Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”

Kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam:

UUD 1945

Pasal 24C
ayat (1)
dan ayat (2)

UU No. 24 Tahun 2003

tentang
Mahkamah Konstitusi
Sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga UU No. 24 Tahun 2003
Pasal 10

UU No. 48 Tahun 2009

tentang
Kekuasaan Kehakiman
Pasal 29 ayat (1)
dan ayat (2)

Berdasarkan ketentuan tersebut Mahkamah Konstitusi memiliki empat Kewenangan dan satu Kewajiban

Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1
Menguji UU terhadap UUD

2
Memutus Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara

3
Memutus Pembubaran Partai Politik

4
Memutus Perselisihan Hasil Pemilu

Kewajiban Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan Pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD.

Presiden dan atau Wapres telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela;

Presiden dan/atau Wapres tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wapres berdasarkan UUD 1945.

Dalam Perkembangan

1. Dalam perkembangannya pelaksanaan kewenangannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 50 UU No. 24 Tahun 2003 bertentangan dengan UUD 1945. Pasal 50 memuat ketentuan yang menyatakan bahwa UU yang dapat diuji di Mahkamah Konstitusi adalah UU yang diundangkan setelah perubahan UUD 1945. Pasal tersebut dinyatakan inkonstitusional berdasarkan putusan No. 066/PUU-II/2004 (Pengujian UU No. 1 Tahun 1987 tentang Kadin).

2. Mahkamah Konstitusi juga berwenang menguji Peraturan Pemerintah Pengganti UU dengan pertimbangan bahwa perpu menimbulkan norma hukum baru yang kekuatan berlakunya sama dengan UU

Kewenangan MK dalam Pengujian Undang-Undang *(judicial review)*

a. Pengujian Formil dan/atau
b. Pengujian Materiil

Pengujian Formil

pengujian UU yang berkenaan dengan proses pembentukan UU dan hal-hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil.
(Pasal 2 ayat (3) PMK No. 2 Tahun 2021).

Pengujian Materiil

pengujian UU yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian UU yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.
(Pasal 2 ayat (4) PMK No. 2 Tahun 2021).

Pemohon dan Objek Pengujian dalam Perkara Pengujian UU:

01

Pemohon

- Perorangan warga negara
- Kesatuan masyarakat hukum adat
- Badan hukum publik atau privat
- Lembaga Negara

(vide Pasal 51 UU MK)

02

Objek

- Formil : Proses pembentukan UU (45 Hari sejak UU/Perpu diundangkan)
- Materiil : materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari UU

Pemberian Kuasa dalam Beracara di MK

- Pemohon dan/atau termohon dapat diwakili oleh kuasa hukum.
- Lembaga negara dapat diwakili pejabat yang ditunjuk atau kuasanya;
- Kuasa hukum yang beracara di Mahkamah Konstitusi tidak harus advokat;
- Selain dapat menunjuk kuasa hukum, Pemohon dan/atau Termohon dapat didampingi oleh pendamping dengan membuat surat keterangan khusus untuk itu yang diserahkan kepada Hakim Konstitusi di dalam persidangan.

Sistematika Format Permohonan dalam Pengujian Undang-Undang:

Permohonan pengujian undang-undang memuat:

1. Identitas Pemohon;
2. Uraian mengenai hal-hal yang menjadi dasar permohonan yang meliputi:
    a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi;
    b. Kedudukan hukum Pemohon (*legal standing*);
    c. Alasan-alasan permohonan pengujian *(posita).*
    d. Hal-hal yang dimohonkan (*Petitum*)

Syarat “anggapan” adanya kerugian konstitusional

(Pasal 4 ayat (2) PMK Nomor 2 Tahun 2021)

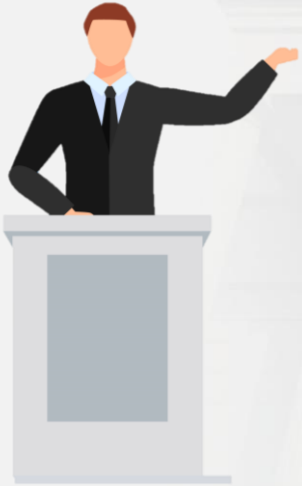

- Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya UU yang dimohonkan pengujian;
- Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Dalam pengujian UU dikenal dengan Permohonan bukan Gugatan

01 Dalam UU MK istilah yang digunakan adalah “permohonan” bukan “gugatan”. Karena Pada hakikatnya hanya terdapat satu Pihak sebagai Pemohon (*Voluntair*).

02 Presiden/Pemerintah dan DPR dan Lembaga negara lainya bukan sebagai Pihak Termohon namun hanya sebagai pemberi Keterangan.

03 Istilah “permohonan” menunjukkan bahwa pengujian undang-undang sesungguhnya bukan sengketa kepentingan para pihak (*contensiosa, adversarial, inter parties)*

04 Putusan MK Sifat *erga omnes*, meskipun dimohonkan oleh perseorang/individu, namun keberlakuan putusan secara umum dan mempengaruhi Hukum di Indonesia.

Tata cara pengajuan permohonan di MK

1. Permohonan secara langsung

- Pemohon datang langsung ke MK dengan membawa permohonan secara tertulis dalam berbahasa Indonesia;
- Permohonan ditandatangani oleh Pemohon/Kuasa hukum sebanyak 1 (satu) eksemplar asli
- Permohonan harus disertai alat Bukti sebanyak 1 (satu) eksemplar
- Sebelum mengajukan permohonan, pemohon dapat berkonsultasi langsung mengenai tata cara mengajukan permohonan ke Kepaniteraan MK.

Tata cara pengajuan permohonan di MK

2. Permohonan Online

- Permohonan pengujian undang-undang dapat juga dilakukan secara online (*acces to juctice* bagi pencari keadilan);
- Syarat pengajuan permohonan secara *online* kelengkapannya sama dengan permohonan secara *offline* (Pasal 11 ayat (3) PMK 2 Tahun 2021)

Catatan :

Di samping permohonan dapat diajukan secara online, para pihak juga dapat melakukan sidang Jarak Jauh dengan menggunakan *Video Conference* yang telah difasilitasi oleh MK dengan bekerjasama dengan kampus-kampus di daerah yang sudah ditunjuk oleh MK.

Teknis pengajuan Permohonan Online

PROSES PERSIDANGAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG DI MAHKAMAH KONSTITUSI

PEMOHON

Mengajukan:
- Permohonan
- Alat bukti
- Daftar alat bukti
- *soft copy* permohonan dan daftar alat bukti

PENERIMA PERMOHONAN

PANITERA

- Akta Penerimaan Berkas Permohonan
- Memeriksa persyaratan dan kelengkapan permohonan
- Akta Pemberitahuan Kekuranglengkapan Berkas
- Akta Registrasi Perkara
- Mencatat dalam BRPK
- Penyampaian salinan permohonan kepada DPR dan Presiden
- Pemberitahuan permohonan ke MA
- Ketetapan Panitera Pengganti

KETUA MK

Ketetapan Panel Hakim

KETUA PANEL

Ketetapan Hari Sidang

SIDANG PANEL

- Memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan
- Memberi nasihat untuk memperbaiki permohonan

- Penjadwalan sidang
- Panggilan sidang kepada Pemohon

SIDANG PANEL

- Memeriksa perbaikan permohonan
- Pengesahan alat bukti surat/tulisan

RPH
- laporan pemeriksaan pendahuluan
- pengambilan keputusan (lanjut/putus)
- penunjukan hakim drafter

- Penjadwalan sidang
- Panggilan sidang kepada Pemohon, DPR, Presiden, Pihak Terkait

SIDANG PLENO

- Mendengar ket. Presiden
- Mendengar ket. DPR
- Mendengar ket. Pihak Terkait

SIDANG PLENO

- Mendengar ket. Saksi/Ahli
- Pengesahan alat bukti surat/tulisan
- Kesimpulan

SIDANG PLENO

Penyerahan Kesimpulan

RPH
- laporan pemeriksaan persidangan
- curah pendapat
- penyampaian pendapat hukum
- pengambilan keputusan
- penunjukan hakim drafter
- pembahasan draft putusan
- finalisasi putusan
- penunjukan pembaca akhir putusan

- Penjadwalan sidang
- Panggilan sidang kepada Pemohon, DPR, Presiden, Pihak Terkait

Pengucapan Putusan

Penyampaian salinan putusan

Pemeriksaan Sidang Pendahuluan (vide Pasal 39 UU MK)

Sebelum memeriksa pokok perkara, MK menyelenggarakan sidang pendahuluan dengan agenda pemeriksaan kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan, dalam sidang Panel oleh 3 orang hakim konstitusi.

Karena pada hakikatnya bukan sengketa Kepentingan, maka undang-undang mewajibkan Mahkamah melalui hakim panel memberikan nasehat kepada pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonannya.

Terhadap permohonan tersebut dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari MK memberi kesempatan untuk dilakukan perbaikan/kelangkapan.

Sidang Perbaikan Permohonan

- Setelah perbaikan permohonan diserahkan kepada Mahkamah melalui Kepaniteraan, selanjutnya Mahkamah menyelanggarakan sidang dengan agenda menerima perbaikan permohonan.

- Bahwa terhadap permohonan yang tidak dilakukan perbaikan dan/atau perbaikan permohonan yang diserahkan melampaui batas waktu yang telah ditetapkan, maka Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan yang disampaikan pada sidang pendahuluan.

Catatan :

Nasihat panel hakim bersifat tidak mengikat,artinya jika Pemohon tidak menerima substansi yang dinasihatkan oleh panel hakim, maka pemohon dapat mengesampingkannya.

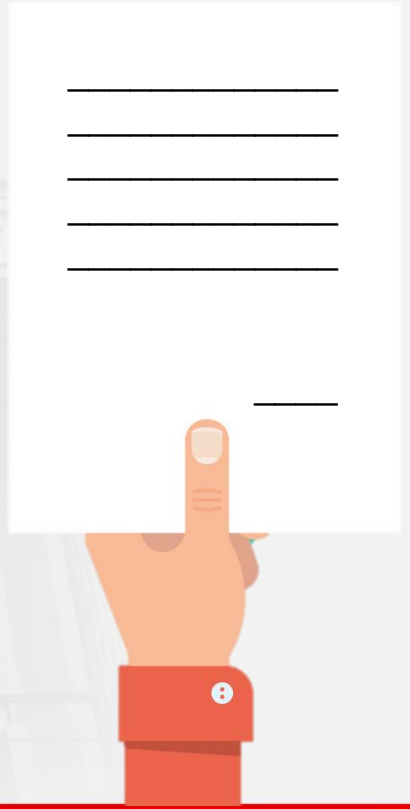

1. Pemeriksaan Persidangan (vide Pasal 40, 41 UU MK)

- Persidangan di Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum, kecuali hal-hal yang bersifat khusus menghendaki untuk itu.
- Pemeriksaan persidangan adalah persidangan dengan agenda untuk memeriksa permohonan yang ditindaklanjuti dengan mendengar keterangan presiden/pemerintah, DPR, atau Lembaga negara lainnya, alat bukti, keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan pihak terkait serta hal-hal lain yang dipandang perlu bagi Mahkamah.
- Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili, dan memutus dalam sidang pleno Mahkamah konstitusi dengan 9 (sembilan) orang hakim konstitusi atau sekurang-kurangnya dengan 7 (tujuh) orang hakim konstitusi.

Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH)

- RPH merupakan Sidang Pleno tertutup yang hanya bisa diikuti oleh Hakim Konstitusi, Panitera, Panitera Pengganti dan Pegawai MK yang sudah di sumpah untuk membantu terlakasananya RPH.

- RPH membahas perkembangan perkara,menjatuhkan putusan ataupun ketetapan.

Sifat Putusan Mahkamah Konstitusi

- **Mahkamah Konstitusi mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final.**

- **Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan (bukan dibacakan) dalam sidang pleno terbuka untuk umum.**

Amar Putusan Mahkamah Konstitusi

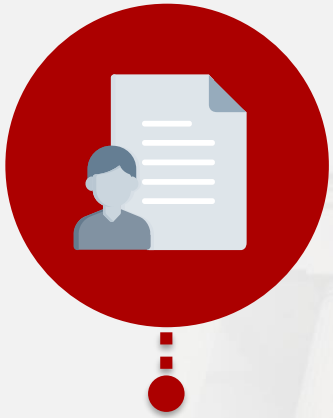

Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*NO*)

Permohonan dikabulkan untuk seluruhnya atau Sebagian

Permohonan ditolak untuk seluruhnya.

Permohonan dikabulkan secara bersyarat termasuk menunda keberlakuan putusan.

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

TERIMA KASIH

DIREKTORAT JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

NURYANTI WIDYASTUTI
Direktur Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan

JENIS, HIRARKI, FUNGSI, DAN MATERI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Jakarta, 24 Agustus 2021

Kami Profesional Akuntabel Sinergi Transparan Inovatif

Yang dimaksud dengan:

Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 5 UU 12 Tahun 2011

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik:

- Kejelasan tujuan;
- Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- Dapat dilaksanakan;
- Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- Kejelasan rumusan; dan
- Keterbukaan.

Pasal 6 UU Nomor 12 Tahun 2011

Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan mengandung asas:

a. pengayoman;
b. kemanusiaan;
c. kebangsaan;
d. kekeluargaan;
e. kenusantaraan;
f. bhinneka tunggal ika;
g. keadilan ;
h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

- **Dalam Hukum Pidana,**
  - asas legalitas, dan
  - asas praduga tak bersalah.

- **Dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian,**
  - asas kesepakatan,
  - kebebasan berkontrak, dan
  - itikad baik.

Pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 2011

- Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan
  a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  b. Ketetapan Majelis Permusyaratan Rakyat;
  c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang;
  d. Peraturan Pemerintah;
  e. Peraturan Presiden;
  f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
  g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

FUNGSI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menyelenggarakan:
  a) pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam UUD 1945 yang tegas-tegas menyebutnya.
  b) pengaturan lebih lanjut secara umum aturan dasar dalam Pasal-Pasal (batang tubuh) UUD 1945.
  c) pengaturan di bidang:
     - hubungan antar lembaga Negara.
     - hubungan antar warga Negara/penduduk.

- Peraturan Pemerintah menyelenggarakan:

a) pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam undang-undang yang tegas-tegas menyebutnya.
b) pengaturan lebih lanjut ketentuan dalam undang-undang yang mengatur meskipun tidak tegas-tegas menyebutnya.

- Peraturan Presiden menyelenggarakan:

a) pengaturan dalam rangka penyelenggaraan kekuasaan pemerintah Negara sebagai atribusi Pasal 4 ayat (1) UUD 1945.
b) pengaturan lebih lanjut perintah undang-undang baik secara tegas maupun tidak tegas diperintahkan pembentukannya.
c) pengaturan lebih lanjut perintah Peraturan Pemerintah baik secara tegas maupun tidak tegas diperintahkan pembentukannya.

- Peraturan Daerah menyelenggarakan pengaturan hal-hal yang berkenaan:

a) otonomi daerah provinsi/kabupaten/kota dan tugas pembantuan.
b) penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.
c) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
d) belum diatur oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Peraturan perundang-undangan dibedakan menjadi:

1. Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Presiden dengan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat (menurut Pasal 5 ayat (1) UUD 1945), atau yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan disahkan oleh Presiden (menurut Pasal 20 Amandemen Pertama UUD 1945)
2. Peraturan Perundang-undangan yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG

- merupakan materi muatan yang “khas” yang harus diletakkan dalam suatu Undang-Undang, sehingga ia selalu berada di dalam jenjangnya.

Pasal 10 UU Nomor 12 Tahun 2011

- Materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang berisi hal-hal yang:
  a. **pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**
     1. hak-hak asasi manusia;
     2. hak dan kewajiban warga negara;
     3. pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara serta pembagian Negara dan pembagian daerah;
     4. wilayah Negara dan pembagian daerah;
     5. kewarganegaraan dan kependudukan;
     6. keuangan negara,

LANJUTAN….

b. perintah suatu Undang-Undang untuk diatur dengan Undang-Undang;
c. pengesahan perjanjian internasional;
d. tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau
e. pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Pasal 11 UU Nomor 12 Tahun 2011

Materi muatan yang harus diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang berisi hal-hal yang sama dengan materi muatan Undang-Undang.

Pasal 12 UU Nomor 12 Tahun 2011

Materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.

Pasal 13 UU Nomor 12 Tahun 2011

Materi muatan Peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang, materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah, atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan.

Pasal 14 UU Nomor 12 Tahun 2011

Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Sekian
Terima kasih

Dr. H. Roberia, S.H., M.H. - 2021

Hukum yang salah satunya berupa “peraturan perundang-undangan” adalah untuk melindungi dan memberikan jaminan hak+kewajiban → menjadi “AMAN DAN NYAMAN”

TO PROTECT

TO GIVE LEGAL CERTAINTY

Hukum yang salah satunya berupa “peraturan perundang-undangan” adalah untuk memberikan kepastian hukum → berstatus “pasti”

NATURE OF LAW

Jadinya “SEHAT, AMAN, NYAMAN, DAN PASTI” …. JADI TENANG

APAPUN, SIAPAPUN, BAGAIMANAPUN…

WAJIB TAAT HUKUM

Karena …

KONSEPSI TERTINGGI

Negara Indonesia adalah negara hukum.***)

“1 (3)”

*NEGARA HUKUM (1)

Kekuasaan dalam negara yang diberikan oleh rakyat kepada Pemerintah dan diturunkan kepada kementerian/lembaga bukan bersifat mutlak dan bukan tidak terbatas, akan tetapi adalah berdasar atas hukum

NEGARA HUKUM (2)

RECHTSSTAAT & THE RULE OF LAW

- Perlindungan hak asasi manusia;
- Pembagian kekuasaan;
- Pemerintahan berdasarkan undang-undang;
- Negara tunduk pada hukum (*Supremacy of Law*);
- Persamaan hak (*Equality before the Law*):
- Perlindungan hak (*Due Process of Law*);
- Peradilan yang bebas dan tidak memihak (*Independence and Impartiality of Judiciary*)

* KOMPLEKSITAS & KONSEKUENSI BERNEGARA

Prof Safri Nugraha

Negara
sebagai suatu organisasi yang sangat kompleks terdiri dari kekuasaan-kekuasaan yang dipegang oleh masing-masing lembaga negara.

Jellinek -sebagaiamana ditulis oleh A. Hamid S. Attamimi

Apabila negara dibenarkan keberadaannya baik untuk dewasa ini maupun untuk masa mendatang, maka disanalah sekaligus terletak suatu peringatan padanya, bahwa keberadaannya perlu diisi dengan isi materiil yang dibenarkan pula.

RATUNDANG
Peraturan Perundang-undangan

keputusan

PERATURAN KEBIJAKAN

*4 Unsur RATUNDANG

Pasal 1 angka 2 UU 12/2011

peraturan tertulis

memuat norma hukum yang mengikat secara umum

dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang

melalui prosedur yang ditetapkan dalam Ratundang

menjadi *testpenen*

Lihat juga Pasal 7 dan Pasal 8 UU 12/2011

*KATALISATOR J&H RATUNDANG

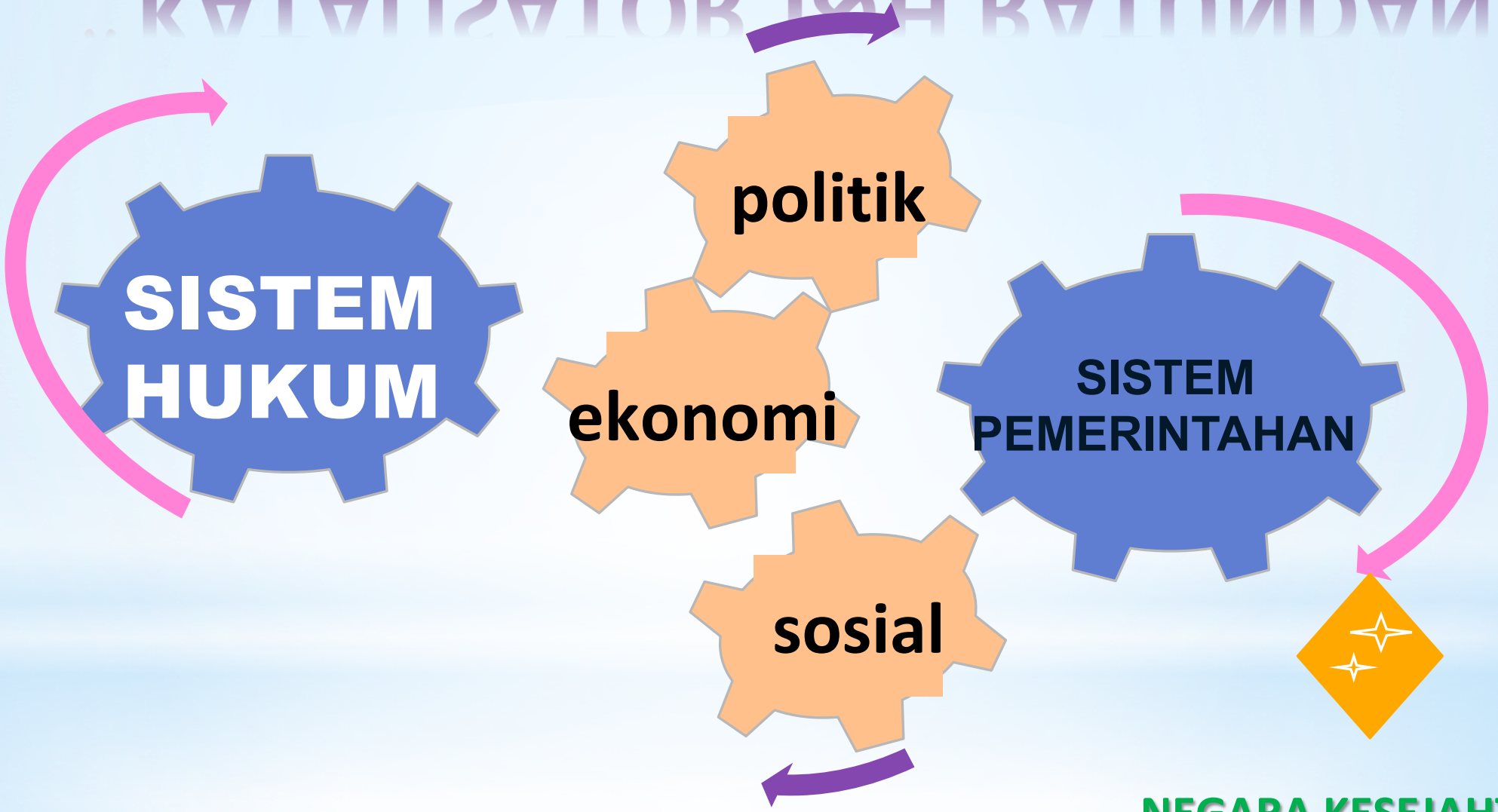

NEGARA KESEJAHTERAAN PANCASILA

DASAR HUKUM PENGHARMONISASIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

UU 12 Th 2011

JO

UU 15 Th 2019

Pasal 98

(1) Setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundangundangan mengikutsertakan Perancang Peraturan Perundang-undangan.
(2) Ketentuan mengenai keikutsertaan dan pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

PP 59 Th 2015

Keikutsertaan Perancang

Pasal 3

(1) Perancang mempunyai tugas menyiapkan, mengolah, dan merumuskan Rancangan Peraturan Perundangundangan serta instrumen hukum lainnya.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perancang harus melakukan pengharmonisasian.

Perpres 87 Th 2014

Pelaksanaan UU 12

Pasal 153

Menteri atau pejabat yang ditunjuk menandatangani pengundangan Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh ..., menteri, badan, lembaga atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang- Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, ataupun berdasarkan kewenangan dengan membubuhkan tanda tangan pada naskah Peraturan Perundang-undangan tersebut.

Perpres 68 Th 2021

Harmonisasi Rpermen/ Rperban/RPerlem

PMHH 20 Th 2015

PMHH 40 Th 2016

PMHH 22 Th 2018

PMHH 23 Th 2018

TELEOLOGI HUKUM HARMONISASI

MENJAGA DAN MENEGAKKAN NILAI-NILAI PANCASILA (TERUTAMA "SELALU BERMUSYAWARAH" UNTUK MENGHASILKAN HUKUM YANG BAIK, SEBAGAI SUATU RESULTANTE)

MEMINIMALISASI EGOSEKTORAL

MENGUATKAN KOORDINASI DAN KEBERSAMAAN

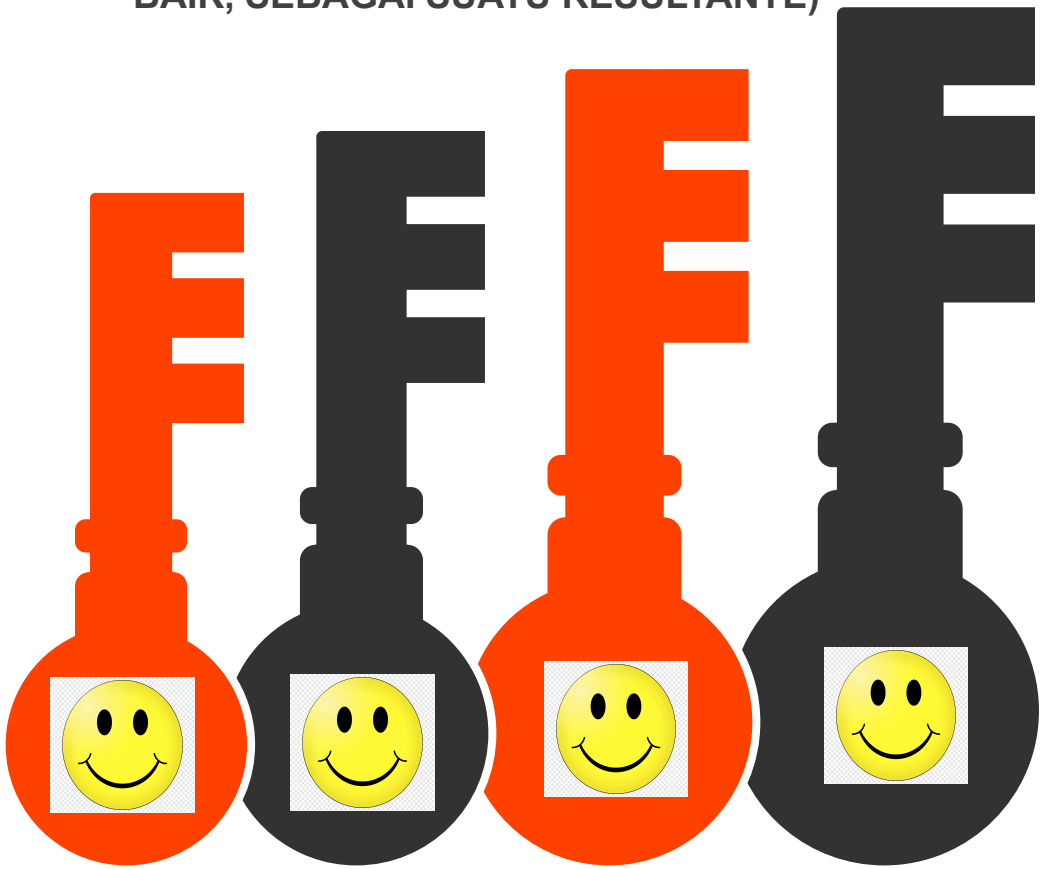

MENCEGAH DISHARMONISASI

MENINGKATKAN KUALITAS

METODE HARMONISASI

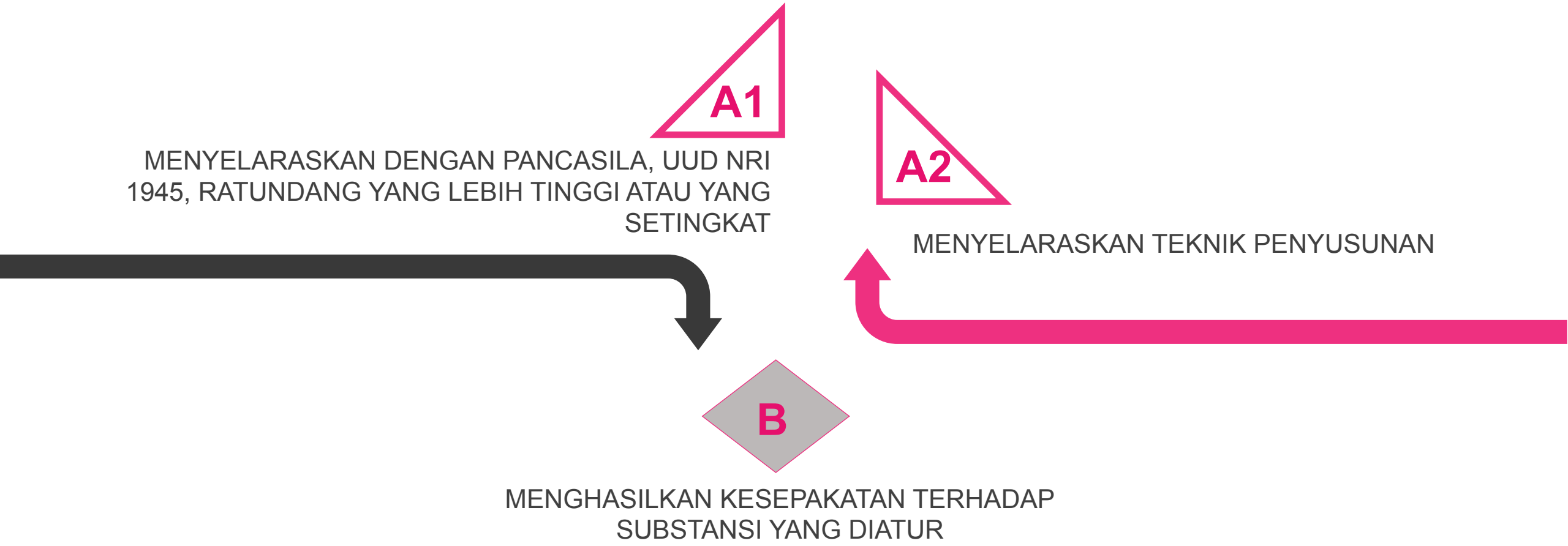

PASAL 51 AYAT (4) PERPRES 87 TH 2014

-jelas tujuan yg akan dicapai – jika oleh pejabat yg tidak berwenang dapat dibatalkan atau batal demi hukum – harus memperhatikan materi muatan yg tepat sesuai jenis dan hierarki – pelaksanaan memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan di dalam masyarakat secara filosofis, sosiologis, dan yuridis – benar benar dibutuhkan dan bermanfaat mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara – memenuhi persyaratan teknis penyusunan, sistematika, pilihan kata/istilah, bahasa yg jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak timbul multiinterpretasi – bersifat transparan dan terbuka sehingga memudahkan akses untuk partisipasi masyarakat

ASAS PEMBENTUKAN

ASAS MATERI MUATAN

-beri pelindungan untuk cipta ketentraman masyarakat – pelindungan & penghormatan HAM serta harkat & martabat WNI & penduduk secara proporsional – bersifat dan berwatak bangsa Indonesia yg majemuk dg prinsip NKRI – musyawarah capai mufakat – kepentingan seluruh wilayah dan peraturan daerah bagian integral sistem hukum nasional yg berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945 – keragaman penduduk, suku, agama, golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya – keadilan secara proporsional – nondiskriminasi atas dasar SARA, gender, status sosial – mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum – keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu, masyarakat, dan kepentingan bangsa dan negara

created by Dr. H. Roberia, S.H., M.H.

3 AREA HARMONISASI

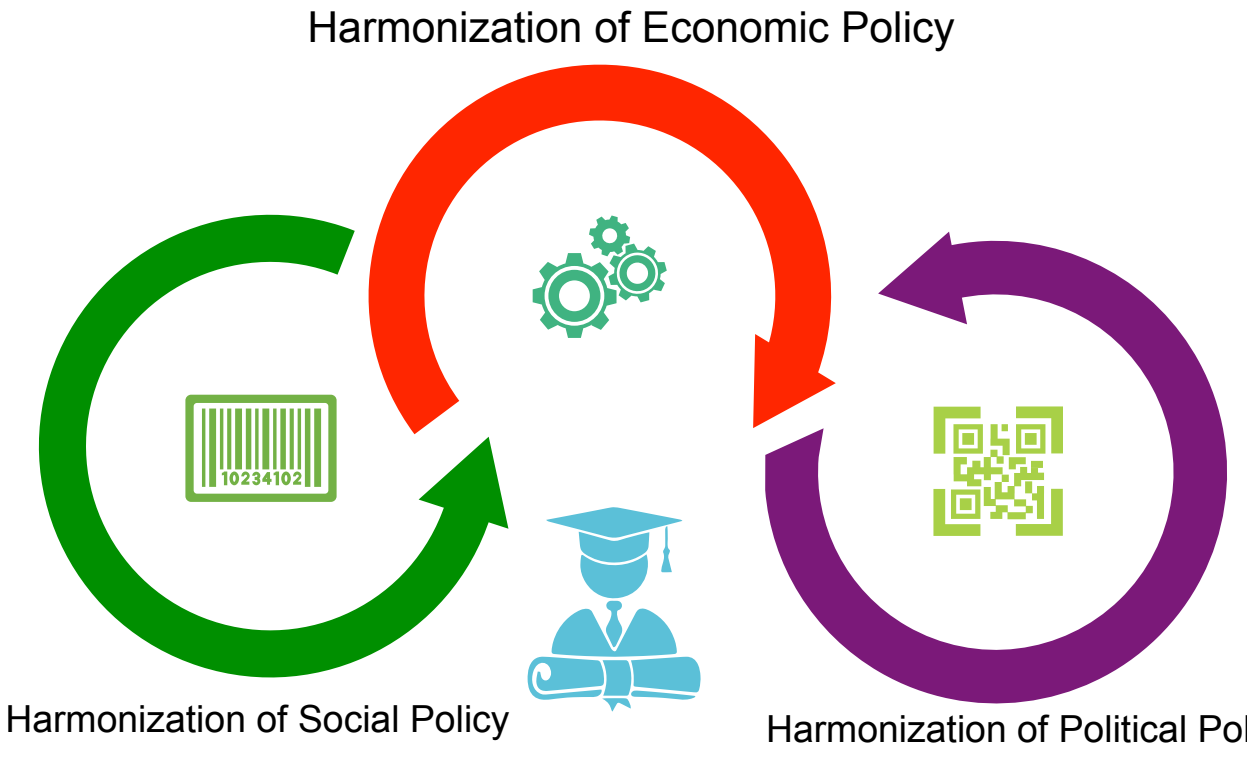

Harmonization of Economic Policy

integrated economic policy

sovereign states

the member states would, at most, cease to follow independent economic policies, and at least would follow co-ordinated policies

implied the free movement of goods, people, services and capital in an area without internal frontiers

Harmonization of Political Policy

political integration

Political cooperation within … can therefore be described as a constant conflict between the desire for national governments to be part of a greater group power and the desire for them to protect their national interests and sovereignty.

Harmonization of Social Policy

In order to facilitate the … (economic integration), social integration had to be achieved in a number of areas. For example, issues such as living and working conditions, rights for migrant workers, fair wages, social protection and benefits, vocational training, gender equality, health and safety in the workplace, minimum working ages, pensions and disabled workers had to be approached, within member states, on an equal footing

Disadur dari tulisan Caroline Chatwin dalam buku: Drug Policy Harmonization and The European Union

Bijaksana Menyikapi

Hakim Keith Mason dalam buku
Drafting Legislation, A Modern Approach.

2 (dua) hal yang akan selalu bersama kita (*will always be with us*) untuk kita pahami bersama pada saat kita mengalami atau mendapati tidak mudahnya dalam memahami peraturan perundang-undangan (*that hard problems of statutory interpretation*).

- Hal 'tertentu' dalam 'situasi tertentu' yang terjadi saat penyusunan rancangan peraturan (*the exigencies of the drafting task*)
- kenyataan akan ketidaksempurnaan manusia (*the constancy of human imperfection)*

Michael Zander dalam buku
The Law-Making Process

"three basic rules of statutory interpretation"

"the golden rule"

pemahaman yang dilakukan secara menyeluruh dari banyak norma hukum (tidak pada 1 (satu) atau 2 (dua) pasal saja) dan melakukan analisis saling keterkaitan antar norma hukum yang tidak dibatasi pada 2 (dua) norma hukum saja (tidak dibatasi pada 2 (dua) pasal saja).

the literal rule

untuk norma hukum yang sudah jelas ('clear') maka tinggal dipahami dan diikuti sesuai yang tertulis demikian

the mischief rule

(purposive approach) dimaknai pada konteks: (i) hal yang mendasari; (ii) hal yang belum diatur sebelumnya; (iii) hal yang memberikan jalan keluar; dan/atau (iv) hal perubahan/perbaikan yang diharapkan, atas lahirnya suatu norma hukum yang sedang berusaha untuk dipahami saat ini (tersebut)

Dr. H. Roberia, S.H., M.H.

Hukum & Bahasa

hukum positif itu ada hanya karena kenyataan bahwa manusia memiliki bahasa

Semiotik adalah ilmu tentang tanda-tanda

1. Sintaktik:	perkaitan di antara tanda-tanda satu dengan lainnya bentuk atau struktur tanda-tanda itu.	Gramatika = tata bahasa
2. **Semantik**	teori tentang arti-arti	perkaitan antara tanda-tanda dan yang diartikan
3. Pragmatik	perkaitan antara tanda-tanda dan pemakainya	fungsi tanda-tanda

Disadur dari tulisan J.J.J. Bruggink (terjemahan oleh Arief Sidharta) dalam buku: Refleksi Tentang Hukum

MENAFSIRKAN

SESUNGGUHNYA SEBUAH KATA ATAU FRASA DAPAT DITAFSIRKAN DENGAN BERBAGAI CARA.

JIKA TERPILIH TAFSIRAN YANG TEPAT MAKA TIDAK ADA LAGI YANG TIDAK MASUK AKAL

Modifikasi dari kutipan pada tulisan J.J.J. Bruggink (terjemahan oleh Arief Sidharta) dalam buku: Refleksi Tentang Hukum

PENGATURAN MARGIN (PERMENKUMHAM 16/2015)

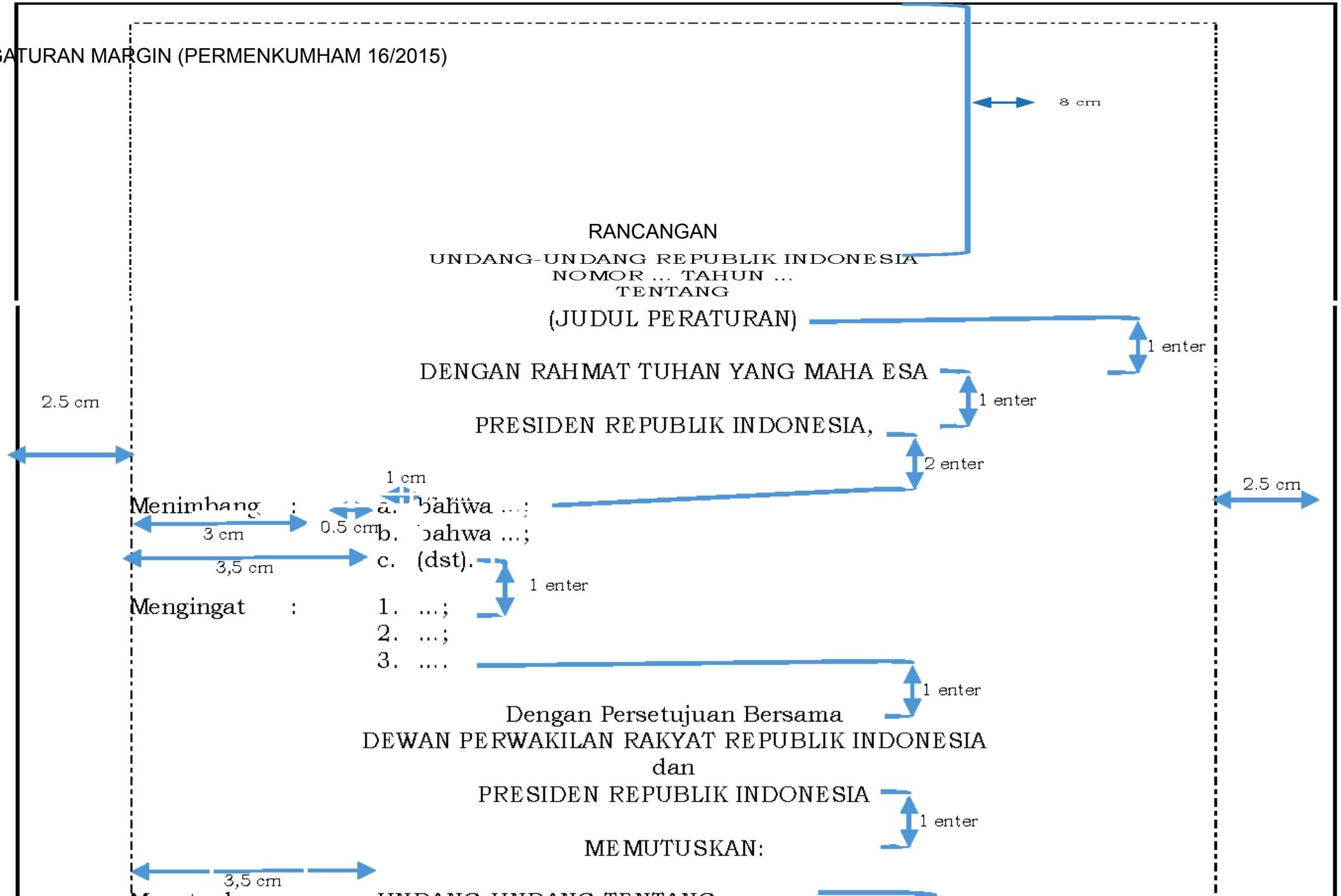

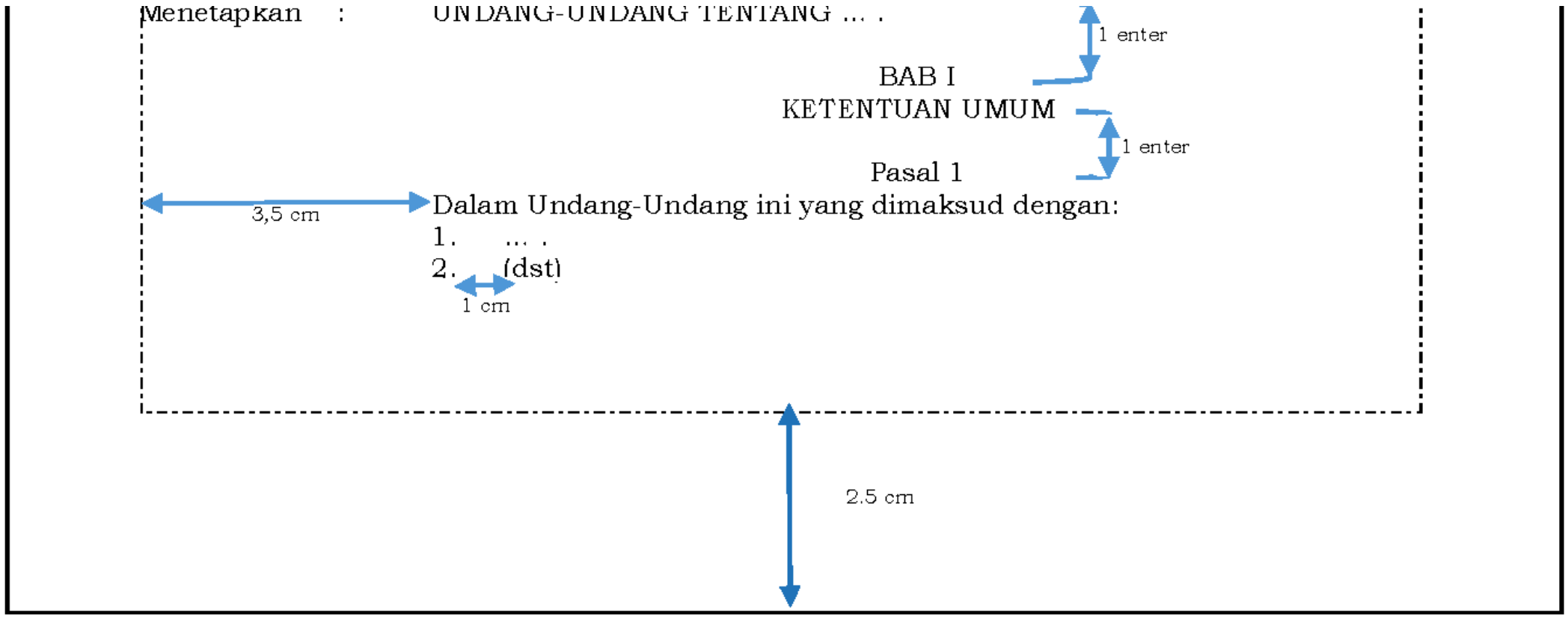

PENGATURAN MARGIN (PERMENKUMHAM 16/2015)

DASAR HUKUM (“Mengingat”)

28. Dasar hukum diawali dengan kata Mengingat.
Dasar hukum memuat:
a. Dasar kewenangan pembentukan Peraturan Perundangundangan; dan
b. Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

BATANG TUBUH

62. Pada umumnya materi muatan dalam batang tubuh dikelompokkan ke dalam:
    a. ketentuan umum;
    b. materi pokok yang diatur;
    c. ketentuan pidana (jika diperlukan);
    d. ketentuan peralihan (jika diperlukan); dan
    e. ketentuan penutup.

TEKNIK RINCIAN (TABULASI)

(1) … .
(2) …:
    a. …;
    b. …; (dan, atau, dan / atau)
    c. …:
        1. …;
        2. …; (dan, atau, dan / atau)
        3. …:
            a) …;
            b) …; (dan, atau, dan / atau)
            c) … .
                1) …;
                2) …; (dan, atau, dan / atau)
                3) … .

URUTAN PASAL 1
(PENGERTIAN – KETENTUAN UMUM)

109. Urutan penempatan kata atau istilah dalam ketentuan umum mengikuti ketentuan sebagai berikut:
   a. pengertian yang mengatur tentang lingkup umum ditempatkan lebih dahulu dari yang berlingkup khusus;
   b. pengertian yang terdapat lebih dahulu di dalam materi pokok yang diatur ditempatkan dalam urutan yang lebih dahulu; dan
   c. pengertian yang mempunyai kaitan dengan pengertian di atasnya diletakkan berdekatan secara berurutan.

TEKNIK PENDELEGASIAN

- Kewenangan yang didelegasikan kepada lembaga/pejabat tidak dapat didelegasikan lebih lanjut kepada lembaga/ pejabat lain kecuali jika oleh UU yang mendelegasikan kewenangan tersebut dibuka kemungkinan untuk itu
- Delegasi kewenangan mengatur tidak boleh ke JPT Madya, apalagi pejabat dibawahnya (213)
- Delegasi langsung ke JPT Madya hanya dapat diberikan oleh Ratundang dibawah UU (214)

TEKNIK PENDELEGASIAN (2)

- TIDAK MENGUTIP KEMBALI RUMUSAN NORMA KECUALI SEBAGAI PENGANTAR (AANLOOP)

- +++ HARUS DIPAHAMI JUGA TU-SI PENERIMA DELEGASI KEWENANGAN AGAR TIDAK TERJADI DISHARMONI/DOUBLE WEWENANG UNTUK SATU PERBUATAN HUKUM

TEKNIK PERUBAHAN (1)

DILAKUKAN DENGAN:

- MENYISIP MATERI
- MENAMBAH MATERI
- MENGHAPUS SEBAGIAN MATERI
- MENGGANTI SEBAGIAN MATERI

- seluruh atau sebagian buku, bab, bagian, paragraf, pasal, ayat; atau
- kata, frasa, istilah, kalimat, angka, dan/atau tanda baca

BATANG TUBUH TERDIRI DARI DUA PASAL ROMAWI (PASAL I dan PASAL II)

TEKNIK PERUBAHAN (2)

Jika suatu perubahan Peraturan Perundang-undangan mengakibatkan:

a. sistematika Peraturan Perundang-undangan berubah;

b. materi Peraturan Perundang-undangan berubah lebih dari 50% (lima puluh persen); atau

c. esensinya berubah,

Peraturan Perundang-undangan yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam Peraturan Perundang-undangan yang baru mengenai masalah tersebut

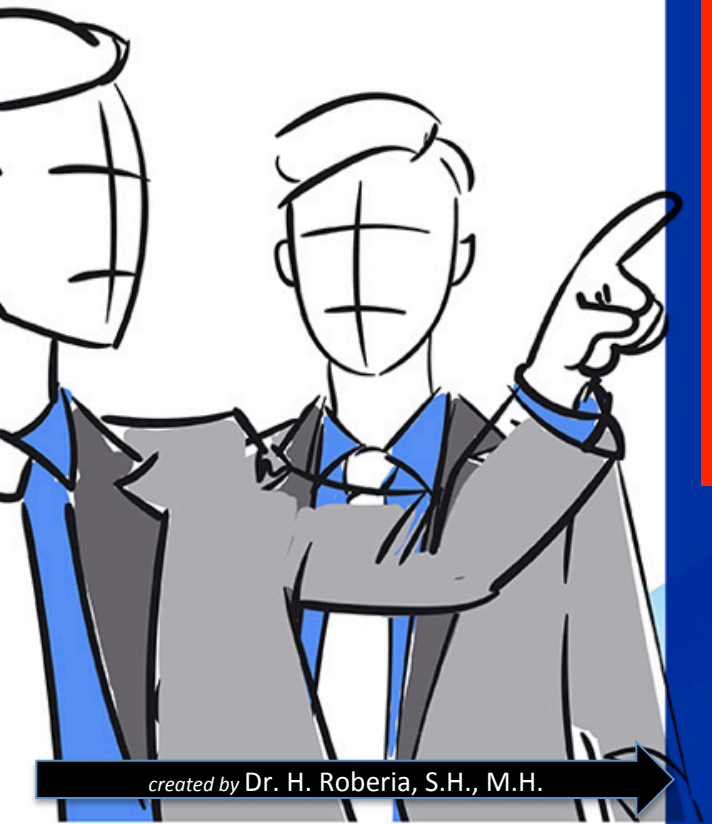

TEKNIK PERUBAHAN (3)

Jika suatu Peraturan Perundang-undangan telah sering mengalami perubahan sehingga menyulitkan pengguna Peraturan Perundang-undangan, sebaiknya Peraturan Perundang-undangan tersebut **disusun kembali dalam naskah** sesuai dengan perubahan yang telah dilakukan, dengan mengadakan penyesuaian pada:

a. urutan bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, angka, atau butir;
b. penyebutan-penyebutan; dan
c. ejaan, jika Peraturan Perundang-undangan yang diubah masih tertulis dalam ejaan lama.

Contoh: 'satu naskah' Perubahan I-IV UUD NRI 1945, yg disusun oleh MPR

BAHASA RATUNDANG (1)

Bahasa Peraturan Perundang–undangan pada dasarnya tunduk pada **kaidah tata Bahasa Indonesia**, baik pembentukan kata, penyusunan kalimat, teknik penulisan, maupun pengejaannya. **Namun** bahasa Peraturan Perundang-undangan mempunyai **corak tersendiri** **yang bercirikan kejernihan atau kejelasan pengertian, kelugasan, kebakuan, keserasian, dan ketaatan asas sesuai dengan kebutuhan hukum** baik dalam perumusan maupun cara penulisan.

BAHASA RATUNDANG (2)

Gunakan kalimat yang **TEGAS, JELAS, SINGKAT, dan MUDAH DIMENGERTI**

Contoh:

Pasal 5

(1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

Rumusan yang lebih baik:

(1) Permohonan beristri lebih dari seorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

BAHASA RATUNDANG (3)

Tidak menggunakan kata atau frasa yang artinya tidak menentu atau konteksnya dalam kalimat tidak jelas.

Contoh:
Istilah minuman keras mempunyai makna yang kurang jelas dibandingkan dengan istilah minuman beralkohol

BAHASA RATUNDANG (4)

Maksimum - minimum satuan JANGKA WAKTU	paling lama – paling singkat
Maksimum - minimum satuan BATAS WAKTU	paling cepat – paling lambat
Maksimum - minimum satuan jumlah uang	paling banyak – paling sedikit
Maksimum - minimum satuan jumlah non-uang	paling tinggi – paling rendah

created by Dr. H. Roberia, S.H., M.H.

BAHASA RATUNDANG (5)

Makna pengandaian/kemungkinan

Pola karena - maka	Pola kemungkinan - maka	Mengandung waktu
Jika	Dalam hal	Apabila

created by Dr. H. Roberia, S.H., M.H.

BAHASA RATUNDANG (6)

kumulatif	dan
alternatif	atau
kumulatif sekaligus alternatif	dan/atau
adanya hak	berhak
Pemberian kewenangan	berwenang
diskresioner kewenangan	dapat
kewajiban	wajib
kondisi/ persyaratan	harus
larangan	dilarang

jika tidak dipenuhi – dijatuhi sanksi

jika tidak dipenuhi – tidak memperoleh sesuatu

created by Dr. H. Roberia, S.H., M.H.

DISKRESI
PEJABAT PEMERINTAHAN

sudah diatur dalam UU 30/2014

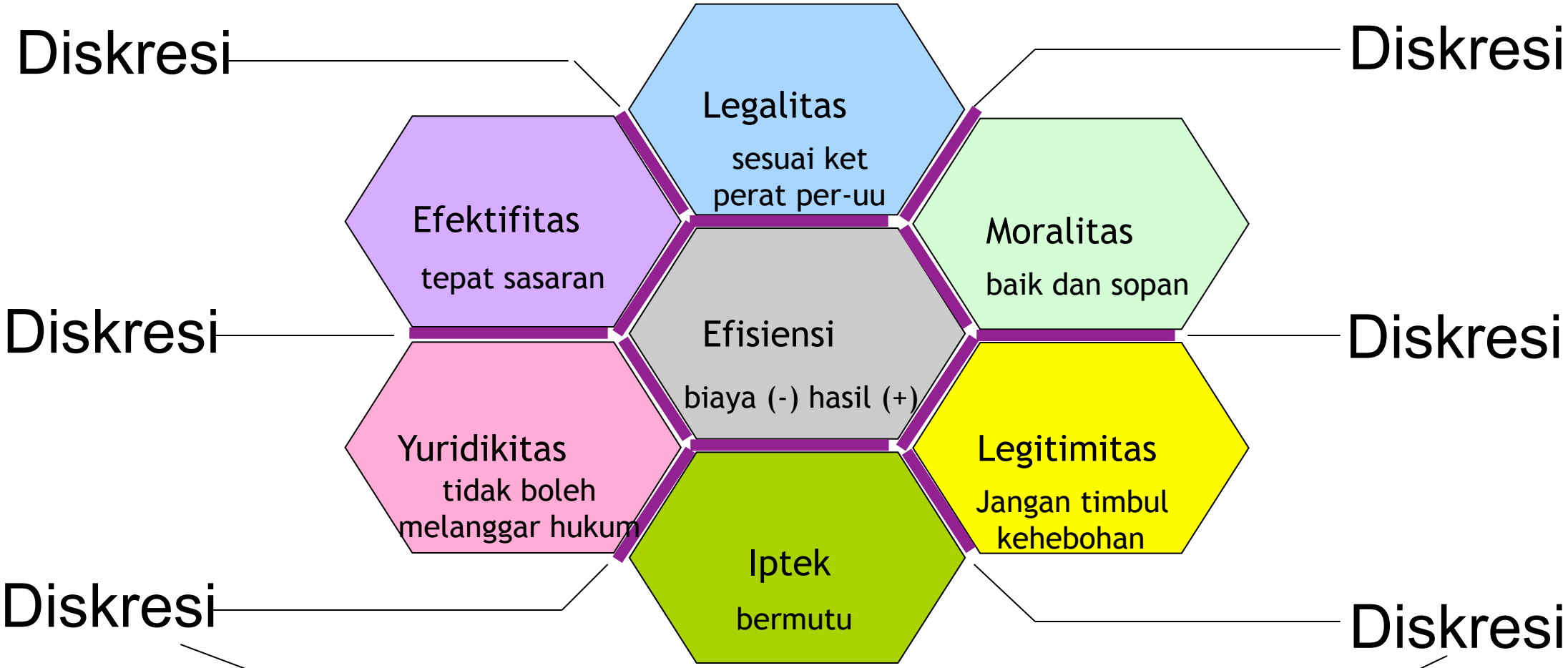

kebebasan memutuskan sepanjang tidak melanggar asas legalitas dan asas yuridikitas (prinsip *Freies Ermessen*)

MATERI MUATAN mengenai KETENTUAN PIDANA (3)

Hanya dapat dimuat dalam UU dan PERDA Prov/ Kab/Kota	Perda dapat memuat Ketentuan Pidana berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).	Perda juga dapat memuat ancaman pidana kurungan atau denda selain di atas sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

Dr. H. Roberia, S.H., M.H.
(085711700337)
roberiarivaitaher@gmail.com

TEKNIK PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011

-- Badan Pembinaan Hukum Nasional –

Kementerian Hukum & HAM RI

Kementerian Hukum & Hak Asasi Manusia
25 Agustus 2021

Permasalahan Regulasi/ Peraturan Perundang-undangan

Materi

- Hiper Regulasi;
- tumpang tindih pengaturan;
- inkonsistensi (tidak taat asas)
- multi interpretasi/multitafsir;
- tidak efektif atau tidak operasional;
- menimbulkan beban (inefisiensi).

Proses Pembentukan

- Penyusunan PUU tidak didahului dengan penelitian/pengkajian yang komprehensif
- Tahapan pembentukan PUU tidak dilakukan secara tertib.
- Minimnya partisipasi masyarakat.

Kelembagaan

- Ego Sektoral
- Tarik Menarik Kepentingan

Dampak PUU bermasalah:

1. **Tidak ada kepastian hukum;**
2. **Tidak kondusif bagi iklim investasi dan kemudahan dalam berusaha;**
3. **Menghambat kinerja pelayanan pemerintah dan program percepatan pembangunan;**
4. **Inefisiensi anggaran negara;**
5. **Menghambat tercapainya keadilan dan kesejahteraan masyarakat.**

Diperlukan Strategi Penataan Regulasi untuk mengatasi PUU yang Bermasalah

Kebijakan Reformasi Hukum Jilid II

(Hasil Ratas Kabinet 17 Januari 2017)

Penataan Regulasi

penguatan pembentukan peraturan perundang-undangan yang tertib dan sederhana	Omnibus Law (UU Cipta Kerja)
Evaluasi peraturan perundang-undangan,	Revisi UU No. 12 Tahun 2011 → UU No. 15 Tahun 2019 → Pemantauan dan Peninjauan Undang-Undang (Pasal 95A dan Pasal 95B "Pemantauan dan Peninjauan)
penataan database peraturan perundang-undangan dan akses informasi hukum	Jaringan Dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN)

Penataan Regulasi merupakan agenda Kebijakan Reformasi Hukum Jilid II yang telah bergulir sejak tahun 2017 dalam rangka menciptakan PUU yang tertib dan sederhana. Omnibus Law menjadi terobosan hukum baru untuk mempercepat agenda penataan regulasi di Indonesia dimana agenda ini menjadi agenda prioritas Pemerintahan Presiden Jokowi-Ma'ruf Amin Periode Tahun 2020-2024

Arahan Presiden terkait Pembentukan Regulasi

- Regulasi tidak boleh kaku, rumit dan yang berpotensi menimbulkan biaya tinggi, yang menyulitkan masyarakat dan pelaku usaha (*Ease Of Doing Business)*.
- Regulasi yang tidak konsisten dan tumpang tindih antara satu dan lainnya harus dipangkas, diselaraskan dan disederhanakan, serta menghindari hiper regulasi/obesitas regulasi.
- Regulasi tidak boleh menghambat inovasi, tanggap terhadap tantangan baru dan perkembangan teknologi. Regulasi yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman harus dihapus.
- Regulasi harus mempermudah rakyat mencapai cita- citanya, harus memberikan rasa aman, harus memudahkan semua orang untuk mendapatkan haknya, serta mampu mendorong semua pihak untuk berinovasi menuju Indonesia Maju.

Pidato Kenegaranaan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI, 16 Agustus 2019

agenda yang akan dikerjakan dalam 5 tahun ke depan :

1. Pembangunan SDM;
2. Pembangunan Infrastruktur;
3. **Segala bentuk kendala regulasi harus kita sederhanakan, harus kita potong, harus kita pangkas.**
   - ✓ **Pemerintah akan mengajak DPR untuk menerbitkan dua undang-undang besar. Yang *pertama*, UU Cipta Lapangan Kerja. Yang *kedua*, UU Pemberdayaan UMKM. Masing-masing UU tersebut akan menjadi *omnibus law*, yaitu satu UU yang sekaligus merevisi beberapa UU, bahkan puluhan UU.**
4. Penyederhanaan birokrasi;
5. Transformasi ekonomi.

Pidato Presiden RI Pada Sidang Paripurna MPR RI Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Periode 2019-2024, 20 Oktober 2019

Omnibus Law sebagai Salah Satu Strategi Penataan Regulasi

Omnibus Law merupakan salah satu metode/strategi pembentukan PUU agar penataan regulasi dapat dilakukan secara sekaligus terhadap banyak Peraturan Perundang-undangan yang bermasalah

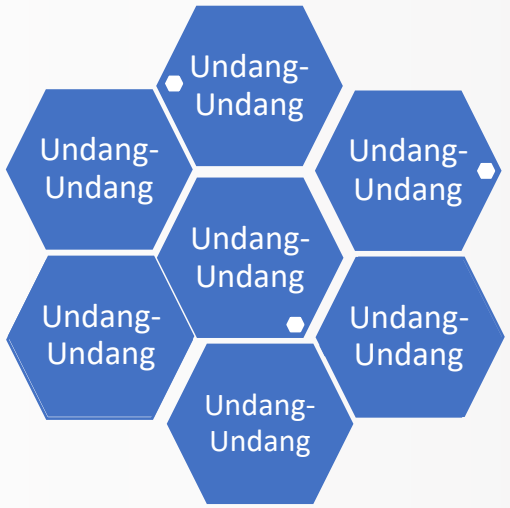

79 Undang-Undang

- Dihapus
- Diubah
- Membuat norma baru

Omnibus Law Cipta Kerja

Konsekuensi Omnibus Law terhadap berbagai UU eksisting:

- UU *existing* **masih tetap berlaku**, kecuali sebagian pasal (materi hukum) yang telah diganti atau dinyatakan tidak berlaku.
- UU *existing* tidak diberlakukan lagi, **apabila pasal (materi hukum) yang diganti atau dinyatakan tidak berlaku merupakan inti/ruh dari undang-undang tersebut.**

Harmonisasi dan simplifikasi pengaturan merupakan tahapan penting dan krusial dalam mekanisme *Omnibus Law* yang bertujuan:

- mencegah tumpang tindih pengaturan baru
- Menghindari duplikasi pengaturan yang akan menciptakan ketidakpastian hukum
- Mencegah kekosongan hukum

TAHAPAN PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANG

Diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Pasal 1)

Perencanaan
(Pasal 16 s.d.23)

- Prolegnas
- Penyusunan Naskah Akademik
- Penyelarasan Naskah Akademik

Penyusunan RUU
(Pasal 43)

Pembahasan
(Pasal 65)

Pengesahan/ Penetapan
(Pasal 72)

Pengundangan
(Pasal 81)

Analisis & Evaluasi

Melalui **Naskah Akademik** akan mampu menjawab :
- Latar belakang masalah dan tujuan penyusunannya;
- Sasaran yang akan diwujudkan dalam RUU;
- Pokok-pokok pikiran dan lingkup yang akan diatur ;
- Jangkauan dan arah pengaturan (siapa yang akan terpengaruh dan mempengaruhi dengan adanya aturan baru;
- Siapa unit terkait akan terlibat;
- Target waktu & prioritasnya.

Analisis & Evaluasi dilakukan terhadap UU yang *existing* dalama rangka penataan regulasi

NASKAH AKADEMIK

Naskah Akademik: adalah naskah **hasil penelitian** atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Randangan Undang-Undang, **Raperda Provinsi, atau Raperda Kabupaten/kota** sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. (Pasal 1 UU 12 tahun 20011)

Naskah Akademik harus memuat :

dasar Filosofis: memuat cita hukum sesuai dengan Pancasila dan Konstitusi UUD NRI 1945 (tujuan agar suatu perundang-undangan mempunyai visi dan dapat berlaku waktu yang panjang).

dasar Sosiologis: memuat kondisi praktik di masyarakat yang ada (tujuannya agar peraturan dapat berlaku efektif karena diterima masyarakat secara wajar).

dasar Yuridis: perundang-undangan memiliki kaidah yang sah secara hukum/ mempertimbangkan alasan hukum/ menjamin kepastian hukum.

Berdasarkan UU 12 tahun 2011 Naskah Akademik hanya untuk RUU, Raperda Provinsi atau Raperda Kabupaten/Kota . Namun apabila PUU yang lain seperti Perpres, PP dan Permen ingin menyusun dasar / argumentasi ilmiah penyusunan nya dapat menggunakan Naskah Kajian/ Naskah Urgensi

Urgensi Naskah Akademik

Naskah Akademik merupakan bahan baku yang dibutuhkan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan (baik Undang-Undang maupun Peraturan Daerah) Dengan dukungan naskah akademik yang baik diharapkan dapat disusun peraturan perundang-undangan yang baik, dalam arti aplikatif dan futuristik.

Penyusunan RUU & Raperda yang disertai Naskah Akademik yang baik akan mengurangi PUU bermasalah karena dalam pembuatan Naskah Akademik tersebut akan termuat dengan cermat landasan filosofis, sosiologis dan yuridis sebagai dasar yang baik untuk suatu PUU

Beberapa PUU bermasalah :

- Lingkup pengaturan bersifat sektoral (ego sektoral) belum selaras dengan tujuan NKRI secara utuh (lebih berdasarkan keinginan bukan kebutuhan)
- Kesesuaian antara jenis dan materi muatan, misalnya beberapa materi yang seharusnya tidak perlu diatur dengan UU cukup dengan PUU dibawah UU namun ”dipaksa” diatur dalam UU;
- Banyak ditemui materi muatan UU yang tidak harmonis dengan UU lain
- Minimnya koordinasi dalam membuat sebuah regulasi > dengan Menyusun Naskah Akademik koordinasi sudah dimulai sejak dari perencanaan penyusunan PUU
- PUU tidak efektif karena tidak melalui kajian yang mendalam sehingga tidak implementatif dan susah dalam penegakan hukum
- **Menimbulkan ekonomi biaya tinggi dan menghambat investasi**

Naskah Akademik Rancangan Undang – Undang

Siapa yang menyusun naskah akademik

Pasal 43 UU 12 Tahun 2011

(1) Rancangan Undang-Undang dapat berasal dari DPR atau Presiden
(2) ...
(3) Rancangan UU yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD harus disertai Naskah Akademik
(4) ...

Pasal 44

(1) Penyusunan Naskah Akademik RUU dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik
(2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari UU ini

Pasal 47

(1) RUU yang diajukan oleh Presiden disiapkan oleh menteri atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya
(2) ....

Perpres no 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 12 tahun 2011

Pasal 1 (14)
Pemrakarsa adalah menteri atau pimpinan lembaga pemerintah non kementerian yang mengajukan usul penyusunan RUU, Rperpu, RPP, Rperpres, atau Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi dan DPRD Provinsi yang mengajukan usul Raperda Provinsi dan pimpinan SKPD...

Naskah Akademik Randangan Peraturan Daerah

Pasal 56 UU No.12 Tahun 2011

(1) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dapat berasal dari DPRD Provinsi atau Gubernur.

(2) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan **penjelasan** atau **keterangan** dan/atau **Naskah Akademik**.

(3) Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah Provinsi mengenai:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
b. pencabutan Peraturan Daerah Provinsi; atau
c. perubahan Peraturan Daerah Provinsi yg **hanya terbatas mengubah beberapa materi**, disertai dengan **keterangan** yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.

Pasal 57 UU No.12 Tahun 2011

(1) **Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik.**

(2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

☞ NA Ranperda Kab/Kota mutatis mutandis dengan NA Ranperda Prov.(Pasal 63)

Pasal 67 Perpres 87 Tahun 2014

(1) **Pemrakarsa dalam mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.**

(2) **Ayat (2) Penyusunan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah mengikutsertakan biro hukum.**

(3) **Pemrakarsa dalam melakukan Penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan *pihak ketiga yang mempunyai keahlian sesuai materi yang akan diatur* dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi.**

(4) **Penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pokok pikiran dan materi muatan yang akan diatur.**

(5) **Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan.**

(6) **Penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi**

Rancangan Peraturan Daerah memperhatikan :

Pasal 35 UU 12 Tahun 2011

- Penyusunan Ranperda didasarkan atas:
- Perintah PUU yang lebih tinggi;
- Rencana Pembangunan daerah;
- Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
- Aspirasi masyarakat daerah.

Pasal 14 UU 12 Tahun 2011 dan Pasal 236 UU 23 Tahun 2014

Materi muatan PERDA berisi:

- materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan;
- menampung kondisi khusus daerah; (materi muatan lokal sesuai PUU) dan/atau
- penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

TAHAPAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK

Tahap Persiapan

1. Penyusunan Konsepsi: uraian latar belakang/urgensi penyusunan NA
2. Pembentukan Tim

Tahap Penyusunan

1. Pengumpulan Data:
Pengumpulan data dilakukan untuk menginventarisasi hasil penelitian hukum/ penelitian lainnya, kajian, literatur dan dokumen lain yang mendukung tema dalam penyusunan naskah akademik.

2. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN:
mengidentifikasi berbagai substansi permasalahan yang didapat berdasarkan hasil penelitian atau pengkajian kemudian menentukan pokok-pokok permasalahan yang akan dikaji dalam naskah akademik

3. ANALISIS DATA:
Data-data yang relevan diolah dan dianalisis sesuai dengan pokok-pokok permasalahan kemudian dituangkan menjadi rumusan rancangan naskah akademik

4. Pengayaan data naskah akademik dilakukan untuk melengkapi berbagai hasil penelitian atau kajian yang telah diolah menjadi rancangan naskah akademik. Tahap ini juga dilakukan dalam rangka mendapatkan tanggapan atau masukan dari masyarakat, pemangku kepentingan, atau pakar/ahli sehingga menjadi naskah akademik yang lebih komprehensif. Hasil pengayaan naskah akademik kembali diolah dan dianalisis untuk menyempurnakan rancangan naskah akademik.

5. Pemantapan Naskah Akademik:
Pemantapan konsep dilakukan dalam rangka finalisasi rancangan naskah akademik menjadi naskah akademik.

Penyusunan Naskah Akademik RUU

Tim Penyusunan

Diskusi Publik

Diskusi Terfokus

e-Konsultasi Publik

Keterlibatan Publik dalam Penyusunan Naskah Akademik

Universitas Gadjah Mada

UNIVERSITAS INDONESIA
Veritas, Probitas, Iustitia

MAHKAMAH AGUNG

PSHK
Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia

AKPI
ASOSIASI KURATOR DAN PENGURUS INDONESIA

PERADI
PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA

IKATAN NOTARIS INDONESIA

OJK
OTORITA
JASA
KEUANG

Teknik Penyusunan Naskah Akademik

SISTEMATIKA NASKAH AKADEMIK

Bab I **Pendahuluan**
- A. Latar Belakang
- B. Identifikasi Masalah
- C. Maksud Dan Tujuan
- D. Metode

Bab II **Kajian Teoretis dan Praktik Empiris**
- A. Kajian Teoretis
- B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip
- C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, serta permasalahan yang dihadapi
- D. Kajian Terhadap Implikasi Pengaturan

Bab III **Evaluasi Dan Analisis Peraturan Peruu Terkait**

Bab IV **Landasan Filosofis, Sosiologis Dan Yuridis**

Bab V **Jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup Materi**

Bab VI **Penutup**
- A. Simpulan
- B. Saran

Daftar Pustaka

Lampiran : Rancangan Peraturan Daerah

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Latar belakang memuat pemikiran dan alasan-alasan filosofis yang memuat nilai-nilai Pancasila dan pembukaan UUD NRI Tahun 1945 terkait dengan permasalahan yang akan diatur, sosiologis dan yuridis perlunya penyusunan Naskah Akademik sebagai acuan pembentukan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah tertentu, sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan masyarakat

B. Identifikasi Masalah

Mencakup 4 (empat) pokok masalah, yaitu sebagai berikut :

1. Permasalahan apa yang dihadapi terkait dengan… (sesuaikan dengan tema dalam RUU/ Raperda) serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?
2. Mengapa perlu RUU/Raperda tentang ....sebagai dasar penyelesaian masalah?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan RUU/Raperda tentang ...?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan?

C. Tujuan & Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

1. Merumuskan permasalahan apa yang dihadapi terkait dengan… (sesuaikan dengan tema dalam RUU/Raperda) serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?
2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan RUU/ Raperda?
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan RUU/Raperda tentang ...?
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan?

D. Metode

Penyusunan naskah akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan naskah akademik yang berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain.

Penelitian hukum dilakukan melalui metode yuridis normatif atau metode yuridis empiris (sosiolegal)

BAB II. KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

B. Kajian asas/ prinsip yang terkait dengan penyelenggaraan norma

C. Praktik Penyelenggaraan , kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat

D. Kajian implikasi penerapan sistem baru thd aspek kehidupan masyarakat dan dampak terhadap beban keuangan negara

A. Kajian Teoretis

Kajian teori menyediakan konsep-konsep yang relevan, asumsi-asumsi dasar yang dapat digunakan dan menjadi landasan pemecahan masalah sesuai dengan materi yang akan diatur.

B. Asas/Prinsip

Asas/prinsip adalah pikiran-pikiran dasar yang menjiwai terbentuknya suatu norma. Analisis terhadap penentuan asas/prinsip memperhatikan berbagai aspek bidang kehidupan dan kesesuaiannya dengan materi yang akan diatur.

Dalam hal naskah akademik terkait perubahan RUU, kajian hanya mencantumkan teori, asas/prinsip yang terkait dengan norma-norma perubahan saja.

Contoh Teori:

- Teori Kedaulatan Negara;
- Teori Perjanjian Internasional;
- Teori Sistem Peradilan Pidana;
- Teori Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana.

(Kajian Teoretis dalam Naskah Akademik RUU tentang Pengesahan Perjanjian Mengenai Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab)

Contoh Asas:

- Kesetaraan (*Egality Rights*);
- Itikad Baik (*Bonafides*);
- Saling Menghormati (*Courtesy*);
- *Rebus Sic Stantibus*;
- Konsesualisme (*Pacta Sunt Servanda*).

(Kajian asas dalam Naskah Akademik RUU tentang Pengesahan Perjanjian Mengenai Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab)

C. Kajian praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi masyarakat.

- Subbab praktik penyelenggaraan menggambarkan penyelenggaraan bidang yang akan diatur, baik secara normatif yaitu implementasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada maupun secara sosiologis/pelaksanaan faktual di masyarakat. Kajian ini memaparkan juga permasalahan yang terjadi serta pilihan solusi yang ditawarkan untuk mencapai kondisi yang diharapkan.
- Praktik penyelenggaraan dapat memuat mengenai perbandingan:
  a. penyelenggaraan di negara lain; atau
  b. penyelenggaraan bidang lain yang dapat menjadi *best practices* dalam memberikan gambaran bagi penyusunan materi muatan RUU/Raperda.

D. Kajian implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam RUU/ Raperda terhadap kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara

Mengidentifikasi kewajiban atau kewenangan baru negara yang berasal dari pengaturan dalam RUU/Ranperda.

Menghitung kebutuhan pembiayaan yang dikeluarkan oleh negara bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Daerah untuk melaksanakan kewajiban atau kewenangan negara.

Identifikasi kewajiban atau kewenangan baru negara:

Tahapan:

1. menentukan kebutuhan;
2. menghitung nilai uang yang dibutuhkan.

BAB III. EVALUASI DAN ANALISIS PUU TERKAIT

- menginventarisasi PUU yang memiliki keterkaitan dengan RUU atau Raperda yang akan disusun.
- melakukan harmonisasi PUU secara vertikal dan horizontal untuk memastikan bahwa RUU atau Raperda yang disusun tidak bertentangan; tidak menimbulkan tumpang tindih dengan PUU yang sudah ada
- menganalisis status peraturan perundang-undangan yang ada setelah peraturan perundang-undangan baru disahkan/ ditetapkan

Materi Muatan Peraturan yang dianalisis

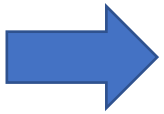

analisis harmonisasi (harmoni dan status) terhadap materi muatan yang akan dimuat dalam Rancangan, untuk mengetahui potensi disharmoni peraturan

Untuk mengetahui efektifitas implementasi

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan yang memuat keterkaitan Ranperda yang dibentuk dengan:

- Nilai – nilai Pancasila.
- Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

B. Landasan Sosiologis

Landasan yang menggambarkan fakta empiris masyarakat meliputi kebutuhan hukum masyarakat, aspek sosial ekonomi dan nilai-nilai yang hidup dan berkembang.

C. Landasan Yuridis

Landasan yang menggambarkan Ranperda yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum.

BAB V. JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG, PERATURAN DAERAH PROVINSI, ATAU PERATURAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Sasaran:

Sasaran pengaturan adalah kondisi yang ingin dicapai setelah peraturan perundang-undangan baru disahkan/ditetapkan.

Arah dan Jangkauan Pengaturan:

- Arah pengaturan:
  Arah pengaturan adalah apa yang harus dilakukan/diperlukan untuk mencapai sasaran yang ingin diwujudkan

- Jangkauan Pengaturan meliputi :
  - Subjek pengaturan, adalah pihak yang memiliki hak dan kewajiban atau diberikan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah disahkan/ditetapkan.
  - Objek pengaturan, adalah segala sesuatu yang berada dalam pengaturan hukum dan dapat dimanfaatkan oleh subjek hukum.

Ruang lingkup materi muatan

1. ketentuan umum;
2. materi yang akan diatur;
3. ketentuan sanksi (jika diperlukan);
4. ketentuan peralihan (jika diperlukan); dan
5. Ketentuan penutup

BAB VI PENUTUP

A. Simpulan

Menjawab sesuai dengan Identifikasi Masalah

B. Saran

Saran memuat antara lain:

1. Perlunya pemilahan substansi Naskah Akademik dalam suatu Peraturan Perundang-undangan atau Peraturan Perundang-undangan di bawahnya.
2. Rekomendasi tentang skala prioritas penyusunan RUU atau Rancangan Peraturan Daerah dalam Program Legislasi Nasional atau Program Legislasi Daerah.
3. Kegiatan lain yang diperlukan untuk mendukung penyempurnaan penyusunan Naskah Akademik lebih lanjut.

THANK YOU

NA.BPHN@GMAIL.COM

HTTPS://WWW.BPHN.GO.ID/

Konsultasi Hukum Gratis
LSC LEGAL SMART CHANNEL "Gaya Hidup Cerdas Hukum"
Jurnal RechtsVinding Terakreditasi No. 579/Akred/P2MI-LIPI/07/2014 Media Pembinaan Hukum Nasional
PENGAYOMAN PENYELARASAN NASKAH AKADEMIK RUU
JDIHN Integrasi

KERANGKA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
(Berdasarkan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan)

DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Disampaikan pada Bimbingan Teknis *Legal Drafting* di Mahkamah Konstitusi

Jakarta, 25 Agustus 2021

DASAR HUKUM DAN PENGERTIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Dasar Hukum:

- Pasal 64 UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No 15 Tahun 2019:

  ”Penyusunan rancangan PUU dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan PUU”.

Pengertian:

Peraturan Perundang-undangan adalah **peraturan tertulis** memuat **norma hukum** yang **mengikat secara umum** dan dibentuk atau ditetapkan oleh **lembaga negara** atau **pejabat yang berwenang** melalui **prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.**

KERANGKA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Judul
2. Pembukaan
3. Batang Tubuh
4. Penutup
5. Penjelasan (jika diperlukan)
6. Lampiran (jika diperlukan)

JUDUL

- Judul harus singkat, jelas, tetapi mencerminkan norma yang diatur.
- Judul memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun pengundangan, dan nama PUU.
- Nama PUU dibuat secara singkat dengan hanya menggunakan 1 (satu) kata atau frasa tetapi secara esensial mempunyai makna dan mencerminkan isi PUU.
- Judul ditulis dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah marjin tanpa diakhiri tanda baca.
- Judul tidak boleh ditambah dengan singkatan atau akronim.

Contoh:

UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2009

TENTANG

KEPEMUDAAN

Contoh 1:

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG **PERUBAHAN ATAS** UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS

Contoh 2:

UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN **KEDUA** ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Contoh 3:

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2010
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Contoh 4:

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2003
TENTANG
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME **MENJADI UNDANG-UNDANG**

PEMBUKAAN

Frasa "DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA"

Jabatan Pembentuk Peraturan Per-UU-an

Konsiderans

(diawali dengan kata menimbang)

(diawali dengan kata mengingat)

Diktum

- **Pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan Pembentukan Per-UU-an memuat unsur**

FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

- **Dasar kewenangan Pembentukan Peraturan Per-uu-an**
- **Peraturan Per-uu-an yg memerintahkan pembentukan peraturan perundangan-undangan**

* **FRASA: “Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa” → DITULIS SELURUHNYA DENGAN HURUF KAPITAL YANG DILETAKKAN DI TENGAH MARJIN.**
* Jabatan Pembentuk Peraturan perundang-undangan tidak dengan menyebutkan bentuk pemerintahannya.
* Contoh yang **SALAH:**

PRESIDEN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

GUBERNUR PROVINSI JAWA BARAT,

POKOK-POKOK PIKIRAN DALAM KONSIDERANS

- konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukan Peraturan Perundang-undangan (unsur filosofis, sosiologi dan yuridis)
- pokok pikiran **pada konsiderans UU, Perda Prov atau Perda kab/kota** memuat unsur filosofis, sosiologis dan yuridis yang menjadi latar belakang pembuatannya **yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis**
- rumusan pertimbangan terakhir sudah diberikan ungkapan baku: "bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf, b...dst", perlu membentuk (untuk undang-undang), perlu menetapkan (selain undang-undang)

Filosofis:

Peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD Negara RI tahun 1945.

Sosiologis:

Peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek.

Yuridis:

Peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Contoh Konsiderans "Menimbang" UU No. 12 Tahun 2011

a. bahwa untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan;

c. bahwa dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat mengenai aturan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sehingga perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

LANJUTAN

- Konsideran cukup memuat satu pertimbangan yang berisi uraian singkat mengenai perlunya melaksanakan ketentuan Pasal atau beberapa Pasal peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut dengan menunjuk Pasal atau beberapa Pasal dari peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukannya.
- Contoh:

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 18 TAHUN 2018

TENTANG

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 256 ayat (7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Satuan Polisi Pamong Praja;

DASAR HUKUM

- Memuat dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan dan peraturan peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan peraturan perundang-undangan.
- Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum hanya peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi atau sama.
- Peraturan perundang-undangan yang akan dicabut dengan peraturan perundangan yang dibentuk atau belum resmi berlaku tidak boleh dijadikan dasar hukum.

Contoh: **PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN**

Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

DIKTUM

Diktum terdiri atas:

a. kata memutuskan;

b. kata menetapkan;

c. jenis dan nama Peraturan Perundang-undangan

Contoh:

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG ...

BATANG TUBUH

- Ketentuan Umum
- Materi Pokok Yang diatur
- Ketentuan Pidana (jika diperlukan)
- Ketentuan Peralihan (jika diperlukan)
- Ketentuan Penutup

KETENTUAN UMUM

A. DEFINISI:

1. Harus diambil dari definisi yang sudah disebutkan dalam Peraturan Perundang-undangan di atasnya;
2. Tidak boleh dikurangi atau ditambahkan, hanya disesuaikan dengan substansi.

Contoh:

UU NOMOR 12 TAHUN 2011

NASKAH AKDEMIK ADALAH naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yg dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu RUU,Rperda Provinsi,atau Rperda Kabupaten/kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

PERPRES NOMOR 87 TAHUN 2014

NASKAH AKADEMIK…sama---

PERMENDAGRI NOMOR 80 TAHUN 2015

NASKAH AKADEMIK...sama---

B. PENGERTIAN: Dibuat sesuai kebutuhan.

Contoh:

1) UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

2) Pasal 330 ayat (1) KUHperdata

“Seorang belum dapat dikatakan dewasa jika orang tersebut umurnya belum genap 21 tahun, kecuali seseorang tersebut telah menikah sebelum umur 21 tahun”.

C. SINGKATAN ATAU AKRONIM

CONTOH SINGKATAN:

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Badan Informasi Geospasial (BIG)

CONTOH AKRONIM:

Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas)

Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakorsurtanal)

Frasa yang digunakan adalah:

Singkatan>>>>>>> yang selanjutnya disingkat …

Akronim >>>>>>> yang selanjutnya disebut …

D. HAL-HAL LAIN YANG BERSIFAT UMUM YANG BERLAKU BAGI PASAL-PASAL BERIKUTNYA ANTARA LAIN KETENTUAN YANG MENCERMINKAN ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN.

Contoh KELIRU: (UU Nomor 2 Tahun 2017 ttg Jasa Konstruksi)

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Jasa Konstruksi adalah …

Dst…

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi berlandaskan pada asas …

Pasal 3

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi bertujuan untuk …

d. Frasa Pembuka dalam ketentuan umum peraturan perundang- undangan yang berbunyi:
   1. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
   2. Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
   3. Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:
   4. Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

e. Kata atau istilah yang dimuat dalam ketentuan umum hanyalah kata atau istilah yang digunakan berulang-ulang di dalam pasal atau beberapa pasal selanjutnya.

f. Apabila rumusan definisi dari suatu Peraturan Perundang-undangan dirumuskan kembali dalam Peraturan Perundang-undangan yang akan dibentuk, rumusan definisi tersebut harus sama dengan rumusan definisi dalam Peraturan Perundang-undangan yang telah berlaku tersebut.

MATERI POKOK YANG DIATUR

- Substansi/isi peraturan perundang-undangan yg lebih rendah tidak boleh bertentangan dgn Substansi/isi peraturan perundang-undangan yg lebih tinggi.
- Pengelompokan materi muatan dalam bab, bagian dan paragraf dilakukan atas dasar kesamaan materi
- Pembagian materi pokok yang diatur didasarkan pada kriteria :
  a. berdasarkan hak atau kepentingan yang dilindungi (Contoh pembagian dalam KUHP); kejahatan thd keamanan negara, thd martabat Presiden, thd negara sahabat dan wakilnya, thd kewajiban dan hak kenegaraan, thd ketertiban umum dst.
  b. berdasarkan urutan atau kronologis dari tahapan yang dilakukan (contoh pembagian dalam KUHAP);
  c. berdasarkan urutan jenjang jabatan, misalnya Jaksa Agung, Wakil Jaksa Agung, dan Jaksa Agung Muda
- Ditempatkan langsung setelah bab ketentuan umum, dan jika tidak ada pengelompokan bab, materi pokok yang diatur diletakkan setelah pasal-pasal ketentuan umum.

SANKSI ADMINISTRATIF dan CARA PERUMUSANNYA

Sanksi administratif dapat berupa:

a. Pencabutan izin;

b. Pembubaran;

c. Pengawasan;

d. Pemberhentian sementara;

e. Denda administratif.

Cara Perumusan Sanksi Administratif:

- Sanksi administratif atas pelanggaran norma tersebut dirumuskan menjadi satu bagian (Pasal) dengan norma yang memberikan sanksi administratif.
- Jika norma yang memberikan sanksi administratif terdapat lebih dari satu Pasal, sanksi administratif dirumuskan dalam Pasal terakhir dari bagian (Pasal tersebut).

Contoh:

(1) Setiap orang yang mendirikan bangunan wajib memiliki izin mendirikan bangunan.

(2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a…;

b…; dan

c…

(3) Pelanggaran terhadap ketentuan wajib memiliki izin mendirikan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenai sanksi administratif berupa:

a. peringatan tertulis;

b. penghentian pembangunan; atau

c. pembongkaran bangunan.

KETENTUAN PIDANA

- Ketentuan Pidana memuat rumusan yang menyatakan penjatuhan pidana atas pelanggaran terhadap ketentuan yang berisi norma larangan (dilarang) atau perintah (wajib).
- Ketentuan pidana tidak boleh diberlakukan surut.
- Dalam hal ketentuan pidana berlaku untuk siapa saja, maka untuk subyek ditulis "setiap orang".
- Bila ketentuan pidana hanya berlaku untuk subyek tertentu, maka harus secara tegas disebut subyek tersebut, misalnya Orang Asing, Pegawai Negeri Sipil, dan lain-lain.
- Rumusan ketentuan pidana harus menyebutkan secara tegas norma larangan atau norma perintah yang dilanggar dan menyebutkan pasal atau beberapa pasal yang memuat norma tersebut.
- Rumusan ketentuan pidana menyatakan secara tegas kualifikasi pidana yang dijatuhkan bersifat kumulatif, alternatif, atau kumulatif alternatif.

KETENTUAN PERALIHAN

Memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang lama terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru, yang bertujuan untuk:

a. menghindari terjadinya kekosongan hukum;

b. menjamin kepastian hukum;

c. memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan

d. mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara.

Contoh 1:

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Pasal 35

Perjanjian Internasional, baik bilateral, regional, maupun multilateral, dalam bidang penanaman modal yang telah disetujui oleh Pemerintah Indonesia sebelum Undang-Undang ini berlaku, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian tersebut.

KETENTUAN PENUTUP

Memuat ketentuan mengenai:

a. penunjukan organ atau alat kelengkapan yang melaksanakan Peraturan Perundang-undangan;
b. nama singkat Peraturan Perundang-undangan;
c. status Peraturan Perundang-undangan yang sudah ada; dan
d. saat mulai berlaku Peraturan Perundang-undangan.

Contoh:

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

“Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan”

CONTOH KETENTUAN PENUTUP

- Kalau terdapat penyimpangan terhadap saat mulai berlakunya, maka harus disebutkan dengan tegas.

  Contoh:

  a. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 2018.

  b. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.

PENUTUP

Penutup merupakan bagian akhir Peraturan Perundang-undangan yang memuat:

a. rumusan perintah pengundangan dan penempatan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah Provinsi, Lembaran Daerah Kabupaten/Kota, Berita Daerah Provinsi atau Berita Daerah Kabupaten/Kota;

b. penandatanganan pengesahan atau penetapan Peraturan Perundang-undangan;

c. pengundangan atau Penetapan Peraturan Perundang-undangan; dan

d. akhir bagian penutup.

* Rumusan perintah pengundangan dan penempatan Undang-Undang dalam Lembaran Negara atau Tambahan Lembaran Negara

  Contoh:

  Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

PENJELASAN

- Setiap Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota diberi penjelasan. Selain, Undang-Undang dan Peraturan Daerah dapat diberi penjelasan jika diperlukan.
* Penjelasan berfungsi sebagai tafsiran resmi pembentuk Peraturan Perundang-undangan atas norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian atau jabaran lebih lanjut dari norma yang diatur dalam batang tubuh.

  Dengan demikian penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dijelaskan.

Hindari:

* Membuat rumusan norma di dalam bagian penjelasan, *karena* penjelasan tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lebih lanjut.
* Rumusan yang isinya memuat perubahan terselubung terhadap ketentuan Peraturan.

LAMPIRAN

1. Dalam hal Peraturan Perundang-undangan memerlukan lampiran, hal tersebut dinyatakan dalam batang tubuh bahwa lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Perundang-undangan.
2. Lampiran dapat memuat uraian, daftar, table, gambar, peta dan sketsa;
3. Tiap lampiran diberi nomor urut dengan menggunakan angka romawi, misalnya: LAMPIRAN I, LAMPIRAN II
4. Pada **halaman akhir tiap lampiran harus dicantumkan nama dan tanda tangan pejabat yang mengesahkan atau menetapkan Peraturan Perundang-undangan** ditulis dengan huruf kapital yang diletakkan di sudut kanan bawah dan diakhiri dengan tanda baca koma setelah nama pejabat yang mengesahkan atau menetapkan Peraturan Perundang-undangan.
5. Judul lampiran ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan dI sudut kanan atas tanpa diakhiri tanda baca dengan rata kiri.

   Contoh:

   LAMPIRAN
   UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
   NOMOR 12 TAHUN 2011
   TENTANG
   PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG
   UNDANGAN

Terima kasih dan

Semoga Bermanfaat

TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

(*HAL-HAL KHUSUS*)

DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Disampaikan pada kegiatan Bimtek *Legal Drafting* di Mahkamah Konstitusi

25 Agustus 2021

HAL–HAL KHUSUS

- PENDELEGASIAN KEWENANGAN
- PENYIDIKAN
- PENCABUTAN PUU
- PERUBAHAN PUU
- PENETAPAN PERPU MENJADI UU
- PENGESAHAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat mendelegasikan kewenangan mengatur lebih lanjut kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.

PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Peraturan Perundang-undangan yang dapat mendelegasikan:

- ✓ Peraturan Perundang-undangan yang hierarkinya setingkat, tetapi hanya terbatas untuk:
  - Undang-Undang ke Undang-Undang;
  - Peraturan Daerah Provinsi ke Peraturan Daerah Provinsi lain pada Provinsi yang sama; dan
  - Peraturan Daerah Kabupaten/Kota pada Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang sama.
- ✓ Perlu diperhatikan pendelegasian peraturan perundang-undangan setingkat hanya dapat dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang yang sama
- ✓ Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi hierarkinya pada Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah hierarkinya
- ✓ Pada prinsipnya yang dapat didelegasikan baik yang sifatnya substantif maupun yang sifatnya teknis administratif.

Contoh:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Pasal 46

Ketentuan mengenai rumah susun diatur tersendiri dengan undang-undang. → **UNDANG-UNDANG NO 20 TAHUN 2011 tentang RUMAH SUSUN**

- Pendelegasian kewenangan harus menyebutkan secara jelas:
  a. ruang lingkup materi yang diatur; dan
  b. jenis Peraturan Perundang-undangan.

Contoh:

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Pasal 19

(1) Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(2) **Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.**

- Jika materi yang didelegasikan **sebagian sudah diatur pokok-pokoknya** di dalam Peraturan Perundang-undangan yang mendelegasikan tetapi materi itu **harus diatur hanya di dalam Peraturan Perundang-undangan yang didelegasikan** dan **tidak boleh didelegasikan lebih lanjut ke Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah (subdelegasi),**→ gunakan kalimat:

  "*Ketentuan lebih lanjut mengenai … diatur dengan …*"

  Contoh:
  Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang PUU dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya

  Pasal 17

  (1) Pembinaan jabatan fungsional Perancang mencakup aspek:
  a. perumusan kebijakan teknis pembinaan Perancangan;
  b. pembinaan kompetensi dan fasilitasi pengembangan karier Perancang;
  c. pengawasan terhadap penerapan etika profesi Perancang;
  d. pemantauan dan evaluasi pengelolaan jabatan fungsional Perancang; dan
  e. pemantauan dan evaluasi pengelolaan Perancang
  (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaaan jabatan fungsional Perancang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

❖ Jika pengaturan materi muatan tersebut **dibolehkan didelegasikan lebih *lanjut* (subdelegasi)** → gunakan kalimat:

"*Ketentuan lebih lanjut mengenai … diatur dengan atau berdasarkan ...*"

Contoh:

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pasal 76

(1)Pemberdayaan peternak, usaha di bidang peternakan, dan usaha di bidang kesehatan hewan dilakukan dengan memberikan kemudahan bagi kemajuan usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan serta peningkatan daya saing;

(2) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

(3)...

(4)...

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

- Jika materi muatan yang didelegasikan **sama sekali belum diatur pokok-pokoknya** di dalam Peraturan yang mendelegasikan dan materi muatan tersebut **harus diatur didalam Peraturan Perundang-undangan yang diberi delegasi** dan **tidak boleh didelegasikan lebih lanjut ke Peraturan yang lebih rendah (subdelegasi**),→ gunakan rumusan:

  "*Ketentuan mengenai… diatur dengan …*"

Contoh:

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Pasal 21

(1) Pemerintah mengatur perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan, dan pengawasan mutu tenaga kesehatan dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
(2) Ketentuan mengenai perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan, dan pengawasan mutu tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
(3) Ketentuan mengenai tenaga kesehatan diatur dengan Undang-Undang.

- Jika pengaturan materi tersebut **dibolehkan didelegasikan lebih lanjut (subdelegasi)** → gunakan kalimat:

  "*Ketentuan mengenai … diatur dengan atau berdasarkan …*"

- Jika terdapat beberapa materi muatan yang didelegasikan dan materi muatan tersebut tercantum dalam beberapa Pasal atau ayat tetapi hanya akan diatur dalam satu jenis Peraturan Perundang-undangan, gunakan rumusan:

  "Ketentuan mengenai…. diatur dalam…."

- Jika terdapat beberapa materi muatan yang didelegasikan maka materi muatan yang didelegasikan dapat disatukan dalam 1 (satu) peraturan pelaksanaan dari PUU yang mendelegasikan
  →gunakan kalimat (jenis Peraturan Perundang-undangan)...tentang Peraturan Pelaksanaan...

  Contoh:

  - Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

  - Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

❖ Untuk mempermudah dalam penentuan *judul* dari peraturan pelaksana yang akan dibuat, rumusan pendelegasian perlu mencantumkan secara singkat tetapi lengkap mengenai apa yang akan *diatur* lebih l*anjut*.

Contoh:

Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah

Pasal 83

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan bebas sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Gubernur.

❖ Jika pasal terdiri dari banyak ayat, pendelegasian kewenangan dapat dipertimbangkan untuk dimuat dalam pasal tersendiri, karena materi pendelegasian ini pada dasarnya berbeda dengan apa yang diatur dalam rangkaian ayat-ayat *sebelumnya*.

Contoh:

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji

Bab VI

PENDAFTARAN DAN KUOTA

Pasal 26

(1) Pendaftaran Jemaah Haji dilakukan di Panitia Penyelenggaraan Haji dengan mengikuti prosedur dan memenuhi persyaratan yang ditentukan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan persyaratan pendaftaran diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai Warga Negara di luar negeri yang akan menunaikan Ibadah Haji diatur dengan Peraturan Pemerintah.

❖ Dalam pendelegasian kewenangan mengatur tidak boleh adanya delegasi blangko.

Misalnya :
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-Undang ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Perundang-undangan.

❖ Pendelegasian kewenangan mengatur dari UU kepada menteri, pemimpin lembaga pemerintah nonkementerian, atau pejabat yang setingkat dengan menteri dibatasi untuk peraturan yang bersifat teknis admininstratif.

Contoh:
UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Pasal 27

(4) Surat Perjalanan Laksana Paspor diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.

Pasal 29

(2) Surat perjalanan lintas batas atau pas lintas batas diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.

- Kewenangan yang didelegasikan kepada suatu alat penyelenggara negara tidak dapat didelegasikan lebih lanjut kepada alat penyelenggara negara lain, kecuali jika oleh undang-undang yang mendelegasikan kewenangan tersebut dibuka kemungkinan untuk itu.

  Contoh:
  Ketentuan Pasal 85 UU Nomor 12 Tahun 2011 yang menentukan bahwa pengundangan Peraturan Perundang-undangan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

- Pendelegasian kewenangan mengatur dari suatu Peraturan Perundang-undangan tidak boleh didelegasikan kepada direktur jenderal, sekretaris jenderal, atau pejabat yang setingkat.

- Pendelegasian langsung kepada direktur jenderal atau pejabat yang setingkat hanya dapat diberikan oleh Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya lebih rendah daripada Undang-Undang.
- Peraturan Perundang-undangan pelaksanaannya hendaknya tidak mengulangi ketentuan norma yang telah diatur di dalam PUU yang mendelegasikan, kecuali jika tidak dapat *dihindari*.

- Di dalam peraturan pelaksanaan *tidak* mengutip kembali rumusan norma atau ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan lebih tinggi yang mendelegasikan. Pengutipan *kembali* dapat dilakukan sepanjang rumusan norma atau ketentuan tersebut diperlukan sebagai pengantar (*aanloop*) untuk merumuskan norma atau ketentuan lebih lanjut di dalam pasal (-pasal) atau ayat (-ayat) selanjutnya.

YANG PERLU DIPERHATIKAN!
- Pembentuk peraturan sebaiknya memahami dan bisa merencanakan substansi peraturan yang diperlukan yang akan diatur lebih lanjut ke dalam peraturan yang lebih rendah.

B. PENYIDIKAN (petunjuk no.217 s/d 220)

- ❖ Ketentuan Penyidikan hanya dimuat di dalam UU dan Perda Provinsi atau Perda Kabupaten/Kota.
- ❖ Ketentuan Penyidikan memuat pemberian kewenangan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, atau instansi tertentu untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan Undang-Undang atau Perda.
- ❖ Pemberian kewenangan kepada PPNS tidak boleh mengurangi kewenangan penyidik umum.
- ❖ Ketentuan Penyidikan diletakkan sebelum Ketentuan Pidana.

Contoh:
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 94

(1) Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diberi wewenang sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana Lingkungan Hidup

YANG PERLU DIPERHATIKAN!

- ✓ Pembentuk undang-undang sebaiknya memahami mengapa diperlukan PPNS.
- ✓ PPNS diperlukan, karena penyidik kepolisian belum memahami atau mampu secara teknis untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu yang memerlukan keahlian.
- ✓ Jika memang disadari bahwa polisi dapat melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu karena pihak kepolisian telah mampu dan ahli, sebaiknya diserahkan saja kepada polisi (penyidik)

PENCABUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Jika ada peraturan perundang-undangan lama yang tidak diperlukan lagi dan diganti dengan peraturan perundang-undangan baru, peraturan perundang-undangan yang baru harus secara tegas mencabut peraturan perundang-undangan yang tidak diperlukan itu.
- Jika materi dalam Peraturan Perundang-undangan yang baru menyebabkan perlu penggantian sebagian atau seluruh materi dalam Peraturan Perundang-undangan yang lama, di dalam Peraturan Perundang-undangan yang baru harus secara tegas diatur mengenai pencabutan sebagian atau seluruh Peraturan Perundang-undangan yang lama.
- Pencabutan dapat dilakukan dengan 2 (dua) hal:
  1. PUU yang baru, yang khusus dibentuk guna mencabut PUU tersebut; atau
  2. Dalam PUU yang baru diatur dan disebutkan dengan tegas pencabutan dalam ketentuan penutup, dimana tujuan pembentukannya dimaksudkan untuk mengatur baru seluruh substansi yang terdapat dalam PUU yang akan dicabut tersebut.

Contoh:

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 90 TAHUN 2013
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 28 TAHUN 2003 TENTANG SUBSIDI DAN IURAN PEMERINTAH DALAM PENYELENGGARAAN ASURANSI KESEHATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PENERIMA PENSIUN

Pasal 1

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2003 tentang Subsidi dan Iuran Pemerintah dalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4294), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014

- Peraturan Perundang-undangan hanya dapat dicabut melalui Peraturan Perundang-undangan yang **setingkat atau lebih tinggi**.

- Pencabutan melalui Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi dilakukan jika Peraturan Perundang undangan yang lebih tinggi tersebut dimaksudkan untuk menampung kembali seluruh atau sebagian dari materi Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah yang dicabut itu.

- Jika Peraturan Perundang-undangan baru mengatur kembali suatu materi yang sudah diatur dan sudah diberlakukan:
  - ✓ pencabutan peraturan perundang-undangan itu dinyatakan dalam salah satu pasal dalam ketentuan penutup dari peraturan perundang-undangan yang baru,
  - ✓ menggunakan rumusan **dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.**

Contoh:
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 125

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699) **dicabut dan dinyatakan tidak berlaku**

- Pencabutan Peraturan Perundang-undangan yang sudah diundangkan, tetapi belum mulai berlaku dapat dilakukan dengan peraturan tersendiri dengan menggunakan rumusan **ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku.**

- Jika pencabutan peraturan perundangan-undangan dilakukan dengan peraturan pencabutan tersendiri, peraturan pencabutan itu hanya memuat 2 (dua) pasal yang ditulis dengan angka Arab:
  a. Pasal 1 memuat ketentuan yang menyatakan tidak berlakunya Peraturan Perundang-undangan yang sudah diundangkan.
  b. Pasal 2 memuat ketentuan tentang saat mulai berlakunya Peraturan Perundang-undangan pencabutan yang bersangkutan**.**

Contoh :

Pasal 1

Undang-Undang Nomor … Tahun ... tentang … (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun … Nomor …, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor …) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

- Peraturan Perundang-undangan atau ketentuan yang telah dicabut, tetap tidak berlaku meskipun Peraturan Perundang-undangan yang mencabut di kemudian hari dicabut pula.

Pencabutan peraturan perundang-undangan yang menimbulkan perubahan dalam peraturan perundang-undangan lain yang terkait, tidak mengubah peraturan perundang-undangan lain yang terkait tersebut, kecuali ditentukan lain secara tegas.

Contoh:

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2017
TENTANG
MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 362

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sepanjang mengenai Ketentuan yang Berkaitan dengan PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);
2. …..;
3. ……;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 363

Peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan Jabatan, pengembangan karier, pola karier, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, dan perlindungan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Aturan Dasar:

1. dilakukan dengan:
   a. menyisipkan atau menambah materi ke dalam Peraturan Perundang-undangan; atau
   b. menghapus atau mengganti sebagian materi peraturan perundang-undangan.

2. dapat dilakukan terhadap:
   a. seluruh atau sebagian buku, bab, bagian, paragraf, pasal, dan/atau ayat; atau
   b. kata, istilah, kalimat, angka, dan/atau tanda baca.

→ Jika suatu perubahan Peraturan Perundang-undangan mengakibatkan :
   a. sistematika Peraturan Perundang-undangan berubah;
   b. materi Peraturan Perundang-undangan berubah lebih dari 50% (lima puluh persen); atau
   c. esensinya berubah,

   Peraturan perundang-undangan yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam peraturan perundang-undangan yang baru mengenai masalah tersebut.

* Jika suatu peraturan perundang-undangan telah sering mengalami *perubahan* sehingga menyulitkan pengguna peraturan perundang-undangan, sebaiknya peraturan perundang-undangan tersebut disusun kembali dalam naskah sesuai dengan perubahan-perubahan yang telah dilakukan, dengan mengadakan penyesuaian pada :
   a. urutan bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, angka, atau butir;
   b. penyebutan-penyebutan; dan
   c. ejaan, jika peraturan perundang-undangan yang diubah masih tertulis dalam ejaan lama.

FORMAT PERATURAN PERUBAHAN

- Terdiri atas 2 (dua) pasal yang ditulis dengan angka Romawi yaitu sebagai berikut:

a. Pasal I memuat judul Peraturan Perundang-undangan yang diubah, dengan menyebutkan Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca kurung serta memuat materi atau norma yang diubah. Jika materi perubahan lebih dari satu, setiap materi perubahan dirinci dengan menggunakan angka Arab (1, 2, 3, dan seterusnya).

b. Pasal II memuat ketentuan tentang saat mulai berlaku.
Dalam hal tertentu, Pasal II juga dapat memuat ketentuan peralihan dari peraturan perundang-undangan perubahan, yang maksudnya berbeda dengan ketentuan peralihan dari peraturan perundang-undangan yang diubah
Contoh:
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Pasal II

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia

- Jika peraturan perundang-undangan telah diubah lebih dari satu kali, Pasal I memuat, selain mengikuti ketentuan pada Nomor 193 huruf a, juga tahun dan nomor dari peraturan perundang-undangan perubahan yang ada serta Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca kurung dan dirinci dengan huruf-huruf (abjad) kecil (a, b, c dan seterusnya).

Contoh:
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) yang telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang:

a. Nomor 7 Tahun 1991 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3459);
b. Nomor 10 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3567);
c. Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 substansi tetap dan Penjelasannya diubah sehingga rumusan Penjelasan Pasal 1 adalah sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal demi Pasal Angka 1 Undang-Undang ini.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) sampai dengan ayat (5) diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG MENJADI UNDANG-UNDANG

Batang tubuh Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) menjadi Undang-Undang pada dasarnya terdiri dari 2 (dua) pasal, yang ditulis dengan angka Arab, yaitu sebagai berikut:

a. Pasal 1 memuat Penetapan Perpu menjadi Undang-Undang yang diikuti dengan pernyataan melampirkan Perpu sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Undang-Undang penetapan tersebut.
b. Pasal 2 memuat ketentuan mengenai saat mulai berlaku.

Contoh:

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

Pasal 1

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4232) ditetapkan menjadi Undang-Undang, dan melampirkannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 2

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

PENGESAHAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

- Batang tubuh Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian Internasional pada dasarnya terdiri atas 2 (dua) pasal yang ditulis dengan angka Arab yaitu:
  a. Pasal 1 memuat pengesahan perjanjian internasional dengan memuat pernyataan melampirkan salinan naskah asli dan terjemahanya dalam bahasa Indonesia.
  b. Pasal 2 memuat ketentuan mengenai saat mulai berlaku.

Contoh untuk perjanjian multilateral:

Pasal 1

Mengesahkan *Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapon and on Their Destruction* (Konvensi tentang Pelanggaran Pengembangan, Produksi, Penimbunan, dan Penggunaan Senjata Kimia serta Pemusnahannya) yang naskah aslinya dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Pasal 2

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Contoh untuk perjanjian bilateral yang hanya menggunakan dua bahasa:

Pasal 1

Mengesahkan Perjanjian Kerjasama antara Republik Indonesia dan Australia Mengenai Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (*Treaty between the Republic of Indonesia and Australia on Mutual Assistance in Criminal Matters*) yang telah ditandatangani pada tanggal 27 Oktober 1995 di Jakarta yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang – Undang ini.

Contoh untuk perjanjian bilateral yang menggunakan lebih dari dua bahasa:

Pasal 1

Mengesahkan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Pemerintah Hongkong untuk Penyerahan Pelanggar Hukum yang Melarikan Diri (*Agreement the Government of the Republik of Indonesia and the Government of Hongkong for the Surrender of Fugitive Offenders*) yang telah ditandatangani pada tanggal 5 Mei 1977 di Hongkong yang salinan naskah aslinya dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Cina sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Cukup Sekian

dan

Semoga Bermanfaat

SALINAN

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PENANGGULANGAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang :

a. bahwa pandemi *Corona Virus Disease* 2019 yang menyebabkan kondisi darurat telah berdampak pada aspek kesehatan masyarakat, sosial ekonomi dan pelayanan publik di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

b. bahwa Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat dari penyebaran *Corona Virus Disease* 2019, namun pada sisi lain penyelenggaraan urusan pemerintahan harus tetap berjalan guna segera melakukan pelindungan sosial dan pemulihan ekonomi daerah sebagai dampak pandemi *Corona Virus Disease* 2019 yang telah menyebabkan terganggunya berbagai aspek kehidupan masyarakat Jakarta;

c. bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta belum dapat dijadikan landasan hukum yang kuat dan menyeluruh untuk memperkuat upaya dan meningkatkan efektivitas perlindungan kesehatan masyarakat, pelindungan sosial, pemulihan ekonomi dan penegakkan hukum penanggulangan pandemi *Corona Virus Disease* 2019;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3723);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Desease 2019 (Covid-19)* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
13. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 170);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

dan

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintahan Daerah Provinsi DKI Jakarta adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.
4. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil pemerintah di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta yang selanjutnya disebut DPRD Provinsi DKI Jakarta adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Provinsi DKI Jakarta.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi DKI Jakarta.
7. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta.
8. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.
9. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta.
10. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi adalah Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta.
11. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta.
12. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta.
13. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.
14. Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Tingkat Provinsi adalah Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi DKI Jakarta.
15. *Corona Virus Desease* 2019 yang selanjutnya disingkat Covid-19 adalah penyakit infeksi saluran pernapasan akibat dari *severe acute respiratory syndrome* virus corona 2 (SARS-CoV-2) yang telah menjadi pandemi global berdasarkan penetapan dari World Health Organization (WHO) dan ditetapkan sebagai bencana non alam nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Desease* 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional.

16. Pembatasan Sosial Berskala Besar yang selanjutnya disingkat PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi.
17. Isolasi adalah proses mengurangi resiko penularan melalui upaya memisahkan individu yang sakit baik yang sudah dikonfirmasi laboratorium atau memiliki gejala Covid-19 dengan masyarakat luas.
18. Surveilans adalah kegiatan pengamatan yang sistematis dan terus menerus terhadap data dan informasi tentang kejadian penyakit atau masalah Kesehatan dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan penyakit atau masalah Kesehatan untuk memperoleh dan memberikan informasi guna mengarahkan tindakan pengendalian dan penanggulangan secara efektif dan efisien.
19. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat di masa pandemi Covid-19 yang selanjutnya disebut PHBS pencegahan Covid-19 adalah sekumpulan perilaku yang dipraktikkan atas dasar kesadaran untuk mencegah terpaparnya diri dan lingkungan sekitar dari penyebaran Covid-19.
20. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
21. Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.
22. Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia.
23. Limbah Medis Covid-19 adalah semua limbah medis B3 yang dihasilkan dari kegiatan fasilitas layanan kesehatan maupun tempat isolasi dalam bentuk padat, cair, pasta (gel) maupun gas, berupa alat-alat kesehatan, obat, alat pelindung diri yang telah digunakan/dipakai bagi penanggulangan Covid-19.
24. Suspek adalah seseorang yang memiliki salah satu dari kriteria berikut:
    a. orang dengan Infeksi Saluran Pernapasan Akut dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah Indonesia yang melaporkan transmisi lokal;

b. Orang dengan salah satu gejala/tanda Infeksi Saluran Pernapasan Akut dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi/*probable* Covid-19; atau

c. Orang dengan Infeksi Saluran Pernapasan Akut berat/pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan.

25. *Probable* adalah seseorang dengan Infeksi Saluran Pernapasan Akut Berat/*acute respiratory distress syndrome*/meninggal dengan gambaran klinis yang meyakinkan Covid -19 dan belum ada hasil pemeriksaan laboratorium *Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction.*

26. Konfirmasi adalah seseorang yang dinyatakan positif terinfeksi virus Covid-19 yang dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium *Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction.*

27. Kontak Erat adalah seseorang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus *probable* atau konfirmasi Covid-19.

28. Masker adalah alat pelindung diri yang memenuhi standar sesuai dengan rekomendasi Kementerian Kesehatan.

29. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah Tentara Nasional Republik Indonesia.

30. Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 2

Penanggulangan Covid-19 berasaskan:

a. perikemanusiaan;
b. pelindungan;
c. kemanfaatan;
d. kepentingan umum;
e. transparan;
f. kemitraan dan kolaborasi;
g. kesadaran hukum; dan
h. efektivitas.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a. memberikan pelindungan kesehatan masyarakat dari penularan dan penyebaran Covid-19;
b. meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat menjalankan protokol kesehatan;

c. memberikan pelindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat dari dampak pandemi Covid-19;

d. memberikan pelindungan, dan kepastian hukum bagi petugas, aparat pelaksana penanggulangan Covid-19, dan masyarakat;

e. membangun kemitraan dan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan elemen masyarakat, instansi pemerintah, TNI/Kepolisian, dan pemerintah daerah lain;

f. meningkatkan efektivitas Pemerintahan Daerah Provinsi DKI Jakarta dalam manajemen penanggulangan Covid-19; dan

g. mensinergikan penanggulangan Covid-19 oleh Pemerintahan Daerah Provinsi DKI Jakarta.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a. tanggung jawab dan wewenang;

b. hak dan kewajiban;

c. pelaksanaan PSBB;

d. pemanfaatan teknologi informasi dan penyebarluasan informasi;

e. kemitraan dan kolaborasi;

f. pemulihan ekonomi dan pelindungan sosial;

g. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;

h. pendanaan; dan

i. ketentuan pidana.

BAB II

TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Bagian Kesatu

Tanggung Jawab

Pasal 5

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam upaya penanggulangan Covid-19 bertanggung jawab:

a. melaksanakan surveilans dan penilaian risiko penularan Covid-19 dari tingkat rukun warga sampai dengan tingkat provinsi;

b. menyediakan dukungan tenaga kesehatan dan tenaga penunjang;

c. meningkatkan penanggulangan Covid-19 melalui sosialisasi, pemantauan, pembinaan, dan pendampingan bagi tempat kerja/kegiatan dan masyarakat;

d. menyediakan alat pelindung diri bagi pencegahan Covid-19 untuk tenaga kesehatan dan tenaga penunjang;

e. menyediakan sarana, prasarana, Obat, Alat Kesehatan dan bahan medis habis pakai bagi penanganan kasus Covid-19;

f. membantu pemerintah pusat dalam pendistribusian vaksin kepada masyarakat;

g. menyediakan sarana tempat Isolasi terkendali, pemberian pelayanan kesehatan dan kebutuhan pangan dan bantuan dalam bentuk lain bagi pasien terkonfirmasi Covid-19;

h. meningkatkan tata kelola pemeriksaan Covid-19;

i. melaksanakan penelusuran Kontak Erat dengan pasien yang berstatus terkonfirmasi melalui *rapid test* dan/atau *Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction* (RT-PCR) *test*;

j. menyediakan dukungan psikososial bagi petugas penanggulangan Covid-19, pasien dan masyarakat;

k. menyediakan sarana dan prasarana bagi korban meninggal akibat Covid-19; dan

l. melaksanakan upaya pemulihan ekonomi dan perlindungan sosial bagi masyarakat yang terdampak Covid-19.

Bagian Kedua

Wewenang

Pasal 6

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam upaya penanggulangan Covid-19 berwenang:

a. melaksanakan upaya terpadu penanggulangan Covid-19;

b. melakukan pemeriksaan, pelacakan, Isolasi dan pengobatan terhadap penderita;

c. melakukan pengawasan aktivitas/kegiatan masyarakat;

d. melakukan penegakan disiplin kepatuhan protokol pencegahan Covid-19;

e. menetapkan status wabah/kejadian luar biasa;

f. memberikan insentif kepada tenaga kesehatan dan tenaga penunjang;

g. memberikan penghargaan kepada orang yang berjasa dalam penanggulangan Covid-19;

h. melakukan pengaturan terhadap seluruh fasilitas pelayanan kesehatan di Provinsi DKI Jakarta dalam hal pelayanan, sumber daya, dan sistem pencatatan pelaporan untuk percepatan penanggulangan Covid-19;

i. melakukan pelaporan atas dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan penanggulangan Covid-19; dan

j. melakukan upaya lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 7

Setiap Orang dalam penyelenggaraan penanggulangan Covid-19 berhak:

a. memperoleh perlakuan yang sama dalam upaya pelindungan kesehatan dan keselamatan masyarakat dan bentuk lainnya dalam masa pandemi Covid-19;

b. ikut serta dalam upaya penanggulangan penularan pandemi Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta; dan

c. memperoleh informasi mengenai penanggulangan Covid-19.

Bagian Kedua

Kewajiban

Paragraf 1

Pelindungan Kesehatan Individu

Pasal 8

(1) Setiap Orang yang berada di Provinsi DKI Jakarta wajib melaksanakan pelindungan kesehatan individu, yang meliputi:

a. menggunakan Masker sesuai dengan standar kesehatan yang menutupi hidung, mulut, dan dagu, ketika berada di luar rumah, saat berkendara, tempat kerja dan/atau tempat aktivitas lainnya;

b. mencuci tangan secara teratur dengan air mengalir dan sabun sebelum dan sesudah beraktivitas;

c. melakukan pembatasan interaksi fisik dengan rentang jarak aman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. menerapkan PHBS pencegahan Covid-19;

e. mengikuti kegiatan penelusuran Kontak Erat;

f. melakukan Isolasi bagi pasien terkonfirmasi pada lokasi yang ditentukan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Tingkat Provinsi; dan

g. melakukan karantina pada Kontak Erat penderita yang ditentukan oleh petugas kesehatan yang berwenang.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar Masker, penerapan PHBS pencegahan Covid-19, dan melaksanakan Isolasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf d, dan huruf f diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 9

(1) Setiap Orang yang tidak menggunakan Masker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dikenakan sanksi berupa:

a. kerja sosial dengan membersihkan fasilitas umum; atau

b. denda administratif paling banyak sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

(2) Setiap Orang yang tidak melaksanakan Isolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f dikenakan upaya paksa untuk ditempatkan pada lokasi Isolasi yang ditentukan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Tingkat Provinsi.

(3) Pengenaan sanksi dan upaya paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Satpol PP dengan pendampingan oleh Perangkat Daerah terkait, dan dapat didampingi oleh unsur Kepolisian dan/atau TNI.

(4) Setiap melakukan pengenaan sanksi dan upaya paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Satpol PP mendata nama, alamat dan nomor induk kependudukan untuk dimasukan ke dalam sistem elektronik.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi dan upaya paksa diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 2

Pelindungan Kesehatan Masyarakat

Pasal 10

Pelindungan kesehatan masyarakat dilakukan di tempat dan fasilitas umum, yang meliputi:

a. perkantoran/tempat kerja, tempat usaha, tempat industri, perhotelan/penginapan lain yang sejenis dan tempat wisata;

b. satuan pendidikan;

c. tempat ibadah;

d. transportasi umum;

e. warung makan, rumah makan, kafe, dan restoran;

f. pedagang kaki lima/lapak jajanan;

g. fasilitas pelayanan kesehatan; dan

h. area publik dan tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan massa.

Pasal 11

(1) Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab perkantoran/tempat kerja, tempat usaha, tempat industri, perhotelan/penginapan lain yang sejenis dan tempat wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, dalam menyelenggarakan aktivitas bekerja wajib melaksanakan pelindungan kesehatan masyarakat, yang meliputi:

a. melakukan edukasi dan protokol pencegahan Covid-19; dan

b. melakukan pembatasan interaksi fisik pada setiap aktivitas kerja.

(2) Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab yang tidak melaksanakan kewajiban pelindungan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:

a. teguran tertulis;

b. denda administratif;

c. pembubaran kegiatan;

d. penghentian sementara kegiatan;

e. pembekuan sementara izin; dan/atau

f. pencabutan izin.

(3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh:

a. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi pada perkantoran/tempat kerja;

b. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada perhotelan/penginapan lain yang sejenis, tempat wisata dan tempat usaha sesuai lingkup kewenangannya; dan

c. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada tempat industri dan tempat usaha sesuai lingkup kewenangannya,

dan dapat didampingi dari unsur Perangkat Daerah terkait, unsur Kepolisian dan/atau TNI.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelindungan kesehatan masyarakat pada perkantoran/tempat kerja, tempat usaha, tempat industri, perhotelan/penginapan lain yang sejenis dan tempat wisata, dan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 12

(1) Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, dalam menyelenggarakan aktivitas kegiatan belajar mengajar wajib melaksanakan pelindungan kesehatan masyarakat, yang meliputi:

a. melaksanakan edukasi dan protokol pencegahan Covid-19 di lingkungan satuan pendidikan; dan

b. melakukan pembatasan interaksi fisik antar peserta didik atau tenaga kependidikan.

(2) Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab satuan pendidikan yang tidak melaksanakan kewajiban pelindungan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:

a. teguran tertulis;

b. denda administratif; dan/atau

c. penghentian sementara kegiatan.

(3) Pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan dapat didampingi oleh Perangkat Daerah terkait.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelindungan kesehatan masyarakat pada satuan pendidikan, dan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 13

(1) Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, dalam menyelenggarakan aktivitas kegiatan keagamaan wajib melaksanakan pelindungan kesehatan masyarakat, yang meliputi:

a. melaksanakan edukasi dan protokol pencegahan Covid-19 di lingkungan tempat ibadah;

b. melakukan pembatasan interaksi fisik antar pengguna tempat ibadah; dan

c. mengikuti kebijakan yang ditetapkan oleh organisasi keagamaan.

(2) Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat ibadah yang tidak melaksanakan kewajiban pelindungan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

(3) Pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Walikota/Bupati Administrasi dan dapat didampingi oleh Perangkat Daerah terkait.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelindungan kesehatan masyarakat pada tempat ibadah, dan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 14

(1) Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab transportasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, termasuk perusahaan aplikasi transportasi daring, wajib melaksanakan pelindungan kesehatan masyarakat, yang meliputi:

a. melaksanakan edukasi dan protokol pencegahan Covid-19;
b. pembatasan kapasitas angkut sarana transportasi;
c. pembatasan waktu operasional; dan
d. manajemen kebutuhan lalu lintas.

(2) Pembatasan kapasitas angkut sarana transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan terhadap sarana transportasi umum dan sarana transportasi perseorangan.

(3) Pembatasan waktu operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan terhadap sarana dan prasarana transportasi umum.

(4) Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab transportasi umum, termasuk perusahaan aplikasi transportasi daring, yang tidak melaksanakan kewajiban pelindungan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

(5) Bagi setiap pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab transportasi umum, termasuk perusahaan aplikasi transportasi daring, yang mengulangi secara berturut-turut pelanggaran tidak melaksanakan

kewajiban pelindungan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:

a. denda administratif;

b. pembekuan sementara izin; dan/atau

c. pencabutan izin.

(6) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelindungan kesehatan masyarakat pada tiap moda transportasi, manajemen kebutuhan lalu lintas, dan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (4), dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 15

(1) Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab warung makan, rumah makan, kafe, atau restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, dalam menyelenggarakan kegiatan makan di tempat, wajib melaksanakan pelindungan kesehatan masyarakat, yang meliputi:

a. melaksanakan edukasi dan protokol pencegahan Covid-19; dan

b. membatasi jumlah pengunjung.

(2) Pelaku usaha warung makan yang tidak melaksanakan kewajiban pelindungan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:

a. teguran tertulis;

b. pembubaran kegiatan; dan/atau

c. penghentian sementara kegiatan.

(3) Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab rumah makan, kafe, atau restoran yang tidak melaksanakan kewajiban pelindungan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:

a. teguran tertulis;

b. denda administratif;

c. pembubaran kegiatan;

d. penghentian sementara kegiatan;

e. pembekuan sementara izin; dan/atau

f. pencabutan izin.

(4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan oleh Satpol PP dengan pendampingan oleh unsur Perangkat Daerah terkait, dan dapat didampingi Kepolisian dan/atau TNI.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelindungan kesehatan masyarakat pada warung makan, rumah makan, kafe, atau restoran, dan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 16

(1) Pedagang kaki lima/lapak jajanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f pada lokasi binaan, lokasi sementara serta lokasi tertentu lainnya, wajib melaksanakan pelindungan kesehatan masyarakat, yang meliputi:

a. melaksanakan edukasi dan protokol pencegahan Covid-19; dan

b. melakukan pembatasan interaksi fisik antar pengunjung.

(2) Pedagang kaki lima/lapak jajanan pada lokasi binaan, lokasi sementara serta lokasi tertentu lainnya yang tidak melaksanakan kewajiban pelindungan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan pembubaran kegiatan.

(3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:

a. terhadap pedagang kaki lima/lapak jajanan pada lokasi binaan, lokasi sementara dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; dan

b. terhadap Pedagang kaki lima/lapak jajanan pada lokasi tertentu lainnya dilaksanakan oleh Satpol PP.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan kesehatan masyarakat pada kaki lima/lapak jajanan pada lokasi binaan, lokasi sementara serta lokasi tertentu lainnya, dan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 17

(1) Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g, dalam menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan wajib melaksanakan pelindungan kesehatan masyarakat, yang meliputi:

a. melaksanakan edukasi dan protokol pencegahan Covid-19 saat pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang;

b. melakukan pembatasan interaksi fisik antar pengunjung; dan

c. melaporkan hasil pemeriksaan terkait Covid-19 kepada Dinas Kesehatan.

(2) Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan yang tidak melaksanakan kewajiban pelindungan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

(3) Pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelindungan kesehatan masyarakat pada fasilitas pelayanan kesehatan, dan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur

Pasal 18

(1) Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab area publik dan tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf h, dalam menyelenggarakan kegiatan wajib melaksanakan pelindungan kesehatan masyarakat, yang meliputi:

a. melaksanakan edukasi dan menerapkan protokol pencegahan Covid-19; dan

b. melakukan pembatasan interaksi fisik antar pengunjung;

(2) Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab area publik dan tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan orang yang tidak melaksanakan kewajiban perlindungan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan pembubaran kegiatan.

(3) Pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan pembubaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Satpol PP dan dapat didampingi oleh unsur Perangkat Daerah terkait, Kepolisian dan/atau TNI.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelindungan kesehatan masyarakat pada area publik dan tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan orang, dan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IV

PELAKSANAAN PSBB

Bagian Kesatu

PSBB

Pasal 19

(1) Dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19, Gubernur dapat mengajukan permohonan penetapan PSBB dan/atau kebijakan yang diperlukan dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan di Provinsi DKI Jakarta kepada Menteri Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal PSBB dan/atau kebijakan yang diperlukan dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan di Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, Gubernur dapat menetapkan kebijakan untuk menjalankan PSBB dan/atau kebijakan yang diperlukan dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan di Provinsi DKI Jakarta sebagaimana mestinya.

(3) Kebijakan untuk menjalankan PSBB dan/atau kebijakan yang diperlukan dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan di Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terlebih dahulu diberitahukan kepada DPRD Provinsi DKI Jakarta sebelum ditetapkan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan untuk menjalankan PSBB dan/atau kebijakan yang diperlukan dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan di Provinsi DKI Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Pasal 20

(1) Dalam hal ditemukan adanya pekerja dan/atau anggota masyarakat di tempat kerja/tempat kegiatan yang menjadi Kontak Erat, Suspek, *Probable*, Konfirmasi atau pelaku perjalanan, pimpinan/penanggung jawab tempat kerja/tempat kegiatan baik milik pemerintah maupun swasta wajib:

a. melaporkan dan berkoordinasi dengan pusat kesehatan masyarakat dan/atau Dinas Kesehatan;

b. melakukan penghentian sementara aktivitas di tempat kerja/tempat kegiatan selama proses pembersihan dan disinfeksi paling sedikit 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam dengan menyesuaikan kapasitas ruangan dan jangkauan Kontak Erat;

c. melakukan pembersihan semua area kerja pada permukaan yang sering disentuh pekerja dengan cairan pembersih/cairan disinfektan;

d. melakukan disinfeksi pada seluruh tempat kerja/tempat kegiatan berikut fasilitas dan peralatan kerja yang terkontaminasi dari pekerja terkonfirmasi;

e. mengatur sirkulasi udara di dalam tempat yang terkontaminasi dari pekerja terkonfirmasi; dan

f. melakukan pemeriksaan kesehatan dan Isolasi terhadap pekerja dan/atau anggota masyarakat yang pernah melakukan kontak fisik dengan pekerja dan/atau anggota masyarakat yang terkonfirmasi.

(2) Pimpinan/penanggung jawab tempat kerja/tempat kegiatan baik milik pemerintah maupun swasta, yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:

a. teguran tertulis;

b. denda administratif;

c. pembubaran kegiatan;

d. penghentian sementara kegiatan;

e. pembekuan sementara izin; dan/atau

f. pencabutan izin.

(3) Pekerja dan/atau anggota masyarakat di tempat kerja/tempat kegiatan yang memenuhi kriteria Kontak Erat atau Suspek berdasarkan penyelidikan epidemiologi dilakukan pengambilan spesimen/swab untuk pemeriksaan *Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction* atau Tes Cepat Molekuler.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelidikan epidemiologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB V

PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN PENYEBARLUASAN INFORMASI

Bagian Kesatu

Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pasal 21

(1) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan kegiatan Surveilans epidemiologi informatika untuk kepentingan publik dalam rangka pencegahan penularan Covid-19.

(2) Kegiatan Surveilans epidemiologi informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :

a. menyediakan data yang lengkap, akurat dan terkini situasi penanggulangan Covid-19 untuk pengambilan kebijakan dan perencanaan program;
b. memastikan adanya konsistensi dan akurasi data terkait Covid-19 dari setiap tingkatan;
c. menyampaikan informasi data terkini kepada publik terkait dengan situasi Covid-19; dan
d. melakukan langkah-langkah yang tepat dalam penanganan Covid-19 di tingkat masyarakat.

Pasal 22

(1) Setiap orang yang berdomisili dan/atau beraktivitas di Provinsi DKI Jakarta wajib mengikuti kegiatan Surveilans epidemiologi informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), dengan mengisi data pribadi.

(2) Hasil pengisian data pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diproses dengan melaksanakan prinsip perlindungan data pribadi dalam kegiatan Surveilans epidemiologi informatika, meliputi:

a. perencanaan;
b. perolehan dan pengumpulan data dan informasi epidemiologi;
c. pengolahan dan analisa data dan informasi epidemiologi;
d. penyimpanan data dan informasi epidemiologi;
e. pemutakhiran data dan informasi epidemiologi; dan
f. penampilan, pengumuman dan penyebarluasan data dan informasi epidemiologi.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan kegiatan Surveilans epidemiologi informatika diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Penyebarluasan Informasi

Pasal 23

(1) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan penyebarluasan informasi mengenai cara penanggulangan Covid-19 kepada masyarakat.

(2) Dalam pelaksanaan penyebarluasan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pihak terkait lainnya.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penyebarluasan informasi diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VI

KEMITRAAN DAN KOLABORASI

Pasal 24

(1) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat membangun kemitraan dan kolaborasi penanggulangan Covid-19 bersama-sama dengan elemen masyarakat, instansi pemerintah, Kepolisian, TNI, pemerintah daerah lain, dan dunia usaha.

(2) Kemitraan dan kolaborasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kerja sama daerah atau mekanisme lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Kemitraan dan kolaborasi bersama elemen masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui Dewan Kota/Kabupaten, Lembaga Musyawarah Kelurahan, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, Rukun Warga, Rukun Tetangga, dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna dan Dasawisma dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat di tingkat kelurahan dalam penanggulangan Covid-19.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemitraan dan kolaborasi diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VII

PEMULIHAN EKONOMI DAN PELINDUNGAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Pemulihan Ekonomi

Pasal 25

(1) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan upaya pemulihan ekonomi dengan tujuan:
   a. memenuhi kebutuhan pangan, menjaga daya beli dan tingkat konsumsi masyarakat;
   b. memperkuat dan mengembangkan usaha mikro kecil menengah, ekonomi kreatif dan koperasi;
   c. menggerakan sektor riil dan menjaga dunia usaha tetap kondusif dan berkembang;
   d. menciptakan lapangan kerja dan mengurangi jumlah pengangguran; dan
   e. menjaga iklim investasi dan mendorong kemudahan berusaha.

(2) Upaya pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara:
   a. menyelamatkan dan mengembangkan usaha mikro kecil menengah, ekonomi kreatif dan koperasi;
   b. mengembangkan ekonomi digital;
   c. mengembangkan ekonomi inovatif perkotaan;
   d. mempercepat perizinan terkait investasi dan/atau penanaman modal;
   e. memberikan insentif fiskal dan nonfiskal;
   f. melakukan sinergi program Pemulihan Ekonomi Nasional dengan kementerian/lembaga terkait serta pihak lainnya; dan/atau
   g. melakukan upaya lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya pemulihan ekonomi diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Pelindungan Sosial

Pasal 26

(1) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial bagi masyarakat terdampak Covid-19 melakukan upaya pelindungan sosial.

(2) Pelindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa bantuan sosial yang dapat diberikan dalam bentuk bantuan tunai dan/atau bantuan non tunai kepada masyarakat terdampak, termasuk warga yang terkonfirmasi Covid-19 yang melakukan Isolasi mandiri melalui mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pelindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selama bencana non alam Covid-19 dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

(4) Daftar masyarakat terdampak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya pelindungan sosial diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VIII

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 27

(1) Gubernur melakukan pemantauan dan evaluasi.

(2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Tingkat Provinsi DKI Jakarta.

(3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) bulan sekali atau sesuai kebutuhan.

(4) Dalam rangka penguatan dalam pengawasan atas transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan pengelolaan keuangan penanggulangan Covid-19 dilaksanakan oleh aparat pengawas intern pemerintah.

(5) Hasil pelaporan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan secara tertulis kepada Gubernur.

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 28

Pendanaan kegiatan penanggulangan Covid-19 di Provinsi DKI Jakarta bersumber dari:

a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan

b. sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

Setiap orang yang dengan sengaja menolak untuk dilakukan *Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction* atau Tes Cepat Molekuler, dan/atau pemeriksaan penunjang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dipidana dengan pidana denda paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 30

Setiap orang yang dengan sengaja menolak untuk dilakukan pengobatan dan/atau vaksinasi Covid-19, dipidana dengan pidana denda paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pasal 31

(1) Setiap orang yang dengan sengaja tanpa izin membawa jenazah yang berstatus *Probable* atau Konfirmasi yang berada di fasilitas Kesehatan, dipidana dengan pidana denda paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

(2) Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan ancaman dan/atau kekerasan, dipidana dengan pidana denda paling banyak sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 32

Setiap orang terkonfirmasi Covid-19 yang dengan sengaja meninggalkan fasilitas Isolasi atau fasilitas kesehatan tanpa izin petugas, dipidana dengan pidana denda paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan Gubernur mengenai protokol kesehatan dan/atau protokol pencegahan Covid-19, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 34

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 November 2020

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 November 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SRI HARYATI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2020 NOMOR 201

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

YAYAN YUHANAH
NIP196508241994032003

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA : (2-156/2020)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PENANGGULANGAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019

I. UMUM

Kedudukan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia menempatkan wilayahnya sebagai pusat pemerintah sekaligus sebagai pusat perekonomian nasional yang menciptakan tumbuh dan berkembangnya berbagai aktivitas kegiatan antara lain sosial, politik, budaya, ekonomi dan agama. Bahwa berbagai aspek dari aktivitas kegiatan tersebut secara nyata telah mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial dan peradaban budaya masyarakat Jakarta yang menempati wilayah seluas 664,01 kilometer persegi dengan jumlah penduduk lebih dari 10 juta jiwa. Oleh karena itu keberlangsungan berbagai aspek kehidupan dan kegiatan masyarakat Jakarta harus tetap terus dijaga dan dilindungi termasuk diantaranya dari ancaman bahaya bencana alam maupun bencana non alam.

Bahwa badan kesehatan dunia, *World Health Organization* (WHO) telah menyatakan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) sebagai pandemi dan Pemerintah Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah menyatakan Covid-19 sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang wajib dilakukan upaya penanggulangan.

Penyebaran Covid-19 yang berawal dari kota Wuhan di negara China telah meluas di lintas negara termasuk Indonesia yang saat ini sudah semakin meningkat dan meluas pada lintas provinsi dan kabupaten/kota tidak terkecuali di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang diiringi dengan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian yang terus meningkat.

Peningkatan tersebut berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia, oleh karena itu Pemerintah telah mengambil kebijakan untuk melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang pada prinsipnya dilaksanakan untuk menekan penyebaran Covid-19 semakin meluas, yang didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektifitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Kebijakan tersebut dalam bentuk Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang ditindaklajuti dengan peraturan teknisnya, yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun

2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID 19).

Dalam upaya menekan penyebaran Covid-19 yang semakin meluas yang ditunjukkan dengan peningkatan kejadian transmisi lokal di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berdasarkan usulan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Menteri Kesehatan telah menetapkan pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/239/2020 tanggal 7 April 2020.

Selama pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memberlakukan kebijakan membatasi kegiatan dan aktivitas warga mayarakat untuk berkumpulnya orang dalam jumlah yang banyak pada suatu lokasi tertentu, seperti sekolah, tempat kerja atau tempat usaha, kegiatan keagaman, pertemuan, pesta perkawinan, rekreasi, hiburan, festival, pertandingan olahraga dan kegiatan berkumpul lainnya yang menggunakan fasilitas umum atau pribadi. Kebijakan ini dituangkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Bahwa seiring dengan berjalan waktu penanganan penyebaran Covid-19 tidak dapat dilepaskan dari upaya pemulihan ekonomi dan perlindungan sosial karena dampak dari penyebaran Covid-19 telah menurunkan berbagai aktivitas dan kegiatan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat Jakarta yang dapat mengancam dan membahayakan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial dan peradaban budaya masyarakat Jakarta. Oleh karena itu Pemerintah Provinisi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memandang perlu untuk segera diambil satu kesatuan kebijakan yang lebih strategis, terintegrasi dan terencana dalam rangka penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi dan perlindungan sosial secara menyeluruh.

Mencermati hal-hal tersebut diatas dan dalam rangka memberikan landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan penanggulangan Covid-19, disusunlah Peraturan Daerah tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease* 19 yang antara lain mengatur tentang tanggung jawab dan wewenang, hak dan kewajiban, pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar, pemanfaatan teknologi informasi dan penyerbarluasan informasi, kemitraan dan kolaborasi, pemulihan ekonomi dan pelindungan sosial, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pendanaan serta ketentuan pidana.

Dengan materi muatan sebagaimana disebutkan diatas, Peraturan Daerah ini diharapkan menjadi landasan hukum yang kuat dan menyeluruh dalam penyelenggaraan penanggulangan Covid-19 di wilayah Provinsi Daerah Khsusus Ibukota Jakarta secara lebih terencana, terkoordinasi, dan terpadu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas "perikemanusiaan" adalah bahwa penyelenggaraan penanggulangan Covid-19 harus dilandasi atas pelindungan dan penghormatan pada nilai-nilai kemanusiaan yang adil, beradab dan universal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas "pelindungan" adalah bahwa penyelenggaraan penanggulangan Covid-19 harus mampu melindungi seluruh masyarakat dari penyakit dan faktor risiko kesehatan dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan perilaku hidup bersih dan sehat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas "kemanfaatan" adalah bahwa penyelenggaraan penanggulangan Covid-19 harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pelindungan kesehatan masyarakat, pemulihan ekonomi dan pelindungan sosial bagi masyarakat yang rentan dari bahaya dan dampak pandemi Covid-19.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas "kepentingan umum" adalah bahwa penyelenggaraan penanggulangan Covid-19 harus mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan tertentu.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “transparan” adalah penyelenggaraan penanggulangan Covid-19 yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas "kemitraan dan kolaborasi" adalah bahwa penyelenggaraan penanggulangan Covid-19 secara terpadu harus melibatkan semua elemen masyarakat, instansi pemerintah dan dunia usaha serta pemerintah daerah lain dalam bentuk kemitraan dan kerjasama daerah.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas "kesadaran hukum" adalah bahwa penyelenggaraan penanggulangan Covid-19 menuntut peran serta kesadaran dan kepatuhan hukum dari masyarakat atas protokol kesehatan pencegahan Covid-19 dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penanggulangan Covid-19.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas "efektifitas" adalah bahwa penyelenggaraan penanggulangan Covid-19 harus efektif dan efisien dalam pengalokasian dan penggunaan anggaran belanja daerah sehingga mampu mempercepat penanganan penyebaran Covid-19, pemulihan ekonomi serta pemberian perlindungan dan jaminan sosial kepada masyarakat dari dampak pandemi Covid-19.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas..

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “pemberian kebutuhan pangan" yaitu:

a. Pemberian paket sembako bagi masyarakat terdampak, termasuk warga yang terkonfirmasi yang melakukan isolasi mandiri; dan
b. penyediaan makanan siap saji bagi orang terkonfirmasi Covid-19, termasuk penyediaan minum di lokasi isolasi terkendali milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "pelaporan atas dugaan tindak pidana" adalah pelaporan kepada Kepolisian atas perbuatan antara lain:

a. menimbun, memalsukan dan memperjualbelikan secara tidak sah obat, vaksin, dan alat kesehatan lainnya yang dibutuhkan dalam upaya penanggulangan Covid-19;

b. memberikan stigma negatif dan diskriminasi pada kasus positif, Kontak Erat, petugas kesehatan dan petugas penunjang lainnya;

c. memalsukan hasil pemeriksaan dan menyembunyikan data pribadi pada kasus positif;

d. menghasut orang lain untuk tidak mengikuti *Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction*/Tes Cepat Molekuler dan/atau pemeriksaan penunjang lain sesuai pedoman yang berlaku;

e. menghasut orang lain untuk tidak mengikuti *Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction*/Tes Cepat Molekuler dan/atau pemeriksaan penunjang lain sesuai pedoman yang berlaku;

f. menyembunyikan hasil *Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction*/Tes Cepat Molekuler, dan/atau pemeriksaan penunjang lain sesuai pedoman yang berlaku kepada petugas yang berwenang;

g. menyalahgunakan data pribadi dari hasil kegiatan Surveilans epidemiologi informatika; dan

h. mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, membuang, mengolah dan/atau menimbun Limbah Medis Covid-19 di luar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Masker sesuai dengan standar kesehatan" adalah:

a. standard Masker bedah dengan kriteria:
   1. *Bacterial Filtration Efficency* ≥ 98;
   2. *Particle Filtration Effiency* ≥ 98; dan
   3. *Fluid Resistance Minimal* 120 mmHg.

b. standard masker kain dengan kriteria:
   1. menggunakan kain katun berlapis (minimal 2 lapis);
   2. mudah dibersihkan dan dicuci tanpa berubah bentuk dan ukuran;
   3. kedua sisinya berbeda warna agar dapat diketahui mana bagian dalam dan bagian luar; dan
   4. mampu menutupi area hidung, mulut dan bawah dagu dengan baik.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "lokasi Isolasi yang telah ditentukan" adalah Rumah Sakit, Flat Isolasi, Hotel, Penginapan, Wisma atau lokasi yang telah ditentukan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "satuan pendidikan" adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenis dan jenjang Pendidikan, termasuk perguruan tinggi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "Walikota/Bupati Administrasi" adalah Walikota Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu di Provinsi DKI Jakarta.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "fasilitas pelayanan kesehatan" adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan/atau masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pelindungan sosial" adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "masyarakat terdampak" adalah masyarakat miskin dan rentan miskin yang berpendapatan harian dan terdampak ekonomi akibat Covid-19, dan masyarakat lainnya yang terdampak ekonomi akibat Covid-19, dengan kriteria:

a. berdomisili di Provinsi DKI Jakarta;
b. masuk dalam kategori miskin berdasarkan Daftar Terpadu Keluarga Sejahtera;
c. kehilangan pekerjaan karena pemutusan hubungan kerja;
d. kehilangan usaha dan/atau penghasilan yang berkurang secara signifikan;
e. berpenghasilan tidak tetap;
f. dirumahkan tanpa dibayar/pemotongan gaji; dan/atau
g. ahli waris dalam satu Kartu Keluarga dari kepala keluarga yang meninggal dunia dan berhak mendapatkan bantuan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 2008

RAGAM BAHASA
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Disampaikan pada Kegiatan Bimtek *Legal Drafting* di Mahkamah Konstitusi

Ciri Bahasa Peraturan Perundang-undangan

1. Bahasa Peraturan Perundang-undangan pada dasarnya tunduk pada kaidah tata Bahasa Indonesia, baik pembentukan kata, penyusunan kalimat, teknik penulisan, maupun pengejaannya.
2. Bahasa Peraturan Perundang-undangan bercirikan kejernihan atau kejelasan pengertian, kelugasan, kebakuan, keserasian, dan ketaatan asas sesuai dengan kebutuhan hukum baik dalam perumusan maupun cara penulisan sebagai berikut:
   a. **Lugas dan pasti** karena menghindari kesamaan arti / kerancuan.
   b. **Bercorak hemat (sederhana)**, hanya kata yang diperlukan yang dipakai.
   c. **Obyektif** dan menekan rasa subyektif (tidak emosi dalam mengungkapkan tujuan atau maksud).
   d. **Membakukan makna kata-kata,** ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten;
   e. **Memberikan definisi secara cermat** tentang nama, sifat atau kategori hal yang didefinisikan.
   f. **Penulisan kata yang bermakna tunggal atau jamak selalu dirumuskan dalam bentuk tunggal:**

      contoh : buku-buku → buku

      murid-murid → murid
   g. **Penulisan huruf awal** dari kata, frasa atau istilah yang sudah didefinisikan atau diberikan batasan pengertian, nama jabatan, nama profesi, nama institusi/ lembaga pemerintah/ ketatanegaraan, dan jenis Peraturan Perundang-undangan dan rancangan Peraturan Perundang-undangan dalam rumusan norma **ditulis dengan huruf kapital**.

      Contoh:
      - Pemerintah
      - Wajib Pajak
      - Rancangan Peraturan Pemerintah

TEGAS, JELAS, SINGKAT, DAN MUDAH DIMENGERTI

- Misalnya:
  Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain
- Sebaiknya:
  Suami istri wajib saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin

TIDAK MENGGUNAKAN KATA ATAU FRASA YANG ARTINYA TIDAK MENENTU ATAU KONTEKSNYA DALAM KALIMAT TIDAK JELAS

Contoh:

1. minuman keras → minuman beralkohol.
2. meja hijau → pengadilan
3. jeruji besi → penjara

KEBAKUAN

1. Contoh tidak baku:
   Rumah itu pintunya putih.
   Sebaiknya:
   Rumah itu mempunyai pintu yang berwarna putih.
2. Contoh tidak baku:
   Izin usaha perusahaan yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dicabut.
   Sebaiknya
   Perusahaan yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dicabut izin usahanya.

Contoh: **Ciri Bahasa Peraturan Perundang-undangan**

Gunakan kata "**meliputi**":

untuk memberikan perluasan pengertian kata atau istilah yang sudah diketahui umum tanpa membuat definisi baru

Contoh:

UU No 5 Tahun 2014 ttg ASN

Pasal 52

Manajemen ASN meliputi Manajemen PNS dan Manajemen PPPK.

Gunakan kata "**tidak meliputi**":

Untuk mempersempit pengertian kata atau istilah yang sudah diketahui umum tanpa membuat definisi baru,

Contoh:

Anak buah kapal tidak meliputi koki magang

Contoh: **Ciri Bahasa Peraturan Perundang-undangan**

a. Di dalam Peraturan Perundang-undangan yang sama tidak menggunakan:

- ✓ beberapa istilah yang berbeda untuk menyatakan satu pengertian yang sama.

Contoh:

Istilah gaji, upah, atau pendapatan dapat menyatakan pengertian penghasilan. Jika untuk menyatakan penghasilan, dalam suatu pasal telah digunakan kata gaji maka dalam pasal-pasal selanjutnya jangan menggunakan kata upah atau pendapatan untuk menyatakan pengertian penghasilan

- ✓ satu istilah untuk beberapa pengertian yang berbeda.

Contoh:
Istilah penangkapan **tidak digunakan** untuk meliputi pengertian penahanan atau pengamanan karena pengertian penahanan tidak sama dengan pengertian pengamanan

b. Untuk menghindari perubahan nama kementerian, penyebutan menteri sebaiknya menggunakan penyebutan yang didasarkan pada urusan pemerintahan dimaksud.

Contoh:
Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan

PENGGUNAAN ISTILAH ASING

- **Penyerapan kata, frasa, atau istilah bahasa asing** yang banyak dipakai dan telah disesuaikan ejaannya dengan kaidah Bahasa Indonesia dapat digunakan jika:
  a. mempunyai konotasi yang cocok;
  b. lebih singkat bila dibandingkan dengan padanannya dalam Bahasa Indonesia;
  c. mempunyai corak internasional;
  d. lebih mempermudah tercapainya kesepakatan;
  atau
  e. lebih mudah dipahami daripada terjemahan nya dalam Bahasa Indonesia.
  Contoh:
  1. devaluasi (penurunan nilai uang)
  2. devisa (alat pembayaran luar negeri)
  3. deportasi (pengusiran seseorang ke luar suatu negeri)

- **Penggunaan kata, frasa, atau istilah bahasa asing** hanya digunakan di dalam penjelasan Peraturan Perundang–undangan. Kata, frasa, atau istilah bahasa asing itu **didahului oleh padanannya dalam Bahasa Indonesia**, **ditulis miring**, dan **diletakkan diantara tanda baca kurung ( ).**
  Contoh:
  1. penghinaan terhadap peradilan (*contempt of court*)
  2. penggabungan (*merger*)

B. PILIHAN KATA ATAU ISTILAH

- Pembentukan kata dalam bahasa perundang-undangan dilakukan dengan berpedoman pada morfologi bahasa Indonesia dan pedoman umum pembentukan istilah.
- Pembentukan kata termasuk dalam bentuk dan **pilihan kata (diksi)**.
- Dalam melakukan pilihan kata ada 2 (dua) persyaratan yang harus dipenuhi yaitu persyaratan ketepatan dan kesesuaian:
  a. tepat→ kata-kata yang dipilih dapat mengungkapkan dengan tepat apa yang ingin diungkapkan. Di samping itu, ungkapan itu juga harus dapat dipahami oleh pembaca dengan tepat.
  b. sesuai → menuntut kecocokan antara kata-kata yang dipakai dengan kesempatan dan keadaan pembaca. Dengan kata lain dipertimbangkan dengan cermat gagasan yang ingin dikemukakan, kepada siapa, dengan tujuan apa, dan dalam rangka apa.

PENGGUNAAN Pilihan Kata atau Istilah

1. penggunaan kata “paling”

Utk menyatakan maksimum & minimum bagi satuan:

a. untuk jangka waktu gunakan paling singkat dan paling lama
b. Untuk batas waktu gunakan paling lambat dan paling cepat
c. Untuk jumlah uang gunakan paling sedikit dan paling banyak
d. Untuk non uang gunakan paling rendah dan paling tinggi

2. penggunaan kata “kecuali” untuk makna TIDAK TERMASUK

Ditempatkan di awal dan ditempatkan langsung di belakang suatu kata

Contoh:

- pd awal kalimat:

Kecuali terdapat unsur penyalahgunaan wewenang, Pihak Pelapor, pejabat, dan pegawainya tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana, atas pelaksanaan kewajiban pelaporan menurut Undang-Undang ini

-Dibelakang suatu kata:

-Penumpang adalah setiap orang yang berada di atas alat angkut, kecuali awak alat angkut.

3. penggunaan kata “selain” untuk makna TERMASUK

Contoh:

UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat

4. Pengandaian atau kemungkinan:

a. jika (hubungan kausal pola karena - maka)

Contoh:

Jika suatu perusahaan melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), izin perusahaan tersebut dapat dicabut.

b. apabila (hubungan kausal mengandung waktu)

Contoh:

Apabila anggota KPK berhenti dalam masa jabatannya, ybs digantikan oleh anggota pengganti sampai habis masa jabatannya.

c. dalam hal (kemungkinan terjadi/tidak terjadi pola kemungkinan -maka)

Contoh:

Dalam hal Ketua tidak dapat hadir, sidang dipimpin oleh Wakil Ketua.

d.pada saat (pasti terjadi di masa depan)

Contoh:

Pada saat berlakunya UU ini, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 1999 Nomor 60, TLNRI Nomor 3839) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

5. alternatif, kumulatif, kumulatif alternatif:

- Alternatif (pilihan)

  Pengubahan sebagai akibat pemisahan **atau** penggabungan kementerian dilakukan dengan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat
- kumulatif (gabungan)

  Penyelenggara pos wajib menjaga kerahasiaan, keamanan**, dan** keselamatan kiriman
- kumulatif alternatif

  Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

  a. penghormatan dengan bendera negara;
  b. penghormatan dengan lagu kebangsaan; **dan/atau**
  c. bentuk penghormatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

PENGGUNAAN "BERHAK, BERWENANG, DAPAT, WAJIB, HARUS, DILARANG"

- **Untuk menyatakan adanya suatu hak → gunakan kata "berhak".**
  Contoh: Pasal 62 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
  Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhak:
  a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
  b. mengajukan pertanyaan;
  c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
  d.memilih dan dipilih; dan
  e.mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

- **Untuk menyatakan pemberian kewenangan kepada seseorang atau lembaga →gunakan kata "berwenang"**
  Contoh: Pasal 313 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
  (1) Menteri **berwenang** menetapkan program penegakan hukum dan mengambil tindakan hukum di bidang keselamatan penerbangan.

- **Untuk menyatakan sifat diskresioner dari suatu kewenangan yang diberikan kepada seseorang atau lembaga → gunakan kata "dapat".**
  Contoh: Pasal 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
  (1) Orang asing **dapat** menghuni atau menempati rumah dengan cara hak sewa atau hak pakai.

- **Untuk menyatakan adanya suatu kewajiban yang telah ditetapkan → gunakan kata "wajib". Jika tidak dipenuhi, ybs dijatuhi sanksi.**
  Contoh: Pasal 10 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
  (1) Setiap orang yang masuk atau ke luar Wilayah Indonesia **wajib** memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan masih berlaku.

- **<u>Untuk menyatakan pemenuhan suatu kondisi atau persyaratan tertentu → gunakan kata "harus". Jika tidak dipenuhi maka ybs tidak memperoleh sesuatu yang seharusnya akan didapat (jika ia memenuhi persyaratan tersebut).</u>**

  Contoh: Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik

  (1) Untuk mendapatkan izin menjadi Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  a. memiliki sertifikat tanda lulus ujian profesi akuntan publik;
  b. berpengalaman praktik memberikan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
  dst…

- **<u>Untuk menyatakan adanya larangan → gunakan kata "dilarang".</u>**

  Contoh: Pasal 14 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

  Setiap orang dilarang:
  a. memalsukan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu; dan/atau
  b. menggunakan surat keterangan sahnya hasil hutan kayu yang palsu.

TEKNIK PENGACUAN

Pada dasarnya setiap pasal merupakan suatu kebulatan pengertian tanpa mengacu ke pasal atau ayat lain. Namun untuk menghindari pengulangan rumusan maka digunakan teknik pengacuan.

1. **Teknik Pengacuan dilakukan dengan menunjuk pasal atau ayat dari PUU ybs atau PUU yg lain, dengan menggunakan frasa:**
   - sebagaimana dimaksud dalam pasal.....
   - sebagaimana dimaksud pada ayat.....

2. **Pengacuan dilakukan dengan mencantumkan secara singkat materi pokok yang diacu.**
   Contoh :
   (1) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 72 dilaksanakan oleh penyidik BNN.
   (2) Penyidik BNN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala BNN.

3. **Pengacuan lebih dari dua terhadap pasal, ayat, atau huruf yang berurutan tidak perlu menyebutkan pasal demi pasal, ayat demi ayat, atau huruf demi huruf yang diacu tetapi cukup dengan menggunakan frasa "sampai dengan".**
   Contoh:
   Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

   Pasal 10

   Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan, bentuk badan hukum, anggaran dasar, serta pendirian dan kepemilikan Bank Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

4. **Pengacuan lebih dari dua terhadap pasal atau ayat yang berurutan, tetapi ada ayat dalam salah satu pasal yang dikecualikan, pasal atau ayat yang tidak ikut diacu dinyatakan dengan kata "kecuali".**
   Contoh:
   a. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 berlaku juga bagi calon hakim, kecuali Pasal 7 ayat (1).
   b. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) berlaku juga bagi tahanan, kecuali ayat (4) huruf a

275

- Kata "pasal ini" tidak perlu digunakan jika ayat yang diacu merupakan salah satu ayat dalam pasal yang bersangkutan.

Contoh:

Pasal 8

(1) ...

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berlaku untuk 60 (enam puluh) hari.

276

- Jika ada dua atau lebih pengacuan, urutan dari pengacuan dimulai dari ayat dalam pasal yang bersangkutan (jika ada), kemudian diikuti dengan pasal atau ayat yang angkanya lebih kecil.

Contoh:

Pasal 15

(1) … .

(2) … .

(3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasal 7 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 12, dan Pasal 13 ayat (3) diajukan kepada Menteri Pertambangan.

277

- **Pengacuan dilakukan dengan mencantumkan secara singkat materi pokok yang diacu.**

Contoh:

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

Pasal 31

Persyaratan keandalan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) meliputi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan

278

- **Pengacuan hanya dapat dilakukan ke Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.**

Contoh:

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Pasal 7

(3)Terhadap Perseroan Terbuka selain berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (6) berlaku juga ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

279

- Hindari pengacuan ke pasal atau ayat yang terletak setelah pasal atau ayat yang bersangkutan.

Contoh:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Pasal 15

Pejabat atau pegawai PPATK yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

280

- Pengacuan dilakukan dengan menyebutkan secara tegas nomor dari pasal atau ayat yang diacu dan tidak menggunakan frasa pasal yang terdahulu atau pasal tersebut di atas.

Contoh:

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Pasal 106

(3) Anggota Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berwenang melakukan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) dan Pasal 98 ayat (1).

281

- Pengacuan untuk menyatakan berlakunya berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak disebutkan secara rinci, menggunakan frase *sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.*

Contoh 1:

Pasal 38

Tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji JF dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Contoh 2:

Pasal 39

(3) Penilaian Kinerja JF dilakukan secara obyektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan sesuai ketenntuan peraturan Perundang-undangan.

282

- Untuk menyatakan peraturan pelaksanaan dari suatu Peraturan Perundang-undangan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, gunakan frasa **dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam …** (jenis Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan) ini.

Contoh:

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

283

- **Jika Peraturan Perundang-undangan yang dinyatakan masih tetap berlaku hanya sebagian dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan tersebut, gunakan frasa dinyatakan tetap berlaku, kecuali … .**

Contoh:

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor … Tahun … tentang … (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun … Nomor … , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor …) dinyatakan tetap berlaku, kecuali Pasal 5 sampai dengan Pasal 10.

Jika dalam penjelasan umum dimuat pengacuan ke Peraturan Perundang-undangan lain atau dokumen lain, pengacuan itu dilengkapi dengan keterangan mengenai sumbernya.

Cukup Sekian

dan

Terima kasih

PELATIHAN PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEGIATAN BIMTEK MAHKAMAH KONSTITUSI KERJASAMA DENGAN KEMENKUHAM DAN APHTN-HAN TA 2021

Kamis, 26 Agustus 2021

PANDUAN SINGKAT PELATIHAN PENYUSUNAN RANCANGAN PUU

ASPEK YANG PERLU DIPERHATIKAN

- ✓ ASPEK MATERI MUATAN : Pancasila, UUD 1945, asas peraturan perundang-undangan, dan peraturan perundang-undangan secara vertikal dan horizontal.
- ✓ ASPEK TEKNIK PENYUSUNAN PUU

ASPEK MATERI MUATAN antara lain:

- ✓ Konsiderans (menimbang), batang tubuh, penjelasan umum, pasal-pasal sesuai atau tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.
- ✓ Pasal-pasal UUD yang menjadi dasar pembentukan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dicantumkan secara benar.
- ✓ Perhatikan asas pembentukan, asas materi muatan dan asas hukum lain sesuai Rancangan PUU yang dibentuk.
- ✓ Rancangan PUU sudah mencantumkan pasal-pasal atribusi atau delegasi yang memerintahkannya (Yuridis Konstitusional).
- ✓ Rancangan PUU sudah mencantumkan pasal-pasal atribusi maupun delegasi yang memerintahkannya yang berisi pokok materi muatan yang harus dimuat di dalamnya (material konstitusional).

- ✓ Istilah atau pengertian yang berlaku secara umum untuk semua rumpun peraturan Per-UU-an agar digunakan secara konsisten.
- ✓ Materi muatan yang diatur pada Rancangan PUU sudah diharmoniskan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun setingkat, agar tidak saling bertentangan.
- ✓ Materi muatan dalam Rancangan PUU yang dibuat dapat menjawab permasalahan dan kebutuhan pengaturan sesuai dengan latar belakang pembentukan Peraturan Perundang-undangan tersebut.
- ✓ Kerangka, sistematika, dan pengelompokan materi muatan dalam Rancangan Peraturan Perundang-undangan sudah sesuai teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan

ASPEK TEKNIK PENYUSUNAN PUU

- ✓ Rancangan PUU yang disusun sudah mengacu pada Lampiran II UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan → Teknik Penyusunan PUU : 284 butir

Lanjutan...

- Kerangka Peraturan Perundang-undangan;
  - Judul
  - Pembukaan (Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa , Jabatan Pembentuk Peraturan Perundang-undangan, Konsiderans, Dasar Hukum , Diktum)
  - Batang Tubuh (Ketentuan Umum , Materi Pokok yang Diatur, Ketentuan Pidana (jika diperlukan), Ketentuan Peralihan (jika diperlukan), Ketentuan Penutup
  - Penutup
  - Penjelasan (jika diperlukan)
  - Lampiran (jika diperlukan)
- Hal-hal Khusus seperti: pendelegasian kewenangan, penyidikan, pencabutan, perubahan PUU, Penetapan Perpu menjadi UU, pengesahan perjanjian internasional;
- Ragam Bahasa Peraturan Perundang-undangan, meliputi: bahasa peraturan perundang–undangan, pilihan kata atau istilah, dan teknik pengacuan;
- Bentuk Peraturan Perundang-undangan.

Mekanisme Pelatihan Penyusunan PUU

01

PESERTA DIBAGI DALAM KELOMPOK;

02

MASING-MASING KELOMPOK DIPANDU/ DIBIMBING OLEH PEMBIMBING UNTUK MENYUSUN RANCANGAN PUU

03

PEMBIMBING MENENTUKAN TEMA KEPADA KELOMPOK DAN MENGARAHKAN KELOMPOK MENYUSUN RANCANGAN PUU MULAI DARI JUDUL SAMPAI DENGAN PENUTUP HINGGA MENJADI NASKAH RANCANGAN UTUH

04

HASIL KERJA KELOMPOK BERUPA NASKAH RANCANGAN PUU DIPRESENTASIKAN DAN DIBERIKAN TANGGAPAN OLEH KELOMPOK LAIN DALAM SEMINAR

05

SEMINAR
(PENGUJIAN HASIL KERJA KELOMPOK)

HASIL KERJA KELOMPOK diemail ke:

Standarbimtek.pp@gmail.com

Cc: tugasbimtek8@gmail.com

Selamat Mengerjakan!

TEMA RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEGIATAN PELATIHAN PENYUSUNAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
BIMTEK LEGAL DRAFTING MK ANGKATAN II
Kamis, 26 Agustus 2021

No.	Kelompok	Rancangan	Pembimbing	Penguji
1.	**Kelompok 1**	[*Peraturan Kepala Daerah*] Pemberdayaan Kepemudaan	Dwi Retnaningtyas, S,H., M.Si.	Agus Hariadi, S.H., M.Hum.
2.	**Kelompok 2**	[*Peraturan Kepala Daerah*] Pangan	Rulita, S.H., M.H.	
3.	**Kelompok 3**	[*Peraturan Menteri*] Persetujuan Lingkungan	Siti Masitah, S.H., M.H.	Imam Santoso, S.H., M.M.
4.	**Kelompok 4**	[*Peraturan Menteri/Badan*] Disiplin Pegawai	Victor Stanny Hamonangan, S.H., M.H.	
5.	**Kelompok 5**	[*Peraturan Daerah*] Sistem Elektronik	Yulanto Araya, S.H., M.H.	Erwin Fauzi, S.H., M.H.
6.	**Kelompok 6**	[*Peraturan Presiden*] Bantuan Sosial	Nurfaqih Irfani, S.H., M.H.	
7.	**Kelompok 7**	[*Peraturan Menteri*] Arsip	Nur Rokhma Muliana, S.H., M.H.	Tuti Rianingrum, S.H., M.H.
8.	**Kelompok 8**	[*Peraturan Menteri*] Jabatan Fungsional	Andry Manuella Ginting, S.H., M.H.	
9.	**Kelompok 9**	[*Peraturan Presiden*] Kepemudaan	Arief Susandi, S.H., M.H.	Wahyudi Putra, S.H., M.H.
10.	**Kelompok 10**	[*Peraturan Daerah*] Pelindungan Anak	Nurillah Amini, S.H., M.H.	
11.	**Kelompok 11**	[*Peraturan Daerah*] Kesehatan	Sopiani, S.H.I., M.H.	Muhammad Waliyadin, S.H., M.H.
12.	**Kelompok 12**	[*Peraturan Menteri*] Rehabilitasi dan Restorasi Lingkungan Hidup	Susana Oktavia, S.H.	

13.	**Kelompok 13**	[*Peraturan Menteri*] Gerakan Nasional	Oswald, S.H., M.H.	Mukhamim, S.H.
14.	**Kelompok 14**	[*Peraturan Menteri*] Narkotika	Mila Dahlia, S.H.	
15.	**Kelompok 15**	[*Peraturan Daerah*] Bantuan Hukum	Wahyu Tri Hartomo, S.H., M.H.	Radita Ajie, S.H., M.H.
16.	**Kelompok 16**	[*Peraturan Daerah*] Kebudayaan Daerah	Kadek Aditya Vermana, S.H.	
17.	**Kelompok 17**	[*Peraturan Pemerintah*] Meterai	Nisyah Rizky, S.H.	Hernadi, S.H., M.H.
18.	**Kelompok 18**	[*Peraturan Menteri*] Cadangan Beras	Nurul Hidayati, S.H.	
19.	**Kelompok 19**	[*Peraturan Menteri*] Izin Praktik Bidang Kesehatan	Rahadhi Ajie, S.H.	Rahayu, S.H, MH., LL.M.
20.	**Kelompok 20**	[*Peraturan Menteri/Badan*] Tabungan	Lu'luatul Fuadiyah, S.H.	
21.	**Kelompok 21**	[*Peraturan Menteri/Badan*] Pengawasan di bidang Kesehatan dan/atau Sosial	Leideno Eerstyano, S.H.	Lina Widiyastuti, S.H., M.H.
22.	**Kelompok 22**	[*Peraturan Daerah*] Waralaba	Prahesti Sekar Kumandhani, S.H.	
23.	**Kelompok 23**	[*Peraturan Daerah*] Ibadah Haji	Rafika Usnah Aulia, S.H.	Fitri Nur Astari, S.H., M.H.
24.	**Kelompok 24**	[*Peraturan Menteri*] Olahraga	Putri Sekarinda, S.H.	

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan – Jakarta Selatan
Telp: (021) 5264517, Fax: (021) 5264518

Nomor : PPE.PP.04.03-1423 Jakarta, 20 Agustus 2021
Lampiran : 1 (satu)
Hal : Penyampaian Nama Narasumber Kegiatan Bimbingan Teknis Legal Drafting Angkatan II Kerja Sama Mahkamah Konstitusi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta APHTN-HAN

Yth. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
di-
Jakarta

Sehubungan dengan surat Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi atas nama Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 1842/DK.06.00/08/2021 tanggal 20 Agustus 2021 perihal Permohonan Penugasan Narasumber, bersama ini kami sampaikan nama pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai narasumber dalam **Kegiatan Bimbingan Teknis *Legal Drafting* Angkatan II Kerja Sama Mahkamah Konstitusi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta APHTN-HAN** yang akan dilaksanakan pada tanggal 23 sampai dengan 27 Agustus 2021 dengan metode secara daring melalui aplikasi *Zoom Meeting*.

Demikian, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-undangan,

Prof. Dr. H.R. Benny Riyanto, S.H.,M.Hum.,C.N
NIP. 19620410 198703 1 003

Lampiran Surat
Nomor : PPE.5.PP.04.03-1423

Tanggal : 20 Agustus 2021

Jadwal Kegiatan
Bimbingan Teknis *Legal Drafting* Angkatan II

Hari, Tanggal : 23 s.d. 27 Agustus 2021
Tempat : Aplikasi *Online Zoom Meeting*
Peserta : APHTN-HAN

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MASUKAN KUMHAM	NARASUMBER/PANITIA
PERTAMA			
Senin 23 Agustus 2021	19.00 – 21.00	**Pembukaan**	YM Ketua MK Sekretaris Jenderal MK Sekjen APHTN-HAN Dirjen PUU
KEDUA			
Selasa 24 Agustus 2021	08.00 – 09.30	**Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan**	PRIYANTO, S.H., M.H. (Sekretaris Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan)
	15.15 – 16.45	**Jenis dan hierarki peraturan Perundang- undangan**	NURYANTI WIDYASTUTI, S.H., M.M., Sp.N. (Direktur Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan)
KETIGA			
Rabu 25 Agustus 2021	07.30 – 09.00	**Pengharmonisasian Peraturan Perundang-undangan**	Dr. ROBERIA, S.H., M.H. (Plt. Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan I)
	09.15 – 11.30	**Teknik Penyusunan Naskah Akademik**	Badan Pembinaan Hukum Nasional
	12.30 – 14.45	**Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan bagian I**	Wahyudi, S.H., M.H. (Kepala Subdirektorat Harmonisasi Bidang Hukum Dan Hak Asasi Manusia)
	15.00 – 17.15	**Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan bagian II**	Andriana Krisnawati, S.H., M.H. (Kepala Subdirektorat Standardisasi Dan Bimbingan Perancang Peraturan Perundang-undangan)
KEEMPAT			
Kamis 26 Agustus 2021	08.00 – 10.15	**Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan bagian III**	Hernadi, S.H., M.H (Kepala Subdirektorat Harmonisasi Bidang Pertahanan Dan Keamanan)
	10.30 – 15.15	**Pelatihan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan**	1. Rizki Arfah, S.H. (Kepala Subdirektorat Penyusunan

		(24 kelompok)	Rancangan Peraturan Presiden dan Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) 2. Dwi Retnaningtyas, S,H., M.Si. (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Muda Merangkap Kepala Seksi Standardisasi, Pedoman Pendidikan Dan Latihan Perancang Peraturan Perundang-Undangan) 3. Rulita, S.H., M.H. (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Madya Merangkap Kepala Seksi Perencanaan Teknis Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah) 4. Siti Masitah, S.H., M.H. (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Madya Merangkap Kepala Seksi Penyusunan Kebijakan Teknis Dan Akreditasi Perancang Peraturan Perundang-Undangan) 5. Victor Stanny Hamonangan, S.H., M.H. (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Madya Merangkap Kepala Seksi Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah II) 6. Yulanto Araya, S.H., M.H. (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Madya Merangkap Kepala Seksi Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah I) 7. Nurfaqih Irfani, S.H., M.H. (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Muda Merangkap Kepala Seksi Harmonisasi Bidang Hukum Dan Hak Asasi Manusia Ii Pada Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan I) 8. Nur Rokhma Muliana, S.H., M.H.

			(Perancang Peraturan Perundang-Undangan Madya Merangkap Kepala Seksi Harmonisasi Bidang Hukum Dan Hak Asasi Manusia I) 9. Andry Manuella Ginting, S.H., M.H. (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Madya Merangkap Kepala Seksi Harmonisasi Bidang Pertahanan) 10. Nurillah Amini, S.H., M.H. (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Muda Merangkap Kepala Seksi Harmonisasi Bidang Riset Dan Teknologi) 11. Sopiani, S.H., M.H. (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Muda Merangkap Kepala Seksi Harmonisasi Bidang Moneter Dan Jasa Keuangan) 12. Susana Oktavia, S.H. (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Muda Merangkap Kepala Seksi Harmonisasi Bidang Penerimaan Negara, Cukai, Dan Kepabeanan) 13. Oswald, S.H., M.H. (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Pertama Merangkap Kepala Seksi Pembahasan I) 14. Mila Dahlia, S.H. (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Muda) 15. Wahyu Tri Hartomo, S.H., M.H. (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Muda) 16. Kadek Aditya Vermana, S.H. (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Muda) 17. Nisyah Rizky, S.H. (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Muda) 18. Nurul Hidayati, S.H. (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Pertama) 19. Rahadhi Ajie, S.H. (Perancang Peraturan Perundang-Undangan

			Pertama) 20. Lu'luatul Fuadiyah, S.H. (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Pertama) 21. Leideno Eerstyano, S.H. (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Pertama) 22. Prahesti Sekar Kumandhani, S.H. (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Pertama) 23. Rafika Usnah Aulia, S.H. (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Pertama) 24. Putri Sekarinda, S.H. (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Pertama)
KELIMA			
Jumat **27 Agustus 2021**	08.00 – 11.00	**Seminar Hasil Pelatihan (12 kelas)**	1. Agus Haryadi, S.H., M.Hum. (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Utama) 2. Imam Santoso, S.H., M.M. (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Utama) 3. Erwin Fauzi, S.H., M.H. (Kepala Subdirektorat Penyiapan Dan Pendampingan Persidangan Bidang Perekonomian) 4. Tuti Rianingrum, S.H., M.H. (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Muda Merangkap Kepala Subdirektorat Harmonisasi Bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, Kehutanan, Prasarana, Agraria, Dan Tata Ruang) 5. Wahyudi, S.H., M.H. (Kepala Subdirektorat Harmonisasi Bidang Hukum Dan Hak Asasi Manusia) 6. Muhammad Waliyadin, S.H., M.H. (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Madya Merangkap Kepala Subdirektorat Perencanaan Dan Penyiapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-

			Undangan) 7. Mukhamim, S.H. (Kepala Subdirektorat Pembahasan Rancangan Undang-Undang) 8. Radita Ajie, S.H., M.H. (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Muda Merangkap Kepala Subdirektorat Penyusunan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Dan Rancangan Peraturan Pemerintah) 9. Hernadi, S.H., M.H. (Kepala Subdirektorat Harmonisasi Bidang Pertahanan Dan Keamanan) 10. Rahayu, S.H, MH., LL.M. (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Madya) 11. Lina Widiyastuti, S.H., M.H. (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Madya) 12. Fitri Nur Astari, S.H., M.H. (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Madya)
	13.30 – 15.30	**Penutupan**	Panitia

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan – Jakarta Selatan
Telp: (021) 5264517, Fax: (021) 5264518

Nomor : PPE.PP.04.03-1435 Jakarta, 23 Agustus 2021
Lampiran : 1 (satu)
Hal : **Perubahan** Nama Narasumber Kegiatan Bimbingan Teknis Legal Drafting Angkatan II Kerja Sama Mahkamah Konstitusi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta APHTN-HAN

Yth. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
di-
Jakarta

Sehubungan dengan surat Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi atas nama Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 1842/DK.06.00/08/2021 tanggal 20 Agustus 2021 perihal Permohonan Penugasan Narasumber dan menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Nomor PPE.PP.04.03-1435 tanggal 20 Agustus 2021 hal penyampaian Nama Narasumber Kegiatan Bimbingan Teknis Legal Drafting Angkatan II Kerja Sama Mahkamah Konstitusi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta APHTN-HAN, bersama ini kami sampaikan kembali nama pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai narasumber dalam **Kegiatan Bimbingan Teknis *Legal Drafting* Angkatan II Kerja Sama Mahkamah Konstitusi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta APHTN-HAN** yang akan dilaksanakan pada tanggal 23 sampai dengan 27 Agustus 2021 dengan metode secara daring melalui aplikasi *Zoom Meeting*.

Demikian, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-undangan,

Prof. Dr. H.R. Benny Riyanto, S.H.,M.Hum.,C.N
NIP. 19620410 198703 1 003

Lampiran Surat
Nomor : PPE.5.PP.04.03-1435

Tanggal : 23 Agustus 2021

Jadwal Kegiatan
Bimbingan Teknis *Legal Drafting* Angkatan II

Hari, Tanggal : 23 s.d. 27 Agustus 2021
Tempat : Aplikasi *Online Zoom Meeting*
Peserta : APHTN-HAN

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MASUKAN KUMHAM	NARASUMBER/PANITIA
PERTAMA			
Senin 23 Agustus 2021	19.00 – 21.00	**Pembukaan**	YM Ketua MK Sekretaris Jenderal MK Sekjen APHTN-HAN Dirjen PUU
KEDUA			
Selasa 24 Agustus 2021	08.00 – 09.30	**Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan**	PRIYANTO, S.H., M.H. (Sekretaris Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan)
	15.15 – 16.45	**Jenis dan hierarki peraturan Perundang- undangan**	NURYANTI WIDYASTUTI, S.H., M.M., Sp.N. (Direktur Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan)
KETIGA			
Rabu 25 Agustus 2021	07.30 – 09.00	**Pengharmonisasian Peraturan Perundang-undangan**	Dr. ROBERIA, S.H., M.H. (Plt. Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan I)
	09.15 – 11.30	**Teknik Penyusunan Naskah Akademik**	Badan Pembinaan Hukum Nasional
	12.30 – 14.45	**Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan bagian I**	Wahyudi, S.H., M.H. (Kepala Subdirektorat Harmonisasi Bidang Hukum Dan Hak Asasi Manusia)
	15.00 – 17.15	**Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan bagian II**	Andriana Krisnawati, S.H., M.H. (Kepala Subdirektorat Standardisasi Dan Bimbingan Perancang Peraturan Perundang-undangan)
KEEMPAT			
Kamis 26 Agustus 2021	08.00 – 10.15	**Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan bagian III**	Hernadi, S.H., M.H (Kepala Subdirektorat Harmonisasi Bidang Pertahanan Dan Keamanan)
	10.30 – 15.15	**Pelatihan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan**	1. Dwi Retnaningtyas, S,H., M.Si. (Perancang Peraturan

		(24 kelompok)	Perundang-Undangan Muda Merangkap Kepala Seksi Standardisasi, Pedoman Pendidikan Dan Latihan Perancang Peraturan Perundang-Undangan) 2. Rulita, S.H., M.H. (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Madya Merangkap Kepala Seksi Perencanaan Teknis Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah) 3. Siti Masitah, S.H., M.H. (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Madya Merangkap Kepala Seksi Penyusunan Kebijakan Teknis Dan Akreditasi Perancang Peraturan Perundang-Undangan) 4. Victor Stanny Hamonangan, S.H., M.H. (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Madya Merangkap Kepala Seksi Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah II) 5. Yulanto Araya, S.H., M.H. (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Madya Merangkap Kepala Seksi Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah I) 6. Nurfaqih Irfani, S.H., M.H. (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Muda Merangkap Kepala Seksi Harmonisasi Bidang Hukum Dan Hak Asasi Manusia Ii Pada Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan I) 7. Nur Rokhma Muliana, S.H., M.H. (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Madya Merangkap Kepala Seksi Harmonisasi Bidang Hukum Dan Hak Asasi Manusia I) 8. Andry Manuella

			Ginting, S.H., M.H. (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Madya Merangkap Kepala Seksi Harmonisasi Bidang Pertahanan) 9. Arif Susandi, S.HI. (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Muda Merangkap Kepala Seksi Harmonisasi Bidang Keamanan) 10. Nurillah Amini, S.H., M.H. (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Muda Merangkap Kepala Seksi Harmonisasi Bidang Riset Dan Teknologi) 11. Sopiani, S.H., M.H. (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Muda Merangkap Kepala Seksi Harmonisasi Bidang Moneter Dan Jasa Keuangan) 12. Susana Oktavia, S.H. (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Muda Merangkap Kepala Seksi Harmonisasi Bidang Penerimaan Negara, Cukai, Dan Kepabeanan) 13. Oswald, S.H., M.H. (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Pertama Merangkap Kepala Seksi Pembahasan I) 14. Mila Dahlia, S.H. (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Muda) 15. Wahyu Tri Hartomo, S.H., M.H. (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Muda) 16. Kadek Aditya Vermana, S.H. (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Muda) 17. Nisyah Rizky, S.H. (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Muda) 18. Nurul Hidayati, S.H. (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Pertama) 19. Rahadhi Ajie, S.H. (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Pertama)

			20. Lu'luatul Fuadiyah, S.H. (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Pertama) 21. Leideno Eerstyano, S.H. (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Pertama) 22. Prahesti Sekar Kumandhani, S.H. (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Pertama) 23. Rafika Usnah Aulia, S.H. (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Pertama) 24. Putri Sekarinda, S.H. (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Pertama)
KELIMA			
Jumat 27 Agustus 2021	08.00 – 11.00	**Seminar Hasil Pelatihan (12 kelas)**	1. Agus Haryadi, S.H., M.Hum. (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Utama) 2. Imam Santoso, S.H., M.M. (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Utama) 3. Erwin Fauzi, S.H., M.H. (Kepala Subdirektorat Penyiapan Dan Pendampingan Persidangan Bidang Perekonomian) 4. Tuti Rianingrum, S.H., M.H. (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Muda Merangkap Kepala Subdirektorat Harmonisasi Bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, Kehutanan, Prasarana, Agraria, Dan Tata Ruang) 5. Wahyudi, S.H., M.H. (Kepala Subdirektorat Harmonisasi Bidang Hukum Dan Hak Asasi Manusia) 6. Muhammad Waliyadin, S.H., M.H. (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Madya Merangkap Kepala Subdirektorat Perencanaan Dan Penyiapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan)

			7. Mukhamim, S.H. (Kepala Subdirektorat Pembahasan Rancangan Undang-Undang) 8. Radita Ajie, S.H., M.H. (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Muda Merangkap Kepala Subdirektorat Penyusunan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Dan Rancangan Peraturan Pemerintah) 9. Hernadi, S.H., M.H. (Kepala Subdirektorat Harmonisasi Bidang Pertahanan Dan Keamanan) 10. Rahayu, S.H, MH., LL.M. (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Madya) 11. Lina Widiyastuti, S.H., M.H. (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Madya) 12. Fitri Nur Astari, S.H., M.H. (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Madya)
	13.30 – 15.30	**Penutupan**	Panitia

SURAT TUGAS
NOMOR 278/2000/08/2021

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Permohonan Penugasan Pegawai sebagai Peserta Bimbingan Teknis Legal Drafting yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi Pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, perlu menugaskan Pegawai pada kegiatan dimaksud;

c. bahwa untuk mendukung maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menerbitkan Surat Tugas kepada Pegawai yang ditunjuk dalam Surat ini, untuk menghadiri kegiatan Bimtek Legal Drafting Angkatan II.

Mengingat :

1. Peraturan Presiden RI Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden RI Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI;
2. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi RI Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi RI Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi RI Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
3. Surat Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Nomor 1465/DK.06.00/07/2021 bertanggal 12 Juli 2021.

Memberi Tugas:

Kepada : **Daftar Nama Terlampir**

Untuk :

1. Mengikuti Bimtek *Legal Drafting* Angkatan II, pada :
   Tanggal : Senin s.d. Jumat, 23 s.d. 27 Agustus 2021
   Tempat : Daring melalui *Zoom Meeting*
2. Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab
3. Melaporkan hasilnya kepada pimpinan.

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 16 Agustus 2021
Sekretaris Jenderal,
Prof. Dr. M. Guntur Hamzah,S.H., M.H.

Lampiran Surat Tugas
Nomor : 278/2000/08/2021
Tanggal : 16 Agustus 2021

DAFTAR PESERTA BIMTEK *LEGAL DRAFTING*
ANGKATAN II

No	Nama	NIP	Pangkat/Gol	Jabatan	Unit Kerja
1	Saiful Anwar, S.H., M.H.	19741023 199303 1 001	Pembina (IV/a)	Panitera Pengganti Tk. I	Kepaniteraan
2	Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H.	19710712 200604 1 004	Penata Tk. I (III/d)	Panitera Pengganti Tk. II	Kepaniteraan
3	Yunita Rhamadani, S.H., M.H.	19830626 200712 2 001	Penata Tk. I (III/d)	Panitera Pengganti Tk. II	Kepaniteraan
4	Ery Satria Pamungkas, S.H.	19820428 200604 1 003	Penata Tk. I (III/d)	Panitera Pengganti Tk. II	Kepaniteraan
5	Anak Agung Dian Onita, S.H., M.H.	19840929 200712 2 001	Penata Tk. I (III/d)	Panitera Pengganti Tk. II	Kepaniteraan
6	M. Lutfi Chakim, S.H., LL.M.	19890908 201501 1 001	Penata Muda Tk. I (III/b)	Peneliti Ahli Muda Hakim Konstitusi Ibu Enny Nurbaningsih	Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan
7	Zaka Firma Aditya, S.H., M.H.	19920529 201801 1 001	Penata Muda Tk. I (III/b)	Peneliti Ahli Pertama	Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan
8	Abdul Basid Fuadi, S.H., M.H.	19930713 201801 1 002	Penata Muda (III/a)	Peneliti Ahli Pertama	Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan
9	Sharfina Sabila, S.H.	19920410 201801 2 002	Penata Muda (III/a)	Peneliti Ahli Pertama	Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan

No	Nama	NIP	Pangkat/Gol	Jabatan	Unit Kerja
10	Erlina Maria Christin Sinaga, S.H., M.H.	19920906 201801 2 003	Penata Muda Tk. I (III/b)	Peneliti Ahli Pertama Hakim Konstitusi Bapak Manahan M.P. Sitompul	Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan
11	Rizkisyabana Yulistyaputri, S.H.	19930218 201801 2 001	Penata Muda (III/a)	Peneliti Ahli Pertama	Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan
12	Mery Christian Putri, S.H., M.H.	19890424 201801 2 002	Penata Muda Tk. I (III/b)	Peneliti Ahli Pertama Hakim Konstitusi Bapak Suhartoyo	Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan
13	Dr. Syamsudin Noer, S.H., M.H.	19771221 200912 1 001	Penata Tk. I (III/d)	Pengadministrasi Registrasi Perkara	Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
14	Siska Yosephin Sirait, S.H., M.H.	19820420 200901 2 006	Penata Tk. I (III/d)	Pengelola Persidangan	Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
15	Fenny Tri Purnamasari, S.H., M.H.	19901003 201402 2 001	Penata (III/c)	Juru Panggil	Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
16	Rosalia Agustin Shella Hendrasmara, S.H., M.H.	19900808 201501 2 001	Penata (III/c)	Pengolah Data Perkara dan Putusan Hakim Konstitusi Bapak Arief Hidayat	Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
17	Muhammad Ramlan Aminuddin, S.H., M.H.	19901006 201801 1 001	Penata Muda Tk. I (III/b)	Analis Hukum	Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
18	Grenata Petra Claudia,S.H., M.H.	19920924 201801 2 002	Penata Muda Tk. I (III/b)	Analis Hukum	Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
19	Lia Nur Jannah, S.H.	19910107 201801 2 003	Penata Muda (III/a)	Analis Peraturan Perundang-Undangan Dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
20	Niniek Widayanti, S.H.	19831214 200712 2 001	Penata Tk. I (III/d)	Sekretaris Hakim Konstitusi Bapak Suhartoyo	Biro Humas dan Protokol

SURAT TUGAS
Nomor 297/2000/08/2021

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Permohonan Penugasan Pegawai sebagai Peserta Bimbingan Teknis Legal Drafting yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi Pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, perlu menugaskan Pegawai pada kegiatan dimaksud;

c. bahwa untuk mendukung maksud sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menerbitkan Surat Tugas kepada Pegawai yang ditunjuk dalam Surat ini, untuk menghadiri kegiatan Bimtek Legal Drafting Angkatan II.

Mengingat :

1. Peraturan Presiden RI Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden RI Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI;
2. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi RI Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi RI Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi RI Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
3. Surat Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Nomor 1465/DK.06.00/07/2021 bertanggal 12 Juli 2021.

Memberi Tugas:

Kepada : **Daftar Nama Terlampir**

Untuk :

1. Mengikuti Bimtek *Legal Drafting* Angkatan II, pada :
   Tanggal : Senin s.d. Jumat, 23 s.d. 27 Agustus 2021
   Tempat : Daring melalui *Zoom Meeting*
2. Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab
3. Melaporkan hasilnya kepada pimpinan.

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 23 Agustus 2021
Sekretaris Jenderal,
Prof. Dr. M. Guntur Hamzah,S.H., M.H.

Lampiran Surat Tugas
Nomor : 297/2000/08/2021
Tanggal : 23 Agustus 2021

DAFTAR PESERTA BIMTEK *LEGAL DRAFTING*
ANGKATAN II

No	Nama	NIP	Pangkat/Gol	Jabatan	Unit Kerja
1	Saiful Anwar, S.H., M.H.	19741023 199303 1 001	Pembina (IV/a)	Panitera Pengganti Tk. I	Kepaniteraan
2	Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H.	19710712 200604 1 004	Penata Tk. I (III/d)	Panitera Pengganti Tk. II	Kepaniteraan
3	Yunita Rhamadani, S.H., M.H.	19830626 200712 2 001	Penata Tk. I (III/d)	Panitera Pengganti Tk. II	Kepaniteraan
4	Ery Satria Pamungkas, S.H.	19820428 200604 1 003	Penata Tk. I (III/d)	Panitera Pengganti Tk. II	Kepaniteraan
5	Anak Agung Dian Onita, S.H., M.H.	19840929 200712 2 001	Penata Tk. I (III/d)	Panitera Pengganti Tk. II	Kepaniteraan
6	Rima Yuwana Y, S.H., LL.M.	19870108 201012 2 001	Penata (III/c)	Peneliti Ahli Muda Hakim Konstitusi Bapak Wahiduddin Adams	Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan
7	Zaka Firma Aditya, S.H., M.H.	19920529 201801 1 001	Penata Muda Tk. I (III/b)	Peneliti Ahli Muda	Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan
8	Abdul Basid Fuadi, S.H., M.H.	19930713 201801 1 002	Penata Muda (III/a)	Peneliti Ahli Pertama	Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan
9	Sharfina Sabila, S.H.	19920410 201801 2 002	Penata Muda (III/a)	Peneliti Ahli Pertama	Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan

No	Nama	NIP	Pangkat/Gol	Jabatan	Unit Kerja
10	Erlina Maria Christin Sinaga, S.H., M.H.	19920906 201801 2 003	Penata Muda Tk. I (III/b)	Peneliti Ahli Pertama Hakim Konstitusi Bapak Manahan M.P. Sitompul	Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan
11	Rizkisyabana Yulistyaputri, S.H.	19930218 201801 2 001	Penata Muda (III/a)	Peneliti Ahli Pertama	Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan
12	Mery Christian Putri, S.H., M.H.	19890424 201801 2 002	Penata Muda Tk. I (III/b)	Peneliti Ahli Pertama Hakim Konstitusi Bapak Suhartoyo	Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan
13	Dr. Syamsudin Noer, S.H., M.H.	19771221 200912 1 001	Penata Tk. I (III/d)	Pengadministrasi Registrasi Perkara	Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
14	Siska Yosephin Sirait, S.H., M.H.	19820420 200901 2 006	Penata Tk. I (III/d)	Pengelola Persidangan	Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
15	Fenny Tri Purnamasari, S.H., M.H.	19901003 201402 2 001	Penata (III/c)	Juru Panggil	Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
16	Rosalia Agustin Shella Hendrasmara, S.H., M.H.	19900808 201501 2 001	Penata (III/c)	Pengolah Data Perkara dan Putusan Hakim Konstitusi Bapak Arief Hidayat	Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
17	Muhammad Ramlan Aminuddin, S.H., M.H.	19901006 201801 1 001	Penata Muda Tk. I (III/b)	Analis Hukum	Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
18	Grenata Petra Claudia,S.H., M.H.	19920924 201801 2 002	Penata Muda Tk. I (III/b)	Analis Hukum	Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
19	Lia Nur Jannah, S.H.	19910107 201801 2 003	Penata Muda (III/a)	Analis Peraturan Perundang-Undangan Dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan	Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
20	Niniek Widayanti, S.H.	19831214 200712 2 001	Penata Tk. I (III/d)	Sekretaris Hakim Konstitusi Bapak Suhartoyo	Biro Humas dan Protokol

Nomor : 769/DK.06.00/08/2021 18 Agustus 2021
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

Kepada,
YM. Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM.
di Tempat

Dalam rangka harmonisasi peraturan perundangan-undangan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan upaya penyelarasan dan keserasian asas sistem hukum di Indonesia serta meningkatkan pemahaman warga negara tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Legal Drafting Kerja sama Kemenkumham dan APHTN-HAN Angkatan II** pada tanggal 23 s.d. 27 Agustus 2021 secara daring melalui aplikasi *Zoom Meeting*.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Yang Mulia untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal	:	Selasa, 24 Agustus 2021
Waktu	:	13.00 s.d. 15.00 WIB
Tempat	:	Aplikasi Zoom Meeting (Link akan diberitahukan lebih lanjut)
Materi	:	Hukum Acara Pengujian Undang-undang (terlampir silabus kurikulum)

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina** yang dapat dihubungi melalui **Handphone 085157929660**, sebagai narahubung untuk penyelenggaraan kegiatan ini.

Atas perhatian dan perkenan Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,
M. Guntur Hamzah

Tembusan:
1. YM. Ketua Mahkamah Konstitusi;
2. Yth. Panitera.

SILABUS KURIKULUM BIMBINGAN TEKNIS

Nama Lembaga	:	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Program	:	Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang
Mata Ajar	:	Hukum Acara Pengujian Undang-Undang (HAPUU)
Bobot	:	2 JP (120 menit)
Widyaiswara/Narasumber	:	-
Deskripsi Mata Ajar	:	Mata Ajar ini akan menyajikan dan mendiskusikan tentang Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945
Standar Kompetensi	:	Mengetahui, memahami, menganalisis, membandingkan dan menguraikan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 (C1, C2, C4 & C5)

Uraian KBM

Pertemuan/ Waktu	Kompetensi Dasar	Pokok Materi	Sub Pokok Materi	KBM		Penilaian	Sumber, Bahan Pembelajaran
				Metode	Media		
Pertemuan 3. 2 x 60 menit	Mengetahui memahami, menganalisis, membandingkan dan menguraikan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang (C1, C2, C4 & C5)	Hukum Acara Pengujian Undang-Undang	a) Objek Pengujian: undang-undang dan perppu b) Jenis Pengujian: formil dan materiil c) Tahapan Penanganan Perkara PUU d) Para Pihak e) Kualifikasi Pemohon f) Permohonan g) Alasan Permohonan h) Sifat Kerugian Konstitusional (Putusan MK No. 006/PUU-III/2005 dan No.	• Ceramah • Tanya jawab	• LCD • Screen • Video • Laptop	Tes Formatif	• Makalah • Bahan tayang (power point) • Buku **(Referensi dari narasumber)**

			11/PUU-V/2007) i). Pembuktian dan alat bukti j). Jenis dan sifat persidangan (pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan persidangan dan RPH) k). Jenis Putusan (penjelasan tentang jenis putusan didukung oleh contoh dalam putusan MK) - Jenis Putusan: (Tidak dapat diterima, dikabulkan, ditolak) - Putusan Sela (provisi) dan Putusan Akhir; - Isi Putusan; - Pendapat berbeda; (*dissenting opinion* dan *concurring opinion*) - Kekuatan hukum putusan; – Varian Putusan MK (*Conditionally constitutional* dan *Unconditionally constitutional* – Mengabulkan sebagian Dan tolak dengan norma baru (*judicial order*) l). Ultra petita – Pasca Putusan (pelaksanaan putusan)				

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
www.mkri.id

Nomor : 770/DK.06.00/08/2021 18 Agustus 2021
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

Kepada Yth.,
Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.
di Tempat

Dalam rangka harmonisasi peraturan perundangan-undangan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan upaya penyelarasan dan keserasian asas sistem hukum di Indonesia serta meningkatkan pemahaman warga negara tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Legal Drafting Kerja sama Kemenkumham dan APHTN-HAN Angkatan II** pada tanggal 23 s.d. 27 Agustus 2021 secara daring melalui aplikasi *Zoom Meeting*.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal	:	Selasa, 24 Agustus 2021
Waktu	:	10.00 s.d. 12.00 WIB
Tempat	:	Aplikasi Zoom Meeting (Link akan diberitahukan lebih lanjut)
Materi	:	Penafsiran Konstitusi (terlampir silabus kurikulum)

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina** yang dapat dihubungi melalui **Handphone 085157929660**, sebagai narahubung untuk penyelenggaraan kegiatan ini.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,
M. Guntur Hamzah

Tembusan:
YM. Ketua Mahkamah Konstitusi.

Sekretaris Jenderal
M. Guntur Hamzah - NIP. 19650108 199002 1 001
Digital Signature
mk-165900760210818081712

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

SILABUS KURIKULUM BIMBINGAN TEKNIS

Nama Lembaga	:	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Program	:	Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang
Mata Ajar	:	**Penafsiran Konstitusi**
Bobot	:	2 JP (120 menit)
Narasumber	:	-
Deskripsi Mata Diklat	:	Mata Ajar ini akan menyajikan dan mendiskusikan tentang Penafsiran Konstitusi
Standar Kompetensi	:	Mengetahui, Memahami, menganalisis konsep penafsiran konstitusi (C1, C2 & C4)

Uraian KBM

Pertemuan/ Waktu	Kompetensi Dasar	Pokok Materi	Sub Pokok Materi	KBM		Penilaian	Sumber, Bahan Pembelajaran
				Metode	Media		
Pertemuan 2. 2 x 60 menit	Mengetahui, memahami dan menganalisis konsep penafsiran konstitusi (C1, C2 & C4)	Penafsiran Konstitusi	a. Urgensi Penafsiran Konstitusi b. Definisi Penafsiran Konstitusi c. MK Dalam Fungsi Sebagai Penafsir Tunggal Konstitusi (*The Sole/Final Interpreter of The Constitution*) d. Penafsiran Hukum Dan Penafsiran Konstitusi e. Jenis Penafsiran Hukum dan Konstitusi f. Metode Penafsiran hukum a) Interprestasi gramatikal b) Interprestasi Teologis c) Interprestasi Sistematis d) Interprestasi Historis	• Ceramah • Tanya jawab	• LCD • Screen • Video • Laptop	Tes Formatif	• Makalah • Bahan tayang (power point) • Buku **(Referensi dari narasumber)**

			e) Interprestasi Komparatif f) Interprestasi Futuristis • Metode Penafsiran Konstitusi a. Penafsiran tekstual b. Penafsiran Historis c. Penafsiran Responsif: (oleh Robert Post: Interprestasi Responsif Yang Tidak Dapat Ditemukan Dalam President Putusan Peradilan Juga Gagasan Asli Konstitusi Melainkan Berdasarkan Pengalaman Kebangsaan Yang Telah Di Lalui.) d. Penafsiran Doktrinal e. Penafsiran Prudensial f. Penafsiran Struktural g. Penafsiran etikal h. Jenis Penafsiran Dari Kalangan Originalis Dan Non Originalis • Hermeneutika Sebagai Metode Interprestasi: • Definisi dan ruang lingkup hermeneutika hukum • Kajian hermeneutika terhadap penafsiran hukum dan konstitusi • Tinjauan Putusan Putusan MK Dari Jenis Penafsiran • Penafsiran Konstitusi integratif, Holistik dan Dinamis Dari Aharon Barack				

Nomor : 1835/DK.06.00/08/2021 19 Agustus 2021
Lampiran : 3 (tiga) berkas
Hal : **Pemanggilan Peserta Kegiatan Bimbingan Teknis Legal Drafting Angkatan II**

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Peserta Kegiatan Bimbingan Teknis Legal Drafting Angkatan II
(Daftar Nama Terlampir)
di Tempat

Dalam rangka harmonisasi peraturan perundangan-undangan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan upaya penyelarasan dan keserasian asas sistem hukum di Indonesia serta meningkatkan pemahaman warga negara tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Legal Drafting Kerja sama Kemenkumham dan APHTN-HAN Angkatan II** pada tanggal 23 s.d. 27 Agustus 2021 secara daring melalui aplikasi *Zoom Meeting*.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor 278/2000/08/2021, dengan hormat kami mengundang Bapak/Ibu untuk menjadi peserta dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Senin s.d. Jumat, 23 s.d. 27 Agustus 2021
Tempat : Aplikasi Zoom Meeting (Link akan diberitahukan lebih lanjut)
Agenda : Bimbingan Teknis Legal Drafting Angkatan II

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Imam Margono

Tembusan:
Yth. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi

Lampiran Surat
Nomor : 1835/DK.06.00/08/2021
Tanggal : 19 Agustus 2021

DAFTAR NAMA PESERTA

BIMBINGAN TEKNIS LEGAL DRAFTING KERJA SAMA KEMENKUMHAM DAN APHTN-HAN ANGKATAN II

No	Nama	Unit Kerja
1	Saiful Anwar, S.H., M.H.	Kepaniteraan
2	Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H.	Kepaniteraan
3	Yunita Rhamadani, S.H., M.H.	Kepaniteraan
4	Ery Satria Pamungkas, S.H.	Kepaniteraan
5	Anak Agung Dian Onita, S.H., M.H.	Kepaniteraan
6	M. Lutfi Chakim, S.H., LL.M.	Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan
7	Zaka Firma Aditya, S.H., M.H.	Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan
8	Abdul Basid Fuadi, S.H., M.H.	Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan
9	Sharfina Sabila, S.H.	Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan
10	Erlina Maria Christin Sinaga, S.H., M.H.	Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan
11	Rizkisyabana Yulistyaputri, S.H.	Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan
12	Mery Christian Putri, S.H., M.H.	Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan
13	Dr. Syamsudin Noer, S.H., M.H.	Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
14	Siska Yosephin Sirait, S.H., M.H.	Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
15	Fenny Tri Purnamasari, S.H., M.H.	Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
16	Rosalia Agustin Shella Hendrasmara, S.H., M.H.	Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
17	Muhammad Ramlan Aminuddin, S.H., M.H.	Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
18	Grenata Petra Claudia,S.H., M.H.	Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
19	Lia Nur Jannah, S.H.	Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
20	Niniek Widayanti, S.H.	Biro Humas dan Protokol

Lampiran Surat
Nomor : 1835/DK.06.00/08/2021
Tanggal : 19 Agustus 2021

Ketentuan Peserta

Bimbingan Teknis Legal Drating

---

1. Kualifikasi Calon Peserta

a. Peserta masing-masing angkatan sebanyak 100 orang yang terdiri dari:
   1) 20 orang berasal dari pegawai Mahkamah Konstitusi;
   2) 80 orang berasal dari pengurus/anggota APHTN-HAN.
b. Kegiatan Bimbingan Teknis Legal Drafting dilaksanakan sebanyak 4 (empat) angkatan.
c. Kegiatan dilaksanakan secara *online* (daring).
d. Calon Peserta mengisi biodata secara mandiri pada laman pusdik.mkri.id sesuai dengan format pada SIMULTAN.
e. Bersedia mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang diatur oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

2. Pembiayaan

a. Biaya penyelenggaraan bimbingan teknis ini yang meliputi narasumber, bahan/materi, dan biaya penyelenggaraan lainnya menjadi beban Mahkamah Konstitusi.
b. Biaya paket data, akomodasi, konsumsi, serta transportasi peserta *online* (daring) menjadi beban masing-masing peserta.
c. Panitia tidak memberikan uang saku kepada peserta.
d. Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

3. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat

a. Peserta *online* (daring) akan mendapatkan :
   1) Pedoman kegiatan dan seluruh materi (*soft file);*
   2) Dokumentasi kegiatan (*soft file*);
b. Sertifikat
   1) Peserta akan diberikan *e-sertifikat* keikutsertaan kegiatan Bimbingan Teknis Legal Drafting.
   2) E-sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (kehadiran 100%) dan yang mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Pusdik Pancasila dan Konstitusi.

4. Lain-lain

Informasi lebih lanjut tentang kegiatan ini bisa menghubungi **Sdri. Angga Putri Gardina** melalui *Handphone* **085157929660.**

Lampiran Surat
Nomor : 1835/DK.06.00/08/2021
Tanggal : 19 Agustus 2021

Pedoman Kegiatan *Online* (Daring)

Bimbingan Teknis Legal Drafting bagi Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN)

---

a. Jumlah peserta masing-masing angkatan sebanyak 100 orang;

b. Peserta melakukan registrasi dengan mengisi biodata pada *link pusdik.mkri.id* yang dikirim melalui SMS *blast* oleh Pusdik;

c. Peserta akan mendapatkan username dan password akun di laman pusdik.mkri.id untuk pengisian *Pre-Test, Post Test,* Kuesioner, serta mengunduh seluruh materi;

d. Peserta wajib mengikuti ketentuan selama mengikuti proses pembelajaran secara *online* (daring);

e. Peserta wajib menggunakan *laptop/pc/smartphone* pribadi yang terhubung dengan jaringan;

f. Kegiatan pembelajaran akan diselenggarakan secara *online* melalui aplikasi *Zoom Meeting*. Aplikasi ini tersedia gratis serta bisa diunduh di Windows, iOS, dan Android. Seluruh peserta *online* (daring) wajib sudah mengunduh aplikasi sebelum kegiatan dimulai;

g. Saat *log in* ke aplikasi *Zoom Meeting* untuk mengikuti kegiatan, peserta wajib menggunakan nama yang sama pada saat registrasi;

h. Peserta sudah dapat bergabung di akses *link* yang diberikan 15 menit sebelum kegiatan dimulai;

i. Peserta wajib menyalakan kamera/video selama mengikuti kegiatan pembelajaran;

j. Peserta menggunakan fitur *raisehand* atau *chat* jika ingin bertanya dan akan diberi kesempatan untuk bertanya secara langsung (*live*);

k. Seluruh peserta wajib mengumpulkan tugas melalui email;

l. Peserta akan mendapatkan *e-sertifikat* setelah memenuhi persyaratan kelulusan dari panitia;

m. Perangkat dasar yang dibutuhkan untuk mengikuti Bimtek melalui aplikasi *Zoom Meeting*:
   1. Laptop/Komputer;
   2. WebCam atau Camera USB;
   3. Speaker;
   4. Koneksi internet dengan kecepatan minimal 1Mbps (lebih tinggi lebih baik);
   5. Kuota internet minimal 15 GB.

Nomor : 1842/DK.06.00/08/2021 20 Agustus 2021
Lampiran : 1 (satu berkas)
Hal : **Permohonan Penugasan Narasumber**

Kepada Yth.,
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan
Up. Direktur Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah
dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
di Tempat

Dalam rangka harmonisasi peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan upaya penyelarasan dan keserasian asas sistem hukum di Indonesia serta meningkatkan pemahaman warga negara tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Legal Drafting Kerja sama Kemenkumham dan APHTN-HAN Angkatan II** pada tanggal 23 s.d. 27 Agustus 2021 secara daring melalui aplikasi *Zoom Meeting*.

Berkenaan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak untuk menugaskan narasumber dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada mata ajar sebagai berikut:

No	Mata Ajar	Jumlah Narsum	Waktu
1.	Proses Pembentukan Peraturan Perundang- undangan	1	Selasa, 24 Agustus 2021 Pukul 08.00 – 09.30 WIB
2.	Jenis dan hierarki peraturan Perundang- undangan	1	Selasa, 24 Agustus 2021 Pukul 15.15 – 16.45 WIB
3.	Pengharmonisasian Peraturan Perundang-undangan	1	Rabu, 25 Agustus 2021 Pukul 07.30 – 09.00 WIB
4.	Teknik Penyusunan Naskah Akademik	1	Rabu, 25 Agustus 2021 Pukul 09.15 – 11.30 WIB
5.	Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan (Bagian I)	1	Rabu, 25 Agustus 2021 Pukul 12.30 – 14.45 WIB
6.	Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan (Bagian II)	1	Rabu, 25 Agustus 2021 Pukul 15.00 – 17.15 WIB
7.	Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan (Bagian III)	1	Kamis, 26 Agustus 2021 Pukul 08.00 – 10.15 WIB
8.	Pelatihan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan	24	Kamis, 26 Agustus 2021 Pukul 10.30 – 15.15 WIB
9.	Seminar Hasil Pelatihan	12	Jumat, 27 Agustus 2021 Pukul 08.00 – 11.00 WIB

Terlampir kami sampaikan jadwal kegiatan bimbingan teknis legal drafting sebagai bahan pendukung dan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta

dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina** yang dapat dihubungi melalui **Handphone 085157929660**, sebagai narahubung untuk penyelenggaraan kegiatan ini.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Imam Margono

Tembusan:
Yth. Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Jadwal Kegiatan
Bimbingan Teknis Legal Drafting Angkatan II

Hari, Tanggal : **23 s.d. 27 Agustus 2021**
Tempat : Aplikasi *Online Zoom Meeting*
Peserta : Mahkamah Konstitusi dan APHTN-HAN

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/PANITIA	LOKASI
PERTAMA				
Senin 23 Agustus 2021	15.00 – 15.30 WIB	Peserta *sign in* ke aplikasi *Zoom Meeting*	Panitia	Zoom
	15.30 – 16.30 WIB	Penjelasan Teknis	Plt. Kapusdik Kabid. Program dan Penyelenggaraan	Zoom
	16.30 – 17.00 WIB	Penjelasan Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN) dan *Pre-Test*	Panitia	Zoom
	17.00 – 19.00 WIB	ISHOMA		
	19.00 – 21.00 WIB	**Pembukaan :** 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Mars Mahkamah Konstitusi 3. Pembacaan Teks Pancasila 4. Laporan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 5. Sambutan Sekretaris Jenderal APHTN-HAN 6. Sambutan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham 7. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi 8. Hymne Mahkamah Konstitusi 9. Pembacaan Doa	**YM Ketua MK** **Sekretaris Jenderal MK Sekjen APHTN-HAN** **Dirjen PUU**	Zoom

KEDUA				
Selasa 24 Agustus 2021	07.30 – 08.00 WIB	Peserta *sign in* ke aplikasi *Zoom Meeting*		
	08.00 – 09.30 WIB	**Sesi I:** **Proses Pembentukan Peraturan Perundang- undangan**	Narasumber: **Kumham**	Zoom
	09.30 – 10.00 WIB	*Coffee Break*		
	10.00 – 12.00 WIB	**Sesi II:** **Penafsiran Konstitusi**	Narasumber: **MK**	Zoom
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA		
	13.00 – 15.00 WIB	**Sesi III:** **Hukum Acara Pengujian Undang-Undang**	Narasumber: **MK**	Zoom
	15.00 – 15.15 WIB	*Coffee Break*		
	15.15 – 16.45 WIB	**Sesi IV:** **Jenis dan hierarki peraturan Perundang- undangan**	Narasumber: **Kumham**	Zoom
KETIGA				
Rabu 25 Agustus 2021	07.00 – 07.30 WIB	Peserta *sign in* ke aplikasi *Zoom Meeting*		
	07.30 – 09.00 WIB	**Sesi V:** **Pengharmonisasian Peraturan Perundang-undangan**	Narasumber: **Kumham**	Zoom
	09.00 – 09.15 WIB	*Coffee Break*		
	09.15 – 11.30 WIB	**Sesi VI:** **Teknik Penyusunan Naskah Akademik**	Narasumber: **Kumham**	Zoom
	11.30 – 12.30 WIB	ISHOMA		

	12.30 – 14.45 WIB	**Sesi VII:** **Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan bagian I**	Narasumber: **Kumham**	Zoom
	14.45 – 15.00 WIB	*Coffee Break*		
	15.00 – 17.15 WIB	**Sesi VIII:** **Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan bagian II**	Narasumber: **Kumham**	Zoom
KEEMPAT				
Kamis **26 Agustus** **2021**	07.30 – 08.00 WIB	Peserta *sign in* ke aplikasi *Zoom Meeting*		
	08.00 – 10.15 WIB	**Sesi IX:** **Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan bagian III**	Narasumber: **Kumham**	Zoom
	10.15 – 10.30 WIB	*Coffee Break*		
	10.30 – 11.00 WIB	**Sesi X:** **Pemberian Arahan Pelatihan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (24 kelompok)**	Narasumber: **Kumham**	Zoom
	11.00 – 12.00 WIB	**Sesi XI** **Pelatihan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (24 kelompok)**	Narasumber: **Kumham (24 Pembimbing)**	Zoom
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA		
	13.00 – 15.15 WIB	**Sesi XI** **Pelatihan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan (24 kelompok)**	Narasumber: **Kumham (24 Pembimbing)**	Zoom
KELIMA				
Jumat **27 Agustus** **2021**	07.00 – 08.00 WIB	Peserta *sign in* ke aplikasi *Zoom Meeting*		

	08.00 – 11.00 WIB	**Sesi XIII** **Seminar Hasil Pelatihan** **(12 kelas)**	Narasumber: **Kumham (12 Narasumber)**	Zoom
	11.00 – 13.00 WIB	ISHOMA		
	13.00 – 13.30 WIB	**Post Test dan Evaluasi Kegiatan**	Panitia	Zoom
	13.30 – 15.30 WIB	**Penutupan :** 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Mars Mahkamah Konstitusi 3. Kesan Pesan Peserta 4. Laporan Plt. Kapusdik 5. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi 6. Hymne Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa	**Plt. Kapusdik** **YM Wakil Ketua MK**	Zoom

Nomor : 1861/DK.06.00/08/2021 23 Agustus 2021
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Moderator**

Kepada Yth.
Bapak Anggalana, S.H.,M.H.
di Tempat

Dalam rangka harmonisasi peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan upaya penyelarasan dan keserasian asas sistem hukum di Indonesia serta meningkatkan pemahaman warga negara tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Legal Drafting Kerja sama Kemenkumham dan APHTN-HAN Angkatan II** pada tanggal 23 s.d. 27 Agustus 2021 secara daring melalui aplikasi *Zoom Meeting*.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak untuk menjadi moderator dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal	:	Selasa, 24 Agustus 2021
Waktu	:	08.00 s.d. 09.30 WIB
Tempat	:	Aplikasi Zoom Meeting (Link akan diberitahukan lebih lanjut)
Materi	:	Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina** yang dapat dihubungi melalui **Handphone 081383151759**, sebagai narahubung untuk penyelenggaraan kegiatan ini.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Imam Margono

Tembusan Yth.:
Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Nomor : 1862/DK.06.00/08/2021 23 Agustus 2021
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Moderator**

Kepada Yth.
Bapak M. Fikri Hadin, S.H., LL.M.
di Tempat

Dalam rangka harmonisasi peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan upaya penyelarasan dan keserasian asas sistem hukum di Indonesia serta meningkatkan pemahaman warga negara tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Legal Drafting Kerja sama Kemenkumham dan APHTN-HAN Angkatan II** pada tanggal 23 s.d. 27 Agustus 2021 secara daring melalui aplikasi *Zoom Meeting*.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak untuk menjadi moderator dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal	:	Selasa, 24 Agustus 2021
Waktu	:	15.15 s.d. 16.45 WIB
Tempat	:	Aplikasi Zoom Meeting (Link akan diberitahukan lebih lanjut)
Materi	:	Jenis dan hierarki peraturan Perundang-undangan

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina** yang dapat dihubungi melalui **Handphone 081383151759**, sebagai narahubung untuk penyelenggaraan kegiatan ini.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Imam Margono

Tembusan Yth.:
Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Nomor : 1863/DK.06.00/08/2021 23 Agustus 2021
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Moderator**

Kepada Yth.
Ibu Dr. Lily Bauw, S.H. M.Hum.
di Tempat

Dalam rangka harmonisasi peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan upaya penyelarasan dan keserasian asas sistem hukum di Indonesia serta meningkatkan pemahaman warga negara tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Legal Drafting Kerja sama Kemenkumham dan APHTN-HAN Angkatan II** pada tanggal 23 s.d. 27 Agustus 2021 secara daring melalui aplikasi *Zoom Meeting*.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Ibu untuk menjadi moderator dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal	:	Rabu, 25 Agustus 2021
Waktu	:	07.30 s.d. 09.00 WIB
Tempat	:	Aplikasi Zoom Meeting (Link akan diberitahukan lebih lanjut)
Materi	:	Pengharmonisasian Peraturan Perundang-undangan

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina** yang dapat dihubungi melalui **Handphone 081383151759**, sebagai narahubung untuk penyelenggaraan kegiatan ini.

Atas perhatian dan perkenan Ibu, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Imam Margono

Tembusan Yth.:
Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Nomor : 1864/DK.06.00/08/2021 23 Agustus 2021
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Moderator**

Kepada Yth.
Ibu Dr. Vieta Cornelis, S.H., M.H.
di Tempat

Dalam rangka harmonisasi peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan upaya penyelarasan dan keserasian asas sistem hukum di Indonesia serta meningkatkan pemahaman warga negara tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Legal Drafting Kerja sama Kemenkumham dan APHTN-HAN Angkatan II** pada tanggal 23 s.d. 27 Agustus 2021 secara daring melalui aplikasi *Zoom Meeting*.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Ibu untuk menjadi moderator dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal	:	Rabu, 25 Agustus 2021
Waktu	:	09.15 s.d. 11.30 WIB
Tempat	:	Aplikasi Zoom Meeting (Link akan diberitahukan lebih lanjut)
Materi	:	Teknik Penyusunan Naskah Akademik

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina** yang dapat dihubungi melalui **Handphone 081383151759**, sebagai narahubung untuk penyelenggaraan kegiatan ini.

Atas perhatian dan perkenan Ibu, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Imam Margono

Tembusan Yth.:
Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Nomor : 1865/DK.06.00/08/2021 23 Agustus 2021
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Moderator**

Kepada Yth.
Bapak M. Erfa Redhani, S.H., M.H.
di Tempat

Dalam rangka harmonisasi peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan upaya penyelarasan dan keserasian asas sistem hukum di Indonesia serta meningkatkan pemahaman warga negara tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Legal Drafting Kerja sama Kemenkumham dan APHTN-HAN Angkatan II** pada tanggal 23 s.d. 27 Agustus 2021 secara daring melalui aplikasi *Zoom Meeting*.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak untuk menjadi moderator dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal	:	Rabu, 25 Agustus 2021
Waktu	:	12.30 s.d. 14.45 WIB
Tempat	:	Aplikasi Zoom Meeting (Link akan diberitahukan lebih lanjut)
Materi	:	Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan bagian I

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina** yang dapat dihubungi melalui **Handphone 081383151759**, sebagai narahubung untuk penyelenggaraan kegiatan ini.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Imam Margono

Tembusan Yth.:
Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Nomor : 1866/DK.06.00/08/2021 23 Agustus 2021
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Moderator**

Kepada Yth.
Bapak Herdi Munthe, S.H., M.H.
di Tempat

Dalam rangka harmonisasi peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan upaya penyelarasan dan keserasian asas sistem hukum di Indonesia serta meningkatkan pemahaman warga negara tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Legal Drafting Kerja sama Kemenkumham dan APHTN-HAN Angkatan II** pada tanggal 23 s.d. 27 Agustus 2021 secara daring melalui aplikasi *Zoom Meeting*.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak untuk menjadi moderator dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal	:	Rabu, 25 Agustus 2021
Waktu	:	15.00 s.d. 17.15 WIB
Tempat	:	Aplikasi Zoom Meeting (Link akan diberitahukan lebih lanjut)
Materi	:	Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan bagian II

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina** yang dapat dihubungi melalui **Handphone 081383151759**, sebagai narahubung untuk penyelenggaraan kegiatan ini.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Imam Margono

Tembusan Yth.:
Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Nomor : 1867/DK.06.00/08/2021 23 Agustus 2021
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Moderator**

Kepada Yth.
Bapak Rifandy Ritonga, S.H.,M.H.
di Tempat

Dalam rangka harmonisasi peraturan perundang-undangan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan upaya penyelarasan dan keserasian asas sistem hukum di Indonesia serta meningkatkan pemahaman warga negara tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Legal Drafting Kerja sama Kemenkumham dan APHTN-HAN Angkatan II** pada tanggal 23 s.d. 27 Agustus 2021 secara daring melalui aplikasi *Zoom Meeting*.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak untuk menjadi moderator dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal	:	Kamis, 26 Agustus 2021
Waktu	:	08.00 s.d. 10.15 WIB
Tempat	:	Aplikasi Zoom Meeting (Link akan diberitahukan lebih lanjut)
Materi	:	Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan bagian III

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina** yang dapat dihubungi melalui **Handphone 081383151759**, sebagai narahubung untuk penyelenggaraan kegiatan ini.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Imam Margono

Tembusan Yth.:
Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Jln. H.R. Rasuna Said Kav. 6 – 7, Kuningan, Jakarta Selatan.
Telp. (021) 5264517/Fax. (021) 5264518

SURAT PERINTAH
NOMOR: PPE.KP.12.01-835

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi atas nama Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 1842/DK.06.00/08/2021 tanggal 20 Agustus 2021 perihal Permohonan Penugasan Narasumber, perlu menunjuk pejabat/pegawai untuk menghadiri kegiatan dimaksud;
b. bahwa Surat Perintah Nomor PPE.KP.12.01-795 tanggal 20 Agustus 2021 perlu menyesuaikan nama-nama narasumber sehingga perlu diubah;
c. bahwa nama yang tercantum dalam surat ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
2. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1752);

Memerintahkan:

Kepada :

1. Nama : PRIYANTO, S.H., M.H.
   Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-
   NIP : 19620531 198103 1 001
2. Nama NURYANTI WIDYASTUTI, S.H., M.M., Sp.N.
   Jabatan Direktur Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah dan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan
   NIP 19651027 199103 2 001
3. Nama : IMAM SANTOSO, S.H., M.M.
   Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Utama
   NIP : 19590619 198203 1 001
4. Nama : AGUS HARIADI, S.H., M. Hum.
   Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Utama
   NIP : 19600819 198603 1 000
5. Nama : DR. ROBERIA,S.H.,M.H.
   Jabatan : Plt. Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan I
   NIP : 19700423 200501 1 007
6. Nama : ANDRIANA KRISNAWATI, S.H., M.H.
   Jabatan : Kepala Subdirektorat Standardisasi dan Bimbingan Perancang Peraturan Perundang-undangan
   NIP : 19730207 200501 2 001

7. Nama : ANDRIE AMOES,S.H.,M.H.
   Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya merangkap Kepala Subdirektorat Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah
   NIP : 19691111 199703 1 002

8. Nama : ERWIN FAUZI, S.H.,M.H.
   Jabatan : Kepala Subdirektorat Penyiapan dan Pendampingan Persidangan Bidang Perekonomian
   NIP : 19680222 199703 1 001

9. Nama : M. WALIYADIN, SH., M.H.
   Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya merangkap Kepala Subdirektorat Perencanaan dan Penyiapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan
   NIP : 19690322 199703 1 001

10. Nama : TUTI RIANINGRUM, S.H.,M.H.
    Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda merangkap Kepala Subdirektorat Harmonisasi Bidang Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, Kehutanan, Prasarana, Agraria, dan Tata Ruang
    NIP : 19700302 199703 2 001

11. Nama : MUKHAMIM, S.H.
    Jabatan : Kepala Subdirektorat Pembahasan Rancangan Undang-Undang
    NIP : 19630914 199703 1 001

12. Nama : HERNADI, S.H.,M.H.
    Jabatan : Kepala Subdirektorat Harmonisasi Bidang Pertahanan dan Keamanan)
    NIP : 19751225 200212 1 001

13. Nama : RADITA AJIE, S.H.,M.H.,LLM.
    Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya merangkap Kepala Subdirektorat Penyusunan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dan Rancangan Peraturan Pemerintah
    NIP : 19830917 200604 1 001

14. Nama : WAHYUDI PUTRA, S.H.
    Jabatan : Kepala Subdirektorat Harmonisasi Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia
    NIP : 19790807 200501 1 002

15. Nama : VICTOR STANNY HAMONANGAN, S.H.,M.H.
    Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya merangkap Kepala Seksi Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah II
    NIP : 19810519 200501 1 001

16. Nama : RAHAYU, S.H.,M.H.,LL.M.
    Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya
    NIP : 19790215 200112 2 001

17. Nama : LINA WIDIYASTUTI, S.H., M.H.
    Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya
    NIP : 19750414 200112 2 001

18. Nama : RULITA, S.H.,M.H.
    Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya merangkap Kepala Seksi Perencanaan Teknis Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah
    NIP : 19700915 199403 2 001

19. Nama : SITI MASITAH, S.H.,M.H.
    Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya merangkap Kepala Seksi Penyusunan Kebijakan Teknis dan Akreditasi Perancang Peraturan Perundang-undangan.
    NIP : 19810216 200112 2 001

20. Nama : FITRI NUR ASTARI, S.H.,M.H.
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya
NIP : 19800623 200312 2 001

21. Nama : NUR ROKHMA MULIANA, S.H., M.H.
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya merangkap Kepala Seksi Harmonisasi Bidang Hukum Dan Hak Asasi Manusia I
NIP : 19800219 200501 2 001

22. Nama : NURFAQIH IRFANI, S.H.,M.H.
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda merangkap Kepala Seksi Harmonisasi Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia II
NIP : 19800427 200501 1 002

23. Nama : YULANTO ARAYA, S.H.,M.H.
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya merangkap Kepala Seksi Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah I
NIP : 19830714 200604 1 002

24. Nama : ANDRY MANUELLA, S.H., M.H.
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya merangkap Kepala Seksi Harmonisasi Bidang Pertahanan
NIP : 19841119 200901 1 011

25. Nama : DWI RETNANINGTYAS, S.H.,M.Si.
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda merangkap Kepala Seksi Standardisasi, Pedoman
NIP : 19791213 200501 2 002

26. Nama : NURILLAH AMINI, S.H.,M.H.
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda merangkap Kepala Seksi Kepala Seksi Harmonisasi Bidang Riset dan Teknologi
NIP : 19820529200501 2 001

27. Nama : ARIF SUSANDI, S.HI.
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda merangkap Kepala Seksi Harmonisasi Bidang Keamanan
NIP : 19860218 200912 1 003

28. Nama : SUSANA OKTAFIA, S.H
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda merangkap Kepala Seksi Harmonisasi Bidang Penerimaan Negara, Cukai, dan Kepabeanan
NIP : 19831014 200801 2 002

29. Nama : SOPIANI, S.H.I
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda merangkap Kepala Seksi Harmonisasi Bidang Moneter dan Jasa Keuangan
NIP : 19860915 200912 1 005

30. Nama : OSWALD, S.H.,M.H.
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertam merangkap Kepala Seksi Pembahasan I
NIP : 19830622 201212 1 003

31. Nama : WAHYU TRI HARTOMO, S.H.,M.H.
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda
NIP : 19850531 200912 1 005

32. Nama : KADEK ADITYA VERMANA, S.H.
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda
NIP : 19870928 201012 1 001

33. Nama : MILA DAHLIA, SH
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda
NIP : 19810323 200912 2 005

34. Nama : NISYAH RIZKY, S.H.
    Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda
    NIP : 19871024 201212 2 001

35. Nama : PRAHESTI SEKAR KUMANDHANI, S.H.
    Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama
    NIP : 19890216 201212 2 002

36. Nama : PUTRI SEKARINDA, S.H.
    Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama
    NIP : 19860912 201212 2 001

37. Nama : RAHADHI AJI, S.H.
    Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama
    NIP : 19880825 201212 1 002

38. Nama : LEIDENO EERSTYANO, S.H.
    Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama
    NIP : 19890103 201212 1 002

39. Nama : RAFIKA USNAH AULIA, S.H.
    Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama
    NIP : 19880915 201212 2 001

40. Nama : LU'LUATUL FUADIYAH, S.H.
    Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama
    NIP : 19880717 201212 2 001

41. Nama : NURUL HIDAYATI, S.H.
    Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama
    NIP : 19890513 201212 2 001

Untuk :

1. menjadi Narasumber dalam Kegiatan Bimbingan Teknis *Legal Drafting* Kerja Sama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan APHTN-HAN Angkatan II Lingkungan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesa yang akan dilaksanakan pada tanggal 23 sampai dengan 27 Agustus 2021 dengan metode secara daring melalui aplikasi *Zoom Meeting*; dan
2. membuat laporan hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) kepada Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

Jakarta, 23 Agustus 2021
Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-undangan,

Prof. Dr. H.R. Benny Riyanto, S.H.,M.Hum.,C.N.
NIP. 19620410 198703 1 003

Penjelasan Teknis

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Ria Casmi Arrsa	23-08-2021 15:31:08 WIB
2	Zaka Firma Aditya	23-08-2021 15:32:24 WIB
3	Rio Arif Pratama, S.H., M.H.Li.	23-08-2021 15:32:55 WIB

NO	NAME	TTD
4	Mery Christian Putri	23-08-2021 15:35:10 WIB
5	Rizkisyabana Yulistyaputri	23-08-2021 15:35:39 WIB
6	Haeruman Jayadi	23-08-2021 15:37:48 WIB

NO	NAME	TTD
7	Grenata Petra Claudia	23-08-2021 15:38:21 WIB
8	Abdul Basid Fuadi	23-08-2021 15:38:41 WIB
9	Lia Nur Jannah	23-08-2021 15:38:57 WIB

NO	NAME	TTD
10	Ahmad Siboy	23-08-2021 15:39:23 WIB
11	Saiful Anwar	23-08-2021 15:39:31 WIB
12	Siti Ngaisah	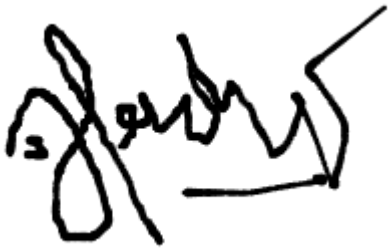 23-08-2021 15:39:34 WIB

NO	NAME	TTD
13	R. Wah Joe Poernomo Soeprapto	23-08-2021 15:40:32 WIB
14	Ikhwanul Muslim, S.H., M.H.	23-08-2021 15:41:52 WIB
15	Proborini Hastuti, S.H., M.H.	23-08-2021 15:42:14 WIB

NO	NAME	TTD
16	Yhannu Setyawan	23-08-2021 15:42:44 WIB
17	Anak Agung Dian Onita	 23-08-2021 15:43:13 WIB
18	Indah Satria, S.H., M.H	 23-08-2021 15:43:32 WIB

NO	NAME	TTD
19	Budiman N.P.D Sinaga	23-08-2021 15:43:38 WIB
20	Bayu Prasetyo	23-08-2021 15:43:40 WIB
21	Ibnu Sam Widodo	23-08-2021 15:44:08 WIB

NO	NAME	TTD
22	Yunita Rhamadani	23-08-2021 15:44:16 WIB
23	Muhammad Ramlan Aminuddin	23-08-2021 15:44:17 WIB
24	Angga Alfiyan	23-08-2021 15:44:32 WIB

NO	NAME	TTD
25	Ery Satria Pamungkas	23-08-2021 15:45:04 WIB
26	Dr. Sonya Claudia Siwu, S.H., M.H., LL.M.	23-08-2021 15:45:14 WIB
27	Ardhiwinda Kusumaputra	23-08-2021 15:45:51 WIB

NO	NAME	TTD
28	Erlina Maria Christin Sinaga	23-08-2021 15:46:50 WIB
29	Achmad Edi Subiyanto	23-08-2021 15:47:26 WIB
30	Satrio Wibowo	23-08-2021 15:47:29 WIB

NO	NAME	TTD
31	M. Yeti Andrias	23-08-2021 15:49:32 WIB
32	Anang Dony Irawan, S.H., M.H.	23-08-2021 15:50:10 WIB
33	Afnila	23-08-2021 15:53:10 WIB

NO	NAME	TTD
34	Sulistyani Eka Lestari	23-08-2021 15:54:54 WIB
35	Aan Eko Widiarto	23-08-2021 15:55:07 WIB
36	YULIA NETA, SH.MH	23-08-2021 15:55:57 WIB

NO	NAME	TTD
37	Fenny Tri Purnamasari	23-08-2021 15:57:19 WIB
38	Sharfina Sabila	 23-08-2021 15:58:53 WIB
39	Yohanes Hartono	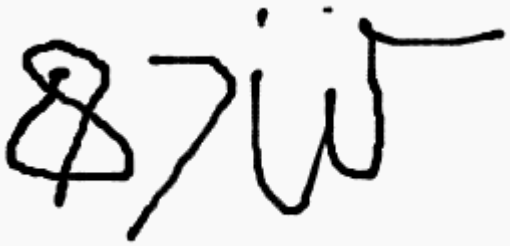 23-08-2021 15:59:53 WIB

NO	NAME	TTD
40	Nofi Sri Utami	23-08-2021 16:01:55 WIB
41	Nur Jannani, S.HI., M.H.	23-08-2021 16:02:03 WIB
42	Wahyu Prianto	23-08-2021 16:07:48 WIB

NO	NAME	TTD
43	Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M.	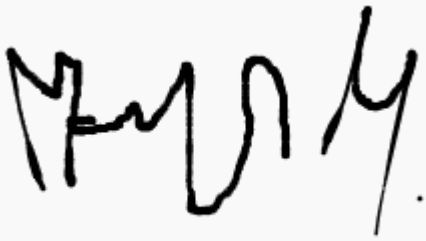 23-08-2021 16:08:31 WIB
44	Desinta Dwi Rapita	23-08-2021 16:09:36 WIB
45	Niniek Widiyanti	23-08-2021 16:10:14 WIB

NO	NAME	TTD
46	Vita Cita Emia Tarigan	23-08-2021 16:11:14 WIB
47	Zainal Arifin	23-08-2021 16:11:51 WIB
48	Dr. Dian Ferricha, S.H., M.H.	23-08-2021 16:14:46 WIB

NO	NAME	TTD
49	Mardona Siregar	23-08-2021 16:15:04 WIB
50	Yustina Niken Sharaningtyas, S.H., M.H.	23-08-2021 16:17:32 WIB
51	Henny Andriani, S.H., M.H.	23-08-2021 16:19:41 WIB

NO	NAME	TTD
52	Mujiyana	23-08-2021 16:20:11 WIB
53	Fauzul Aliwarman	23-08-2021 16:24:57 WIB
54	Naili Azizah, S.H., M.H	23-08-2021 16:25:50 WIB

NO	NAME	TTD
55	Yasser Arafat	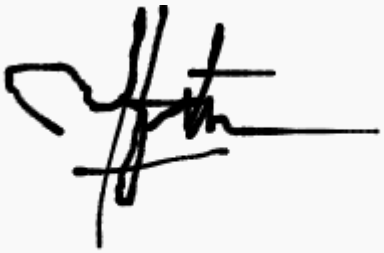 23-08-2021 16:28:16 WIB
56	Rodiyah	23-08-2021 16:30:52 WIB
57	Amelia Ayu Paramitha	23-08-2021 16:32:34 WIB

NO	NAME	TTD
58	Dr. Syamsudin Noer, S.H., M.H.	23-08-2021 16:33:00 WIB
59	Fajlurrahman Jurdi	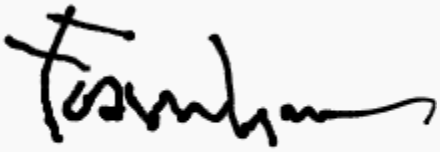 23-08-2021 16:33:56 WIB
60	Riris Ardhanariswari	23-08-2021 16:39:52 WIB

NO	NAME	TTD
61	Bagus Sarnawa	23-08-2021 16:40:55 WIB
62	Muh. Rizal Hamdi, S.H.I., M.H.	23-08-2021 16:46:21 WIB
63	Malicia Evendia, S.H., M.H.	23-08-2021 16:47:17 WIB

NO	NAME	TTD
64	Fredy Gandhi Midia, SH, MH, CLA	23-08-2021 16:47:47 WIB
65	Siska Yosephin Sirait	23-08-2021 16:57:11 WIB
66	Suria Ningsih	23-08-2021 16:57:17 WIB

NO	NAME	TTD
67	Rima Yuwana Yustikaningrum	23-08-2021 17:02:28 WIB
68	Bambang Ariyanto	23-08-2021 17:05:37 WIB
69	Mohammad Solekhan	23-08-2021 17:18:26 WIB

Pembukaan Kegiatan

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Ery Satria Pamungkas	23-08-2021 19:01:00 WIB
2	Yunita Rhamadani	23-08-2021 19:01:24 WIB
3	Zaka Firma Aditya	23-08-2021 19:02:13 WIB

NO	NAME	TTD
4	Grenata Petra Claudia	23-08-2021 19:02:22 WIB
5	Proborini Hastuti, S.H., M.H.	23-08-2021 19:03:43 WIB
6	Yustina Niken Sharaningtyas, S.H., M.H.	23-08-2021 19:03:45 WIB

NO	NAME	TTD
7	Anak Agung Dian Onita	23-08-2021 19:03:50 WIB
8	Saiful Anwar	23-08-2021 19:04:11 WIB
9	Achmad Edi Subiyanto	23-08-2021 19:04:19 WIB

NO	NAME	TTD
10	R. Wah Joe Poernomo Soeprapto	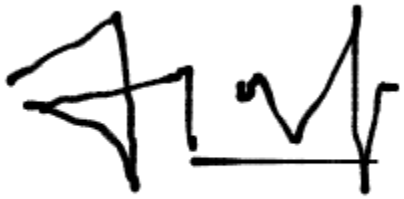 23-08-2021 19:05:34 WIB
11	Aan Eko Widiarto	23-08-2021 19:06:04 WIB
12	Ahmad Siboy	23-08-2021 19:06:07 WIB

NO	NAME	TTD
13	Angga Alfiyan	23-08-2021 19:06:12 WIB
14	Bayu Prasetyo	23-08-2021 19:06:31 WIB
15	Bagus Sarnawa	23-08-2021 19:06:38 WIB

NO	NAME	TTD
16	Rima Yuwana Yustikaningrum	23-08-2021 19:06:59 WIB
17	Erlina Maria Christin Sinaga	23-08-2021 19:07:12 WIB
18	Muhammad Ramlan Aminuddin	23-08-2021 19:09:00 WIB

NO	NAME	TTD
19	Ibnu Sam Widodo	23-08-2021 19:09:02 WIB
20	Sharfina Sabila	23-08-2021 19:09:24 WIB
21	Rizkisyabana Yulistyaputri	23-08-2021 19:09:37 WIB

NO	NAME	TTD
22	Vita Cita Emia Tarigan	23-08-2021 19:10:08 WIB
23	Budiman N.P.D Sinaga	23-08-2021 19:10:10 WIB
24	Satrio Wibowo	23-08-2021 19:10:24 WIB

NO	NAME	TTD
25	Siti Ngaisah	23-08-2021 19:10:25 WIB
26	Dr. Syamsudin Noer, S.H., M.H.	23-08-2021 19:10:40 WIB
27	Rodiyah	23-08-2021 19:10:41 WIB

NO	NAME	TTD
28	Fajlurrahman Jurdi	23-08-2021 19:10:47 WIB
29	Henny Andriani, S.H., M.H.	23-08-2021 19:10:56 WIB
30	Abdul Basid Fuadi	23-08-2021 19:11:04 WIB

NO	NAME	TTD
31	Mardona Siregar	23-08-2021 19:11:13 WIB
32	Zainal Arifin	23-08-2021 19:11:13 WIB
33	Desinta Dwi Rapita	23-08-2021 19:11:38 WIB

NO	NAME	TTD
34	Amelia Ayu Paramitha	23-08-2021 19:11:43 WIB
35	Sri Ayu Irawati	23-08-2021 19:12:04 WIB
36	Niniek Widiyanti	23-08-2021 19:12:05 WIB

NO	NAME	TTD
37	Suria Ningsih	23-08-2021 19:12:08 WIB
38	Lia Nur Jannah	23-08-2021 19:12:11 WIB
39	M. Yeti Andrias	23-08-2021 19:12:46 WIB

NO	NAME	TTD
40	Nofi Sri Utami	23-08-2021 19:13:21 WIB
41	Mohammad Solekhan	23-08-2021 19:13:33 WIB
42	YULIA NETA, SH.MH	23-08-2021 19:14:20 WIB

NO	NAME	TTD
43	Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.	23-08-2021 19:15:51 WIB
44	Yhannu Setyawan	23-08-2021 19:16:58 WIB
45	Yasser Arafat	23-08-2021 19:17:25 WIB

NO	NAME	TTD
46	HELMI, S.H., M.H	23-08-2021 19:17:44 WIB
47	Naili Azizah, S.H., M.H	23-08-2021 19:18:09 WIB
48	Fathurrahman	23-08-2021 19:22:36 WIB

NO	NAME	TTD
49	Eko Nurisman	23-08-2021 19:23:06 WIB
50	Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M.	23-08-2021 19:23:25 WIB
51	Haeruman Jayadi	23-08-2021 19:23:52 WIB

NO	NAME	TTD
52	Dr. Sonya Claudia Siwu, S.H., M.H., LL.M.	23-08-2021 19:27:07 WIB
53	Wahyu Prianto	23-08-2021 19:27:50 WIB
54	Fredy Gandhi Midia, SH, MH, CLA	23-08-2021 19:30:30 WIB

NO	NAME	TTD
55	Siska Yosephin Sirait	23-08-2021 19:32:02 WIB
56	Rio Arif Pratama, S.H., M.H.Li.	23-08-2021 19:32:14 WIB
57	Ikhwanul Muslim, S.H., M.H.	23-08-2021 19:33:00 WIB

NO	NAME	TTD
58	Muh. Rizal Hamdi, S.H.I., M.H.	23-08-2021 19:36:27 WIB
59	Riris Ardhanariswari	23-08-2021 19:36:48 WIB
60	Nur Jannani, S.HI., M.H.	23-08-2021 19:37:24 WIB

NO	NAME	TTD
61	Afnila	23-08-2021 19:40:37 WIB
62	Fauzul Aliwarman	23-08-2021 19:53:30 WIB
63	Mery Christian Putri	23-08-2021 19:59:33 WIB

NO	NAME	TTD
64	Sulistyani Eka Lestari	23-08-2021 20:00:12 WIB
65	Bambang Ariyanto	23-08-2021 20:01:06 WIB
66	Anang Dony Irawan, S.H., M.H.	23-08-2021 20:25:43 WIB

NO	NAME	TTD
67	Ria Casmi Arrsa	23-08-2021 20:25:59 WIB
68	Fenny Tri Purnamasari	23-08-2021 20:26:04 WIB
69	Yohanes Hartono	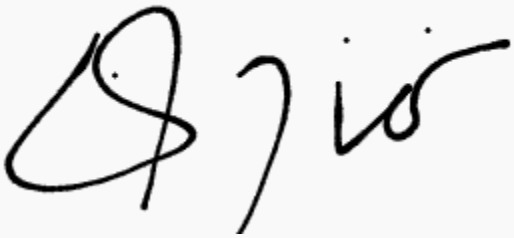 23-08-2021 20:42:05 WIB

NO	NAME	TTD
70	Malicia Evendia, S.H., M.H.	23-08-2021 20:47:56 WIB
71	Ardhiwinda Kusumaputra	23-08-2021 21:12:46 WIB

Proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Siti Ngaisah	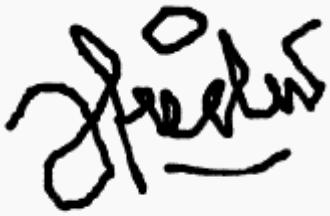 24-08-2021 08:01:04 WIB
2	Zaka Firma Aditya	24-08-2021 08:01:53 WIB
3	Erlina Maria Christin Sinaga	24-08-2021 08:01:56 WIB

NO	NAME	TTD
4	Fajlurrahman Jurdi	24-08-2021 08:02:11 WIB
5	Ery Satria Pamungkas	24-08-2021 08:02:12 WIB
6	Sharfina Sabila	24-08-2021 08:02:37 WIB

NO	NAME	TTD
7	Grenata Petra Claudia	 24-08-2021 08:03:26 WIB
8	Rima Yuwana Yustikaningrum	 24-08-2021 08:03:41 WIB
9	Rio Arif Pratama, S.H., M.H.Li.	 24-08-2021 08:03:53 WIB

NO	NAME	TTD
10	Indah Satria, S.H., M.H	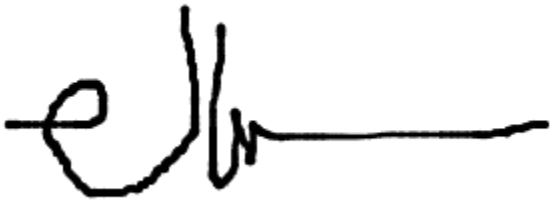 24-08-2021 08:04:12 WIB
11	Angga Alfiyan	24-08-2021 08:05:01 WIB
12	Siska Yosephin Sirait	24-08-2021 08:05:24 WIB

NO	NAME	TTD
13	Zainal Arifin	24-08-2021 08:07:01 WIB
14	Niniek Widiyanti	24-08-2021 08:08:12 WIB
15	Bagus Sarnawa	24-08-2021 08:09:35 WIB

NO	NAME	TTD
16	Lia Nur Jannah	24-08-2021 08:11:06 WIB
17	Rizkisyabana Yulistyaputri	24-08-2021 08:11:15 WIB
18	Vita Cita Emia Tarigan	24-08-2021 08:12:03 WIB

NO	NAME	TTD
19	Ikhwanul Muslim, S.H., M.H.	24-08-2021 08:12:18 WIB
20	Dr. Syamsudin Noer, S.H., M.H.	24-08-2021 08:13:38 WIB
21	Muhammad Ramlan Aminuddin	24-08-2021 08:14:45 WIB

NO	NAME	TTD
22	Yunita Rhamadani	24-08-2021 08:15:44 WIB
23	Wahyu Prianto	24-08-2021 08:17:59 WIB
24	Bambang Ariyanto	24-08-2021 08:18:36 WIB

NO	NAME	TTD
25	Anang Dony Irawan, S.H., M.H.	24-08-2021 08:18:55 WIB
26	Mery Christian Putri	24-08-2021 08:18:55 WIB
27	Fenny Tri Purnamasari	24-08-2021 08:19:35 WIB

NO	NAME	TTD
28	Ibnu Sam Widodo	24-08-2021 08:20:18 WIB
29	Mardona Siregar	24-08-2021 08:20:41 WIB
30	Satrio Wibowo	24-08-2021 08:21:03 WIB

NO	NAME	TTD
31	Yhannu Setyawan	24-08-2021 08:22:35 WIB
32	Anak Agung Dian Onita	24-08-2021 08:23:19 WIB
33	Rosalia Agustin Shela Hendrasmara	24-08-2021 08:24:29 WIB

NO	NAME	TTD
34	Mujiyana	24-08-2021 08:24:37 WIB
35	Mohammad Solekhan	24-08-2021 08:24:45 WIB
36	Irwansyah	24-08-2021 08:25:00 WIB

NO	NAME	TTD
37	Fredy Gandhi Midia, SH, MH, CLA	24-08-2021 08:25:04 WIB
38	Aan Eko Widiarto	24-08-2021 08:25:18 WIB
39	Yasser Arafat	24-08-2021 08:25:53 WIB

NO	NAME	TTD
40	HELMI, S.H., M.H	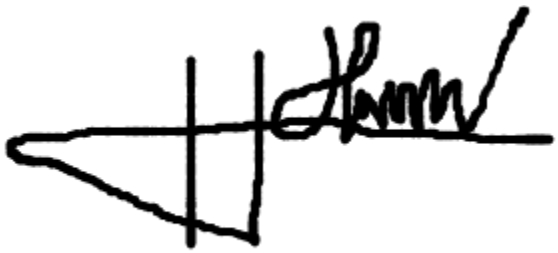 24-08-2021 08:26:15 WIB
41	Dr. Sonya Claudia Siwu, S.H., M.H., LL.M.	24-08-2021 08:27:26 WIB
42	Amelia Ayu Paramitha	24-08-2021 08:27:49 WIB

NO	NAME	TTD
43	Bayu Prasetyo	24-08-2021 08:28:50 WIB
44	Desinta Dwi Rapita	24-08-2021 08:28:55 WIB
45	Muh. Rizal Hamdi, S.H.I., M.H.	24-08-2021 08:28:57 WIB

NO	NAME	TTD
46	Rodiyah	24-08-2021 08:28:57 WIB
47	Nur Jannani, S.HI., M.H.	24-08-2021 08:29:26 WIB
48	Sulistyani Eka Lestari	24-08-2021 08:30:10 WIB

NO	NAME	TTD
49	Abdul Basid Fuadi	24-08-2021 08:30:39 WIB
50	M. Yeti Andrias	24-08-2021 08:31:20 WIB
51	R. Wah Joe Poernomo Soeprapto	24-08-2021 08:31:23 WIB

NO	NAME	TTD
52	Budiman N.P.D Sinaga	24-08-2021 08:33:32 WIB
53	Yohanes Hartono	24-08-2021 08:35:09 WIB
54	Achmad Edi Subiyanto	24-08-2021 08:35:32 WIB

NO	NAME	TTD
55	Afnila	24-08-2021 08:36:28 WIB
56	Fathurrahman	24-08-2021 08:36:42 WIB
57	Ahmad Siboy	24-08-2021 08:39:05 WIB

NO	NAME	TTD
58	Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M.	24-08-2021 08:41:18 WIB
59	Saiful Anwar	24-08-2021 08:41:52 WIB
60	Fauzul Aliwarman	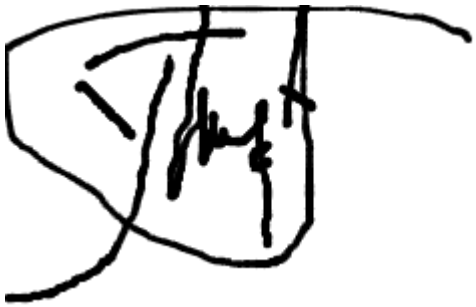 24-08-2021 08:42:30 WIB

NO	NAME	TTD
61	Nofi Sri Utami	24-08-2021 08:45:10 WIB
62	Henny Andriani, S.H., M.H.	24-08-2021 08:45:55 WIB
63	Malicia Evendia, S.H., M.H.	24-08-2021 08:47:55 WIB

NO	NAME	TTD
64	Haeruman Jayadi	24-08-2021 08:50:39 WIB
65	Dr. Sunny Ummul Firdaus, S.H., M.H.	24-08-2021 08:54:18 WIB
66	Proborini Hastuti, S.H., M.H.	24-08-2021 09:05:54 WIB

NO	NAME	TTD
67	Yustina Niken Sharaningtyas, S.H., M.H.	24-08-2021 09:08:43 WIB
68	YULIA NETA, SH.MH	24-08-2021 09:10:01 WIB
69	Riris Ardhanariswari	24-08-2021 09:14:42 WIB

NO	NAME	TTD
70	Sri Ayu Irawati	24-08-2021 09:24:05 WIB
71	Ardhiwinda Kusumaputra	24-08-2021 09:38:13 WIB
72	Suria Ningsih	24-08-2021 09:38:42 WIB

NO	NAME	TTD
73	Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.	24-08-2021 09:42:42 WIB
74	Trias Hernanda	24-08-2021 09:51:01 WIB
75	Naili Azizah, S.H., M.H	24-08-2021 09:52:49 WIB

NO	NAME	TTD
76	Eko Nurisman	24-08-2021 09:57:00 WIB

Penafsiran Konstitusi

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Rima Yuwana Yustikaningrum	24-08-2021 10:01:17 WIB

NO	NAME	TTD
2	Rosalia Agustin Shela Hendrasmara	24-08-2021 10:03:03 WIB
3	Dr. Sonya Claudia Siwu, S.H., M.H., LL.M.	24-08-2021 10:03:08 WIB
4	Siska Yosephin Sirait	24-08-2021 10:09:19 WIB

NO	NAME	TTD
5	Amelia Ayu Paramitha	24-08-2021 10:19:07 WIB
6	Mery Christian Putri	24-08-2021 10:20:24 WIB
7	Fajlurrahman Jurdi	24-08-2021 10:21:53 WIB

NO	NAME	TTD
8	R. Wah Joe Poernomo Soeprapto	24-08-2021 10:38:36 WIB
9	Afnila	24-08-2021 10:40:24 WIB
10	Ery Satria Pamungkas	24-08-2021 10:52:35 WIB

NO	NAME	TTD
11	Siti Ngaisah	24-08-2021 10:56:52 WIB
12	Rodiyah	24-08-2021 10:58:49 WIB
13	Yustina Niken Sharaningtyas, S.H., M.H.	24-08-2021 11:02:03 WIB

NO	NAME	TTD
14	Dr. Dian Ferricha, S.H., M.H.	24-08-2021 11:03:04 WIB
15	Rizkisyabana Yulistyaputri	24-08-2021 11:04:02 WIB
16	Grenata Petra Claudia	24-08-2021 11:12:27 WIB

NO	NAME	TTD
17	Erlina Maria Christin Sinaga	24-08-2021 11:12:29 WIB
18	Indah Satria, S.H., M.H	24-08-2021 11:13:42 WIB
19	Rio Arif Pratama, S.H., M.H.Li.	24-08-2021 11:13:51 WIB

NO	NAME	TTD
20	Angga Alfiyan	24-08-2021 11:13:53 WIB
21	Ahmad Siboy	24-08-2021 11:13:53 WIB
22	Muhammad Ramlan Aminuddin	24-08-2021 11:13:59 WIB

NO	NAME	TTD
23	Bagus Sarnawa	24-08-2021 11:14:21 WIB
24	Fenny Tri Purnamasari	24-08-2021 11:14:28 WIB
25	Budiman N.P.D Sinaga	24-08-2021 11:16:12 WIB

NO	NAME	TTD
26	Ria Casmi Arrsa	24-08-2021 11:16:58 WIB
27	Satrio Wibowo	24-08-2021 11:16:58 WIB
28	Sharfina Sabila	24-08-2021 11:17:32 WIB

NO	NAME	TTD
29	Ikhwanul Muslim, S.H., M.H.	24-08-2021 11:17:57 WIB
30	Aan Eko Widiarto	24-08-2021 11:19:41 WIB
31	Dr. Syamsudin Noer, S.H., M.H.	24-08-2021 11:19:59 WIB

NO	NAME	TTD
32	Vita Cita Emia Tarigan	24-08-2021 11:20:05 WIB
33	Lia Nur Jannah	24-08-2021 11:23:45 WIB
34	Zainal Arifin	24-08-2021 11:24:36 WIB

NO	NAME	TTD
35	Mujiyana	24-08-2021 11:25:21 WIB
36	Saiful Anwar	24-08-2021 11:26:49 WIB
37	Irwansyah	24-08-2021 11:28:28 WIB

NO	NAME	TTD
38	Zaka Firma Aditya	24-08-2021 11:30:50 WIB
39	Niniek Widiyanti	24-08-2021 11:31:21 WIB
40	Abdul Basid Fuadi	24-08-2021 11:31:37 WIB

NO	NAME	TTD
41	M. Yeti Andrias	24-08-2021 11:32:05 WIB
42	Riris Ardhanariswari	24-08-2021 11:34:38 WIB
43	Muh. Rizal Hamdi, S.H.I., M.H.	24-08-2021 11:35:22 WIB

NO	NAME	TTD
44	Proborini Hastuti, S.H., M.H.	24-08-2021 11:38:56 WIB
45	Yohanes Hartono	24-08-2021 11:40:29 WIB
46	Yunita Rhamadani	24-08-2021 11:42:24 WIB

NO	NAME	TTD
47	Ibnu Sam Widodo	24-08-2021 11:46:14 WIB
48	Fathurrahman	24-08-2021 11:46:56 WIB
49	Haeruman Jayadi	24-08-2021 11:54:21 WIB

NO	NAME	TTD
50	Anang Dony Irawan, S.H., M.H.	24-08-2021 11:56:40 WIB
51	Sulistyani Eka Lestari	24-08-2021 11:59:06 WIB
52	Wahyu Prianto	24-08-2021 12:03:03 WIB

NO	NAME	TTD
53	Sri Ayu Irawati	24-08-2021 12:04:06 WIB
54	Dr. Sunny Ummul Firdaus, S.H., M.H.	24-08-2021 12:04:21 WIB
55	Nofi Sri Utami	24-08-2021 12:06:51 WIB

NO	NAME	TTD
56	Mohammad Solekhan	24-08-2021 12:07:49 WIB
57	Naili Azizah, S.H., M.H	24-08-2021 12:11:21 WIB
58	Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M.	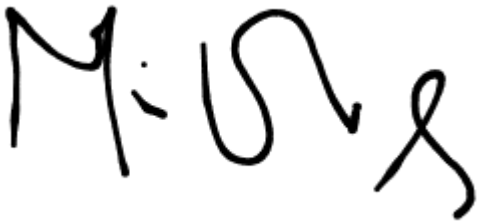 24-08-2021 12:13:13 WIB

NO	NAME	TTD
59	Malicia Evendia, S.H., M.H.	24-08-2021 12:20:03 WIB
60	Yasser Arafat	24-08-2021 12:29:09 WIB

Hukum Acara Pengujian Undang-Undang

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Ery Satria Pamungkas	24-08-2021 13:00:47 WIB
2	Lia Nur Jannah	24-08-2021 13:01:30 WIB
3	Yustina Niken Sharaningtyas, S.H., M.H.	24-08-2021 13:02:10 WIB

NO	NAME	TTD
4	Anak Agung Dian Onita	24-08-2021 13:02:50 WIB
5	Dr. Syamsudin Noer, S.H., M.H.	24-08-2021 13:03:44 WIB
6	Budiman N.P.D Sinaga	24-08-2021 13:03:53 WIB

NO	NAME	TTD
7	Erlina Maria Christin Sinaga	24-08-2021 13:04:03 WIB
8	Muhammad Ramlan Aminuddin	24-08-2021 13:04:05 WIB
9	Grenata Petra Claudia	24-08-2021 13:04:10 WIB

NO	NAME	TTD
10	Desinta Dwi Rapita	24-08-2021 13:04:29 WIB
11	Siti Ngaisah	24-08-2021 13:04:39 WIB
12	Irwansyah	24-08-2021 13:04:54 WIB

NO	NAME	TTD
13	Aan Eko Widiarto	24-08-2021 13:04:54 WIB
14	Vita Cita Emia Tarigan	24-08-2021 13:04:59 WIB
15	Haeruman Jayadi	24-08-2021 13:05:14 WIB

NO	NAME	TTD
16	Henny Andriani, S.H., M.H.	24-08-2021 13:05:33 WIB
17	Satrio Wibowo	24-08-2021 13:06:16 WIB
18	Yunita Rhamadani	24-08-2021 13:06:28 WIB

NO	NAME	TTD
19	Ria Casmi Arrsa	24-08-2021 13:06:33 WIB
20	Afnila	24-08-2021 13:07:05 WIB
21	Bayu Prasetyo	24-08-2021 13:07:19 WIB

NO	NAME	TTD
22	Yasser Arafat	24-08-2021 13:07:21 WIB
23	Rizkisyabana Yulistyaputri	24-08-2021 13:07:42 WIB
24	Rio Arif Pratama, S.H., M.H.Li.	24-08-2021 13:08:01 WIB

NO	NAME	TTD
25	Mujiyana	24-08-2021 13:08:05 WIB
26	Rima Yuwana Yustikaningrum	24-08-2021 13:08:16 WIB
27	Ikhwanul Muslim, S.H., M.H.	24-08-2021 13:08:16 WIB

NO	NAME	TTD
28	Fajlurrahman Jurdi	24-08-2021 13:09:34 WIB
29	Achmad Edi Subiyanto	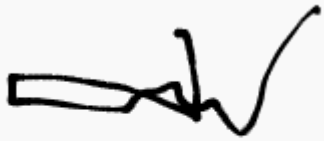 24-08-2021 13:09:41 WIB
30	Muh. Rizal Hamdi, S.H.I., M.H.	24-08-2021 13:09:46 WIB

NO	NAME	TTD
31	Sulistyani Eka Lestari	24-08-2021 13:09:53 WIB
32	YULIA NETA, SH.MH	24-08-2021 13:10:04 WIB
33	Mohammad Solekhan	24-08-2021 13:10:08 WIB

NO	NAME	TTD
34	Yhannu Setyawan	24-08-2021 13:10:27 WIB
35	Saiful Anwar	24-08-2021 13:10:29 WIB
36	Fenny Tri Purnamasari	24-08-2021 13:10:50 WIB

NO	NAME	TTD
37	Trias Hernanda	24-08-2021 13:11:05 WIB
38	Bagus Sarnawa	 24-08-2021 13:11:11 WIB
39	R. Wah Joe Poernomo Soeprapto	 24-08-2021 13:11:12 WIB

NO	NAME	TTD
40	Sharfina Sabila	24-08-2021 13:11:26 WIB
41	Zaka Firma Aditya	24-08-2021 13:11:56 WIB
42	Abdul Basid Fuadi	24-08-2021 13:12:51 WIB

NO	NAME	TTD
43	Indah Satria, S.H., M.H	24-08-2021 13:13:18 WIB
44	Angga Alfiyan	24-08-2021 13:14:01 WIB
45	Nur Jannani, S.HI., M.H.	24-08-2021 13:15:03 WIB

NO	NAME	TTD
46	Proborini Hastuti, S.H., M.H.	24-08-2021 13:15:08 WIB
47	Fauzul Aliwarman	24-08-2021 13:15:24 WIB
48	Ibnu Sam Widodo	24-08-2021 13:15:41 WIB

NO	NAME	TTD
49	Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.	24-08-2021 13:17:34 WIB
50	M. Yeti Andrias	24-08-2021 13:18:21 WIB
51	Naili Azizah, S.H., M.H	24-08-2021 13:18:32 WIB

NO	NAME	TTD
52	Zainal Arifin	24-08-2021 13:18:43 WIB
53	Rodiyah	24-08-2021 13:20:52 WIB
54	Ahmad Siboy	24-08-2021 13:20:58 WIB

NO	NAME	TTD
55	Wahyu Prianto	24-08-2021 13:21:17 WIB
56	Yohanes Hartono	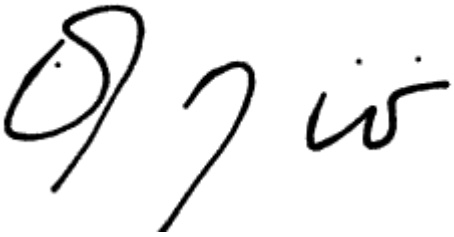 24-08-2021 13:21:28 WIB
57	Dr. Sonya Claudia Siwu, S.H., M.H., LL.M.	24-08-2021 13:24:08 WIB

NO	NAME	TTD
58	Mardona Siregar	24-08-2021 13:33:56 WIB
59	Siska Yosephin Sirait	24-08-2021 13:34:50 WIB
60	Ardhiwinda Kusumaputra	24-08-2021 13:35:31 WIB

NO	NAME	TTD
61	Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M.	24-08-2021 13:36:21 WIB
62	Niniek Widiyanti	24-08-2021 13:36:21 WIB
63	Anang Dony Irawan, S.H., M.H.	24-08-2021 13:40:43 WIB

NO	NAME	TTD
64	Bambang Ariyanto	24-08-2021 13:42:15 WIB
65	Fathurrahman	24-08-2021 13:45:44 WIB
66	Rosalia Agustin Shela Hendrasmara	24-08-2021 13:47:13 WIB

NO	NAME	TTD
67	Mery Christian Putri	24-08-2021 13:56:02 WIB
68	HELMI, S.H., M.H	24-08-2021 13:57:15 WIB
69	Sri Ayu Irawati	24-08-2021 14:05:28 WIB

NO	NAME	TTD
70	Suria Ningsih	24-08-2021 14:05:56 WIB
71	Dr. Dian Ferricha, S.H., M.H.	24-08-2021 14:10:27 WIB
72	Nofi Sri Utami	24-08-2021 14:21:01 WIB

NO	NAME	TTD
73	Dr. Sunny Ummul Firdaus, S.H., M.H.	24-08-2021 14:26:05 WIB
74	Eko Nurisman	24-08-2021 14:29:24 WIB
75	Amelia Ayu Paramitha	24-08-2021 14:41:50 WIB

NO	NAME	TTD
76	Malicia Evendia, S.H., M.H.	24-08-2021 14:52:47 WIB
77	Fredy Gandhi Midia, SH, MH, CLA	24-08-2021 15:04:19 WIB
78	Riris Ardhanariswari	24-08-2021 15:06:41 WIB

Jenis dan hierarki peraturan Perundang- undangan

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Satrio Wibowo	24-08-2021 15:17:10 WIB
2	Mery Christian Putri	24-08-2021 15:18:06 WIB
3	Rodiyah	24-08-2021 15:18:40 WIB

NO	NAME	TTD
4	Rima Yuwana Yustikaningrum	24-08-2021 15:18:45 WIB
5	Saiful Anwar	24-08-2021 15:18:58 WIB
6	Anak Agung Dian Onita	24-08-2021 15:19:17 WIB

NO	NAME	TTD
7	Ria Casmi Arrsa	24-08-2021 15:19:26 WIB
8	Fenny Tri Purnamasari	24-08-2021 15:19:38 WIB
9	Fajlurrahman Jurdi	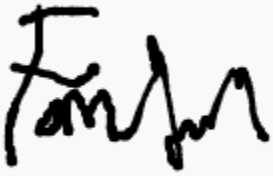 24-08-2021 15:19:43 WIB

NO	NAME	TTD
10	Dr. Sonya Claudia Siwu, S.H., M.H., LL.M.	24-08-2021 15:19:53 WIB
11	Trias Hernanda	24-08-2021 15:20:00 WIB
12	Erlina Maria Christin Sinaga	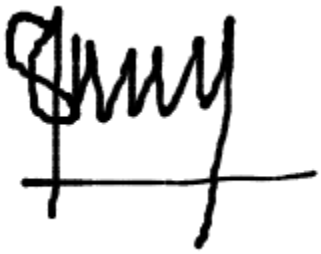 24-08-2021 15:20:07 WIB

NO	NAME	TTD
13	Grenata Petra Claudia	24-08-2021 15:20:37 WIB
14	Lia Nur Jannah	24-08-2021 15:20:40 WIB
15	Henny Andriani, S.H., M.H.	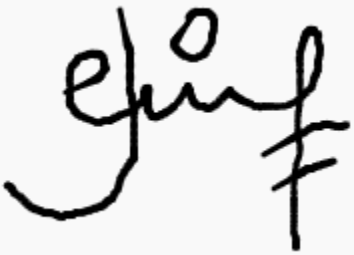 24-08-2021 15:20:45 WIB

NO	NAME	TTD
16	Haeruman Jayadi	24-08-2021 15:20:45 WIB
17	Rizkisyabana Yulistyaputri	24-08-2021 15:20:48 WIB
18	Siti Ngaisah	24-08-2021 15:22:24 WIB

NO	NAME	TTD
19	Irwansyah	24-08-2021 15:22:27 WIB
20	Mohammad Solekhan	24-08-2021 15:22:42 WIB
21	Ahmad Siboy	24-08-2021 15:23:10 WIB

NO	NAME	TTD
22	Muh. Rizal Hamdi, S.H.I., M.H.	24-08-2021 15:23:15 WIB
23	R. Wah Joe Poernomo Soeprapto	24-08-2021 15:23:24 WIB
24	Mujiyana	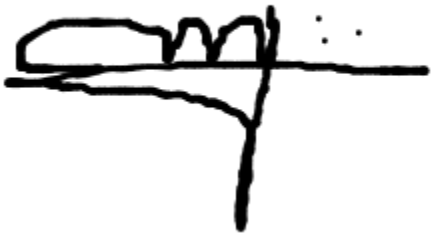 24-08-2021 15:23:32 WIB

NO	NAME	TTD
25	Bambang Ariyanto	24-08-2021 15:23:35 WIB
26	Niniek Widiyanti	24-08-2021 15:23:37 WIB
27	HELMI, S.H., M.H	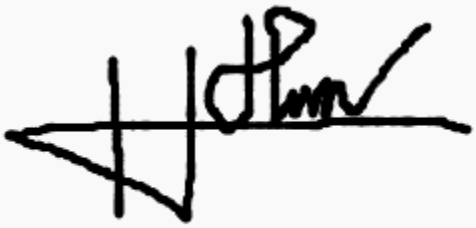 24-08-2021 15:23:47 WIB

NO	NAME	TTD
28	Fauzul Aliwarman	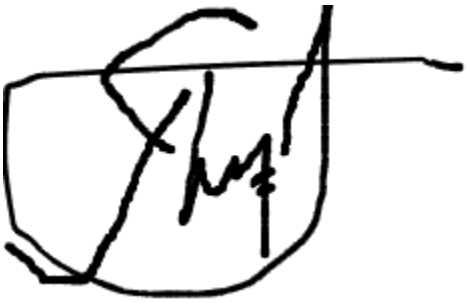 24-08-2021 15:24:16 WIB
29	Budiman N.P.D Sinaga	24-08-2021 15:24:26 WIB
30	Nur Jannani, S.HI., M.H.	24-08-2021 15:24:52 WIB

NO	NAME	TTD
31	Sharfina Sabila	24-08-2021 15:25:13 WIB
32	Ery Satria Pamungkas	24-08-2021 15:25:39 WIB
33	YULIA NETA, SH.MH	24-08-2021 15:25:45 WIB

NO	NAME	TTD
34	Zaka Firma Aditya	24-08-2021 15:26:34 WIB
35	Suria Ningsih	24-08-2021 15:26:55 WIB
36	Afnila	24-08-2021 15:27:02 WIB

NO	NAME	TTD
37	Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.	 24-08-2021 15:27:07 WIB
38	Achmad Edi Subiyanto	 24-08-2021 15:27:38 WIB
39	Vita Cita Emia Tarigan	 24-08-2021 15:29:01 WIB

NO	NAME	TTD
40	Dr. Syamsudin Noer, S.H., M.H.	24-08-2021 15:29:27 WIB
41	Aan Eko Widiarto	24-08-2021 15:29:51 WIB
42	Mardona Siregar	24-08-2021 15:30:40 WIB

NO	NAME	TTD
43	Muhammad Ramlan Aminuddin	24-08-2021 15:30:55 WIB
44	Zainal Arifin	24-08-2021 15:31:53 WIB
45	M. Yeti Andrias	24-08-2021 15:31:53 WIB

NO	NAME	TTD
46	Rio Arif Pratama, S.H., M.H.Li.	24-08-2021 15:32:00 WIB
47	Yunita Rhamadani	24-08-2021 15:32:39 WIB
48	Bayu Prasetyo	24-08-2021 15:33:23 WIB

NO	NAME	TTD
49	Yasser Arafat	24-08-2021 15:36:01 WIB
50	Nofi Sri Utami	24-08-2021 15:36:50 WIB
51	Indah Satria, S.H., M.H	24-08-2021 15:37:28 WIB

NO	NAME	TTD
52	Yohanes Hartono	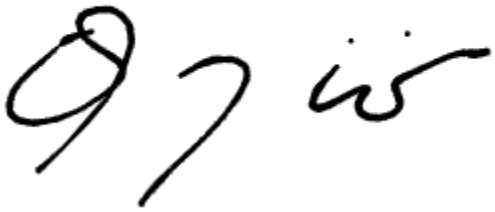 24-08-2021 15:38:31 WIB
53	Bagus Sarnawa	24-08-2021 15:40:52 WIB
54	Angga Alfiyan	24-08-2021 15:41:16 WIB

NO	NAME	TTD
55	Desinta Dwi Rapita	24-08-2021 15:41:21 WIB
56	Fredy Gandhi Midia, SH, MH, CLA	24-08-2021 15:42:09 WIB
57	Rosalia Agustin Shela Hendrasmara	24-08-2021 15:43:20 WIB

NO	NAME	TTD
58	Wahyu Prianto	24-08-2021 15:47:25 WIB
59	Anang Dony Irawan, S.H., M.H.	24-08-2021 15:49:41 WIB
60	Riris Ardhanariswari	24-08-2021 15:51:43 WIB

NO	NAME	TTD
61	Proborini Hastuti, S.H., M.H.	 24-08-2021 16:01:10 WIB
62	Amelia Ayu Paramitha	 24-08-2021 16:04:43 WIB
63	Yhannu Setyawan	 24-08-2021 16:07:07 WIB

NO	NAME	TTD
64	Fathurrahman	24-08-2021 16:09:19 WIB
65	Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M.	24-08-2021 16:12:18 WIB
66	Abdul Basid Fuadi	24-08-2021 16:12:22 WIB

NO	NAME	TTD
67	Ibnu Sam Widodo	24-08-2021 16:15:10 WIB
68	Yustina Niken Sharaningtyas, S.H., M.H.	24-08-2021 16:15:59 WIB
69	Sulistyani Eka Lestari	24-08-2021 16:22:00 WIB

NO	NAME	TTD
70	Ikhwanul Muslim, S.H., M.H.	24-08-2021 16:39:13 WIB
71	Siska Yosephin Sirait	24-08-2021 16:41:38 WIB
72	Eko Nurisman	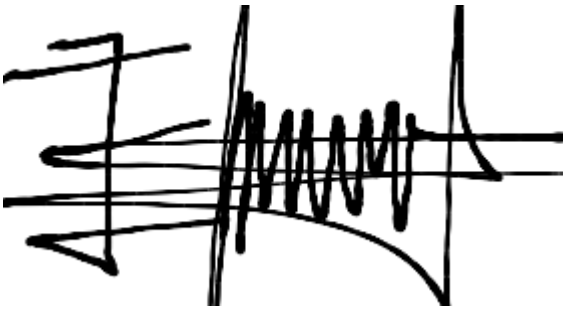 24-08-2021 16:42:33 WIB

NO	NAME	TTD
73	Naili Azizah, S.H., M.H	24-08-2021 16:45:55 WIB
74	Malicia Evendia, S.H., M.H.	24-08-2021 16:47:35 WIB
75	Dr. Dian Ferricha, S.H., M.H.	24-08-2021 17:14:48 WIB

Pengharmonisasian Peraturan Perundang-undangan

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Erlina Maria Christin Sinaga	25-08-2021 07:30:59 WIB
2	Ikhwanul Muslim, S.H., M.H.	25-08-2021 07:31:09 WIB
3	R. Wah Joe Poernomo Soeprapto	25-08-2021 07:31:56 WIB

NO	NAME	TTD
4	Achmad Edi Subiyanto	25-08-2021 07:33:32 WIB
5	Fenny Tri Purnamasari	25-08-2021 07:33:38 WIB
6	Saiful Anwar	25-08-2021 07:35:21 WIB

NO	NAME	TTD
7	Bagus Sarnawa	25-08-2021 07:35:25 WIB
8	Irwansyah	25-08-2021 07:35:27 WIB
9	Anak Agung Dian Onita	25-08-2021 07:35:32 WIB

NO	NAME	TTD
10	Dr. Sonya Claudia Siwu, S.H., M.H., LL.M.	25-08-2021 07:36:09 WIB
11	Lia Nur Jannah	25-08-2021 07:37:11 WIB
12	Mujiyana	25-08-2021 07:37:17 WIB

NO	NAME	TTD
13	Rima Yuwana Yustikaningrum	25-08-2021 07:37:18 WIB
14	Niniek Widiyanti	25-08-2021 07:37:44 WIB
15	Muh. Rizal Hamdi, S.H.I., M.H.	25-08-2021 07:38:51 WIB

NO	NAME	TTD
16	Grenata Petra Claudia	25-08-2021 07:39:47 WIB
17	Dr. Syamsudin Noer, S.H., M.H.	25-08-2021 07:40:03 WIB
18	Aan Eko Widiarto	25-08-2021 07:41:16 WIB

NO	NAME	TTD
19	HELMI, S.H., M.H	25-08-2021 07:42:29 WIB
20	Rizkisyabana Yulistyaputri	25-08-2021 07:42:48 WIB
21	Mery Christian Putri	25-08-2021 07:43:23 WIB

NO	NAME	TTD
22	Desinta Dwi Rapita	25-08-2021 07:43:51 WIB
23	Afnila	25-08-2021 07:44:22 WIB
24	Malicia Evendia, S.H., M.H.	25-08-2021 07:44:22 WIB

NO	NAME	TTD
25	Bayu Prasetyo	25-08-2021 07:44:34 WIB
26	Mohammad Solekhan	25-08-2021 07:44:58 WIB
27	Abdul Basid Fuadi	25-08-2021 07:45:26 WIB

NO	NAME	TTD
28	Zaka Firma Aditya	25-08-2021 07:46:11 WIB
29	Suria Ningsih	25-08-2021 07:46:30 WIB
30	Wahyu Prianto	25-08-2021 07:48:02 WIB

NO	NAME	TTD
31	Vita Cita Emia Tarigan	25-08-2021 07:48:43 WIB
32	Satrio Wibowo	25-08-2021 07:48:46 WIB
33	Siti Ngaisah	25-08-2021 07:50:21 WIB

NO	NAME	TTD
34	Haeruman Jayadi	25-08-2021 07:52:20 WIB
35	Ery Satria Pamungkas	25-08-2021 07:52:57 WIB
36	Yohanes Hartono	25-08-2021 07:53:44 WIB

NO	NAME	TTD
37	Budiman N.P.D Sinaga	25-08-2021 07:53:50 WIB
38	Sharfina Sabila	25-08-2021 07:53:51 WIB
39	Zainal Arifin	25-08-2021 07:53:53 WIB

NO	NAME	TTD
40	Yunita Rhamadani	25-08-2021 07:56:40 WIB
41	M. Yeti Andrias	25-08-2021 07:57:43 WIB
42	Sri Ayu Irawati	25-08-2021 07:58:41 WIB

NO	NAME	TTD
43	Fauzul Aliwarman	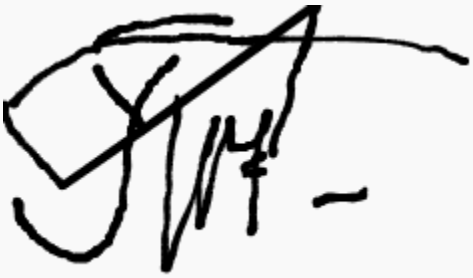 25-08-2021 07:59:25 WIB
44	Rio Arif Pratama, S.H., M.H.Li.	25-08-2021 08:00:59 WIB
45	Ardhiwinda Kusumaputra	25-08-2021 08:04:17 WIB

NO	NAME	TTD
46	Ahmad Siboy	25-08-2021 08:04:18 WIB
47	Fajlurrahman Jurdi	25-08-2021 08:04:52 WIB
48	Muhammad Ramlan Aminuddin	25-08-2021 08:05:15 WIB

NO	NAME	TTD
49	Yhannu Setyawan	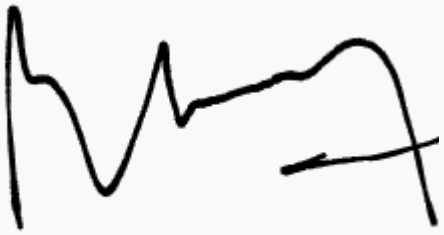 25-08-2021 08:05:53 WIB
50	Siska Yosephin Sirait	25-08-2021 08:05:56 WIB
51	Proborini Hastuti, S.H., M.H.	25-08-2021 08:07:29 WIB

NO	NAME	TTD
52	Henny Andriani, S.H., M.H.	25-08-2021 08:09:31 WIB
53	Ibnu Sam Widodo	25-08-2021 08:10:37 WIB
54	Yasser Arafat	25-08-2021 08:10:58 WIB

NO	NAME	TTD
55	Yustina Niken Sharaningtyas, S.H., M.H.	25-08-2021 08:15:59 WIB
56	Nur Jannani, S.HI., M.H.	25-08-2021 08:16:54 WIB
57	Rosalia Agustin Shela Hendrasmara	25-08-2021 08:19:48 WIB

NO	NAME	TTD
58	Mardona Siregar	25-08-2021 08:19:49 WIB
59	Anang Dony Irawan, S.H., M.H.	25-08-2021 08:22:39 WIB
60	Sulistyani Eka Lestari	25-08-2021 08:23:38 WIB

NO	NAME	TTD
61	YULIA NETA, SH.MH	25-08-2021 08:24:43 WIB
62	Dr. Dian Ferricha, S.H., M.H.	25-08-2021 08:34:57 WIB
63	Angga Alfiyan	25-08-2021 08:35:02 WIB

NO	NAME	TTD
64	Riris Ardhanariswari	25-08-2021 08:35:21 WIB
65	Amelia Ayu Paramitha	25-08-2021 08:35:45 WIB
66	Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M.	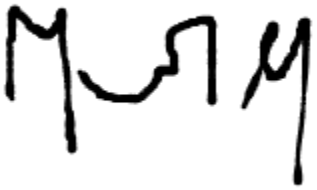 25-08-2021 08:35:56 WIB

NO	NAME	TTD
67	Ria Casmi Arrsa	25-08-2021 08:39:20 WIB
68	Nofi Sri Utami	25-08-2021 08:44:41 WIB
69	Fathurrahman	25-08-2021 08:47:15 WIB

NO	NAME	TTD
70	Fredy Gandhi Midia, SH, MH, CLA	25-08-2021 09:02:06 WIB
71	Indah Satria, S.H., M.H	25-08-2021 09:08:31 WIB
72	Trias Hernanda	25-08-2021 09:12:08 WIB

NO	NAME	TTD
73	Bambang Ariyanto	25-08-2021 09:16:44 WIB
74	Rodiyah	25-08-2021 09:18:07 WIB
75	Eko Nurisman	25-08-2021 09:19:24 WIB

NO	NAME	TTD
76	Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.	25-08-2021 09:26:46 WIB

Teknik Penyusunan Naskah Akademik

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Rima Yuwana Yustikaningrum	25-08-2021 09:15:18 WIB

NO	NAME	TTD
2	Mery Christian Putri	25-08-2021 09:15:53 WIB
3	Bambang Ariyanto	25-08-2021 09:17:04 WIB
4	Mujiyana	25-08-2021 09:17:12 WIB

NO	NAME	TTD
5	Bayu Prasetyo	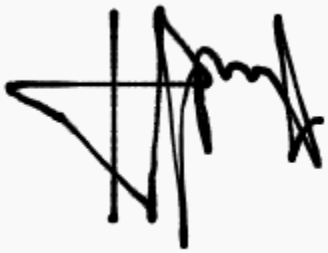 25-08-2021 09:17:21 WIB
6	Ikhwanul Muslim, S.H., M.H.	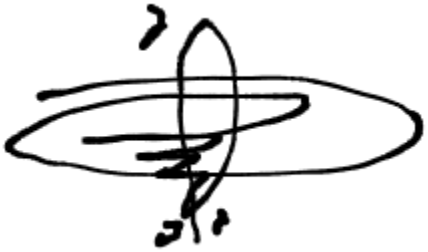 25-08-2021 09:17:34 WIB
7	Dr. Sonya Claudia Siwu, S.H., M.H., LL.M.	25-08-2021 09:18:06 WIB

NO	NAME	TTD
8	Mohammad Solekhan	25-08-2021 09:18:19 WIB
9	Rodiyah	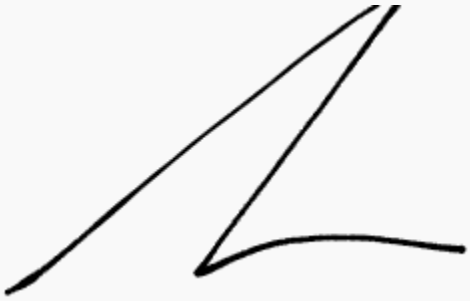 25-08-2021 09:18:46 WIB
10	Irwansyah	25-08-2021 09:18:48 WIB

NO	NAME	TTD
11	Ahmad Siboy	25-08-2021 09:18:49 WIB
12	R. Wah Joe Poernomo Soeprapto	25-08-2021 09:19:00 WIB
13	Niniek Widiyanti	25-08-2021 09:19:30 WIB

NO	NAME	TTD
14	Fenny Tri Purnamasari	25-08-2021 09:19:54 WIB
15	Satrio Wibowo	25-08-2021 09:20:14 WIB
16	Siti Ngaisah	25-08-2021 09:20:27 WIB

NO	NAME	TTD
17	Aan Eko Widiarto	25-08-2021 09:20:27 WIB
18	Abdul Basid Fuadi	25-08-2021 09:20:38 WIB
19	Dr. Syamsudin Noer, S.H., M.H.	25-08-2021 09:20:44 WIB

NO	NAME	TTD
20	Anak Agung Dian Onita	25-08-2021 09:21:11 WIB
21	Dr. Sunny Ummul Firdaus, S.H., M.H.	25-08-2021 09:21:18 WIB
22	Vita Cita Emia Tarigan	25-08-2021 09:21:18 WIB

NO	NAME	TTD
23	Grenata Petra Claudia	25-08-2021 09:21:36 WIB
24	Nur Jannani, S.HI., M.H.	25-08-2021 09:21:37 WIB
25	Saiful Anwar	25-08-2021 09:21:39 WIB

NO	NAME	TTD
26	Henny Andriani, S.H., M.H.	25-08-2021 09:22:12 WIB
27	Erlina Maria Christin Sinaga	25-08-2021 09:22:18 WIB
28	Achmad Edi Subiyanto	25-08-2021 09:22:20 WIB

NO	NAME	TTD
29	Yunita Rhamadani	25-08-2021 09:22:33 WIB
30	Bagus Sarnawa	25-08-2021 09:22:40 WIB
31	Desinta Dwi Rapita	25-08-2021 09:22:59 WIB

NO	NAME	TTD
32	Haeruman Jayadi	25-08-2021 09:23:06 WIB
33	Rizkisyabana Yulistyaputri	25-08-2021 09:23:16 WIB
34	Sharfina Sabila	25-08-2021 09:23:47 WIB

NO	NAME	TTD
35	Rosalia Agustin Shela Hendrasmara	25-08-2021 09:23:51 WIB
36	Muh. Rizal Hamdi, S.H.I., M.H.	25-08-2021 09:24:00 WIB
37	Afnila	25-08-2021 09:24:22 WIB

NO	NAME	TTD
38	Angga Alfiyan	25-08-2021 09:27:48 WIB
39	Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.	25-08-2021 09:28:18 WIB
40	Rio Arif Pratama, S.H., M.H.Li.	25-08-2021 09:28:21 WIB

NO	NAME	TTD
41	Lia Nur Jannah	25-08-2021 09:29:10 WIB
42	Ria Casmi Arrsa	25-08-2021 09:30:44 WIB
43	Yohanes Hartono	25-08-2021 09:32:01 WIB

NO	NAME	TTD
44	Malicia Evendia, S.H., M.H.	25-08-2021 09:32:48 WIB
45	Ery Satria Pamungkas	25-08-2021 09:33:34 WIB
46	Eko Nurisman	25-08-2021 09:34:24 WIB

NO	NAME	TTD
47	Zaka Firma Aditya	25-08-2021 09:34:26 WIB
48	Muhammad Ramlan Aminuddin	25-08-2021 09:38:30 WIB
49	Fajlurrahman Jurdi	25-08-2021 09:40:32 WIB

NO	NAME	TTD
50	Zainal Arifin	25-08-2021 09:42:19 WIB
51	Suria Ningsih	25-08-2021 09:45:23 WIB
52	Fauzul Aliwarman	25-08-2021 09:51:00 WIB

NO	NAME	TTD
53	Ibnu Sam Widodo	25-08-2021 09:51:35 WIB
54	Yasser Arafat	25-08-2021 09:56:20 WIB
55	Amelia Ayu Paramitha	25-08-2021 09:57:11 WIB

NO	NAME	TTD
56	Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M.	25-08-2021 09:58:15 WIB
57	Siska Yosephin Sirait	25-08-2021 10:01:50 WIB
58	Sulistyani Eka Lestari	25-08-2021 10:02:41 WIB

NO	NAME	TTD
59	M. Yeti Andrias	25-08-2021 10:10:04 WIB
60	Yustina Niken Sharaningtyas, S.H., M.H.	25-08-2021 10:12:00 WIB
61	Mardona Siregar	25-08-2021 10:12:29 WIB

NO	NAME	TTD
62	Indah Satria, S.H., M.H	25-08-2021 10:20:41 WIB
63	Fredy Gandhi Midia, SH, MH, CLA	25-08-2021 10:31:16 WIB
64	Proborini Hastuti, S.H., M.H.	25-08-2021 10:41:46 WIB

NO	NAME	TTD
65	Nofi Sri Utami	25-08-2021 10:44:03 WIB
66	Fathurrahman	25-08-2021 10:56:24 WIB
67	Anang Dony Irawan, S.H., M.H.	25-08-2021 11:09:43 WIB

NO	NAME	TTD
68	Yhannu Setyawan	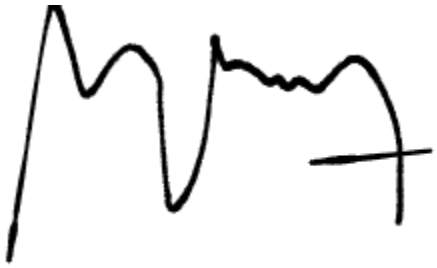 25-08-2021 11:14:59 WIB
69	Wahyu Prianto	25-08-2021 11:21:09 WIB
70	Riris Ardhanariswari	25-08-2021 11:42:32 WIB

NO	NAME	TTD
71	Ardhiwinda Kusumaputra	25-08-2021 11:48:09 WIB

Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan bagian I

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	R. Wah Joe Poernomo Soeprapto	25-08-2021 12:30:46 WIB

NO	NAME	TTD
2	Satrio Wibowo	25-08-2021 12:32:17 WIB
3	Mujiyana	25-08-2021 12:33:40 WIB
4	Fenny Tri Purnamasari	25-08-2021 12:33:47 WIB

NO	NAME	TTD
5	Muhammad Ramlan Aminuddin	25-08-2021 12:34:13 WIB
6	Irwansyah	25-08-2021 12:34:18 WIB
7	Anak Agung Dian Onita	25-08-2021 12:34:39 WIB

NO	NAME	TTD
8	Ahmad Siboy	25-08-2021 12:34:45 WIB
9	Bayu Prasetyo	25-08-2021 12:34:51 WIB
10	Rio Arif Pratama, S.H., M.H.Li.	25-08-2021 12:34:53 WIB

NO	NAME	TTD
11	Desinta Dwi Rapita	25-08-2021 12:35:39 WIB
12	Bagus Sarnawa	25-08-2021 12:36:32 WIB
13	Lia Nur Jannah	25-08-2021 12:36:40 WIB

NO	NAME	TTD
14	Dr. Syamsudin Noer, S.H., M.H.	25-08-2021 12:36:58 WIB
15	Rizkisyabana Yulistyaputri	25-08-2021 12:37:09 WIB
16	Grenata Petra Claudia	25-08-2021 12:37:34 WIB

NO	NAME	TTD
17	Sharfina Sabila	25-08-2021 12:37:37 WIB
18	Ery Satria Pamungkas	25-08-2021 12:38:28 WIB
19	Siti Ngaisah	25-08-2021 12:38:47 WIB

NO	NAME	TTD
20	Yohanes Hartono	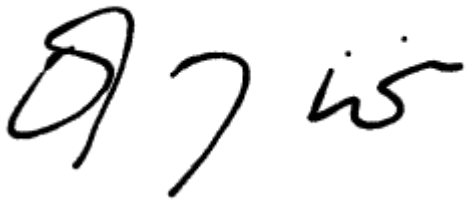 25-08-2021 12:40:41 WIB
21	Niniek Widiyanti	25-08-2021 12:40:50 WIB
22	Erlina Maria Christin Sinaga	25-08-2021 12:41:12 WIB

NO	NAME	TTD
23	Rodiyah	25-08-2021 12:41:13 WIB
24	Vita Cita Emia Tarigan	25-08-2021 12:42:48 WIB
25	Eko Nurisman	25-08-2021 12:43:10 WIB

NO	NAME	TTD
26	Fajlurrahman Jurdi	25-08-2021 12:43:13 WIB
27	Mardona Siregar	25-08-2021 12:46:16 WIB
28	Ibnu Sam Widodo	25-08-2021 12:46:17 WIB

NO	NAME	TTD
29	Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M.	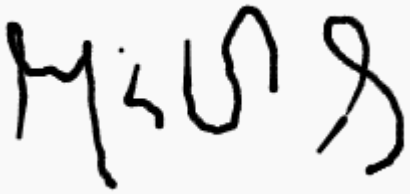 25-08-2021 12:46:46 WIB
30	Achmad Edi Subiyanto	25-08-2021 12:47:55 WIB
31	Budiman N.P.D Sinaga	25-08-2021 12:48:22 WIB

NO	NAME	TTD
32	Fauzul Aliwarman	25-08-2021 12:50:08 WIB
33	Indah Satria, S.H., M.H	25-08-2021 12:50:37 WIB
34	Zainal Arifin	25-08-2021 12:50:55 WIB

NO	NAME	TTD
35	Henny Andriani, S.H., M.H.	25-08-2021 12:52:17 WIB
36	Zaka Firma Aditya	25-08-2021 12:52:38 WIB
37	Ikhwanul Muslim, S.H., M.H.	25-08-2021 12:52:46 WIB

NO	NAME	TTD
38	Yasser Arafat	25-08-2021 12:53:57 WIB
39	Saiful Anwar	25-08-2021 12:54:28 WIB
40	Yunita Rhamadani	25-08-2021 12:55:52 WIB

NO	NAME	TTD
41	Rima Yuwana Yustikaningrum	25-08-2021 12:56:19 WIB
42	M. Yeti Andrias	25-08-2021 12:57:47 WIB
43	Suria Ningsih	25-08-2021 12:59:26 WIB

NO	NAME	TTD
44	Bambang Ariyanto	25-08-2021 13:01:11 WIB
45	Afnila	25-08-2021 13:02:24 WIB
46	Anang Dony Irawan, S.H., M.H.	25-08-2021 13:06:32 WIB

NO	NAME	TTD
47	Fathurrahman	25-08-2021 13:07:25 WIB
48	Haeruman Jayadi	25-08-2021 13:11:56 WIB
49	Nur Jannani, S.HI., M.H.	25-08-2021 13:12:54 WIB

NO	NAME	TTD
50	Muh. Rizal Hamdi, S.H.I., M.H.	25-08-2021 13:13:14 WIB
51	Amelia Ayu Paramitha	25-08-2021 13:16:26 WIB
52	YULIA NETA, SH.MH	25-08-2021 13:20:58 WIB

NO	NAME	TTD
53	Wahyu Prianto	25-08-2021 13:22:41 WIB
54	Dr. Sonya Claudia Siwu, S.H., M.H., LL.M.	25-08-2021 13:29:43 WIB
55	Proborini Hastuti, S.H., M.H.	25-08-2021 13:30:52 WIB

NO	NAME	TTD
56	Mohammad Solekhan	25-08-2021 13:31:19 WIB
57	Rosalia Agustin Shela Hendrasmara	25-08-2021 13:38:05 WIB
58	Malicia Evendia, S.H., M.H.	25-08-2021 13:38:25 WIB

NO	NAME	TTD
59	Trias Hernanda	25-08-2021 13:42:38 WIB
60	Yustina Niken Sharaningtyas, S.H., M.H.	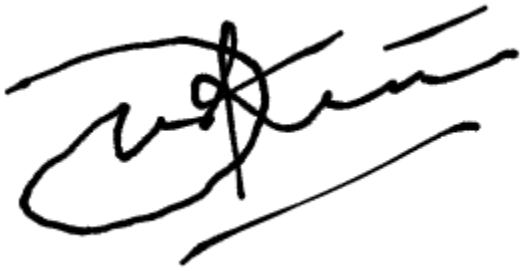 25-08-2021 13:43:02 WIB
61	Ardhiwinda Kusumaputra	 25-08-2021 13:47:05 WIB

NO	NAME	TTD
62	Riris Ardhanariswari	25-08-2021 13:50:26 WIB
63	Mery Christian Putri	25-08-2021 13:55:10 WIB
64	Yhannu Setyawan	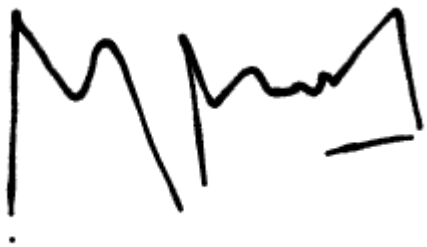 25-08-2021 13:55:33 WIB

NO	NAME	TTD
65	Nofi Sri Utami	25-08-2021 14:05:19 WIB
66	Sri Ayu Irawati	25-08-2021 14:07:49 WIB
67	Aan Eko Widiarto	25-08-2021 14:09:10 WIB

NO	NAME	TTD
68	Sulistyani Eka Lestari	25-08-2021 14:21:24 WIB
69	Dr. Dian Ferricha, S.H., M.H.	25-08-2021 14:23:03 WIB
70	Ria Casmi Arrsa	25-08-2021 14:24:14 WIB

NO	NAME	TTD
71	Fredy Gandhi Midia, SH, MH, CLA	25-08-2021 14:36:22 WIB
72	Siska Yosephin Sirait	25-08-2021 14:48:00 WIB
73	Abdul Basid Fuadi	25-08-2021 14:59:49 WIB

NO	NAME	TTD
74	Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.	25-08-2021 15:02:13 WIB

Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan bagian II

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Anak Agung Dian Onita	25-08-2021 15:00:36 WIB

NO	NAME	TTD
2	Rodiyah	25-08-2021 15:00:53 WIB
3	Ery Satria Pamungkas	25-08-2021 15:00:57 WIB
4	Dr. Syamsudin Noer, S.H., M.H.	25-08-2021 15:02:00 WIB

NO	NAME	TTD
5	Bayu Prasetyo	25-08-2021 15:02:33 WIB
6	Rima Yuwana Yustikaningrum	25-08-2021 15:02:58 WIB
7	Grenata Petra Claudia	25-08-2021 15:03:04 WIB

NO	NAME	TTD
8	YULIA NETA, SH.MH	25-08-2021 15:03:04 WIB
9	Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.	25-08-2021 15:03:10 WIB
10	Muhammad Ramlan Aminuddin	25-08-2021 15:03:35 WIB

NO	NAME	TTD
11	Abdul Basid Fuadi	25-08-2021 15:03:46 WIB
12	R. Wah Joe Poernomo Soeprapto	25-08-2021 15:03:52 WIB
13	Satrio Wibowo	25-08-2021 15:04:14 WIB

NO	NAME	TTD
14	Eko Nurisman	25-08-2021 15:04:57 WIB
15	Yustina Niken Sharaningtyas, S.H., M.H.	25-08-2021 15:05:19 WIB
16	Afnila	25-08-2021 15:05:46 WIB

NO	NAME	TTD
17	Erlina Maria Christin Sinaga	25-08-2021 15:06:20 WIB
18	Irwansyah	25-08-2021 15:06:35 WIB
19	Vita Cita Emia Tarigan	25-08-2021 15:06:38 WIB

NO	NAME	TTD
20	Muh. Rizal Hamdi, S.H.I., M.H.	25-08-2021 15:07:06 WIB
21	Yunita Rhamadani	25-08-2021 15:08:48 WIB
22	Ria Casmi Arrsa	25-08-2021 15:08:50 WIB

NO	NAME	TTD
23	Aan Eko Widiarto	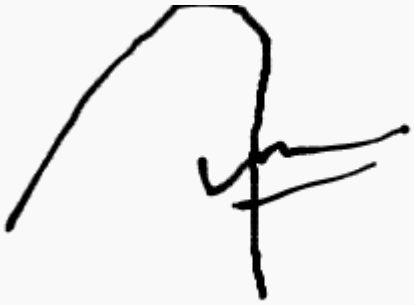 25-08-2021 15:09:23 WIB
24	Mery Christian Putri	25-08-2021 15:09:24 WIB
25	Mohammad Solekhan	25-08-2021 15:10:36 WIB

NO	NAME	TTD
26	Lia Nur Jannah	25-08-2021 15:10:48 WIB
27	Budiman N.P.D Sinaga	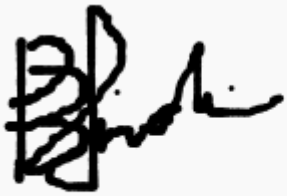 25-08-2021 15:11:06 WIB
28	Haeruman Jayadi	25-08-2021 15:11:51 WIB

NO	NAME	TTD
29	Rizkisyabana Yulistyaputri	25-08-2021 15:12:25 WIB
30	Siti Ngaisah	25-08-2021 15:13:27 WIB
31	Niniek Widiyanti	25-08-2021 15:14:16 WIB

NO	NAME	TTD
32	Wahyu Prianto	25-08-2021 15:14:47 WIB
33	Fenny Tri Purnamasari	25-08-2021 15:15:07 WIB
34	Ikhwanul Muslim, S.H., M.H.	25-08-2021 15:16:18 WIB

NO	NAME	TTD
35	Indah Satria, S.H., M.H	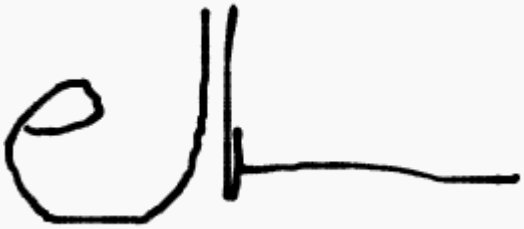 25-08-2021 15:16:34 WIB
36	Rio Arif Pratama, S.H., M.H.Li.	25-08-2021 15:19:13 WIB
37	Fajlurrahman Jurdi	25-08-2021 15:22:11 WIB

NO	NAME	TTD
38	Sharfina Sabila	25-08-2021 15:22:16 WIB
39	Ahmad Siboy	25-08-2021 15:23:43 WIB
40	Nur Jannani, S.HI., M.H.	25-08-2021 15:25:13 WIB

NO	NAME	TTD
41	Suria Ningsih	25-08-2021 15:27:52 WIB
42	Zaka Firma Aditya	25-08-2021 15:28:46 WIB
43	Henny Andriani, S.H., M.H.	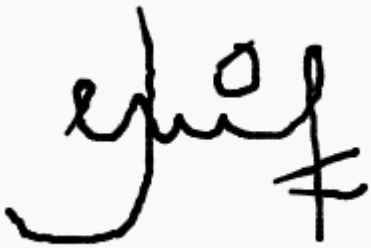 25-08-2021 15:30:07 WIB

NO	NAME	TTD
44	Yohanes Hartono	25-08-2021 15:30:24 WIB
45	M. Yeti Andrias	25-08-2021 15:31:14 WIB
46	Saiful Anwar	25-08-2021 15:31:29 WIB

NO	NAME	TTD
47	Yasser Arafat	25-08-2021 15:34:06 WIB
48	Trias Hernanda	25-08-2021 15:38:41 WIB
49	Proborini Hastuti, S.H., M.H.	25-08-2021 15:39:21 WIB

NO	NAME	TTD
50	Bagus Sarnawa	25-08-2021 15:39:33 WIB
51	Fathurrahman	25-08-2021 15:40:09 WIB
52	Dr. Sonya Claudia Siwu, S.H., M.H., LL.M.	25-08-2021 15:40:50 WIB

NO	NAME	TTD
53	Amelia Ayu Paramitha	25-08-2021 15:40:50 WIB
54	Achmad Edi Subiyanto	25-08-2021 15:43:44 WIB
55	Mardona Siregar	25-08-2021 15:44:30 WIB

NO	NAME	TTD
56	Ibnu Sam Widodo	25-08-2021 15:48:35 WIB
57	Riris Ardhanariswari	25-08-2021 15:50:34 WIB
58	Siska Yosephin Sirait	25-08-2021 15:51:37 WIB

NO	NAME	TTD
59	Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M.	25-08-2021 15:57:10 WIB
60	Dr. Sunny Ummul Firdaus, S.H., M.H.	25-08-2021 15:59:39 WIB
61	Anang Dony Irawan, S.H., M.H.	25-08-2021 15:59:54 WIB

NO	NAME	TTD
62	Sulistyani Eka Lestari	25-08-2021 16:00:48 WIB
63	Dr. Dian Ferricha, S.H., M.H.	25-08-2021 16:04:52 WIB
64	Fauzul Aliwarman	25-08-2021 16:08:41 WIB

NO	NAME	TTD
65	Zainal Arifin	25-08-2021 16:09:48 WIB
66	Mujiyana	25-08-2021 16:18:50 WIB
67	Nofi Sri Utami	25-08-2021 16:21:40 WIB

NO	NAME	TTD
68	Angga Alfiyan	25-08-2021 16:25:46 WIB
69	Fredy Gandhi Midia, SH, MH, CLA	25-08-2021 16:26:27 WIB
70	Prof. Dr. Hj. Amany Lubis, M.A.	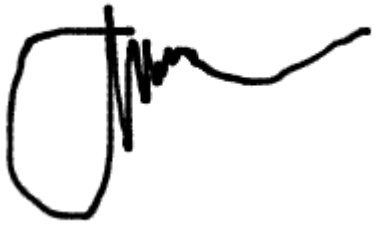 25-08-2021 16:29:05 WIB

NO	NAME	TTD
71	Yhannu Setyawan	25-08-2021 16:45:09 WIB
72	Desinta Dwi Rapita	25-08-2021 16:58:43 WIB
73	Bambang Ariyanto	25-08-2021 16:58:58 WIB

NO	NAME	TTD
74	Malicia Evendia, S.H., M.H.	25-08-2021 17:02:52 WIB
75	Rosalia Agustin Shela Hendrasmara	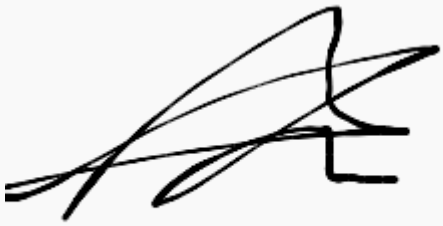 25-08-2021 17:04:59 WIB
76	Sri Ayu Irawati	25-08-2021 17:15:04 WIB

Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan bagian III

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Mery Christian Putri	26-08-2021 08:00:40 WIB
2	Dr. Syamsudin Noer, S.H., M.H.	26-08-2021 08:00:48 WIB
3	Satrio Wibowo	26-08-2021 08:01:11 WIB

NO	NAME	TTD
4	Saiful Anwar	26-08-2021 08:01:28 WIB
5	Eko Nurisman	26-08-2021 08:02:10 WIB
6	Ery Satria Pamungkas	26-08-2021 08:02:46 WIB

NO	NAME	TTD
7	Muhammad Ramlan Aminuddin	26-08-2021 08:02:56 WIB
8	Zaka Firma Aditya	26-08-2021 08:02:59 WIB
9	Grenata Petra Claudia	26-08-2021 08:03:06 WIB

NO	NAME	TTD
10	Fenny Tri Purnamasari	26-08-2021 08:03:08 WIB
11	Niniek Widiyanti	26-08-2021 08:03:44 WIB
12	Achmad Edi Subiyanto	26-08-2021 08:04:04 WIB

NO	NAME	TTD
13	Mujiyana	26-08-2021 08:04:14 WIB
14	Rima Yuwana Yustikaningrum	26-08-2021 08:04:55 WIB
15	Anak Agung Dian Onita	26-08-2021 08:05:26 WIB

NO	NAME	TTD
16	Sharfina Sabila	26-08-2021 08:05:29 WIB
17	Fauzul Aliwarman	26-08-2021 08:06:17 WIB
18	R. Wah Joe Poernomo Soeprapto	26-08-2021 08:06:58 WIB

NO	NAME	TTD
19	Lia Nur Jannah	26-08-2021 08:07:11 WIB
20	Mardona Siregar	26-08-2021 08:07:12 WIB
21	Mohammad Solekhan	26-08-2021 08:07:26 WIB

NO	NAME	TTD
22	Ardhiwinda Kusumaputra	26-08-2021 08:07:41 WIB
23	Sulistyani Eka Lestari	26-08-2021 08:08:48 WIB
24	Henny Andriani, S.H., M.H.	26-08-2021 08:09:34 WIB

NO	NAME	TTD
25	Yustina Niken Sharaningtyas, S.H., M.H.	26-08-2021 08:10:08 WIB
26	Yhannu Setyawan	26-08-2021 08:10:26 WIB
27	Abdul Basid Fuadi	26-08-2021 08:11:01 WIB

NO	NAME	TTD
28	Dr. Sonya Claudia Siwu, S.H., M.H., LL.M.	26-08-2021 08:11:26 WIB
29	Haeruman Jayadi	26-08-2021 08:11:38 WIB
30	Desinta Dwi Rapita	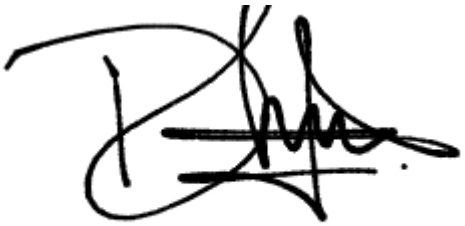 26-08-2021 08:11:45 WIB

NO	NAME	TTD
31	Yunita Rhamadani	26-08-2021 08:12:11 WIB
32	Aan Eko Widiarto	26-08-2021 08:12:14 WIB
33	Zainal Arifin	26-08-2021 08:12:56 WIB

NO	NAME	TTD
34	Siska Yosephin Sirait	26-08-2021 08:13:20 WIB
35	Angga Alfiyan	26-08-2021 08:14:22 WIB
36	Ikhwanul Muslim, S.H., M.H.	26-08-2021 08:14:23 WIB

NO	NAME	TTD
37	Yohanes Hartono	26-08-2021 08:14:37 WIB
38	Siti Ngaisah	26-08-2021 08:16:07 WIB
39	Rizkisyabana Yulistyaputri	26-08-2021 08:17:01 WIB

NO	NAME	TTD
40	Budiman N.P.D Sinaga	26-08-2021 08:22:10 WIB
41	Irwansyah	26-08-2021 08:22:14 WIB
42	Fathurrahman	26-08-2021 08:22:34 WIB

NO	NAME	TTD
43	Fajlurrahman Jurdi	26-08-2021 08:28:22 WIB
44	Yasser Arafat	26-08-2021 08:29:51 WIB
45	Bagus Sarnawa	26-08-2021 08:30:30 WIB

NO	NAME	TTD
46	Nur Jannani, S.HI., M.H.	26-08-2021 08:33:25 WIB
47	Ahmad Siboy	26-08-2021 08:33:58 WIB
48	Riris Ardhanariswari	26-08-2021 08:38:00 WIB

NO	NAME	TTD
49	Amelia Ayu Paramitha	26-08-2021 08:38:43 WIB
50	Afnila	26-08-2021 08:39:21 WIB
51	Bayu Prasetyo	26-08-2021 08:39:56 WIB

NO	NAME	TTD
52	Anang Dony Irawan, S.H., M.H.	26-08-2021 08:40:44 WIB
53	Nofi Sri Utami	26-08-2021 08:41:38 WIB
54	Erlina Maria Christin Sinaga	26-08-2021 08:42:18 WIB

NO	NAME	TTD
55	Ria Casmi Arrsa	26-08-2021 08:44:14 WIB
56	Wahyu Prianto	26-08-2021 08:44:27 WIB
57	M. Yeti Andrias	26-08-2021 08:48:26 WIB

NO	NAME	TTD
58	Prof. Dr. Hj. Amany Lubis, M.A.	26-08-2021 08:49:53 WIB
59	Muh. Rizal Hamdi, S.H.I., M.H.	26-08-2021 08:56:56 WIB
60	Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M.	26-08-2021 08:58:42 WIB

NO	NAME	TTD
61	Trias Hernanda	26-08-2021 08:59:19 WIB
62	Sri Ayu Irawati	 26-08-2021 09:00:06 WIB
63	Rio Arif Pratama, S.H., M.H.Li.	 26-08-2021 09:02:14 WIB

NO	NAME	TTD
64	Bambang Ariyanto	26-08-2021 09:10:27 WIB
65	Proborini Hastuti, S.H., M.H.	26-08-2021 09:11:15 WIB
66	Dr. Dian Ferricha, S.H., M.H.	26-08-2021 09:17:01 WIB

NO	NAME	TTD
67	Suria Ningsih	26-08-2021 09:21:40 WIB
68	Dr. Sunny Ummul Firdaus, S.H., M.H.	26-08-2021 09:31:51 WIB
69	Ibnu Sam Widodo	26-08-2021 09:33:04 WIB

NO	NAME	TTD
70	Indah Satria, S.H., M.H	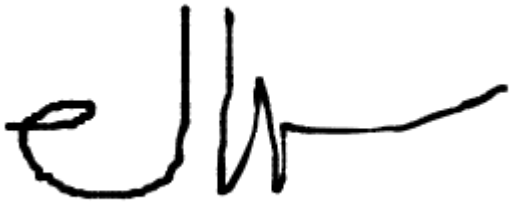 26-08-2021 09:42:49 WIB
71	YULIA NETA, SH.MH	26-08-2021 09:43:12 WIB
72	Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.	26-08-2021 10:19:14 WIB

NO	NAME	TTD
73	Rosalia Agustin Shela Hendrasmara	26-08-2021 10:21:31 WIB

Pelatihan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	R. Wah Joe Poernomo Soeprapto	26-08-2021 10:31:32 WIB

NO	NAME	TTD
2	Irwansyah	26-08-2021 10:32:49 WIB
3	Rizkisyabana Yulistyaputri	26-08-2021 10:33:50 WIB
4	Mujiyana	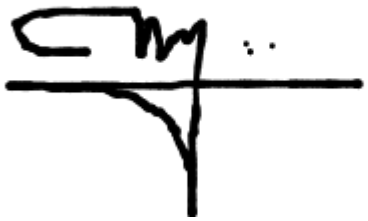 26-08-2021 10:34:02 WIB

NO	NAME	TTD
5	Haeruman Jayadi	26-08-2021 10:34:35 WIB
6	Muhammad Ramlan Aminuddin	26-08-2021 10:34:37 WIB
7	Grenata Petra Claudia	26-08-2021 10:34:37 WIB

NO	NAME	TTD
8	Ardhiwinda Kusumaputra	26-08-2021 10:35:00 WIB
9	M. Yeti Andrias	26-08-2021 10:36:07 WIB
10	Afnila	26-08-2021 10:36:22 WIB

NO	NAME	TTD
11	Anak Agung Dian Onita	26-08-2021 10:36:53 WIB
12	Ahmad Siboy	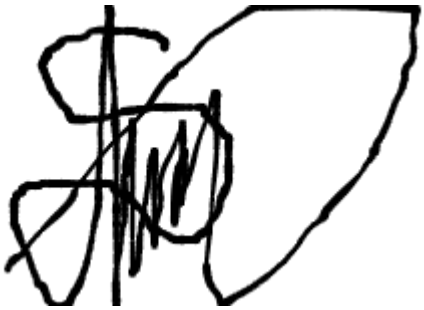 26-08-2021 10:37:06 WIB
13	Henny Andriani, S.H., M.H.	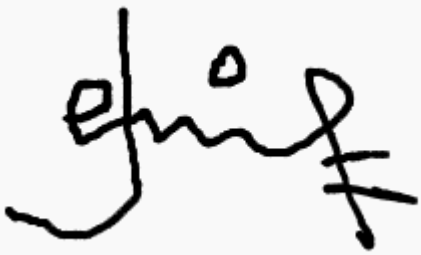 26-08-2021 10:38:22 WIB

NO	NAME	TTD
14	Rio Arif Pratama, S.H., M.H.Li.	26-08-2021 10:39:23 WIB
15	Niniek Widiyanti	26-08-2021 10:40:45 WIB
16	Fenny Tri Purnamasari	26-08-2021 10:41:59 WIB

NO	NAME	TTD
17	Yasser Arafat	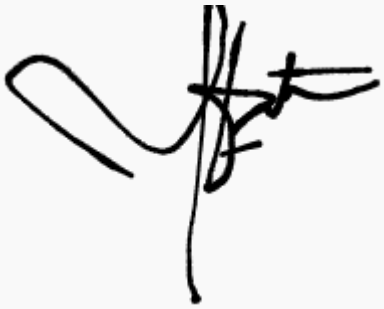 26-08-2021 10:42:51 WIB
18	Dr. Sunny Ummul Firdaus, S.H., M.H.	26-08-2021 10:42:52 WIB
19	Ery Satria Pamungkas	26-08-2021 10:47:47 WIB

NO	NAME	TTD
20	Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.	26-08-2021 10:47:53 WIB
21	Siti Ngaisah	26-08-2021 10:48:20 WIB
22	Angga Alfiyan	26-08-2021 10:50:05 WIB

NO	NAME	TTD
23	Mery Christian Putri	26-08-2021 10:51:02 WIB
24	Mardona Siregar	26-08-2021 10:51:54 WIB
25	Saiful Anwar	26-08-2021 10:52:13 WIB

NO	NAME	TTD
26	Indah Satria, S.H., M.H	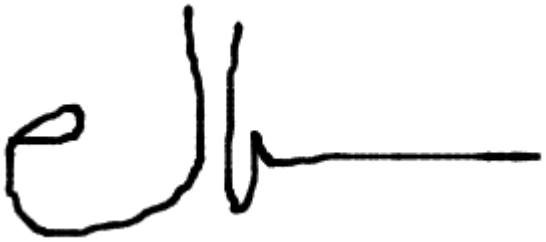 26-08-2021 10:52:50 WIB
27	Vita Cita Emia Tarigan	26-08-2021 10:52:57 WIB
28	Trias Hernanda	26-08-2021 10:54:46 WIB

NO	NAME	TTD
29	Eko Nurisman	26-08-2021 10:56:03 WIB
30	Achmad Edi Subiyanto	26-08-2021 10:56:28 WIB
31	Anang Dony Irawan, S.H., M.H.	26-08-2021 10:56:41 WIB

NO	NAME	TTD
32	Rima Yuwana Yustikaningrum	26-08-2021 11:00:39 WIB
33	Budiman N.P.D Sinaga	26-08-2021 11:03:29 WIB
34	Satrio Wibowo	26-08-2021 11:06:49 WIB

NO	NAME	TTD
35	HELMI, S.H., M.H	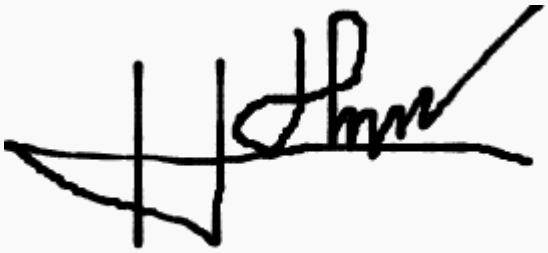 26-08-2021 11:23:43 WIB
36	Ibnu Sam Widodo	26-08-2021 11:25:41 WIB
37	Desinta Dwi Rapita	26-08-2021 11:28:45 WIB

NO	NAME	TTD
38	Wahyu Prianto	26-08-2021 11:29:05 WIB
39	Ria Casmi Arrsa	26-08-2021 11:47:28 WIB
40	Ikhwanul Muslim, S.H., M.H.	26-08-2021 11:56:45 WIB

NO	NAME	TTD
41	Erlina Maria Christin Sinaga	26-08-2021 12:04:24 WIB
42	Bambang Ariyanto	26-08-2021 12:06:21 WIB
43	Malicia Evendia, S.H., M.H.	26-08-2021 12:13:03 WIB

NO	NAME	TTD
44	Dr. Dian Ferricha, S.H., M.H.	26-08-2021 12:16:16 WIB
45	Abdul Basid Fuadi	26-08-2021 12:17:16 WIB
46	Yunita Rhamadani	26-08-2021 12:23:37 WIB

NO	NAME	TTD
47	Nur Jannani, S.HI., M.H.	26-08-2021 12:24:16 WIB
48	Dr. Syamsudin Noer, S.H., M.H.	26-08-2021 12:29:33 WIB
49	Zaka Firma Aditya	26-08-2021 12:31:35 WIB

NO	NAME	TTD
50	Fathurrahman	26-08-2021 12:36:27 WIB
51	Rodiyah	26-08-2021 12:39:48 WIB
52	Nofi Sri Utami	26-08-2021 12:50:11 WIB

NO	NAME	TTD
53	Sharfina Sabila	26-08-2021 12:53:58 WIB
54	Yohanes Hartono	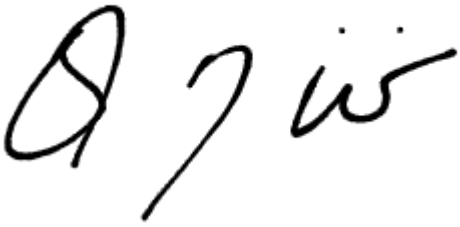 26-08-2021 13:11:21 WIB
55	Fredy Gandhi Midia, SH, MH, CLA	26-08-2021 13:12:55 WIB

NO	NAME	TTD
56	Sulistyani Eka Lestari	26-08-2021 13:33:18 WIB
57	Mohammad Solekhan	26-08-2021 13:39:44 WIB
58	Fajlurrahman Jurdi	26-08-2021 14:02:22 WIB

NO	NAME	TTD
59	Amelia Ayu Paramitha	26-08-2021 14:43:53 WIB
60	Riris Ardhanariswari	26-08-2021 15:06:54 WIB
61	Bagus Sarnawa	26-08-2021 15:13:21 WIB

NO	NAME	TTD
62	Suria Ningsih	26-08-2021 15:16:59 WIB
63	Dr. Sonya Claudia Siwu, S.H., M.H., LL.M.	26-08-2021 15:46:55 WIB
64	Prof. Dr. Hj. Amany Lubis, M.A.	26-08-2021 16:00:03 WIB

NO	NAME	TTD
65	Yhannu Setyawan	26-08-2021 16:00:16 WIB
66	Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M.	26-08-2021 16:01:10 WIB
67	Lia Nur Jannah	26-08-2021 16:05:43 WIB

NO	NAME	TTD
68	Bayu Prasetyo	26-08-2021 16:06:07 WIB
69	Fauzul Aliwarman	26-08-2021 16:27:54 WIB

Seminar Hasil Pelatihan

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Rima Yuwana Yustikaningrum	27-08-2021 08:02:12 WIB
2	Saiful Anwar	27-08-2021 08:02:26 WIB
3	Eko Nurisman	27-08-2021 08:02:31 WIB

NO	NAME	TTD
4	Satrio Wibowo	27-08-2021 08:02:42 WIB
5	Yohanes Hartono	27-08-2021 08:04:17 WIB
6	Mery Christian Putri	27-08-2021 08:04:38 WIB

NO	NAME	TTD
7	R. Wah Joe Poernomo Soeprapto	27-08-2021 08:05:26 WIB
8	Sharfina Sabila	27-08-2021 08:06:34 WIB
9	Zaka Firma Aditya	27-08-2021 08:07:17 WIB

NO	NAME	TTD
10	Ahmad Siboy	27-08-2021 08:07:22 WIB
11	Rizkisyabana Yulistyaputri	27-08-2021 08:07:50 WIB
12	Dr. Dian Ferricha, S.H., M.H.	27-08-2021 08:08:43 WIB

NO	NAME	TTD
13	Ery Satria Pamungkas	27-08-2021 08:09:15 WIB
14	Bagus Sarnawa	27-08-2021 08:09:34 WIB
15	Afnila	27-08-2021 08:10:57 WIB

NO	NAME	TTD
16	Niniek Widiyanti	27-08-2021 08:11:15 WIB
17	Mardona Siregar	27-08-2021 08:11:46 WIB
18	HELMI, S.H., M.H	27-08-2021 08:12:25 WIB

NO	NAME	TTD
19	Grenata Petra Claudia	27-08-2021 08:12:47 WIB
20	Fauzul Aliwarman	27-08-2021 08:13:05 WIB
21	Suria Ningsih	27-08-2021 08:13:59 WIB

NO	NAME	TTD
22	Ikhwanul Muslim, S.H., M.H.	27-08-2021 08:15:13 WIB
23	Yunita Rhamadani	27-08-2021 08:15:27 WIB
24	Fenny Tri Purnamasari	27-08-2021 08:15:45 WIB

NO	NAME	TTD
25	Budiman N.P.D Sinaga	27-08-2021 08:16:02 WIB
26	Dr. Sonya Claudia Siwu, S.H., M.H., LL.M.	27-08-2021 08:16:06 WIB
27	Siti Ngaisah	27-08-2021 08:16:08 WIB

NO	NAME	TTD
28	Mujiyana	27-08-2021 08:16:15 WIB
29	Desinta Dwi Rapita	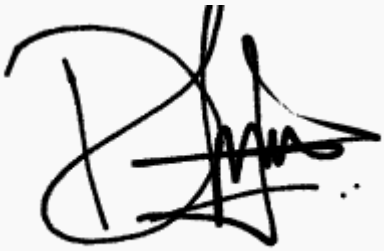 27-08-2021 08:16:22 WIB
30	Yasser Arafat	27-08-2021 08:16:23 WIB

NO	NAME	TTD
31	Anak Agung Dian Onita	27-08-2021 08:16:38 WIB
32	Irwansyah	27-08-2021 08:16:40 WIB
33	Zainal Arifin	27-08-2021 08:16:43 WIB

NO	NAME	TTD
34	Vita Cita Emia Tarigan	27-08-2021 08:16:43 WIB
35	Achmad Edi Subiyanto	27-08-2021 08:16:50 WIB
36	Muhammad Ramlan Aminuddin	27-08-2021 08:17:39 WIB

NO	NAME	TTD
37	Lia Nur Jannah	27-08-2021 08:17:53 WIB
38	Sulistyani Eka Lestari	27-08-2021 08:17:59 WIB
39	Rodiyah	27-08-2021 08:18:02 WIB

NO	NAME	TTD
40	Bambang Ariyanto	27-08-2021 08:18:26 WIB
41	Bayu Prasetyo	27-08-2021 08:18:55 WIB
42	Abdul Basid Fuadi	27-08-2021 08:19:22 WIB

NO	NAME	TTD
43	Haeruman Jayadi	27-08-2021 08:21:03 WIB
44	Amelia Ayu Paramitha	27-08-2021 08:25:58 WIB
45	Yhannu Setyawan	27-08-2021 08:26:06 WIB

NO	NAME	TTD
46	Henny Andriani, S.H., M.H.	27-08-2021 08:27:28 WIB
47	Indah Satria, S.H., M.H	27-08-2021 08:29:27 WIB
48	Siska Yosephin Sirait	27-08-2021 08:31:29 WIB

NO	NAME	TTD
49	Erlina Maria Christin Sinaga	27-08-2021 08:33:09 WIB
50	Ria Casmi Arrsa	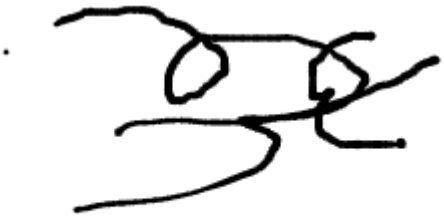 27-08-2021 08:42:18 WIB
51	Angga Alfiyan	27-08-2021 08:43:07 WIB

NO	NAME	TTD
52	Mohammad Solekhan	27-08-2021 08:43:52 WIB
53	Fredy Gandhi Midia, SH, MH, CLA	27-08-2021 08:44:24 WIB
54	Fathurrahman	27-08-2021 08:49:44 WIB

NO	NAME	TTD
55	Prof. Dr. Hj. Amany Lubis, M.A.	27-08-2021 09:03:45 WIB
56	Nofi Sri Utami	27-08-2021 09:07:54 WIB
57	Yustina Niken Sharaningtyas, S.H., M.H.	27-08-2021 09:14:01 WIB

NO	NAME	TTD
58	YULIA NETA, SH.MH	27-08-2021 09:30:45 WIB
59	Nur Jannani, S.HI., M.H.	27-08-2021 09:38:01 WIB
60	Proborini Hastuti, S.H., M.H.	27-08-2021 09:39:02 WIB

NO	NAME	TTD
61	Aan Eko Widiarto	27-08-2021 10:25:12 WIB
62	Dr. Syamsudin Noer, S.H., M.H.	27-08-2021 10:29:37 WIB
63	Rio Arif Pratama, S.H., M.H.Li.	27-08-2021 10:35:59 WIB

NO	NAME	TTD
64	Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.	27-08-2021 10:51:32 WIB
65	Ardhiwinda Kusumaputra	27-08-2021 11:03:12 WIB
66	M. Yeti Andrias	27-08-2021 11:03:17 WIB

NO	NAME	TTD
67	Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M.	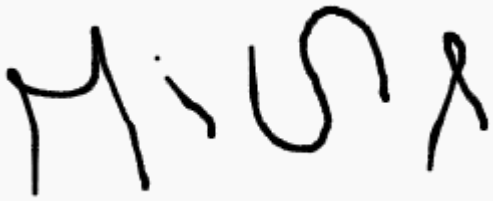 27-08-2021 11:04:51 WIB

Penutupan Kegiatan

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	R. Wah Joe Poernomo Soeprapto	27-08-2021 13:30:24 WIB

NO	NAME	TTD
2	Yunita Rhamadani	27-08-2021 13:30:35 WIB
3	Anak Agung Dian Onita	27-08-2021 13:31:01 WIB
4	Budiman N.P.D Sinaga	27-08-2021 13:31:18 WIB

NO	NAME	TTD
5	Mujiyana	27-08-2021 13:31:21 WIB
6	Ria Casmi Arrsa	27-08-2021 13:31:50 WIB
7	Malicia Evendia, S.H., M.H.	27-08-2021 13:32:07 WIB

NO	NAME	TTD
8	Siti Ngaisah	27-08-2021 13:32:16 WIB
9	Riris Ardhanariswari	27-08-2021 13:32:27 WIB
10	Wahyu Prianto	27-08-2021 13:32:38 WIB

NO	NAME	TTD
11	Siska Yosephin Sirait	27-08-2021 13:32:43 WIB
12	Ardhiwinda Kusumaputra	27-08-2021 13:33:07 WIB
13	Sri Ayu Irawati	27-08-2021 13:33:07 WIB

NO	NAME	TTD
14	Bagus Sarnawa	27-08-2021 13:33:15 WIB
15	Afnila	27-08-2021 13:33:15 WIB
16	Mardona Siregar	27-08-2021 13:33:22 WIB

NO	NAME	TTD
17	Dr. Dian Ferricha, S.H., M.H.	27-08-2021 13:34:31 WIB
18	Yhannu Setyawan	27-08-2021 13:34:57 WIB
19	Rodiyah	27-08-2021 13:35:54 WIB

NO	NAME	TTD
20	Ery Satria Pamungkas	27-08-2021 13:35:57 WIB
21	Erlina Maria Christin Sinaga	27-08-2021 13:36:29 WIB
22	Ahmad Siboy	27-08-2021 13:36:42 WIB

NO	NAME	TTD
23	Satrio Wibowo	27-08-2021 13:36:44 WIB
24	Achmad Edi Subiyanto	27-08-2021 13:37:22 WIB
25	Yustina Niken Sharaningtyas, S.H., M.H.	27-08-2021 13:37:25 WIB

NO	NAME	TTD
26	Yohanes Hartono	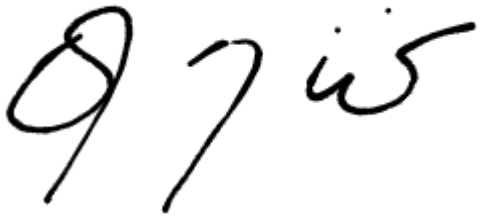 27-08-2021 13:38:26 WIB
27	Zaka Firma Aditya	27-08-2021 13:38:31 WIB
28	Aan Eko Widiarto	27-08-2021 13:39:12 WIB

NO	NAME	TTD
29	Sulistyani Eka Lestari	27-08-2021 13:39:36 WIB
30	M. Yeti Andrias	27-08-2021 13:40:44 WIB
31	Niniek Widiyanti	27-08-2021 13:40:45 WIB

NO	NAME	TTD
32	Dr. Syamsudin Noer, S.H., M.H.	27-08-2021 13:41:02 WIB
33	Anang Dony Irawan, S.H., M.H.	27-08-2021 13:41:20 WIB
34	Angga Alfiyan	27-08-2021 13:41:46 WIB

NO	NAME	TTD
35	Nur Jannani, S.HI., M.H.	27-08-2021 13:42:10 WIB
36	Muhammad Ramlan Aminuddin	27-08-2021 13:42:38 WIB
37	Rio Arif Pratama, S.H., M.H.Li.	27-08-2021 13:43:10 WIB

NO	NAME	TTD
38	Lia Nur Jannah	27-08-2021 13:43:18 WIB
39	Prof. Dr. Hj. Amany Lubis, M.A.	27-08-2021 13:43:21 WIB
40	Mohammad Solekhan	27-08-2021 13:43:37 WIB

NO	NAME	TTD
41	Grenata Petra Claudia	27-08-2021 13:43:55 WIB
42	Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M.	27-08-2021 13:44:30 WIB
43	Vita Cita Emia Tarigan	27-08-2021 13:44:32 WIB

NO	NAME	TTD
44	Rizkisyabana Yulistyaputri	27-08-2021 13:44:36 WIB
45	Desinta Dwi Rapita	27-08-2021 13:45:49 WIB
46	Haeruman Jayadi	27-08-2021 13:46:19 WIB

NO	NAME	TTD
47	Henny Andriani, S.H., M.H.	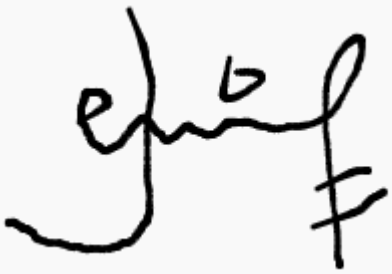 27-08-2021 13:47:59 WIB
48	Fredy Gandhi Midia, SH, MH, CLA	27-08-2021 13:48:24 WIB
49	Suria Ningsih	27-08-2021 13:49:41 WIB

NO	NAME	TTD
50	Zainal Arifin	27-08-2021 13:50:04 WIB
51	Fajlurrahman Jurdi	27-08-2021 13:51:26 WIB
52	YULIA NETA, SH.MH	27-08-2021 14:01:38 WIB

NO	NAME	TTD
53	Dr. Sonya Claudia Siwu, S.H., M.H., LL.M.	27-08-2021 14:05:03 WIB
54	Irwansyah	27-08-2021 14:11:16 WIB
55	Amelia Ayu Paramitha	27-08-2021 14:11:56 WIB

NO	NAME	TTD
56	Eko Nurisman	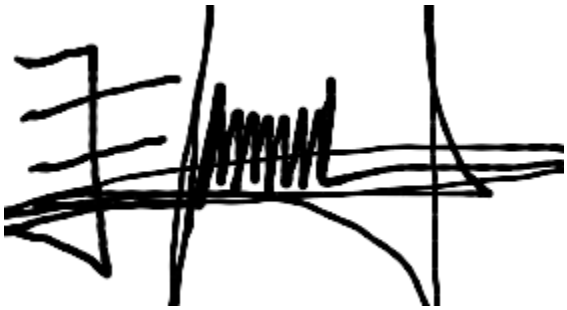 27-08-2021 14:12:13 WIB
57	Fauzul Aliwarman	27-08-2021 14:13:20 WIB
58	Proborini Hastuti, S.H., M.H.	27-08-2021 14:13:35 WIB

NO	NAME	TTD
59	Yasser Arafat	27-08-2021 14:15:35 WIB
60	Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.	27-08-2021 14:18:59 WIB
61	Indah Satria, S.H., M.H	27-08-2021 14:21:37 WIB

NO	NAME	TTD
62	Rima Yuwana Yustikaningrum	27-08-2021 15:17:10 WIB

FORM PENILAIAN SESI PELATIHAN PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

BIMBINGAN TEKNIS LEGAL DRAFTING

KELOMPOK 1

Narasumber : **Dwi Retnaningtyas,**

NO.	NAMA	ASAL INSTANSI	PENILAIAN				TOTAL
			PEMAHAMAN TERHADAP TUGAS YANG DIBERIKAN (BOBOT 20%)	PEMAHAMAN SUBSTANSI TERKAIT MATERI RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (BOBOT 30%)	KEMAMPUAN TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (BOBOT 30%)	KONTRIBUSI TERHADAP PENYELESAIAN TUGAS KELOMPOK (BOBOT 20%)	
1	Henny Andriani, S.H., M.H.	Universitas Andalas	70	70	75	80	73,5
2	Dr. Mukhammad Soleh. SH. M. Hum	Universitas Wisnuwardhana Malang	-	-	-	-	#VALUE!
3	Ardhiwinda Kusumaputra, SH., MH.	Universitas Wijaya Kusuma Surabaya	75	75	70	80	74,5
4	Dr Aan Eko Widiarto, SH MHum	FH UB	90	90	90	90	90

Catatan:

Range Nilai: 60 s.d. 100

FORM PENILAIAN SESI PELATIHAN PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

BIMBINGAN TEKNIS LEGAL DRAFTING

KELOMPOK 2

Narasumber : **Rulita, S.H., M.H**

NO.	NAMA	ASAL INSTANSI	PENILAIAN				TOTAL
			PEMAHAMAN TERHADAP TUGAS YANG DIBERIKAN (BOBOT 20%)	PEMAHAMAN SUBSTANSI TERKAIT MATERI RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (BOBOT 30%)	KEMAMPUAN TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (BOBOT 30%)	KONTRIBUSI TERHADAP PENYELESAIAN TUGAS KELOMPOK (BOBOT 20%)	
1	RIA CASMI ARRSA	FAKULTAS HUKUM UNIV BRAWIJAYA	95	95	95		76
2	WAHYU PRIANTO,S.H.,M.H.	Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara	90	95	92		74,1
3	Trias Hernanda	Universitas Muhammadiyah Kudus	75	80	84		64,2
4	Rio Arif Pratama, S.H., M.H.Li.	Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur	90	90	95		73,5

Catatan:

Range Nilai: 60 s.d. 100

FORM PENILAIAN SESI PELATIHAN PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

BIMBINGAN TEKNIS LEGAL DRAFTING

KELOMPOK 3

Narasumber : **Siti Masitah, S.H.,**

NO.	NAMA	ASAL INSTANSI	PENILAIAN				TOTAL
			PEMAHAMAN TERHADAP TUGAS YANG DIBERIKAN (BOBOT 20%)	PEMAHAMAN SUBSTANSI TERKAIT MATERI RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (BOBOT 30%)	KEMAMPUAN TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (BOBOT 30%)	KONTRIBUSI TERHADAP PENYELESAIAN TUGAS KELOMPOK (BOBOT 20%)	
1	Dr. Zainal Arifin, SS, M.Pdl, SH, MH	FH Uniska	90	90	90	90	90
2	Dr Indah Harlina S.H.,M.H.	Univ Pancasila	0	0	0	0	0
3	Mardona siregar	Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan	85	85	85	85	85
4	Mery Christian Putri, S.H., M.H.	Mahkamah Konstitusi	90	90	90	90	90

Catatan:

Range Nilai: 60 s.d. 100

FORM PENILAIAN SESI PELATIHAN PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

BIMBINGAN TEKNIS LEGAL DRAFTING

KELOMPOK 4

Narasumber : Victor Stanny Hamonangan, S.H

NO.	NAMA	ASAL INSTANSI	PENILAIAN				TOTAL
			PEMAHAMAN TERHADAP TUGAS YANG DIBERIKAN (BOBOT 20%)	PEMAHAMAN SUBSTANSI TERKAIT MATERI RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (BOBOT 30%)	KEMAMPUAN TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (BOBOT 30%)	KONTRIBUSI TERHADAP PENYELESAIAN TUGAS KELOMPOK (BOBOT 20%)	
1	Dr Vita Cita Emia Tarigan SH L.LM	Universitas pembangunan panca Budi	100	85	85	80	87
2	Yustina Niken Sharaningtyas, S.H., M.	Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta	100	90	100	100	97
3	Fenny Tri Purnamasari, S.H., M.H.	Mahkamah Konstitusi	100	90	90	100	94
4	Siska Yosephin Sirait	Mahkamah Konstitusi	80	85	85	90	85

Catatan:

Range Nilai: 60 s.d. 100

FORM PENILAIAN SESI PELATIHAN PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

BIMBINGAN TEKNIS LEGAL DRAFTING

KELOMPOK 5

Narasumber : **Yulanto Araya, S.H., M.H .**

NO.	NAMA	ASAL INSTANSI	PENILAIAN				TOTAL
			PEMAHAMAN TERHADAP TUGAS YANG DIBERIKAN (BOBOT 20%)	PEMAHAMAN SUBSTANSI TERKAIT MATERI RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (BOBOT 30%)	KEMAMPUAN TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (BOBOT 30%)	KONTRIBUSI TERHADAP PENYELESAIAN TUGAS KELOMPOK (BOBOT 20%)	
1	Satrio Wibowo	UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung	90	90	90	80	88
2	Hasnia	IAIN SULTAN AMAI					0
3	Abdul Basid Fuadi	Mahkamah Konstitusi	90	90	90	90	90
4	Erlina Maria Christin Sinaga	Mahkamah Konstitusi	90	90	90	90	90

Catatan:

Range Nilai: 60 s.d. 100

FORM PENILAIAN SESI PELATIHAN PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

BIMBINGAN TEKNIS LEGAL DRAFTING

KELOMPOK 6

Narasumber : **Nurfaqih Irfani, S.H., M.H.**

NO.	NAMA	ASAL INSTANSI	PENILAIAN				TOTAL
			PEMAHAMAN TERHADAP TUGAS YANG DIBERIKAN (BOBOT 20%)	PEMAHAMAN SUBSTANSI TERKAIT MATERI RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (BOBOT 30%)	KEMAMPUAN TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (BOBOT 30%)	KONTRIBUSI TERHADAP PENYELESAIAN TUGAS KELOMPOK (BOBOT 20%)	
1	Fredy Gandhi Midia, SH, MH, CLA	Universitas Bandar Lampung					0
2	Heru Susanto, S.H., M.Hum.	UNIVERSITAS SURABAYA					0
3	Dr. Afnila, SH.MHum	FH USU	80	80	75	75	77,5
4	Muhammad Ramlan Aminuddin	Mahkamah Konstitusi	90	85	85	90	87

Catatan:

Range Nilai: 60 s.d. 100

FORM PENILAIAN SESI PELATIHAN PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

BIMBINGAN TEKNIS LEGAL DRAFTING

KELOMPOK 7

Narasumber : **Nur Rokhma Muliana, S.H., M.H**

NO.	NAMA	ASAL INSTANSI	PENILAIAN				TOTAL
			PEMAHAMAN TERHADAP TUGAS YANG DIBERIKAN (BOBOT 20%)	PEMAHAMAN SUBSTANSI TERKAIT MATERI RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (BOBOT 30%)	KEMAMPUAN TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (BOBOT 30%)	KONTRIBUSI TERHADAP PENYELESAIAN TUGAS KELOMPOK (BOBOT 20%)	
1	Dr. Sunny Ummul Firdaus, S.H., M.H.	Universitas Sebelas Maret	70	60	60	50	60
2	Fajlurrahman Jurdi, SH.MH	Fak hukum Unhas	92	92		95	65
3	Tomy Michael	Fh untag surabaya					0
4	Saiful Anwar	Mahkamah Konstitusi	97	97	97	97	97

Catatan:

Range Nilai: 60 s.d. 100

FORM PENILAIAN SESI PELATIHAN PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

BIMBINGAN TEKNIS LEGAL DRAFTING

KELOMPOK 8

Narasumber : **Andry Manuella Ginting, S.H., M.H.**

NO.	NAMA	ASAL INSTANSI	PENILAIAN				TOTAL
			PEMAHAMAN TERHADAP TUGAS YANG DIBERIKAN (BOBOT 20%)	PEMAHAMAN SUBSTANSI TERKAIT MATERI RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (BOBOT 30%)	KEMAMPUAN TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (BOBOT 30%)	KONTRIBUSI TERHADAP PENYELESAIAN TUGAS KELOMPOK (BOBOT 20%)	
1	Yasser Arafat, S.H., M.H.	Universitas Borneo Tarakan	90	90	90	90	90
2	DR. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M	Fakultas Hukum UGM	90	91	90	94	91,1
3	Naili Azizah, S.H., M.H	Universitas Muhammadiyah Kudus					0
4	Yohanes Hartono, S.H., M Hum	Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta	90	91	90	91	90,5

Catatan:

Range Nilai: 60 s.d. 100

FORM PENILAIAN SESI PELATIHAN PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

BIMBINGAN TEKNIS LEGAL DRAFTING

KELOMPOK 9

Narasumber : **Arif Susandi, S.HI.**

NO.	NAMA	ASAL INSTANSI	PENILAIAN				TOTAL
			PEMAHAMAN TERHADAP TUGAS YANG DIBERIKAN (BOBOT 20%)	PEMAHAMAN SUBSTANSI TERKAIT MATERI RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (BOBOT 30%)	KEMAMPUAN TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (BOBOT 30%)	KONTRIBUSI TERHADAP PENYELESAIAN TUGAS KELOMPOK (BOBOT 20%)	
1	Malicia Evendia, S.H., M.H.	Universitas Lampung	95	85	85	80	86
2	Dwi Rahayu Kristianti, S.H., MA.	FH UNAIR	-	-	-	-	#VALUE!
3	Haeruman Jayadi	Fakultas Hukum Universitas Mataram	95	90	80	95	89
4	Ery Satria Pamungkas	Mahkamah Konstitusi	95	90	90	95	92

Catatan:

Range Nilai: 60 s.d. 100

FORM PENILAIAN SESI PELATIHAN PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

BIMBINGAN TEKNIS LEGAL DRAFTING

KELOMPOK 10

Narasumber : **Nurillah Amini, S.H., M.H.**

NO.	NAMA	ASAL INSTANSI	PENILAIAN				TOTAL
			PEMAHAMAN TERHADAP TUGAS YANG DIBERIKAN (BOBOT 20%)	PEMAHAMAN SUBSTANSI TERKAIT MATERI RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (BOBOT 30%)	KEMAMPUAN TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (BOBOT 30%)	KONTRIBUSI TERHADAP PENYELESAIAN TUGAS KELOMPOK (BOBOT 20%)	
1	Yasminingrum SH., MHum	UNTAG Semarang	90	90	87	90	89,1
2	Dr. Riris Ardhanariswari, S.H.,M.H.	Fakultas Hukum UNSOED	90	90	87	90	89,1
3	Dr. Syamsudin Noer, S.H., M.H.	Mahkamah Konstitusi	90	90	87	90	89,1
4	ANAK AGUNG DIAN ONITA	Mahkamah Konstitusi	90	90	87	95	90,1

Catatan:

Range Nilai: 60 s.d. 100

FORM PENILAIAN SESI PELATIHAN PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

BIMBINGAN TEKNIS LEGAL DRAFTING

KELOMPOK 11

Narasumber : **Sopiani, S.H., M.H.**

NO.	NAMA	ASAL INSTANSI	PENILAIAN				TOTAL
			PEMAHAMAN TERHADAP TUGAS YANG DIBERIKAN (BOBOT 20%)	PEMAHAMAN SUBSTANSI TERKAIT MATERI RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (BOBOT 30%)	KEMAMPUAN TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (BOBOT 30%)	KONTRIBUSI TERHADAP PENYELESAIAN TUGAS KELOMPOK (BOBOT 20%)	
1	Fauzul Aliwarman, SHI., M.Hum.	FH UPN "Veteran" Jawa Timur	86	85	85	85	85,2
2	Elias Hence Thesia, S.H.,M.H., CTAP	Universitas Cenderawasih					0
3	Mohammad Solekhan, S.H., MHum.	Universitas 17 Agustus 1945 Semarang	87	87	86	86	86,5
4	Ikhwanul Muslim, S.H., M.H.	Fakultas Hukum, Univ. Muhammadiyah Kalimantan	90	90	90	90	90

Catatan:

Range Nilai: 60 s.d. 100

FORM PENILAIAN SESI PELATIHAN PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

BIMBINGAN TEKNIS LEGAL DRAFTING

KELOMPOK 12

Narasumber : **Susana Oktavia, S.H.**

NO.	NAMA	ASAL INSTANSI	PENILAIAN				TOTAL
			PEMAHAMAN TERHADAP TUGAS YANG DIBERIKAN (BOBOT 20%)	PEMAHAMAN SUBSTANSI TERKAIT MATERI RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (BOBOT 30%)	KEMAMPUAN TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (BOBOT 30%)	KONTRIBUSI TERHADAP PENYELESAIAN TUGAS KELOMPOK (BOBOT 20%)	
1	Anang Dony Irawan, S.H., M.H.	Universitas Muhammadiyah Surabaya	90	85	90	90	88,5
2	R. Wah joe Poernomo Soeprapto	FH Universitas Trunojoyo Madura	85	90	80	80	84
3	Muhammad Abduh, M.H.I, CM	Stai Tasikmalaya					0
4	IRWANSYAH, SH., LL.M.	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KENDARI	85	90	90	90	89

Catatan:

Range Nilai: 60 s.d. 100

FORM PENILAIAN SESI PELATIHAN PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

BIMBINGAN TEKNIS LEGAL DRAFTING

KELOMPOK 13

Narasumber : **Oswald, S.H., M.H.**

NO.	NAMA	ASAL INSTANSI	PENILAIAN				TOTAL
			PEMAHAMAN TERHADAP TUGAS YANG DIBERIKAN (BOBOT 20%)	PEMAHAMAN SUBSTANSI TERKAIT MATERI RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (BOBOT 30%)	KEMAMPUAN TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (BOBOT 30%)	KONTRIBUSI TERHADAP PENYELESAIAN TUGAS KELOMPOK (BOBOT 20%)	
1	Proborini Hastuti, S.H., M.H.	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	85	85	85	85	85
2	Cora Elly Noviati	Univeristas Moch. Sroedji Jember	0	0	0	0	0
3	Bagus Sarnawa	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	80	80	80	80	80
4	Zaka Firma Aditya	Mahkamah Konstitusi	80	80	80	80	80

Catatan:

Range Nilai: 60 s.d. 100

FORM PENILAIAN SESI PELATIHAN PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

BIMBINGAN TEKNIS LEGAL DRAFTING

KELOMPOK 14

Narasumber : **Mila Dahlia, S.H.**

NO.	NAMA	ASAL INSTANSI	PENILAIAN				TOTAL
			PEMAHAMAN TERHADAP TUGAS YANG DIBERIKAN (BOBOT 20%)	PEMAHAMAN SUBSTANSI TERKAIT MATERI RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (BOBOT 30%)	KEMAMPUAN TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (BOBOT 30%)	KONTRIBUSI TERHADAP PENYELESAIAN TUGAS KELOMPOK (BOBOT 20%)	
1	Yhannu Setyawan	FH Universitas Lampung (UNILA)	85	80	80	85	82
2	Prof. Dr. Hj. Amany Lubis, M.A.	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	85	80	80	85	82
3	Amelia Ayu Paramitha, S.H.,M.H	FHUB	85	80	80	85	82
4	Dr. Ahmad Siboy., S.H.,M.H.	Universitas Islam Malang	85	80	80	85	82

Catatan:

Range Nilai: 60 s.d. 100

FORM PENILAIAN SESI PELATIHAN PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

BIMBINGAN TEKNIS LEGAL DRAFTING

KELOMPOK 15

Narasumber : **Wahyu Tri Hartomo, S.H., M.H.**

NO.	NAMA	ASAL INSTANSI	PENILAIAN				TOTAL
			PEMAHAMAN TERHADAP TUGAS YANG DIBERIKAN (BOBOT 20%)	PEMAHAMAN SUBSTANSI TERKAIT MATERI RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (BOBOT 30%)	KEMAMPUAN TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (BOBOT 30%)	KONTRIBUSI TERHADAP PENYELESAIAN TUGAS KELOMPOK (BOBOT 20%)	
1	Dr. Sonya Claudia Siwu, S.H., M.H., LL	Universitas Surabaya	90	90	87	95	90,1
2	Pery Rehendra Sucipta	Universitas Maritim Raja Ali Haji					0
3	Rosalia Agustin Shela Hendrasmara	Mahkamah Konstitusi					0
4	Rima Yuwana Yustikaningrum	Mahkamah Konstitusi	90	90	87	90	89,1

Catatan:

Range Nilai: 60 s.d. 100

FORM PENILAIAN SESI PELATIHAN PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

BIMBINGAN TEKNIS LEGAL DRAFTING

KELOMPOK 16

Narasumber : **Kadek Aditya Vermana, S.H.**

NO.	NAMA	ASAL INSTANSI	PENILAIAN				TOTAL
			PEMAHAMAN TERHADAP TUGAS YANG DIBERIKAN (BOBOT 20%)	PEMAHAMAN SUBSTANSI TERKAIT MATERI RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (BOBOT 30%)	KEMAMPUAN TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (BOBOT 30%)	KONTRIBUSI TERHADAP PENYELESAIAN TUGAS KELOMPOK (BOBOT 20%)	
1	Betha Rahmasari, SH, MH.	Fakultas Hukum universitas Muhamadiyah Metro	-	-	-	-	#VALUE!
2	Dr.Rodiyah., SPd., SH., MSi	FH UNNES	70	70	70	70	70
3	Drs. MUJIYANA, SH. M.Si	Fakultas Hukum UMY	90	90	90	90	90
4	Yunita Rhamadani	Mahkamah Konstitusi	90	90	90	90	90
5	Niniek Widiyanti	Mahkamah Konstitusi	70	70	70	70	70

Catatan:

Range Nilai: 60 s.d. 100

FORM PENILAIAN SESI PELATIHAN PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

BIMBINGAN TEKNIS LEGAL DRAFTING

KELOMPOK 17

Narasumber : **Nisyah Rizky, S.H.**

NO.	NAMA	ASAL INSTANSI	PENILAIAN				TOTAL
			PEMAHAMAN TERHADAP TUGAS YANG DIBERIKAN (BOBOT 20%)	PEMAHAMAN SUBSTANSI TERKAIT MATERI RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (BOBOT 30%)	KEMAMPUAN TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (BOBOT 30%)	KONTRIBUSI TERHADAP PENYELESAIAN TUGAS KELOMPOK (BOBOT 20%)	
1	BAYU PRASETYO	FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN	90	90	90	95	91
2	YULIA NETA, SH.MH	FH Unila					0
3	Rizkisyabana Yulistyaputri	Mahkamah Konstitusi	90	90	80	85	86
4	Lia Nur Jannah, S.H.	Mahkamah Konstitusi	90	90	90	100	92

Catatan:

Range Nilai: 60 s.d. 100

FORM PENILAIAN SESI PELATIHAN PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

BIMBINGAN TEKNIS LEGAL DRAFTING

KELOMPOK 18

Narasumber : **Nurul Hidayati, S.H.**

NO.	NAMA	ASAL INSTANSI	PENILAIAN				TOTAL
			PEMAHAMAN TERHADAP TUGAS YANG DIBERIKAN (BOBOT 20%)	PEMAHAMAN SUBSTANSI TERKAIT MATERI RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (BOBOT 30%)	KEMAMPUAN TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (BOBOT 30%)	KONTRIBUSI TERHADAP PENYELESAIAN TUGAS KELOMPOK (BOBOT 20%)	
1	Siti Ngaisah.,SH,MH	Universitas Bhayangkara Surabaya	85	80	85	85	83,5
2	IBNU SAM WIDODO, S.H., M.H	UNIVERSITAS BRAWIJAYA					0
3	Meydianto Mene, S.H., M.H.	UNIVERSITAS EKASAKTI					0
4	Bambang Ariyanto	Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya	90	80	90	87	86,4

Catatan:

Range Nilai: 60 s.d. 100

FORM PENILAIAN SESI PELATIHAN PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

BIMBINGAN TEKNIS LEGAL DRAFTING

KELOMPOK 19

Narasumber : **Rahadhi Aji, S.H.**

NO.	NAMA	ASAL INSTANSI	PENILAIAN				TOTAL
			PEMAHAMAN TERHADAP TUGAS YANG DIBERIKAN (BOBOT 20%)	PEMAHAMAN SUBSTANSI TERKAIT MATERI RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (BOBOT 30%)	KEMAMPUAN TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (BOBOT 30%)	KONTRIBUSI TERHADAP PENYELESAIAN TUGAS KELOMPOK (BOBOT 20%)	
1	Prof. Dr. Nunuk Nuswardani, S.H., M.H	Universitas Trunojoyo Madura	Tidak Hadir	Tidak Hadir	Tidak Hadir	Tidak Hadir	#VALUE!
2	Dr.SULISTYANI EKA LESTARI,SH.MH	Universitas Sunan Bonang	70	70	70	70	70
3	EKO NURISMAN,S.H.,M.H	FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	80	80	80	80	80
4	Grenata Petra Claudia, S.H., M.H.	Mahkamah Konstitusi	85	85	85	85	85
5	Sharfina Sabila	Mahkamah Konstitusi	90	90	90	90	90

Catatan:

Range Nilai: 60 s.d. 100

FORM PENILAIAN SESI PELATIHAN PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

BIMBINGAN TEKNIS LEGAL DRAFTING

KELOMPOK 20

Narasumber : **Lu'luatul Fuadiyah, S.H.**

NO.	NAMA	ASAL INSTANSI	PENILAIAN				TOTAL
			PEMAHAMAN TERHADAP TUGAS YANG DIBERIKAN (BOBOT 20%)	PEMAHAMAN SUBSTANSI TERKAIT MATERI RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (BOBOT 30%)	KEMAMPUAN TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (BOBOT 30%)	KONTRIBUSI TERHADAP PENYELESAIAN TUGAS KELOMPOK (BOBOT 20%)	
1	H. Baso Ifing,SE, M. Hum	Universitas Ekasakti Padang	-	-	-	-	#VALUE!
2	Nur Jannani, S.HI., M.H.	UIN Maliki Malang	95	95	95	95	95
3	Dr. Dian Ferricha, S.H., M.H.	UIN SATU Tulungagung	95	95	95	95	95
4	Achmad Edi Subiyanto	Mahkamah Konstitusi	98	98	98	98	98

Catatan:

Range Nilai: 60 s.d. 100

FORM PENILAIAN SESI PELATIHAN PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

BIMBINGAN TEKNIS LEGAL DRAFTING

KELOMPOK 21

Narasumber : **Leideno Eerstyano, S.H.**

NO.	NAMA	ASAL INSTANSI	PENILAIAN				TOTAL
			PEMAHAMAN TERHADAP TUGAS YANG DIBERIKAN (BOBOT 20%)	PEMAHAMAN SUBSTANSI TERKAIT MATERI RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (BOBOT 30%)	KEMAMPUAN TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (BOBOT 30%)	KONTRIBUSI TERHADAP PENYELESAIAN TUGAS KELOMPOK (BOBOT 20%)	
1	Sholikul Hadi, S.H., M.H.	UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember	0	0	0	0	0
2	Dr. Nofi Sri Utami, S.Pd.,S.H.,M.H (Sekretaris)	Fakultas Hukum UNISMA	80	80	80	85	81
3	Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.	Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya	80	80	80	80	80
4	Dr. Budiman N.P.D Sinaga,S.H.,M.H. (KETUA)	Universitas HKBP Nommensen	90	90	90	95	91

Catatan:

Range Nilai: 60 s.d. 100

FORM PENILAIAN SESI PELATIHAN PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

BIMBINGAN TEKNIS LEGAL DRAFTING

KELOMPOK 22

Narasumber : **Prahesti Sekar Kumandhani, S.H.**

NO.	NAMA	ASAL INSTANSI	PENILAIAN				TOTAL
			PEMAHAMAN TERHADAP TUGAS YANG DIBERIKAN (BOBOT 20%)	PEMAHAMAN SUBSTANSI TERKAIT MATERI RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (BOBOT 30%)	KEMAMPUAN TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (BOBOT 30%)	KONTRIBUSI TERHADAP PENYELESAIAN TUGAS KELOMPOK (BOBOT 20%)	
1	Muh. Rizal Hamdi, S.H.I., M.H.	Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darussalam	75	75	75	80	76
2	HELMI, S.H., M.H	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long	60	60	60	60	60
3	Febriansyah Ramadhan, S.H., M.H.	FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA	0	0	0	0	0
4	Indah Satria, S.H., M.H	FH Universitas Bandar Lampung	95	95	95	100	96

Catatan:

Range Nilai: 60 s.d. 100

FORM PENILAIAN SESI PELATIHAN PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

BIMBINGAN TEKNIS LEGAL DRAFTING

KELOMPOK 23

Narasumber : **Rafika Usnah Aulia, S.H.**

NO.	NAMA	ASAL INSTANSI	PENILAIAN				TOTAL
			PEMAHAMAN TERHADAP TUGAS YANG DIBERIKAN (BOBOT 20%)	PEMAHAMAN SUBSTANSI TERKAIT MATERI RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (BOBOT 30%)	KEMAMPUAN TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (BOBOT 30%)	KONTRIBUSI TERHADAP PENYELESAIAN TUGAS KELOMPOK (BOBOT 20%)	
1	Prof. Dr. H. Kamarullah, SH M.Hum	Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura					0
2	DESINTA DWI RAPITA,S.Pd,.SH.,MH	Universitas Negeri Malang					0
3	Dr. M. Yeti Andrias, S.H., M.H.	Universitas Yapis Papua					0
4	Suria Ningsih, SH.MHum	Fakultas hukum usu					0

Catatan:

Range Nilai: 60 s.d. 100

FORM PENILAIAN SESI PELATIHAN PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

BIMBINGAN TEKNIS LEGAL DRAFTING

KELOMPOK 24

Narasumber : **Putri Sekarinda, S.H.**

NO.	NAMA	ASAL INSTANSI	PENILAIAN				TOTAL
			PEMAHAMAN TERHADAP TUGAS YANG DIBERIKAN (BOBOT 20%)	PEMAHAMAN SUBSTANSI TERKAIT MATERI RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (BOBOT 30%)	KEMAMPUAN TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (BOBOT 30%)	KONTRIBUSI TERHADAP PENYELESAIAN TUGAS KELOMPOK (BOBOT 20%)	
1	Sri Ayu Irawati,S.H.,M.H.	Universitas Wisnuwardhana	60	60	60	60	60
2	FATHURRAHMAN,S.PD.,M.H.	Universitas Borneo Tarakan	60	60	60	60	60
3	Sri Wahyu Handayani	Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman					0
4	Angga Alfiyan, S.H., M.H.	Universitas Bandar Lampung	90	90	90	90	90

Catatan:

Range Nilai: 60 s.d. 100

FORM PENILAIAN SEMINAR HASIL PELATIHAN
BIMBINGAN TEKNIS LEGAL DRAFTING ANGKATAN II
KELOMPOK 1

Narasumber : Agus Haryadi, S.H., M.Hum.

NO.	NAMA	ASAL INSTANSI	PENILAIAN			TOTAL
			K PRESENTASI & PEMBAH (BOBOT 20%)	ERHADAP SUBSTANSI RU (BOBOT 40%)	NGGAPAN TERHADAP TEKNIK PU (BOBOT 40%)	
1	Henny Andriani, S.H., M.H.	Universitas Andalas	85	85	85	85
2	Dr. Mukhammad Soleh. SH. M. Hum	Universitas Wisnuwardhana Malang				0
3	Ardhiwinda Kusumaputra, SH., MH.	Universitas Wijaya Kusuma Surabaya	80	80	80	80
4	Dr Aan Eko Widiarto, SH MHum	FH UB	85	85	85	85
5	RIA CASMI ARRSA	FAKULTAS HUKUM UNIV BRAWIJAYA	80	80	80	80
6	WAHYU PRIANTO,S.H.,M.H.	Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara	80	80	80	80
7	Trias Hernanda	Universitas Muhammadiyah Kudus				0
8	Rio Arif Pratama, S.H., M.H.Li.	Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur	80	80	80	80

Catatan:

Range Nilai: 60 s.d. 100

FORM PENILAIAN SEMINAR HASIL PELATIHAN
BIMBINGAN TEKNIS LEGAL DRAFTING ANGKATAN II
KELOMPOK 2

Narasumber : Imam Santoso, S.H., M.M.

NO.	NAMA	ASAL INSTANSI	PENILAIAN			TOTAL
			TEKNIK PRESENTASI & PEMBAHASAN (BOBOT 20%)	TANGGAPAN TERHADAP SUBSTANSI RUMUSAN NORMA (BOBOT 40%)	TANGGAPAN TERHADAP TEKNIK PUU (BOBOT 40%)	
1	Dr. Zainal Arifin, SS, M.PdI, SH, MH	FH Uniska	92	94	95	94
2	Dr Indah Harlina S.H.,M.H.	Univ Pancasila	91	96	94	94.2
3	Mardona Siregar	Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan	91	93	94	93
4	Mery Christian Putri, S.H., M.H.	Mahkamah Konstitusi	92	93	95	93.6
5	Dr Vita Cita Emia Tarigan SH L.LM	Universitas pembangunan panca Budi	93	93	95	93.8
6	Yustina Niken Sharaningtyas, S.H., M.H.	Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta	93	94	95	94.2
7	Fenny Tri Purnamasari, S.H., M.H.	Mahkamah Konstitusi	90	94	93	92.8
8	Siska Yosephin Sirait	Mahkamah Konstitusi	91	93	95	93.4

Catatan:

Range Nilai: 60 s.d. 100

FORM PENILAIAN SEMINAR HASIL PELATIHAN
BIMBINGAN TEKNIS LEGAL DRAFTING ANGKATAN II
KELOMPOK 3

Narasumber : Erwin Fauzi, S.H., M.H.

NO.	NAMA	ASAL INSTANSI	PENILAIAN			TOTAL
			TEKNIK PRESENTASI & PEMBAHASAN (BOBOT 20%)	TANGGAPAN TERHADAP SUBSTANSI RUMUSAN NORMA (BOBOT 40%)	TANGGAPAN TERHADAP TEKNIK PUU (BOBOT 40%)	
1	Satrio Wibowo	UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung	95	95	95	95
2	Hasnia	IAIN SULTAN AMAI				0
3	Abdul Basid Fuadi	Mahkamah Konstitusi	95	95	95	95
4	Erlina Maria Christin Sinaga	Mahkamah Konstitusi	95	95	95	95
5	Fredy Gandhi Midia, SH, MH, CLA	Universitas Bandar Lampung	80	80	80	80
6	Heru Susanto, S.H., M.Hum.	UNIVERSITAS SURABAYA				0
7	Dr. Afnila, SH.MHum	FH USU	95	95	95	95
8	Muhammad Ramlan Aminuddin	Mahkamah Konstitusi	95	95	95	95

Catatan:

Range Nilai: 60 s.d. 100

FORM PENILAIAN SEMINAR HASIL PELATIHAN
BIMBINGAN TEKNIS LEGAL DRAFTING ANGKATAN II
KELOMPOK 4

Narasumber : Tuti Rianingrum, S.H., M.H.

NO.	NAMA	ASAL INSTANSI	PENILAIAN			TOTAL
			TEKNIK PRESENTASI & PEMBAHASAN (BOBOT 20%)	TANGGAPAN TERHADAP SUBSTANSI RUMUSAN NORMA (BOBOT 40%)	TANGGAPAN TERHADAP TEKNIK PUU (BOBOT 40%)	
1	Dr. Sunny Ummul Firdaus, S.H., M.H.	Universitas Sebelas Maret				0
2	Fajlurrahman Jurdi, SH.MH	Fak hukum Unhas	92	95	90	92.4
3	Tomy Michael	Fh untag surabaya				0
4	Saiful Anwar	Mahkamah Konstitusi	90	90	89	89.6
5	Yasser Arafat, S.H., M.H.	Universitas Borneo Tarakan	95	95	92	93.8
6	DR. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M	Fakultas Hukum UGM	95	95	92	93.8
7	Naili Azizah, S.H., M.H	Universitas Muhammadiyah Kudus				0
8	Yohanes Hartono, S.H., M Hum	Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta	95	95	92	93.8

Catatan:

Range Nilai: 60 s.d. 100

FORM PENILAIAN SEMINAR HASIL PELATIHAN
BIMBINGAN TEKNIS LEGAL DRAFTING ANGKATAN II
KELOMPOK 5

Narasumber : Wahyudi, S.H., M.H.

NO.	NAMA	ASAL INSTANSI	PENILAIAN			TOTAL
			TEKNIK PRESENTASI & PEMBAHASAN (BOBOT 20%)	TANGGAPAN TERHADAP SUBSTANSI RUMUSAN NORMA (BOBOT 40%)	TANGGAPAN TERHADAP TEKNIK PUU (BOBOT 40%)	
1	Malicia Evendia, S.H., M.H.	Universitas Lampung	92	95	92	93.2
2	Dwi Rahayu Kristianti, S.H., MA.	FH UNAIR	92	95	92	93.2
3	Haeruman Jayadi	Fakultas Hukum Universitas Mataram	92	95	92	93.2
4	Ery Satria Pamungkas	Mahkamah Konstitusi	95	95	92	93.8
5	Yasminingrum SH., MHum	UNTAG Semarang	92	95	92	93.2
6	Dr. Riris Ardhanariswari, S.H.,M.H.	Fakultas Hukum UNSOED	92	95	92	93.2
7	Dr. Syamsudin Noer, S.H., M.H.	Mahkamah Konstitusi	95	95	92	93.8
8	ANAK AGUNG DIAN ONITA	Mahkamah Konstitusi	92	95	92	93.2

Catatan:

Range Nilai: 60 s.d. 100

FORM PENILAIAN SEMINAR HASIL PELATIHANBIMBINGAN TEKNIS LEGAL DRAFTING ANGKATAN IIKELOMPOK 6

Narasumber : Muhammad Waliyadin, S.H., M.H.

NO.	NAMA	ASAL INSTANSI	PENILAIAN			TOTAL
			TEKNIK PRESENTASI & PEMBAHASAN (BOBOT 20%)	TANGGAPAN TERHADAP SUBSTANSI RUMUSAN NORMA (BOBOT 40%)	TANGGAPAN TERHADAP TEKNIK PUU (BOBOT 40%)	
1	Fauzul Aliwarman, SHI., M.Hum.	FH UPN "Veteran" Jawa Timur	85	90	85	87
2	Elias Hence Thesia, S.H.,M.H., CTAP	Universitas Cenderawasih	0	0	0	0
3	Mohammad Solekhan, S.H., MHum.	Universitas 17 Agustus 1945 Semarang	85	85	90	87
4	Ikhwanul Muslim, S.H., M.H.	Fakultas Hukum, Univ. Muhammadiyah Kalimantan Timur	90	90	90	90
5	Anang Dony Irawan, S.H., M.H.	Universitas Muhammadiyah Surabaya	90	90	90	90
6	R. Wah joe Poernomo Soeprapto	FH Universitas Trunojoyo Madura	85	90	85	87
7	Muhammad Abduh, M.H.I, CM	Stai Tasikmalaya	0	0	0	0
8	IRWANSYAH, SH., LL.M.	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KENDARI	85	90	85	87

Catatan:
Range Nilai: 60 s.d. 100

FORM PENILAIAN SEMINAR HASIL PELATIHAN
BIMBINGAN TEKNIS LEGAL DRAFTING ANGKATAN II
KELOMPOK 7

Narasumber : Mukhamim, S.H.

NO.	NAMA	ASAL INSTANSI	PENILAIAN			TOTAL
			TEKNIK PRESENTASI & PEMBAHASAN (BOBOT 20%)	TANGGAPAN TERHADAP SUBSTANSI RUMUSAN NORMA (BOBOT 40%)	TANGGAPAN TERHADAP TEKNIK PUU (BOBOT 40%)	
1	Proborini Hastuti, S.H., M.H.	UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	94	93	92	92.8
2	Cora Elly Noviati	Univeristas Moch. Sroedji Jember	85	83	82	83
3	Bagus Sarnawa	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	93	91	90	91
4	Zaka Firma Aditya	Mahkamah Konstitusi	86	84	82	83.6
5	Yhannu Setyawan	FH Universitas Lampung (UNILA)	84	82	81	82
6	Prof. Dr. Hj. Amany Lubis, M.A.	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	90	91	90	90.4
7	Amelia Ayu Paramitha, S.H.,M.H	FHUB	83	82	80	81.4
8	Dr. Ahmad Siboy., S.H.,M.H.	Universitas Islam Malang	94	92	90	91.6

Catatan:

Range Nilai: 60 s.d. 100

FORM PENILAIAN SEMINAR HASIL PELATIHAN
BIMBINGAN TEKNIS LEGAL DRAFTING ANGKATAN II
KELOMPOK 8

Narasumber : Radita Ajie, S.H., M.H.

NO.	NAMA	ASAL INSTANSI	PENILAIAN			TOTAL
			TEKNIK PRESENTASI & PEMBAHASAN (BOBOT 20%)	TANGGAPAN TERHADAP SUBSTANSI RUMUSAN NORMA (BOBOT 40%)	TANGGAPAN TERHADAP TEKNIK PUU (BOBOT 40%)	
1	Dr. Sonya Claudia Siwu, S.H., M.H., LL.M.	Universitas Surabaya	95	90	90	91
2	Pery Rehendra Sucipta	Universitas Maritim Raja Ali Haji				0
3	Rosalia Agustin Shela Hendrasmara	Mahkamah Konstitusi				0
4	Rima Yuwana Yustikaningrum	Mahkamah Konstitusi				0
5	Betha Rahmasari, SH, MH.	Fakultas Hukum universitas Muhamadiyah Metro				0
6	Dr.Rodiyah., SPd., SH., MSi	FH UNNES	80	80	80	80
7	Drs. MUJIYANA, SH. M.Si	Fakultas Hukum UMY	95	92	90	91.8
8	Yunita Rhamadani	Mahkamah Konstitusi	90	90	90	90
9	Niniek Widiyanti	Mahkamah Konstitusi	75	75	60	69

Catatan:
Range Nilai: 60 s.d. 100

FORM PENILAIAN SEMINAR HASIL PELATIHAN
BIMBINGAN TEKNIS LEGAL DRAFTING ANGKATAN II
KELOMPOK 9

Narasumber : Hernadi, S.H., M.H .

NO.	NAMA	ASAL INSTANSI	PENILAIAN			TOTAL
			TEKNIK PRESENTASI & PEMBAHASAN (BOBOT 20%)	TANGGAPAN TERHADAP SUBSTANSI RUMUSAN NORMA (BOBOT 40%)	TANGGAPAN TERHADAP TEKNIK PUU (BOBOT 40%)	
1	BAYU PRASETYO	FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMA	95	93	94	93.8
2	YULIA NETA, SH.MH	FH Unila	75	70	70	71
3	Rizkisyabana Yulistyaputri	Mahkamah Konstitusi	92	90	90	90.4
4	Lia Nur Jannah, S.H.	Mahkamah Konstitusi	94	95	95	94.8
5	Siti Ngaisah.,SH,MH	Universitas Bhayangkara Surabaya	91	92	92	91.8
6	IBNU SAM WIDODO, S.H., M.H	UNIVERSITAS BRAWIJAYA				0
7	Meydianto Mene, S.H., M.H.	UNIVERSITAS EKASAKTI				0
8	Bambang Ariyanto	Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya	93	92	92	92.2

Catatan:

Range Nilai: 60 s.d. 100

FORM PENILAIAN SEMINAR HASIL PELATIHAN
BIMBINGAN TEKNIS LEGAL DRAFTING ANGKATAN II
KELOMPOK 10

Narasumber : Rahayu, S.H, MH., LL.M.

NO.	NAMA	ASAL INSTANSI	PENILAIAN			TOTAL
			TEKNIK PRESENTASI & PEMBAHASAN (BOBOT 20%)	TANGGAPAN TERHADAP SUBSTANSI RUMUSAN NORMA (BOBOT 40%)	TANGGAPAN TERHADAP TEKNIK PUU (BOBOT 40%)	
1	Prof. Dr. Nunuk Nuswardani, S.H., M.H.	Universitas Trunojoyo Madura				0
2	Dr.SULISTYANI EKA LESTARI,SH.MH	Universitas Sunan Bonang	90	86	85	86.4
3	EKO NURISMAN,S.H.,M.H	FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM	90	95	95	94
4	Grenata Petra Claudia, S.H., M.H.	Mahkamah Konstitusi	90	90	90	90
5	Sharfina Sabila	Mahkamah Konstitusi	95	95	95	95
6	H. Baso Ifing,SE, M. Hum	Universitas Ekasakti Padang				0
7	Nur Jannani, S.HI., M.H.	UIN Maliki Malang	95	95	95	95
8	Dr. Dian Ferricha, S.H., M.H.	UIN SATU Tulungagung	93	90	90	90.6
9	Achmad Edi Subiyanto	Mahkamah Konstitusi	95	98	95	96.2

Catatan:

Range Nilai: 60 s.d. 100

FORM PENILAIAN SEMINAR HASIL PELATIHAN
BIMBINGAN TEKNIS LEGAL DRAFTING ANGKATAN II
KELOMPOK 11

Narasumber : Lina Widiyastuti, S.H., M.H.,L.LM

NO.	NAMA	ASAL INSTANSI	PENILAIAN			TOTAL
			TEKNIK PRESENTASI & PEMBAHASAN (BOBOT 20%)	TANGGAPAN TERHADAP SUBSTANSI RUMUSAN NORMA (BOBOT 40%)	TANGGAPAN TERHADAP TEKNIK PUU (BOBOT 40%)	
1	Sholikul Hadi, S.H., M.H.	UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember	Tidak hadir	Tidak Hadir	Tidak Hadir	#VALUE!
2	Dr. Nofi Sri Utami, S.Pd.,S.H.,M.H	Fakultas Hukum	93	93	93	93
3	Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.	Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya	94	94	93	93.6
4	Dr. Budiman N.P.D Sinaga,S.H.,M.H.	Universitas HKBP Nommensen	94	95	93	94
5	Muh. Rizal Hamdi, S.H.I., M.H.	Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darussalam				0
6	HELMI, S.H., M.H	Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Awang Long	Tidak hadir	Tidak hadir	Tidak hadir	#VALUE!
7	Febriansyah Ramadhan, S.H., M.H.	FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA	Tidak hadir	Tidak hadir	Tidak hadir	#VALUE!
8	Indah Satria, S.H., M.H	FH Universitas Bandar Lampung	94	96	94	94.8

Catatan:

Range Nilai: 60 s.d. 100

FORM PENILAIAN SEMINAR HASIL PELATIHAN
BIMBINGAN TEKNIS LEGAL DRAFTING ANGKATAN II
KELOMPOK 12

Narasumber : Fitri Nur Astari, S.H., M.H.

NO.	NAMA	ASAL INSTANSI	PENILAIAN			TOTAL
			TEKNIK PRESENTASI & PEMBAHASAN (BOBOT 20%)	TANGGAPAN TERHADAP SUBSTANSI RUMUSAN NORMA (BOBOT 40%)	TANGGAPAN TERHADAP TEKNIK PUU (BOBOT 40%)	
1	Prof. Dr. H. Kamarullah, SH M.Hum	Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura				0
2	DESINTA DWI RAPITA,S.Pd,.SH.,MH	Universitas Negeri Malang	90	90	90	90
3	Dr. M. Yeti Andrias, S.H., M.H.	Universitas Yapis Papua	90	90	90	90
4	Suria Ningsih, SH.MHum	Fakultas hukum usu	90	90	90	90
5	Sri Ayu Irawati,S.H.,M.H.	Universitas Wisnuwardhana	85	85	85	85
6	FATHURRAHMAN,S.PD.,M.H.	Universitas Borneo Tarakan	85	85	85	85
7	Sri Wahyu Handayani	Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman				0
8	Angga Alfiyan, S.H., M.H.	Universitas Bandar Lampung	90	90	90	90

Catatan:

Range Nilai: 60 s.d. 100

ALUR PELAKSANAAN KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS *ONLINE* PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

1

Peserta mendapatkan Surat Tugas dari panitia organisasi pihak ke-3

2

Organisasi pihak ke-3 memberikan daftar nama dan no handphone peserta kepada Pusdik Pancasila dan Konstitusi

3

Pusdik mengirimkan link daftar ulang melalui SMS blast/WA blast kepada calon peserta

4

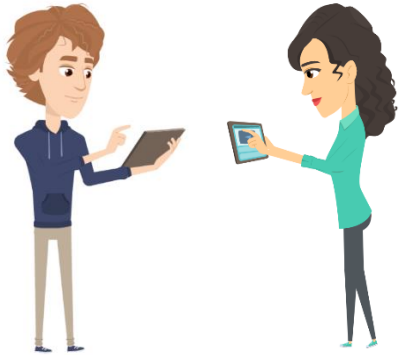

Peserta melakukan daftar ulang dengan mengisi **nama lengkap dan gelar, tempat/ tanggal lahir, jenis kelamin, pendidikan terakhir, instansi, jabatan, alamat, nomor handphone, alamat email, dan upload foto KTP dan foto terbaru**

5

Pusdik meregistrasi peserta di laman e-pusdik

6 	**7** 	**8**
Pusdik mengirimkan username dan password akun peserta di laman pusdik.mkri.id melalui sms blast/WA blast sebagai tanda registrasi peserta selesai diverifikasi	Pusdik mengirim link zoom meeting melalui sms blast/WA blast pada hari H kegiatan	Peserta login ke zoom meeting dengan menggunakan nama yang sama pada saat registrasi
9 	**10** 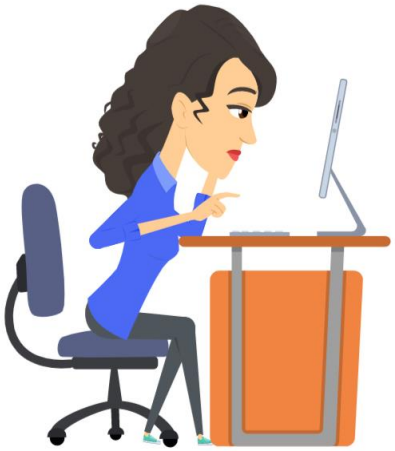	**11**
Peserta mengisi soal pre test di akun masing-masing	Peserta mengikuti rangkaian kegiatan pendidikan (pembukaan, kegiatan pembelajaran, hingga penutupan) dan wajib menyalakan kamera	Sesi materi praktek mandiri, peserta akan dibagi menjadi beberapa kelompok dan dibimbing oleh narasumber melalui aplikasi Zoom kelompok

12	**13**	**14**
Narasumber memaparkan materi didampingi oleh moderator	Peserta menggunakan fitur *raisehand* jika ingin bertanya dan akan diberi kesempatan untuk bertanya secara langsung (*live*)	Moderator mengatur jalannya diskusi
15	**16**	**17**
Peserta mengisi daftar hadir di akun SIMULTAN masing-masing peserta	Narasumber selesai memberikan materi	Peserta mengerjakan dan mengumpulkan tugas praktek via email

18	**19**	**20** 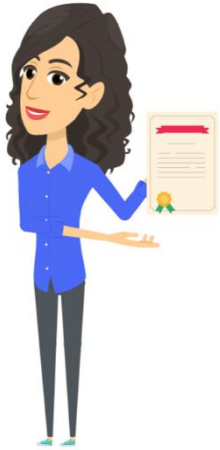
Narasumber mereview hasil tugas praktek peserta	Peserta mengisi kuesioner evaluasi narasumber, kuesioner evaluasi kegiatan, dan soal post test	Peserta yang memenuhi syarat akan mendapatkan e-sertifikat